

M E N U J U PESANTREN RAMAH ANAK

Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Santri terhadap Kekerasan

Windy Triana, Haula Noor, Narila Mutia Nasir, Aptiani Nur Jannah,
Savran Billahi, Grace Sandra Pramesty Rachmanda, Bambang Ruswandi,
Fikri Fahrul Faiz, Dedy Ibmar, Citra Dwikasari

MENUJU PESANTREN RAMAH ANAK

Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Santri terhadap Kekerasan

© 2025

All Rights Reserved

Penulis: Windy Triana, Haula Noor, Narila Mutia Nasir, Aptiani Nur Jannah, Savran Billahi, Grace Sandra Pramesty Rachmanda, Bambang Ruswandi, Fikri Fahrul Faiz, Dedy Ibmar, Citra Dwikasari

Editor: Hamid Nasuhi

Desain Sampul dan Tata Letak: Khafid R

Cetakan I : Juni 2025
ISBN : 978-623-8552-36-8
Ukuran : 15.5 x 23 cm
Halaman : xxi+ 300 halaman

Diterbitkan oleh : A-empat bekerja sama dengan PPIM UIN Jakarta
Gedung Kampus 2 UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No. 5, Cireundeu, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang dengan tanpa hak/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

M E N U J U PESANTREN RAMAH ANAK

Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Santri terhadap Kekerasan

Windy Triana, dkk.



Penerbit A-empat bekerjasama dengan PPIM UIN Jakarta
Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
2025

Testimoni

Pesantren harus menjadi ruang ramah anak, tempat yang menjamin kesehatan mental dan fisik santri, bebas dari kekerasan, serta mendukung tumbuhnya kreativitas, daya pikir kritis, dan penyelesaian masalah secara rasional dan humanis. Buku ini hadir sebagai kontribusi penting dalam mendorong transformasi pesantren ramah anak. Dengan pendekatan metodologis yang kuat, analisis mendalam, dan narasi inspiratif, buku ini menjadi rujukan berharga bagi siapa pun yang peduli pada masa depan pendidikan berbasis pesantren, menawarkan harapan untuk kehidupan siswa/santri yang layak, modal berharga menyongsong Indonesia Emas 2045.

Drs. Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Republik Indonesia

Sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, saya menyambut baik buku Menuju Pesantren Ramah Anak: Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Santri terhadap Kekerasan yang diterbitkan oleh teman-teman di PPIM UIN Jakarta. Buku ini merupakan kontribusi penting dalam upaya memperkuat ekosistem pesantren yang aman, inklusif, dan ramah anak. Sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki akar kuat dalam sejarah bangsa, pesantren perlu terus dikembangkan sebagai ruang yang tidak hanya mencetak generasi berilmu dan berakhlak mulia, tetapi juga menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak anak. Buku ini dapat menjadi referensi penting bagi penguatan kebijakan, dan perlu dibaca oleh para pengasuh pesantren, akademisi, dan masyarakat luas untuk membangun ekosistem pesantren yang lebih peduli dan tanggap terhadap isu-isu perlindungan anak.

Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.

Menteri Agama Republik Indonesia

Pesantren lebih dari memberikan ilmu dan hikmah, karena menyayangi santri sebagai anak ideologis Kiai dan Nyai. Dari pesantren, akan lahir pemimpin yang menyayangi masyarakat dan bangsanya. Saya mengapresiasi kerja keras tim peneliti dari PPIM UIN Jakarta serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Semoga buku ini menjadi panduan inspiratif dan praktis bagi para pengasuh, pendidik, dan pemangku kebijakan untuk menjadikan pesantren sebagai ruang tumbuh terbaik bagi anak-anak Indonesia—sebuah rumah ilmu, akhlak, dan perlindungan.

Basnang Said, S.Ag., M.Ag.
Direktur Pesantren Kementerian Agama

Kata Pengantar

Pesantren Ramah Anak (PRA) merupakan konsep yang dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengayomi anak. Pesantren diharapkan dapat memberikan lingkungan yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Konsep ini kemudian diteruskan menjadi program strategis yang idealnya menjangkau seluruh pesantren di Indonesia. Belakangan ini, konsep dan program Pesantren Ramah Anak semakin signifikan merespons isu-isu kekerasan yang ramai diberitakan oleh media, termasuk kekerasan seksual.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian “Menciptakan Lingkungan Pesantren Ramah Anak: Pemetaan Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pesantren terhadap Kekerasan Seksual.” Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan kebijakan berbasis bukti oleh pemangku kebijakan, sehingga cita-cita perwujudan pesantren ramah anak dapat tercapai.

Tim peneliti memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian dan penulisan buku ini dengan baik. Di antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu: Kementerian Agama RI, khususnya

Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghofur dan Dr. Basnang Said, S.Ag, M.Ag; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diwakili oleh Ibu Ciput Eka Purwiyanti, S.Si, M.A., dan Dr. Amurwani Dwi Lestari Ningsih, S.Sos., M.Hum.; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) yang diwakili oleh Ibu Qurrota A'yun, S.Si., M.P.H.; Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh wilayah penelitian di 90 kabupaten dan kota di Indonesia; dan pesantren-pesantren yang menjadi lokasi survei; enumerator dari berbagai daerah; Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), Universitas Indonesia (UI); Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tidak lupa, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Penasihat dan Direksi PPIM, Gender Specialist PPIM Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah, serta para peneliti senior PPIM: Arief Subhan, Didin Syafruddin, Fuad Jabali, Hamid Nasuhi, Idris Thaha, Iim Halimatussa'diyah, Ismatu Ropi, Jamhari Makruf, Saiful Umam, Testriono, dan Yunita Faela Nisa. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada Oman Fathurrahman selaku pembaca ahli atas masukan berharga yang diberikan, serta kepada Hamid Nasuhi yang telah berperan sebagai penyunting. Terima kasih juga kami haturkan atas dukungan dari tim administrasi PPIM.

Semoga buku ini membawa manfaat bagi perwujudan Pesantren Ramah Anak untuk melindungi segenap anak di pesantren-pesantren di Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Tim Peneliti

Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Singkatan	xvi
Daftar Istilah.....	xviii
I Pendahuluan.....	1
A. Pesantren dan Isu Kekerasan Seksual.....	1
B. Budaya dan Tradisi di Pesantren	7
C. Pesantren Ramah Anak (PRA) dan Profil Santri Indonesia.	12
D. Bagaimana Data Diperoleh?	15
E. Bagaimana Data Dianalisis?	22
F. Bagaimana Etika dan Legalitas Penelitian Dijaga?	23
G. Bagaimana Mitigasi Risiko Dilakukan?	26

II	<i>Routine Activity Theory</i> dalam Konteks Kekerasan Seksual di Pesantren	31
III	Kerangka Hukum dan Kebijakan Perlindungan Santri dari Kekerasan Seksual	39
IV	Tren Kekerasan dan Pengetahuan Santri terhadap Kekerasan Seksual	47
	A. Tren Kekerasan Seksual di Pesantren	48
	B. Pengetahuan Masyarakat Pesantren tentang Kekerasan Seksual.....	53
	C. Pengalaman Masyarakat Pesantren akan Kekerasan Seksual .	65
V	Pengetahuan dan Pengalaman terkait Kesehatan Reproduksi di Pesantren.....	79
	A. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Santri	80
	B. Pengalaman Kesehatan Reproduksi Santri	102
VI	Isu Kesehatan Mental di Pesantren	115
VII	Takzim sebagai Celah Kerentanan dan Ketahanan di Pesantren	133
	A. Budaya Ketaatan dan Takzim (Hormat) Santri kepada Kiai dan Ustaz/ustazah	136
	B. Tradisi Senioritas dan Budaya Kakak-Adik di pesantren ..	144
	C. Relasi Kuasa Ustaz/ustazah dengan Kiai	148
VIII	Lingkungan Fisik di Pesantren	155
	A. Lingkungan Fisik dan Tren Kekerasan Seksual di Pesantren ..	161
	B. Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap Kerentanan dan Ketahanan Kekerasan Seksual antara Santri Putra dan Putri.....	170

C. Pola Pemisahan Area Santri Putra dan Putri	189
D. Penempatan Kamera CCTV pada Ruang Pesantren	195
E. Keterhubungan Antarruang, Visibilitas, dan Aspek Temporal	198
IX Mitos Pemerkosaan dan Sikap Membolehkan.....	205
A. Pemahaman Mitos Pemerkosaan (<i>Rape Myths</i>) di Pesantren.	206
B. Sikap Membolehkan (<i>Permissiveness</i>) di Pesantren	216
X Peran dan Kepemimpinan Ibu Nyai	223
XI Mekanisme Pencegahan, Pelaporan, dan Penanganan	
Kekerasan Seksual.....	229
A. Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual	229
B. Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual	251
C. Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual	259
XII Tipologi Kerentanan dan Ketahanan terhadap Kekerasan	
Seksual	267
XIII Penutup.....	276
Profil Penulis	280
Daftar Pustaka.....	284

Daftar Tabel

Tabel 1	Total Responden Santri dan Guru Berdasarkan Jenis Kelamin	21
Tabel 2	Total Informan Wawancara Mendalam (<i>In-depth Interview</i>)..	22
Tabel 3	Contoh Praktik Baik Pola Pengawasan	234
Tabel 4	Faktor-faktor yang Berkontribusi terhadap Kerentanan dan Ketahanan Santri terhadap Kekerasan Seksual.....	268

Daftar Gambar

Gambar 1	Populasi dan Realisasi Sampel Santri beserta Proporsi di Setiap Provinsi	18
Gambar 2	Distribusi Informan Santri per Provinsi.....	19
Gambar 3	Populasi dan Realisasi Sampel Guru beserta Proporsi di Setiap Provinsi	19
Gambar 4	Distribusi Informan Guru per Provinsi	20
Gambar 5	Tren Kekerasan Seksual di Pesantren	49
Gambar 6	Tren Kekerasan Seksual Santri Menurut Jenis Kelamin ...	49
Gambar 7	Pengetahuan Santri tentang Regulasi Kekerasan Seksual	57
Gambar 8	Pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada Santri	81
Gambar 9	Pengetahuan tentang Tanda Pubertas pada Santri	82
Gambar 10	Pengetahuan Santri tentang Kehamilan	83
Gambar 11	Hal yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi menurut Santri	84
Gambar 12	Pengetahuan Santri tentang Penyakit Menular Seksual	86
Gambar 13	Pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada Santri Berdasarkan Jenis Kelamin	88
Gambar 14	Pengetahuan Kespro Santri Berdasarkan Tipologi Pesantren Menurut Jenis Kelamin Santri	91
Gambar 15	Pencarian Informasi oleh Santri tentang Kesehatan Reproduksi	93

Gambar 16	Perilaku <i>Personal Hygiene</i> Santri.....	104
Gambar 17	Perilaku <i>Personal Hygiene</i> Santri Berdasarkan Jenis Kelamin.....	105
Gambar 18	<i>Personal Hygiene</i> Santri Berdasarkan Jenis Pesantren	108
Gambar 19	<i>Personal Hygiene</i> Mengganti Pakaian dalam Berdasarkan Jenis Pesantren	109
Gambar 20	Perilaku Menstrual <i>Hygiene</i> pada Santri Putri.....	110
Gambar 21	Menstrual <i>Hygiene</i> Berdasarkan Tipologi Pesantren	111
Gambar 22	Tren Kesehatan Mental Santri.....	116
Gambar 23	Tren Kesehatan Mental Guru	118
Gambar 24	Perbedaan Tren Kesehatan Mental Santri Berdasarkan Jenis Kelamin	119
Gambar 25	Perbedaan Tren Kesehatan Mental Guru Berdasarkan Jenis Kelamin	120
Gambar 26	Respons Santri tentang Pengalaman Kesehatan Mental	121
Gambar 27	Perbedaan Tren Kesehatan Mental Berdasarkan Jenis Pesantren.....	122
Gambar 28	Perbedaan Tren Kesehatan Mental Berdasarkan Kegiatan Ekstrakurikuler Santri.....	123
Gambar 29	Tren Relasi Kuasa Santri terhadap Kiai dan Guru	137
Gambar 30	Relasi Kuasa Santri terhadap Guru dan Kiai	138
Gambar 31	Pertanyaan Relasi Kuasa Santri terhadap Adik dan Kakak Kelas	146
Gambar 32	Relasi Kuasa Guru terhadap Kiai.....	149
Gambar 33	Lingkungan Rentan Kekerasan Seksual (Guru)	162
Gambar 34	Lingkungan Rentan Kekerasan Seksual (Santri)	162
Gambar 35	Lingkungan Rentan Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis Kelamin (Santri).....	164
Gambar 36	Lingkungan Rentan Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis Kelamin (Guru)	164

Gambar 37	Kesesuaian Jumlah Penghuni Kamar dengan Asrama (Santri)	173
Gambar 38	Kesesuaian Jumlah Penghuni Kamar dengan Asrama .	173
Gambar 39	Persentase Penerimaan Rape Myths pada Santri	208
Gambar 40	Penerimaan Santri terhadap Rape Myths (secara rinci)	209
Gambar 41	Penerimaan Rape Myths pada Ustaz/Ustazah	211
Gambar 42	Penerimaan Ustaz/Ustazah terhadap Rape Myths (secara rinci)	213
Gambar 43	Tren Sikap Membolehkan di Kalangan Santri	218
Gambar 44	Pertanyaan Sikap Membolehkan pada Santri	219
Gambar 45	Anggapan Guru terhadap Signifikansi Peran Ibu Nyai .	224
Gambar 46	Pendapat Guru tentang Peran Ibu Nyai Berdasarkan Jenis Kelamin	225
Gambar 47	Tingkat Kepercayaan Sosial Santri	245
Gambar 48	Pengetahuan tentang Unit Pengaduan Kekerasan Seksual di Pesantren	251
Gambar 49	Pengetahuan tentang Unit Pelaporan Kekerasan Seksual di Luar Pesantren	252
Gambar 50	Pengetahuan Guru akan Lembaga Pengaduan dalam Pesantren.....	253
Gambar 51	Pengetahuan Guru akan Lembaga Pengaduan di Luar Pesantren.....	254
Gambar 52	Kecenderungan Melaporkan Saat Insiden Kekerasan Seksual Terjadi	254
Gambar 53	Figur yang Dipercaya untuk Mengadukan Kekerasan Seksual	255
Gambar 54	Hubungan Kerentanan Kekerasan Seksual dan Intensitas Kunjungan Orang Tua	256
Gambar 55	Kecenderungan Guru Mengadukan Saat Insiden Kekerasan Seksual Terjadi	257

Daftar Singkatan

FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
GEDSI	: <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
Juknis	: Petunjuk Teknis
KB	: Keluarga Berencana
Kemenag	: Kementerian Agama
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KMA	: Keputusan Menteri Agama
KMI	: <i>Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah</i>
Komnas	: Komisi Nasional
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MoE	: <i>Margin of Error</i>
NTB	: Nusa Tenggara Barat
PAP	: <i>Post a Picture</i>
PFA	: <i>Psychological First Aid</i>
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PMR	: Palang Merah Remaja
PMS	: Penyakit Menular Seksual
Poskontren	: Posko Kesehatan Pesantren

PPIM	: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat
PPKS	: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
PPS	: <i>Probability Proportional to Size</i>
PRA	: Pesantren Ramah Anak
PTKIN	: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
RAT	: <i>Routine Activity Theory</i>
RI	: Republik Indonesia
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
SAPA	: Sahabat Perempuan dan Anak
Satgas	: Satuan Tugas
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
UKS	: Unit Kesehatan Sekolah
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang

Daftar Istilah

Akil balig	: tahu membedakan baik dan buruk (laki-laki berumur 15 tahun ke atas); balig; cukup umur; dewasa; sempurna umur (KBBI).
<i>Anonymous chatting</i>	: percakapan online tanpa harus mengungkapkan identitas pribadi.
Aurat	: bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam) (KBBI).
<i>Brief resilience scale</i>	: alat penilaian diri yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari stres.
<i>Bystander</i>	: orang yang melihat atau mengetahui suatu kejadian, tetapi tidak terlibat langsung.
<i>Catcalling</i>	: bentuk pelecehan verbal dan nonverbal yang bisa berdampak pada kesehatan mental korban.
<i>Circular systematic sampling</i>	: metode pengambilan sampel probabilitas di mana anggota sampel dari populasi yang lebih besar dipilih berdasarkan titik awal acak tetapi dengan interval periodik yang tetap secara sirkular.
<i>Cyber harassment</i>	: tindakan agresif yang dilakukan secara online untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, atau melecehkan seseorang.
<i>Desk research</i>	: metode penelitian yang memanfaatkan data yang sudah ada untuk mendapatkan ide awal penelitian.
Determinan	: faktor yang menentukan (KBBI).
<i>Do no harm</i>	: prinsip yang berarti "jangan membahayakan" atau "tidak merugikan."
Enumerator	: petugas lapangan yang membantu tugas tim survei dalam kegiatan pengumpulan data (KBBI).

<i>Factor score</i>	: variabel gabungan yang memberikan informasi tentang posisi individu pada faktor tersebut.
Feminin	: menyerupai atau seperti perempuan (<i>KBBI</i>).
Fiktif	: bersifat fiksi; hanya terdapat dalam khayalan (<i>KBBI</i>).
Fiqh	: ilmu hukum Islam yang membahas berbagai aspek kehidupan manusia.
<i>Friendly</i>	: sikap ramah dan kemudahan bergaul, terutama dalam konteks perkumpulan.
GEDSI	: <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> adalah pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
Guru	: orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar (<i>KBBI</i>).
Inferior	: (merasa) rendah diri (<i>KBBI</i>).
Informan	: orang yang menjadi sumber data dalam penelitian (<i>KBBI</i>).
<i>Informed consent</i>	: persetujuan yang diberikan oleh subjek penelitian kepada peneliti.
Jarimah	: tindak kejahatan seperti mencuri, berzina, dan minum-minuman keras (<i>KBBI</i>).
Kekerasan Seksual	: segala bentuk tindakan terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan secara paksa kepada orang lain (<i>KBBI</i>).
Kualitatif	: metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam fenomena sosial melalui pengumpulan data deskriptif dan analisis interpretatif.
Kuantitatif	: metode pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dari suatu kasus/fenomena yang diangkat.
Legislatif	: berwenang membuat undang-undang (<i>KBBI</i>).
Literasi	: pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu (<i>KBBI</i>).
Mahram	: orang yang masih tergolong keluarga dekat karena hubungan keturunan, sesusuan, atau perkawinan, sehingga tidak diperbolehkan menikah di antara mereka.
<i>Mairil</i>	: perilaku kasih sayang di pesantren yang diberikan antar sesama jenis dalam kehidupan sehari-hari

	ibarat orang yang sedang pacaran, termasuk hubungan seksual sesama jenis.
<i>Margin of Error</i>	: ukuran ketidakpastian atau kesalahan yang dapat diterima dalam hasil survei atau jajak pendapat.
Maskulinitas	: kejantanan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan kualitas seksualnya (<i>KBBI</i>).
Menstruasi	: datang bulan; haid (<i>KBBI</i>).
Mimpi basah	: mimpi yang berisi aktivitas seksual dan menyebabkan keluarnya air mani (<i>KBBI</i>).
Misogini	: kebencian terhadap wanita (<i>KBBI</i>).
Perundungan	: proses, cara, perbuatan merundung (<i>KBBI</i>).
Pesantren	: lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.
<i>Psychological First Aid</i>	: pendekatan untuk memberikan bantuan psikologis segera kepada orang yang mengalami peristiwa traumatis, bencana, atau kecelakaan.
Populasi	: suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (<i>KBBI</i>)
Porno	: cabul.
<i>Post a picture</i>	: permintaan untuk mengirim foto kepada lawan bicara dalam percakapan di media sosial.
<i>Probability sampling</i>	: teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.
Pubertas	: masa akil balig; masa remaja (<i>KBBI</i>).
Regresi	: hubungan rata-rata antar variabel (<i>KBBI</i>).
Resiliensi	: kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit; tangguh (<i>KBBI</i>).
Responden	: penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian) (<i>KBBI</i>).
<i>Response plan</i>	: rencana tindakan yang disusun untuk menghadapi situasi darurat atau insiden keamanan.
<i>Response rate</i>	: persentase jumlah orang yang menjawab survei dibandingkan dengan jumlah orang yang diundang untuk mengisi survei.


Sampel	: bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar (<i>KBBI</i>).
Seks	: hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti sanggama (<i>KBBI</i>).
Senioritas	: prioritas status atau tingkatan yang diperoleh dari umur atau lamanya bekerja (<i>KBBI</i>).
<i>Sequential</i>	: metode pencarian data secara berurutan atau linier.
<i>Spotcheck</i>	: pengawasan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat atau <i>on the spot</i> terhadap objek.
<i>Stakeholder</i>	: pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan.
Superior	: lebih tinggi, lebih unggul, atau lebih baik daripada yang lain.
Survei	: teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data; penyelidikan; peninjauan (<i>KBBI</i>).
Syahwat	: nafsu atau keinginan bersetubuh.
Syariat	: hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis (<i>KBBI</i>).
Teman sebaya	: kelompok orang yang memiliki usia, status sosial, atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama.
<i>Toxic masculinity</i>	: tekanan sosial yang mendorong kekerasan, dominasi, dan merendahkan perempuan.
<i>Uqud al Lujain</i>	: kitab yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam.
Variabel	: faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan (<i>KBBI</i>).
<i>Video call sex</i>	: aktivitas seksual yang dilakukan melalui panggilan video.
Wawancara	: tanya jawab peneliti dengan narasumber (<i>KBBI</i>).





I

PENDAHULUAN

- 
- A. Pesantren dan Isu Kekerasan Seksual**
 - B. Budaya dan Tradisi di Pesantren**
 - C. Pesantren Ramah Anak (PRA) dan Profil Santri Indonesia**
 - D. Bagaimana Data Diperoleh?**
 - E. Bagaimana Data Dianalisis?**
 - F. Bagaimana Etika dan Legalitas Penelitian Dijaga?**
 - G. Bagaimana Mitigasi Risiko Dilakukan?**



I

Pendahuluan

A. Pesantren dan Isu Kekerasan Seksual

Sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren merupakan lembaga luhur yang berjasa besar dalam memenuhi hak dasar pendidikan anak-anak Indonesia (Dhofier, 1980). Selain itu, pesantren berperan memberi warna keislaman di Indonesia yang progresif dan moderat (Abubakar & Hemay, 2020; Anam dkk., 2019; Ni'am, 2015; Nilan, 2009; PPIM, 2022). Signifikansi peran pesantren didukung pula dengan jumlah pesantren yang terus bertambah. Pada tahun 2023, terdapat 38.956 pesantren dengan 4.103.403 santri yang tersebar di seluruh Indonesia (Kementerian Agama, 2023). Pesantren, dengan karakteristiknya yang mandiri, lahir dan tumbuh dari kesadaran dan upaya masyarakat di akar rumput. Pengaruh pesantren dan ketokohan kiai (pengasuh pesantren), yang diakui masyarakat luas, menjadikan pesantren lembaga yang strategis dalam menyebarkan nilai dan melaksanakan program pembangunan.

Sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, pesantren dituntut untuk memberikan lingkungan yang ramah bagi anak. Lingkungan yang dimaksud bukan hanya yang berhubungan dengan lingkungan fisik dan fasilitas, tetapi juga lingkungan sosial aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa pesantren memiliki peran pengasuhan selama santri berada di asrama dan jauh dari orang tua. Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pengasuhan santri. Terlebih lagi, santri yang berada di bawah pengasuhan pesantren umumnya berada pada usia remaja yang merupakan fase krusial, transisi dari anak-anak menuju dewasa.

Selanjutnya, kompleksitas peran pesantren dihadapkan dengan isu yang juga dihadapi oleh lembaga pendidikan pada umumnya, yaitu isu kekerasan. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasus kekerasan yang terjadi di pesantren mulai bermunculan ke permukaan. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum yang merupakan figur penting pesantren. Kasus yang terungkap ke publik sering kali melibatkan jumlah korban yang tidak sedikit untuk setiap kasusnya (BRIN, 2022; The Jakarta Post, 2021). Kasus yang muncul tidak mencerminkan pesantren secara keseluruhan, namun hal ini perlu menjadi perhatian bersama justru untuk menjaga marwah dan martabat pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang luhur dan mulia, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pesantren.

Berdasarkan fakta yang ada, apa yang diketahui publik hanyalah puncak gunung es, mengingat potensi banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan dan banyaknya korban yang memilih diam (Komnas Perempuan, 2021b). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas

Perempuan) menjadi lembaga yang secara rutin menerbitkan angka kekerasan berbasis gender setiap tahun. Namun demikian, data yang dipublikasikan merupakan data berdasarkan laporan yang datang ke lembaga tersebut, bukan keseluruhan insiden kekerasan yang terjadi (Komnas Perempuan, 2023).

Karena anak juga merupakan tanggung jawab negara, maka negara hadir melalui Kementerian Agama, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Selanjutnya, pada tahun 2024, Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren. Penerbitan PMA dan Juknis yang masih cenderung baru ini membutuhkan berbagai langkah konkret untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari apa yang telah diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2017, yaitu Pesantren Ramah Anak. Inisiasi ini juga merupakan perpanjangan dari kebijakan Sekolah Ramah Anak yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah yang di antaranya untuk menjamin pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan tindakan salah lainnya.

Merespons isu kekerasan seksual membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan karena sensitifnya isu tersebut. Lebih rumit lagi jika hal itu menyangkut lembaga pendidikan berbasis

agama, dengan posisinya sebagai lembaga yang sangat dihormati dan memiliki kecenderungan tertutup (McPhillips, 2018; Rayment-McHugh dkk., 2015; A. Smith, 1998; B. J. Smith, 2014; Vanderwoerd & Cheng, 2017). Pada tahun 2020, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa laporan yang diterima dari korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan didominasi oleh perguruan tinggi (14%) dan pesantren (10%) (Komnas Perempuan, 2021a).

Dengan latar belakang tersebut, Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan penelitian yang berupaya memetakan potensi kerentanan (*vulnerability*) dan ketahanan (*resilience*) masyarakat pesantren terhadap kekerasan. Fokus ini dipilih karena isu kekerasan seksual merupakan isu yang lebih sensitif, tersembunyi dan sulit diungkapkan dibandingkan dengan kekerasan lain. Namun bukan berarti peneliti mengabaikan signifikansi isu kekerasan jenis lain, terlebih yang melibatkan anak. Penelitian ini diharapkan akan mampu menyajikan data teruji tentang potensi kerentanan masyarakat pesantren terhadap kekerasan seksual dan juga bagaimana masyarakat pesantren dapat memiliki ketahanan terhadap kekerasan seksual.

Pengetahuan tentang keduanya diharapkan mampu menjadikan pesantren lebih peduli dan sadar akan potensi kekerasan seksual yang mungkin terjadi dan terus berupaya menguatkan potensi ketahanannya untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak dengan nirkekerasan (*zero violence*). Pada saat yang sama, data penelitian ini akan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan berbasis bukti yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan menjadi dasar bagi sinergi dan kolaborasi

antarkementerian dan lembaga di pemerintahan, juga masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Hino dkk. (2019) bahwa pemahaman terhadap keduanya akan dapat memberikan perspektif dan konteks pada perencanaan intervensi kasus kekerasan seksual.

Buku ini dihasilkan dari proses penelitian yang cukup panjang di pesantren-pesantren yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Mengingat bahwa penelitian ini melibatkan anak dan juga lembaga pesantren, kehati-hatian dijunjung tinggi dengan melakukan beberapa langkah untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan (*do no harm*). Di antara langkah-langkah tersebut adalah: *pertama*, tinjauan berulang terhadap instrumen penelitian dengan melibatkan ahli. *Kedua*, peneliti mengajukan persetujuan etik (*ethical clearance*) untuk memastikan bahwa protokol pada penelitian ini sudah memenuhi kaidah etik. *Ketiga*, pembekalan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dan *Psychological First Aid* (PFA/Pertolongan Pertama Psikologis) diberikan kepada peneliti utama dan peneliti lapangan (enumerator) untuk memastikan sensitivitas dan keselamatan peneliti dan subjek yang diteliti. *Keempat*, pelibatan ahli dan kementerian/ lembaga dilakukan sejak dari penyusunan desain penelitian hingga tahap akhir diseminasi, yang dalam hal ini adalah Bappenas, Kemenag, dan KemenPPPA. Langkah-langkah tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya dari buku ini.

Proses penelitian tersebut dilakukan dari tahun 2023 sampai 2024 dengan dua tahapan penelitian, yaitu penelitian kuantitatif (survei nasional) dan penelitian kualitatif. Survei nasional dilakukan di 34 provinsi dan 90 pesantren di 90 kabupaten/ kota, dengan melibatkan 1.221 responden santri dan 517 ustaz dan ustazah. Survei nasional ditujukan untuk

memetakan potensi kerentanan dan ketahanan masyarakat pesantren terhadap kekerasan. Selanjutnya, penelitian kualitatif diarahkan pada penggalian lebih dalam hasil temuan survei untuk lebih mendapatkan penjelasan dari temuan tersebut. Penelitian kualitatif dilakukan di 17 pesantren dan 12 lembaga di 13 provinsi, dengan melibatkan wawancara mendalam terhadap 170 informan, yang terdiri dari santri putra dan putri, ustaz dan ustazah, pengasuh pesantren dan ibu Nyai,¹ serta figur-figur dari lembaga yang menangani dan mendampingi korban kasus kekerasan seksual di pesantren.

Hasil survei nasional menemukan bahwa 1,06% santri berada pada posisi rentan terhadap kekerasan seksual. Persentase ini menunjukkan angka minoritas dibandingkan dengan jumlah santri yang mencapai 4 jutaan di tahun 2023. Meski demikian, jika dikonversi ke dalam angka, 1,06% berarti sebanyak 43.497 santri yang berada pada posisi rentan terhadap kekerasan seksual. Dengan demikian, persentase ini menjadi tidak sedikit. Sementara, lingkungan yang ramah anak berarti sama sekali tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan. Temuan lain yang cukup signifikan adalah bahwa santri putra berada pada posisi yang lebih rentan daripada santri putri. Kesimpulan ini diperoleh dari analisis multivariat terhadap variabel-variabel pada kelompok data yang diuji. Dari analisis tersebut, terungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan dan ketahanan masyarakat pesantren terhadap kekerasan seksual, yaitu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental santri, sosial dan budaya pesantren, dan lingkungan fisik.

¹ Buku ini akan lebih banyak menggunakan penyebutan “kiai” untuk merujuk kepada pengasuh atau pimpinan tertinggi di pesantren. Diskusi pada buku ini juga mencakup pesantren-pesantren yang menggunakan sebutan lain untuk pimpinan tertinggi pesantren, seperti “mudir”, “ustaz”, “abuya”, “tuan guru” atau “tengku”.

Buku ini akan memaparkan secara rinci hasil temuan penelitian lapangan yang kemudian menjadi referensi bagi penyusunan rekomendasi baik yang terkait dengan pengembangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh internal pesantren. Menjadi penting bagi pesantren untuk mampu mengidentifikasi ketahanan yang dimiliki dan memaksimalkan potensi ketahanan tersebut untuk menurunkan kerentanannya terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, perlindungan anak di mana pun merupakan tanggung jawab bersama.

B. Budaya dan Tradisi di Pesantren

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan tersendiri, memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia. Sebelum munculnya lembaga pendidikan modern lainnya, pesantren sudah hadir lebih dulu dan tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat Indonesia (Azra, 1999). Pesantren tidak hanya menawarkan pembelajaran agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat. Hingga saat ini, pesantren terus memainkan peran sentral dalam memperkuat pendidikan moral dan sosial di Indonesia. Di pesantren, santri tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai lain seperti kemandirian, kebersamaan, dan kedisiplinan. Nilai-nilai tersebut terintegrasi dengan keseharian santri di pesantren melalui berbagai kebiasaan seperti memuliakan ustadz/ustazah (*takzim*), mengantri, makan bersama, hidup jauh dari orang tua, dan aktivitas lain baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Kebiasaan tersebut telah terbukti berperan penting dalam membentuk kepribadian

yang kuat, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain, terutama kepada ustaz/ustazah dan orang yang lebih tua.

Salah satu tradisi utama yang diterapkan di pesantren adalah *takzim*, yaitu sikap sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua, ustaz/ustazah, atau kiai. Nilai dan ajaran mengenai *takzim* dapat ditemukan pada kitab-kitab yang diajarkan di pesantren, seperti kitab *Ta'lim al-Muta'allim Tharîq at-Ta'allum*, *Akhlâq li al-Banîn*, *Maw'izat al-Mu'minîn min lhyâ' 'Ulum al-Dîn*, *Waṣāyā al-Ābā' lil Abnā'*, *Taysîr al-Khallâq fî 'Ilmi al-Akhlâq* dan banyak lagi. Konsep ini menjadi fondasi utama untuk mendapatkan kemanfaatan ilmu dalam tradisi pesantren. Penghormatan kepada pengasuh dan keluarganya, ustaz/ustazah, dan kitab merupakan nilai-nilai kunci yang harus dijunjung tinggi oleh santri. Dalam tradisi pesantren, akhlak yang baik jauh lebih penting daripada kecerdasan intelektual semata.

Kitab-kitab tersebut di atas diajarkan secara bertahap sesuai tingkatan santri. Di beberapa pesantren, santri mempelajari kitab *Waṣāyā al-Ābā' lil Abnā'* sebagai pengantar nilai-nilai dasar kesopanan. Selanjutnya, para santri akan mendalami kitab *Taysîr al-Khallâq fî 'Ilmi al-Akhlâq*, yang menekankan pembentukan karakter dan moral. Pada tingkat yang lebih tinggi, kitab *Ta'lim al-Muta'allim Tharîq at-Ta'allum* menjadi panduan utama untuk mengajarkan pentingnya penghormatan kepada ustaz/ustazah sebagai elemen kunci dalam menuntut ilmu. Terakhir, kitab *Maw'izat al-Mu'minîn min lhyâ' 'Ulum al-Dîn* digunakan untuk memberikan nasihat-nasihat mendalam tentang akhlak dalam konteks yang lebih luas. Materi ini disampaikan melalui pelajaran akhlak yang terintegrasi dalam kurikulum, dengan tujuan utama memastikan nilai *takzim* kepada ustaz/ustazah tertanam kuat dalam diri santri.

Dalam praktiknya, *takzim* bukan hanya mengajarkan cara berbicara yang sopan atau menjaga etika dalam berinteraksi, tetapi juga menjadi prinsip dasar dalam kehidupan pesantren yang diyakini dapat membawa keberkahan dalam menuntut ilmu. Sikap *takzim* diperlihatkan dan diamalkan dengan cara yang bermacam-macam, tetapi memiliki tujuan yang sama. Secara umum, santri diharapkan dapat memperlihatkan sikap ini di berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka, seperti berbicara dan bersikap sopan kepada kiai dan ustaz/ustazah, menunduk ketika berbicara dengan ustaz/ustazah, menjaga kebersihan kitab, termasuk mematuhi aturan yang ada di pesantren.

Hidup di pesantren juga menumbuhkan kemandirian, di mana santri belajar beradaptasi dengan hidup berjauhan dari orang tua dan berinteraksi dengan santri lain dari berbagai daerah dan budaya. Mereka diajarkan untuk mengurus diri sendiri, mengatur waktu, dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka tanpa bergantung pada keluarga. Selain itu, kehidupan di pesantren menuntut santri untuk mengembangkan sikap kebersamaan dan solidaritas, memahami perbedaan, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama.

Di lingkungan pesantren, nilai-nilai seperti disiplin, kerja sama, dan gotong royong menjadi bagian dari keseharian. Santri terbiasa menghadapi tantangan, menyelesaikan konflik dengan bijak, serta lebih fokus pada tujuan pendidikan mereka. Terpisah dari orang tua bukan hanya bertujuan untuk mengembangkan kemandirian, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan karakter, di mana santri belajar untuk mandiri, disiplin, dan menghormati satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.

Kebiasaan lainnya di pesantren adalah pemisahan antara santri putra dan putri serta pembatasan interaksi di antara mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga tujuan santri dalam mempelajari ilmu agama. Selain itu, pemisahan ini membantu santri untuk lebih fokus dalam menuntut ilmu tanpa terganggu oleh interaksi sosial yang berpotensi menimbulkan fitnah. Selain itu, pembatasan interaksi ini juga mengajarkan santri tentang etika pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dalam hal menjaga pandangan, berbicara dan bersikap dengan lawan jenis, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu fokus belajar. Kebiasaan ini menjadi bagian dari pendidikan moral yang sangat penting dalam membentuk santri menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menjaga adab dalam setiap tindakan mereka.

Kebiasaan lain yang membentuk karakter santri adalah menjalani kehidupan secara bersama-sama hampir di setiap aktivitas mereka. Seperti misalnya, tidur bersama dalam satu kamar, mengantri untuk mandi dan mengambil makanan, makan bersama, dan lain-lain. Kehidupan kolektif ini mengajarkan santri untuk berbagi ruang dan menghormati privasi satu sama lain, meskipun mereka memiliki keterbatasan privasi. Aturan yang diterapkan pesantren juga membantu mereka untuk menjaga batasan dan membentuk sikap saling menghormati. Tidur bersama juga melatih kedisiplinan. Santri harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, termasuk waktu tidur dan adab sebelum tidur, seperti berwudu dan membaca doa. Hidup dalam lingkungan yang tertib dan teratur juga membiasakan mereka untuk menjaga kebersihan, saling membantu, dan menghormati sesama.

Selain itu, santri juga memiliki kebiasaan pinjam-meminjam barang antar mereka. Ini menjadi bagian dari budaya yang menanamkan nilai kepedulian, kejujuran, dan tanggung

jawab. Mereka belajar untuk berbagi, tidak bersikap egois, serta menjaga amanah dengan mengembalikan barang dalam kondisi baik. Semua pengalaman ini membentuk karakter santri agar lebih mandiri, disiplin, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Tradisi lain di pesantren yang saat ini sebagian jenisnya sudah dihapus adalah tradisi hukuman. Jenis-jenis hukuman menjadi kekhasan tersendiri bagi pesantren untuk menerapkan pendidikan disiplin dan pembentukan karakter. Tujuannya adalah agar santri memahami kesalahan yang telah dilakukan, belajar bertanggung jawab, dan memperbaiki. Dalam sejarahnya, model hukuman di pesantren disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan santri. Konsekuensi dapat berbentuk hukuman fisik maupun berupa tugas sosial dan akademik, seperti membersihkan lingkungan pesantren, menambah hafalan atau kewajiban ibadah tambahan, seperti membaca al-Qur'an atau melaksanakan salat malam.

Melalui komitmen KemenPPPA dan Kementerian Agama, hukuman fisik dihapus dan digantikan dengan pendisiplinan positif mulai diterapkan di pesantren. Meskipun demikian, hukuman fisik masih diterapkan di beberapa pesantren. Hukuman terhadap pelanggaran sebenarnya dirancang untuk menanamkan kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab sosial bukan sekedar sanksi semata. Santri diharapkan tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga memahami makna di baliknya.

Dalam konteks penelitian dan penulisan buku ini, pendidikan di pesantren membuktikan bahwa kebiasaan dan budaya yang telah mengakar sejak lama diharapkan tetap efektif untuk membangun karakter anak. Sebagai lembaga pendidikan yang unik dan sarat nilai, kajian ini bertujuan untuk mempertahankan peran penting pesantren dalam

perkembangan pendidikan di Indonesia. Selain juga menjaga relevansi tujuan pendidikan pesantren untuk menciptakan lulusan yang dapat bersaing sesuai dengan tuntutan zaman yang mengedepankan hak dan kesejahteraan anak.

C. Pesantren Ramah Anak (PRA) dan Profil Santri Indonesia

Penulisan buku ini tidak dapat terlepas dari perhatian terhadap anak, dan karenanya memiliki relevansi kuat dengan konseptualisasi Pesantren Ramah Anak (PRA) yang diinisiasi sejak 2017 oleh KemenPPPA. Seperti yang disebutkan pada Petunjuk Teknis Penerapan Pesantren Ramah Anak yang disusun oleh KemenPPPA, inisiatif ini bukan bermakna bahwa selama ini pesantren tidak ramah anak. Sejak lama, pesantren telah berperan mengimplementasikannya dalam proses interaksi kehidupan di dalam lingkungan pesantren sesuai dengan tuntutan norma Islam. Sebagai lembaga pendidikan yang banyak diminati di samping sekolah, keberadaan, pengakuan, serta perlindungan terhadap institusi pesantren menjadi penting.

Berdasarkan data Education Management Information System (EMIS) Kemenag RI per bulan November 2024, total dari jumlah pesantren dengan beragam jenisnya adalah 41.286 pesantren dengan 3.339.536 santri serta 284.662 ustaz/ustazah. Pengakuan negara terhadap pesantren juga semakin menguat sejak dua dekade terakhir, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Hal tersebut semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dengan afirmasi, rekognisi, dan upaya negara dalam memfasilitasi pesantren, semangat pendirian pesantren yang tinggi semakin terlacak. Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat juga menyoroti penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di pesantren, seperti kasus kekerasan atau secara khusus–yang menjadi fokus penelitian ini–juga termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Dalam hal ini, PRA yang didefinisikan sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan mekanisme pengaduan (KPPA, 2019) menjadi relevan dan penting.

PRA merupakan perwujudan upaya konkret dalam proses penerapan nilai-nilai Islam dalam suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di pesantren, khususnya penghargaan Islam pada hak anak, hingga menjadi tradisi dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, PRA juga berupaya mewujudkan lingkungan pembelajaran yang ramah antara pendidik dan santri yang tercermin dalam suasana yang kondusif, interaksi yang harmonis, menempatkan santri sebagai subjek pembelajaran dalam rangka mendukung pengembangan potensi dan bakatnya, melibatkan dukungan positif orang tua dan masyarakat sekitar, serta media dan fasilitas lingkungan yang memadai.

Penulisan buku ini, yang didasarkan pada hasil penelitian, berupaya untuk menguatkan PRA yang dalam lima tahun terakhir sudah diimplementasikan di beberapa pesantren percontohan. Kemenag RI dan Majelis Masyayikh juga merespons konseptualisasi PRA ini dengan berbagai program. Pada 2022, Kemenag RI melalui Keputusan Direktur Jenderal

Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 mengeluarkan dan menyebarkan Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak ke pesantren-pesantren di Indonesia. Pada keputusan ini, Kemenag RI menggarisbawahi beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat pesantren terkait keseriusan negara dan masyarakat terhadap perlindungan anak, termasuk di antaranya mengenai kesadaran tentang hak anak yang perlu disebarkan lebih luas ke masyarakat pesantren.

Kehadiran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama merupakan bagian dari kerangka implementasi PRA. Dari PMA No. 73 Tahun 2022, regulasi-regulasi lain muncul untuk menindaklanjutinya, seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 12262 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren. Pada 2025, Kemenag RI mengeluarkan KMA Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak sebagai penguatan konseptualisasi PRA. Buku yang didasarkan dari penelitian ini termasuk yang menopang KMA Nomor 91 Tahun 2025 tersebut. Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak ditujukan menjadi panduan bagi pengasuh dan pendiri pesantren, pimpinan pesantren, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan serta Kementerian Agama untuk mengembangkan pesantren yang ramah anak dengan memberikan perlindungan dan memenuhi hak santri anak.

Kehadiran PRA juga untuk memperkuat Profil Santri Indonesia yang ditekankan oleh Majelis Masyayikh. Selain Kemenag RI, kehadiran Majelis Masyayikh juga menjadi kerangka

dalam penguatan PRA ini. Dalam hal ini, apa yang dimaksud Profil Santri Indonesia adalah pembelajar sepanjang hayat (*at-ta'allum madā al-Hayāt wa thūl az-zamān*), berkeislaman yang *rahmatan lil-'alamin*, berakhlak mulia (*al-akhlāq al-karīmah*), berkeilmuan yang bermanfaat (*'ilm an-nāfi'a*), cinta tanah air (*ḥubb al-waṭan*), berperikemanusiaan (*al-insāniyyah*), peduli dan menjaga lingkungan (*al-ihtimām wa hifz al-bi'ah*), tangguh (*al-mutsābaroh wal-murūnah*), mandiri (*al-'i'timād 'ala an-nafs*), pemberani (*as-syajā'ah*), dan berjiwa pelopor (*ar-riyādah*).

Di Indonesia, pesantren memiliki keberagamannya tersendiri. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU), pesantren erat dengan tradisi kitab dan perdebatan (*mujadalah*). Sementara, pesantren-pesantren di Muhammadiyah memiliki tradisi pembelajaran *mu'allimin* yang kemudian juga menjadi inspirasi bagi beberapa pesantren modern. Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) juga memiliki pesantren-pesantren dengan tradisi tersendiri dalam menghormati para ulama (Tuan Guru). Begitu pula pesantren yang terafiliasi dengan Alkhairaat yang memiliki tradisi kuat di Indonesia bagian timur. Dalam mewujudkan Profil Santri Indonesia dan kaitannya dengan PRA, masing-masing pesantren, yang juga banyak terafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan Islam seperti tersebut di atas, sebenarnya memiliki pesantren-pesantren yang dapat menjadi percontohan. Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan refleksi berharga bagi masing-masing pesantren untuk memperkuat ketahanan mereka dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

D. Bagaimana Data Diperoleh?

Buku ini berupaya memaparkan hasil penelitian yang bertujuan untuk memetakan potensi kerentanan dan ketahanan masyarakat pesantren, terutama santri terhadap kekerasan

seksual. Selanjutnya buku ini berupaya menjelaskan hubungan sosial budaya, pemahaman agama, pemahaman kesehatan reproduksi dan kondisi lingkungan fisik terhadap kerentanan dan ketahanan terhadap kekerasan seksual. Pada akhir diskusi, buku ini memaparkan mekanisme pencegahan, pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren.

Untuk sampai pada diskusi aspek-aspek tersebut, buku ini didasarkan pada data-data yang diperoleh melalui penelitian dengan metode gabungan (*mixed-method*) antara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei nasional 34 provinsi di Indonesia. Survei ini diisi secara mandiri oleh responden melalui tautan daring *Qualtric* dengan menggunakan perangkat yang disediakan oleh tim enumerator di lapangan. Selama proses pengisian, enumerator berpegang pada protokol yang sudah ditentukan. Salah satunya, enumerator memastikan bahwa responden merasa aman dan nyaman. Jika ada responden yang terlihat gelisah, enumerator wajib menanyakan keadaan responden dan memberikan kesempatan untuk menjeda pengisian hingga responden merasa lebih tenang. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 1 Oktober–10 November 2023, di 90 pesantren.

Untuk data kualitatif, studi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beberapa perwakilan dari pesantren, alumni pesantren, serta kementerian atau lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual di pesantren. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 10 Agustus–10 September 2024. Pendekatan kualitatif ini bersifat *sequential* dengan tujuan mendalami temuan dari survei yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian kualitatif juga bertujuan untuk mengkaji untuk mengeksplorasi lebih lanjut

mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren.

Wawancara mendalam dilakukan di 13 provinsi di Indonesia mencakup Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: 1) pesantren yang menjadi sampel dalam survei sebelumnya; 2) provinsi dengan angka kasus kekerasan seksual yang signifikan; 3) provinsi dengan sumber daya yang memadai maupun terbatas dalam menangani kasus kekerasan seksual; 4) pesantren yang menerapkan praktik baik dalam menciptakan lingkungan ramah anak; 5) variasi jenis pesantren dan afiliasinya.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas pertanyaan-pertanyaan dalam survei dan wawancara, penelitian ini melakukan beberapa rangkaian kegiatan dan uji coba ke pesantren. Uji coba dilakukan terhadap tiga pesantren dengan melibatkan 30 santri putri dan putra dari masing-masing pesantren. Uji coba ditujukan untuk mendapatkan penilaian dari santri terhadap pertanyaan yang diajukan.


Sumber data penelitian ini adalah sampel yang diambil secara proporsional berdasarkan jumlah pesantren, santri, dan ustaz/ustazah di tiap provinsi. Populasi pesantren diambil dari data yang diberikan oleh Kementerian Agama yang didapat pada bulan Mei-Juni 2023. Total pesantren, santri dan ustaz/ustazah yang terdaftar pada situs tersebut adalah sebanyak 38.956 pesantren, 4.103.403 santri, dan 360.676 ustaz/ustazah.

Unit observasi dalam survei ini adalah santri aktif yang duduk di kelas XI atau santri berusia antara 16-18 tahun, serta ustaz/ustazah yang aktif mengajar pada pondok pesantren yang


terpilih sebagai sampel. Pemilihan karakteristik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada usia tersebut, santri telah melewati masa pubertas dan memiliki pengalaman tinggal di pesantren minimal satu tahun (bagi yang memulai di kelas X) atau empat tahun (bagi yang memulai sejak kelas VII). Demikian pula untuk ustaz/ustazah, mereka harus memiliki pengalaman mengajar di pesantren setidaknya selama satu tahun. Pengalaman minimal satu tahun di pesantren ini diharapkan memastikan bahwa baik santri maupun ustaz/ustazah telah memiliki pengalaman yang cukup tentang kehidupan dan dinamika di pesantren.

Proporsi pesantren yang berpartisipasi dalam survei ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1 Populasi dan Realisasi Sampel Santri beserta Proporsi di Setiap Provinsi




Gambar 2 Distribusi Informan Santri per Provinsi




Gambar 3 Populasi dan Realisasi Sampel Guru beserta Proporsi di Setiap Provinsi

Distribusi Responden Guru per Provinsi



Gambar 4 Distribusi Informan Guru per Provinsi




Teknik *sampling* yang digunakan dalam survei ini teknik *probability sampling* dengan metode *multistage random sampling*. 1) Pemilihan kabupaten/kota di setiap provinsi dilakukan menggunakan *Circular Systematic Sampling* (CSS) sesuai dengan alokasi sampel yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, alokasi sampel santri, ustaz/ustazah dan pondok pesantren untuk setiap provinsi ditentukan menggunakan metode *probability proportional to size* (PPS), dengan ukuran berdasarkan jumlah santri. 2) Pemilihan pondok pesantren juga dilakukan menggunakan metode CSS sesuai dengan alokasi sampel yang telah dirumuskan. 3) Pemilihan sampel santri dan ustaz/ustazah dilakukan dengan metode *Simple Random Sampling* menggunakan aplikasi *Random Number Generator Plus*. Pada tahap ini, semua calon responden yang memenuhi kriteria, termasuk santri dan ustaz/ustazah penyandang disabilitas, diikutsertakan dalam proses pengacakan untuk memastikan inklusivitas dalam pengambilan sampel.

Total sampel yang dianalisis berjumlah 1.221 santri dan 517 ustaz/ustazah, dengan *response rate* sebesar 96,56%. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat baik dari populasi target. Selain itu, dengan total realisasi sampel

sebanyak 1.738 responden (santri dan ustaz/ustazah), *Margin of Error* (MoE) dalam survei ini adalah 2,35% pada tingkat kepercayaan 95%.


Tabel 1 Total Responden Santri dan Guru Berdasarkan Jenis Kelamin



Pada pendekatan kualitatif, unit sampel dalam studi ini mencakup 17 pesantren, 12 lembaga, dan satu FGD dengan alumni pesantren. Kriteria informan dalam penelitian ini serupa dengan kriteria responden pada survei, hanya saja targetnya diperluas dengan menambahkan kiai dan ibu Nyai. Saat wawancara, setiap peneliti wajib memastikan bahwa informan merasa nyaman dan aman agar mereka dapat memberikan jawaban secara jujur dan terbuka. Lokasi wawancara dipilih berdasarkan kesepakatan informan dan disesuaikan agar kondisinya tetap nyaman, misalnya di ruang terbuka namun tetap menjaga privasi informan.

Secara keseluruhan, jumlah informan yang diwawancarai adalah 170 orang, yang terdiri dari 100 santri, 31 ustaz/ustazah, 11 pemimpin atau pengasuh pesantren, lima ibu Nyai, 23 personil dari lembaga-lembaga terkait seperti UPTD PPA, Unit PPA Kepolisian, Dinas Sosial, Kanwil Kementerian Agama, LPSK, lembaga pendampingan nonpemerintah, dan lima alumni pesantren. Selain itu, ditemukan satu santri putra dan satu ustazah dengan disabilitas menjadi salah satu informan. Berikut adalah tabel yang merangkum gambaran informan wawancara:

Tabel 2 Total Informan Wawancara Mendalam (In-depth Interview)



E. Bagaimana Data Dianalisis?

Proses analisis data dalam studi ini menggunakan beberapa teknik. *Pertama*, data survei dilakukan proses pembersihan (*cleaning*) guna mengidentifikasi data yang tidak lengkap, data duplikat, atau salah lokasi saat pengisian tautan.

Proses ini dilakukan karena perbedaan tautan *Qualtrics* untuk santri dan ustaz/ustazah, yang mengakibatkan beberapa responden keliru dalam mengisi survei. Setelah proses pembersihan selesai, data final yang siap dianalisis akan diolah secara deskriptif menggunakan teknik statistik. Data kemudian dieksplorasi lebih lanjut untuk menganalisis hubungan antar variabel dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan di pesantren, menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).

Kedua, analisis kualitatif dilakukan melalui pendekatan komparatif terhadap data wawancara dan hasil observasi lapangan. Tahapan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pengalaman informan serta kondisi lingkungan di pesantren. Data kemudian disederhanakan, dipilih, dan difokuskan menggunakan matriks penelitian, sehingga menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan interpretasi serta penarikan kesimpulan.

F. Bagaimana Etika dan Legalitas Penelitian Dijaga?

Untuk memastikan perlindungan hak dan keselamatan responden, penelitian yang dilakukan telah melalui kaji etik dari Komisi Etik Penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Proses kaji etik berlangsung pada 15-25 Agustus 2023 untuk penelitian kuantitatif dan pada 8-23 Juli 2024 untuk penelitian kualitatif. Proses ini berjalan dengan baik dan sama sekali tidak menemui kendala. Respon terhadap beberapa hal yang perlu diklarifikasi diterima dengan baik oleh tim etik. Pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan prinsip etika dengan memastikan responden mendapatkan informasi dan menyetujui untuk berpartisipasi (*informed consent*), memastikan kebermanfaatan penelitian dan menilai risiko yang mungkin terjadi.

Izin melakukan penelitian juga diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor 400.1/8555/Polpum untuk penelitian kuantitatif dan Nomor 400.1/2398/Polpum. Penelitian dilaksanakan dengan persetujuan dan pengawasan dari kantor Kementerian Agama di masing-masing daerah.

Penelitian dan penulisan buku ini disusun dengan mengedepankan prinsip *do no harm* (tidak merugikan), partisipatif, serta konsultasi multi-pemangku kepentingan. Prinsip *do no harm* diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan, tidak menimbulkan dampak negatif bagi responden maupun pihak terkait. Sementara itu, pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan laporan, sehingga memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan para pemangku kepentingan diperhitungkan secara komprehensif.

Sebagai bagian dari prinsip konsultasi multi-pemangku kepentingan, sejumlah lembaga terkait dilibatkan dalam diskusi dan penyusunan hasil penelitian. Beberapa lembaga utama yang terlibat dalam proses konsultasi meliputi Bappenas, Kemenag, dan KemenPPPA. Konsultasi dengan pihak-pihak ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang relevan bagi kebijakan dan program yang berkaitan dengan penguatan sistem pendidikan pesantren serta perlindungan santri, terutama dalam konteks menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan ramah anak.

Proses-proses tersebut bukan tanpa tantangan dan keterbatasan. Beberapa tantangan dalam penelitian berkaitan dengan kenyataan lapangan, yaitu: 1) terdapat target pondok pesantren yang sudah tutup atau berubah fungsi; 2) pondok

pesantren yang terpilih ternyata tidak ada (fiktif); 3) beberapa sampel pondok pesantren memiliki santri kelas XI yang jumlahnya sangat sedikit dan kurang dari 14 santri yang ditargetkan; 4) beberapa sampel pondok pesantren juga memiliki ustaz/ustazah yang sangat sedikit jumlahnya dan kurang dari enam orang yang ditargetkan dari satu pondok pesantren; 5) pondok pesantren tidak memiliki santri yang mukim di asrama, santrinya hanya berasal dari lingkungan sekitar saja; 6) beberapa pondok pesantren hanya memiliki santri untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja.

Tantangan lain yang dihadapi adalah penolakan dari pihak pesantren, yang terjadi karena beberapa alasan. Pertama, pondok pesantren menutup diri dari penelitian karena merasa isu yang diteliti sangat sensitif. Kedua, ada pesantren-pesantren yang ragu untuk disurvei sehingga mengulur waktu sampai melewati batas waktu survei yang ditentukan. Ketiga, beberapa pondok pesantren merasa telah sering menjadi objek penelitian, namun tidak merasakan adanya kontribusi nyata atau dampak positif yang kembali kepada mereka. Keempat, ada pimpinan pondok pesantren mencalonkan diri menjadi calon legislatif sehingga dikhawatirkan isunya berdampak pada citra pencalonannya. Adapun pondok pesantren yang memang tidak mau/menolak untuk disurvei dianggap sebagai amatan non-response (sebesar 7,78%).

Beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi isu-isu tersebut adalah dengan: 1) meyakinkan subjek penelitian bahwa proses yang dilakukan aman dan sesuai dengan etika penelitian. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan bukti lulus uji etik dan perizinan dari pihak-pihak terkait seperti Kesbangpol dan Kementerian Agama. 2) Komunikasi intensif bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dilakukan untuk membuka akses terhadap pesantren. 3) Penggantian pesantren-pesantren

yang sudah tidak beroperasi dengan pesantren yang memiliki karakter yang kurang lebih setara di wilayah terdekat.

G. Bagaimana Mitigasi Risiko Dilakukan?

Menyadari sensitivitas isu yang diangkat, tim memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan baik sesuai target, tanpa merugikan pihak mana pun. Selanjutnya, mitigasi risiko dilakukan melalui beberapa langkah sebelum penelitian kuantitatif dan kualitatif dilakukan. Pertama, tim melakukan pengurusan izin legalitas ke Kementerian Dalam Negeri. Kedua, pengurusan izin etik penelitian dilakukan ke Komisi Etik Penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini dikarenakan penelitian melibatkan partisipasi manusia khususnya anak, sehingga penelitian terjamin dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar etik penelitian kesehatan yang berlaku secara internasional, dengan memperhatikan keleluasaan pribadi (*privacy*) dan martabat (*dignity*) subjek penelitian. Ketiga, tim meminta surat izin dan surat pengantar dari Kementerian Agama untuk dapat memasuki pesantren sebagai subjek penelitian. Hal ini dikarenakan pesantren merupakan subjek yang memerlukan pendekatan khusus.

Keempat, tim memastikan *response plan* bersama mitra INKLUSI, UPTD PPA dan lain-lain tersedia dan siap tanggap saat penelitian berlangsung apabila terjadi trauma pada responden atau informan. Kelima, konsultasi instrumen penelitian dilakukan kepada ahli atau pakar dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Forum Pengada Layanan (FPL), dan Satgas PPKS UGM. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen aman digunakan pada penelitian. Keenam, instrumen yang sudah dikonsultasikan tersebut diuji coba ke pesantren-pesantren terpilih. Untuk penelitian kualitatif, uji

coba instrumen juga dilakukan terlebih dahulu kepada mahasiswa, sebelum ke pesantren. Hal ini dilakukan untuk menguji kesiapan instrumen digunakan dalam penelitian.

Langkah ketujuh berkaitan dengan mitigasi terhadap trauma yang mungkin muncul di kalangan subjek penelitian maupun para peneliti. Hal ini dilakukan dengan pelaksanaan pelatihan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dan *Psychological First Aid* (PFA) serta pembekalan penelitian untuk enumerator. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pengambilan data aman dan mempersiapkan langkah mitigasi trauma akibat penelitian secara langsung oleh enumerator yang berhadapan langsung kepada responden. Pelatihan ini juga dilakukan untuk peneliti dan asisten peneliti yang berhadapan langsung kepada informan pada pengumpulan data kualitatif. Langkah kedelapan adalah meminta izin penelitian di pesantren yang dibuktikan dengan surat izin (*informed consent*) yang ditandatangani oleh wali santri dari pihak pesantren untuk menjadikan santri sebagai responden atau informan anak.

Pasca penelitian, *spot check* dilakukan ke beberapa provinsi pada penelitian kuantitatif untuk memastikan proses pengambilan data dan validitas data yang dilakukan oleh enumerator sesuai dengan etik penelitian dan prinsip GEDSI.





II

Routine Activity Theory dalam Konteks Kekerasan Seksual di Pesantren





II

Routine Activity Theory **dalam Konteks Kekerasan** **Seksual di Pesantren**

Dalam mengkaji kekerasan seksual di pesantren, buku ini menggunakan Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*/RAT) yang ditemukan pertama kali oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (Cohen & Felson, 1979). Keduanya menerapkan teori tersebut untuk menganalisis kejahatan yang berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dalam perkembangannya, RAT secara luas digunakan dalam penelitian kriminologi, menginvestigasi kejahatan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Penggunaan teori ini difokuskan pada menjawab pertanyaan 'bagaimana', 'di mana', dan 'kapan' suatu kejahatan terjadi dan dihentikan dengan menekankan pada bagaimana aktivitas dan kegiatan sehari-hari dapat memengaruhi peluang kejahatan untuk terjadi (Eck, 1995). Teori ini mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi ketika ada interaksi antara: (1)

pelaku yang termotivasi; (2) target yang sesuai; (3) dalam suatu kondisi atau situasi tidak ada pengawasan. Ketiga elemen ini menekankan pentingnya kesesuaian target, yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Kesesuaian target muncul karena kurangnya pengawasan atau keamanan pada lingkungan dan situasi tertentu (Farrell dkk., 2005).

Pendekatan RAT digunakan untuk mengkaji kekerasan seksual terhadap perempuan. Pendekatan ini tidak hanya mendiskusikan motivasi pelaku, tetapi juga bagaimana perempuan dianggap sebagai target yang sesuai (*suitable target*) oleh pelaku. Studi yang dilakukan oleh Schwartz dan Pitts (1995) terhadap 288 mahasiswi menemukan bahwa perempuan yang memiliki kebiasaan keluar untuk minum, serta mereka yang berteman dengan laki-laki yang memiliki kecenderungan atau motivasi untuk melakukan kejahatan, memiliki kemungkinan untuk mengalami kekerasan seksual (Henson dkk., 2010; Schwartz & Pitts, 1995).

Sementara itu, laki-laki yang percaya pada mitos pemerkosaan (*rape myths*) atau memegang nilai-nilai yang merendahkan perempuan lebih mungkin termotivasi melakukan kekerasan seksual (Suarez & Gadalla, 2010; Swope, 2012). Dengan kata lain, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual jika memiliki gaya hidup tertentu (*delinquent lifestyle*), kebiasaan berinteraksi, atau berada di lingkungan yang sama dengan pelaku laki-laki yang berpotensi melakukan kekerasan seksual. Mereka yang memiliki masalah kesehatan mental sebelumnya juga berisiko lebih tinggi (Bach dkk., 2022). Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual di masa kanak-kanak berpotensi mengalami masalah kesehatan mental di usia dewasa (Spataro dkk., 2004).

Selanjutnya, *Routine Activity Theory* juga digunakan untuk menganalisis perbandingan antara kerentanan yang dimiliki korban anak-anak, dewasa dan lansia terhadap kekerasan seksual. Meski secara umum, perbedaan usia tidak memengaruhi motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan, anak-anak dan lansia memiliki pola kerentanan yang sama dibandingkan korban dewasa (Chopin & Beauregard, 2023). Kesamaan pola kerentanan tersebut, misalnya anak-anak dan lansia lebih sering berada di rumah sehingga kekerasan seksual biasanya terjadi di rumah. Anak-anak lebih banyak menjadi korban dari pelaku yang memiliki kedekatan dengan korban yang bahkan terjadi ketika anggota keluarga lain berada di rumah (McKillop dkk., 2015). Terlebih, aspek fisik dan emosional anak membuat mereka lebih rentan, karena pelaku dapat lebih mudah mengendalikan dan mendominasi mereka (Conceição dkk., 2022). Secara keseluruhan, temuan-temuan di atas mendukung penerapan RAT dalam mempertimbangkan bagaimana faktor risiko kontekstual (yaitu waktu dan konteks hubungan) berubah seiring bertambahnya usia anak. Temuan ini menyoroti pertanyaan tentang bagaimana mengkonseptualisasikan pengawasan yang efektif dalam konteks pelecehan seksual terhadap anak.

Dalam konteks pesantren, kehidupan asrama terkait erat dengan keberadaan pengawasan (*guardianship*). Dalam hal ini, Felson (1995) menjelaskan bahwa absennya pengawasan mengakibatkan suatu kejahatan terjadi (Felson, 1995, hlm. 53). Dengan kata lain, kurangnya atau tidak adanya pengawasan dari pihak pengasuh maupun pimpinan pesantren menjadikan pelaku memiliki kesempatan untuk dapat melakukan kejahatan. Kondisi lingkungan ini tidak berhubungan langsung dengan kriteria korban yang dianggap mudah untuk menjadi target kejahatan. Dengan demikian, lingkungan pesantren yang

tidak memiliki pengawasan yang baik bisa menjadi sebuah kondisi yang memosisikan santri dalam situasi berisiko tinggi mengalami kekerasan seksual. Tingginya frekuensi kontak pertemuan antara pelaku dan korban menjadi salah satu kondisi di mana pelaku termotivasi untuk melakukan kejahatannya dengan mempertimbangkan individu yang akan menjadi korbannya. Faktor individu (dalam hal ini korban) juga dianggap menjadi faktor pendukung (*supporting factor*) mengapa kekerasan seksual bisa terjadi (Hines, 2007; Mustaine & Tewksbury, 2002).

Finkelhor & Asdigian (1996) menemukan bahwa anak-anak terutama remaja dianggap memiliki karakteristik tersendiri yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Karakteristik ini selaras dengan kebutuhan, motif, atau responsivitas pelaku, sehingga meningkatkan risiko mereka menjadi korban. Karakteristik tersebut, antara lain kerentanan target (misalnya, kondisi fisik dan psikologis); gratifikasi target (misalnya, jenis kelamin perempuan), atau antagonisme target (misalnya, perilaku atau identitas tertentu anak yang dapat memicu permusuhan atau kebencian) (Finkelhor & Asdigian, 1996).

Berdasarkan ketiga elemen dalam RAT yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual, yaitu pelaku yang termotivasi, korban yang sesuai, dan lingkungan tanpa pengawasan, teori ini diharapkan dapat menjelaskan apa sebenarnya yang memengaruhi santri (putra dan putri) dan ustaz/ustazah berpotensi memiliki kerentanan dan, pada saat yang sama, ketahanan terhadap kekerasan seksual. Fokus kajian ini bersumber pada pertimbangan bahwa pelaku biasanya menyeleksi korbannya. Penyeleksian tersebut biasanya didasari pada, antara lain, siapa mereka, apa status mereka, apa yang mereka ketahui, atau apa yang mereka miliki.

Kondisi-kondisi ini diketahui pelaku karena biasanya target memiliki keterkaitan dengan pelaku (pasangan, orang tua, anggota keluarga, rekanan, ustaz/ustazah dan pengasuh) (Turvey & Freeman, 2013).

Dengan demikian, individu dengan status sosial tertentu, pemahaman yang baik tentang perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual, serta latar belakang keluarga dengan kohesi sosial yang kuat, cenderung memiliki risiko lebih rendah menjadi target kekerasan seksual. Kemampuan untuk mendeteksi perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual perlu diimbangi dengan pemahaman individu, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi. Sehingga, pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual serta kondisi lingkungan yang menjadi *enabler* (memungkinkan) terjadinya kekerasan seksual, pengawasan dan kontrol institusi menjadi bagian dari yang akan dianalisis.





III

Kerangka Hukum dan Kebijakan Perlindungan Santri dari Kekerasan Seksual





III

Kerangka Hukum dan Kebijakan Perlindungan Santri dari Kekerasan Seksual

Dalam konteks perlindungan anak terhadap kekerasan seksual, terdapat berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan, termasuk di pesantren. Definisi “kekerasan seksual” di buku ini merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam Undang-Undang tersebut, tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud adalah “Pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual

berbasis elektronik.” Selain itu, masih merujuk pada Undang-Undang TPKS, “kekerasan seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual.”

Kajian ini berfokus pada analisis tentang kerentanan dan kekerasan seksual di lingkungan pesantren, khususnya yang melibatkan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Selain itu, penelitian yang dilakukan juga memiliki relevansi dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Kemenag). PMA tersebut mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk peran masyarakat pesantren, seperti Majelis Masyayikh, dalam upaya pencegahan dan respons terhadap kasus-kasus yang terjadi.

Sebagai tindak lanjut dari PMA No. 73 Tahun 2022, berbagai regulasi tambahan telah diterbitkan, seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 12262 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren. Regulasi-regulasi ini menjadi landasan penting dalam

membangun sistem perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat pesantren di lingkungan pesantren.

Dalam Juknis tersebut di atas, Kementerian Agama mengatur standar pengasuhan pesantren yang ramah anak, termasuk ketentuan terkait fasilitas pesantren. Beberapa aspek yang diatur mencakup: 1) aspek lokasi dan keamanan, antara lain, gedung pesantren tidak berada di zona rawan bencana serta dilengkapi dengan fasilitas mitigasi; lokasi pesantren juga harus mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui transportasi umum. 2) Aspek kesehatan dan kebersihan meliputi ketersediaan fasilitas yang memadai untuk menjaga keamanan dan mencegah penyakit menular; toilet yang terpisah berdasarkan jenis kelamin dengan rasio yang sesuai, bersih, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup (minimal 30% dari luas lantai); serta kondisi lingkungan yang higienis, seperti tersedianya tempat sampah terpilah, saluran air limbah yang tidak mencemari lingkungan, tempat cuci tangan dengan air bersih, dan sistem penyaluran air hujan yang berfungsi dengan baik. 3) Aspek fasilitas hunian mencakup pencahayaan yang memadai di kamar tidur dan tersedianya perlengkapan kamar seperti kasur, bantal, selimut, kursi, meja belajar, kunci kamar, dan kunci laci, serta adanya petunjuk darurat. 4) Fasilitas pendidikan dan sosial mencakup kantor pesantren yang representatif; ruang kelas dengan kapasitas yang proporsional terhadap jumlah santri; ruang *indoor* dan *outdoor* untuk kegiatan bermain dan belajar; serta tersedianya ruang pendidikan dan pengajaran seperti posko kesehatan, tempat ibadah, dan sarana informasi.


Ketentuan ini selaras dengan pedoman yang dibuat oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak. Dalam hal ini, proses penelitian

mempertimbangkan dua standar lingkungan fisik yang ideal yang diatur oleh Pesantren Ramah Anak Kementerian Agama dan UNICEF. Dalam standar sarana prasarana ideal Kemenag RI, pesantren setidaknya perlu memiliki beberapa fasilitas berikut: gedung pesantren; pondok atau asrama, kantor, ruang belajar mengajar, ruang pengaduan, musala/masjid, perpustakaan, klinik, tempat makan, dapur, kantin, tempat bermain dan pengembangan minat bakat, halaman/kebun/taman, jalan menuju ke pesantren, instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, toilet, air bersih, sirkulasi udara, dan sarana komunikasi. Selanjutnya, regulasi-regulasi tersebut dikonfirmasi dengan data lapangan.

Kajian ini dilakukan sejalan dengan komitmen nasional dan global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama tujuan ke-5: Kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan; serta tujuan ke-16: Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Selain itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren, yang merupakan bagian dari penguatan ketahanan pesantren, tidak dapat terlepas dari arah kebijakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dalam rangka mencapai Tujuan 13: Beragama maslahat dan berkebudayaan maju dan Tujuan 14: Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif dan Indonesia Emas 2045. Hal ini tidak terlepas juga dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dalam rangka mencapai Prioritas Nasional 4 Nomor 3(b): Peningkatan kualitas perlindungan anak.

III. Kerangka Hukum dan Kebijakan Perlindungan Santri dari Kekerasan Seksual

Upaya untuk mengkaji kerentanan dan ketahanan pesantren dari pelecehan dan kekerasan seksual juga berkaitan dengan Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Misi Pertama: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Misi Keempat: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Selain itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren dan Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) merupakan bagian dari Program Prioritas Nomor 10: Kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, anak, disabilitas. Penguatan ketahanan pesantren dari kekerasan seksual merupakan tantangan serius bagi upaya mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial. Buku ini memaparkan hasil temuan penelitian PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang menunjukkan bahwa pesantren memiliki daya tahan dan juga sekaligus kerentanannya sendiri.



IV

Tren Kekerasan dan Pengetahuan Santri terhadap Kekerasan Seksual

A. Tren Kekerasan Seksual di Pesantren

**B. Pengetahuan Masyarakat Pesantren
tentang Kekerasan Seksual**

**C. Pengalaman Masyarakat Pesantren akan
Kekerasan Seksual**



IV

Tren Kekerasan dan Pengetahuan Santri terhadap Kekerasan Seksual

Bab ini akan menjelaskan bagaimana tren kekerasan seksual yang terjadi di pesantren dan bagaimana santri dan guru memahami definisi dan makna kekerasan seksual. Data didapat dari survei nasional dan wawancara mendalam kepada santri dan guru.

Dalam wawancara, sebagian besar responden mendefinisikan kekerasan seksual dengan merujuk pada tindakan fisik seperti pemerkosaan atau pelecehan tubuh, namun hanya sedikit yang memahami bentuk kekerasan yang bersifat verbal, psikologis, atau berbasis relasi kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka masih terbatas dan dipengaruhi oleh norma budaya masyarakat pada umumnya.


A. Tren Kekerasan Seksual di Pesantren

Lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren juga tidak luput dari risiko kekerasan, baik secara fisik maupun seksual. Kekerasan fisik umumnya terjadi dalam bentuk hukuman disiplin terhadap santri, yang dalam beberapa kasus masih dianggap sebagai bagian dari tradisi pembelajaran dan pembentukan karakter. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak serta adanya regulasi yang lebih ketat, praktik kekerasan fisik di pesantren mengalami perubahan. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memastikan lingkungan pesantren menjadi lebih ramah anak, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

Survei nasional yang dilakukan menemukan bahwa tingkat kerentanan masyarakat pesantren terhadap kekerasan seksual di pesantren cenderung tidak signifikan. Analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa 1,06% santri berada pada posisi rentan. Meski persentase ini tidak terlihat signifikan, namun jika dihadapkan pada jumlah santri pada data EMIS Kemenag di tahun 2023, maka terdapat 43.497 santri yang berada pada posisi rentan. Berikut gambaran kerentanan santri terhadap kekerasan seksual:


IV. Tren Kekerasan dan Pengetahuan Santri terhadap Kekerasan Seksual

Gambar 5 Tren Kekerasan Seksual di Pesantren



Saat dilakukan analisis terhadap santri putra dan putri, ditemukan bahwa santri laki-laki berada pada posisi yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual daripada santri putri. Berikut gambarannya:

Gambar 6 Tren Kekerasan Seksual Santri Menurut Jenis Kelamin



Potensi kerentanan santri putra terhadap kekerasan seksual yang lebih tinggi dibandingkan santri putri dijelaskan secara lebih detail pada diskusi selanjutnya. Akan terlihat bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap potensi kekerasan seksual lebih banyak berada pada di kalangan santri putra daripada santri putri.

Salah satu aspek yang berkontribusi terhadap potensi kekerasan seksual adalah pengetahuan santri terhadap kekerasan seksual. Secara umum, banyak santri mendefinisikan kekerasan seksual sebagai kekerasan yang bersifat umum misalnya perundungan dan penganiayaan. Definisi ini dikaitkan dengan bentuk kekerasan yang dianggap wajar dengan dalih mengembangkan perilaku disiplin di pesantren. Normalisasi kekerasan dengan dalih pembentukan karakter disiplin ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan lain seperti kekerasan seksual. Hal ini disebabkan tradisi kekerasan yang dinormalisasi dengan dalih pengasuhan dan pendisiplinan, mengaburkan batasan kekerasan secara umum dengan kekerasan seksual.

Meskipun beberapa pesantren telah mengubah metode penghukuman menjadi disiplin positif, masih ada pesantren yang mempertahankan pola asuh yang memungkinkan diterapkannya praktik kekerasan. Di beberapa pesantren masih ditemukan penggunaan rotan untuk menghukum santri yang melanggar aturan. Penggunaan rotan dalam tradisi pesantren merujuk pada anjuran Nabi untuk menggunakan rotan ketika seorang anak enggan melaksanakan salat wajib. Meskipun cara penggunaannya sering menjadi bahan perdebatan, secara umum, tujuan penggunaan rotan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan untuk mendidik, dan seharusnya menjadi alternatif terakhir setelah upaya lain dilakukan.

Diskusi mengenai penggunaan rotan di pesantren merujuk pada kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan. Ia menekankan bahwa hukuman fisik, seperti mencambuk atau memukul, hanya boleh dilakukan dengan tujuan mendidik, bukan sebagai pelampiasan emosi. Hukuman tersebut tidak boleh diberikan dalam keadaan marah, karena emosi yang tidak terkendali dapat berujung pada tindakan zalim. Jika kemarahan orang tua atau pendidik dilampiaskan melalui kekerasan fisik, maka hukuman yang seharusnya bertujuan mendidik justru dapat menyebabkan dampak negatif bagi anak.

Selain itu, terdapat beberapa pesantren yang masih menerapkan hukuman dengan cara mengurung santri di dalam ruangan yang mirip “penjara”. Santri diminta untuk berada di ruangan tersebut selama beberapa hari dan hanya diperbolehkan keluar untuk makan dan salat. Bentuk kurungan ini bervariasi di setiap pesantren; ada yang menggunakan teralis kayu, ada pula yang menggunakan ruangan biasa seperti kantor. Beberapa pesantren menggunakannya sebagai “ruang tunggu” bagi santri yang masih menunggu keputusan hukuman yang akan dijatuhkan. Di sisi lain, ruangan tersebut juga diharapkan berfungsi sebagai ruang kontemplasi, tempat santri merenung dan introspeksi atas kesalahan yang mereka lakukan. Tentu saja, penggunaan ruangan seperti ini tidak ditemukan di semua pesantren, di mana penerapan hukuman semacam ini dianggap efektif untuk menangani pelanggaran yang terjadi.

Praktik kekerasan juga sering terjadi antara santri senior dan junior, terutama di kalangan santri putra. Kekerasan ini umumnya muncul dalam bentuk candaan yang mengarah pada kekerasan seksual, baik secara verbal maupun fisik. Karena sering terjadi, candaan semacam ini lama-kelamaan dianggap wajar dan menjadi bagian dari dinamika pergaulan mereka.

Beberapa contoh normalisasi perilaku ini antara lain mencopot paksa sarung, menyembunyikan pakaian atau handuk di kamar mandi, hingga perilaku tidak pantas seperti menyentuh dan berkomentar tentang alat kelamin teman sesama santri.

Terkait hal tersebut, bagian selanjutnya akan membahas secara mendalam pengalaman santri dalam menyaksikan atau mendengar kekerasan seksual di pesantren, serta sejauh mana pemahaman santri dan ustaz/ustazah mengenai isu ini. Bab ini juga mengkaji bagaimana ajaran agama, budaya, dan kebijakan institusional memengaruhi pemahaman serta kesadaran santri terhadap kekerasan seksual. Selain itu, akan dipaparkan prevalensi pengalaman kekerasan seksual di pesantren berdasarkan data survei dan wawancara. Dengan menganalisis celah-celah dalam pemahaman santri, bab ini menawarkan strategi-strategi yang relevan secara budaya untuk meningkatkan pengetahuan santri tentang kekerasan seksual serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman.

Analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang kekerasan seksual merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kerentanan dan ketahanan santri terhadap kekerasan seksual. Pemahaman yang keliru, seperti yang mereduksi kekerasan seksual hanya pada bentuk fisik, cenderung meningkatkan risiko kerentanan. Sebaliknya, pengetahuan yang lebih baik mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual berkontribusi pada peningkatan ketahanan terhadap kekerasan seksual. Minimnya sosialisasi dan akses terhadap literasi kekerasan seksual di pesantren menjadi faktor utama rendahnya tingkat pengetahuan santri. Situasi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan integrasi sistem pendidikan pesantren dengan pendidikan umum, yang membatasi peluang santri untuk memperoleh informasi yang lebih luas mengenai isu kekerasan seksual.

B. Pengetahuan Masyarakat Pesantren tentang Kekerasan Seksual

Tingkat Pengetahuan Santri

Data yang diperoleh mengungkap rendahnya tingkat pengetahuan santri mengenai kekerasan seksual, baik dari segi definisi, bentuk, maupun regulasi yang mengaturnya. Hasil survei terhadap 1.221 santri menunjukkan bahwa 65,52% santri memiliki pengetahuan rendah mengenai kekerasan seksual, sementara hanya 34,48% yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi. Dalam hal regulasi dan kebijakan, pemahaman santri juga tergolong rendah, dengan 81,49% santri berada dalam kategori pengetahuan rendah, sementara hanya 18,51% yang memiliki pengetahuan tinggi.

Selain minimnya pemahaman mengenai konsep kekerasan seksual, santri juga cenderung membatasi makna kekerasan seksual hanya pada bentuk kekerasan fisik. Jawaban dari pertanyaan terbuka menunjukkan bahwa istilah seperti "tubuh," "badan," "kelamin," dan "organ intim" sering disebutkan. Sementara itu, bentuk kekerasan seksual berbasis online atau verbal tidak masuk dalam pemahaman mereka. Istilah yang sering diasosiasikan dengan kekerasan seksual adalah pemerkosaan, pelecehan fisik, pencabulan, dan pemaksaan aktivitas seksual.

Minimnya pemahaman tersebut juga dipengaruhi oleh mitos pemerkosaan (*rape myth*) yang masih dominan dalam pemahaman santri. Banyak santri yang beranggapan bahwa kekerasan seksual hanya terjadi antara lawan jenis, dengan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Kekerasan yang dilakukan kepada sesama jenis tidak muncul dalam definisi yang disebutkan oleh santri. Bahkan, mitos

hanya perempuan yang menjadi korban kekerasan juga banyak dipahami di kalangan santri. Kata “perempuan” dan “wanita” juga banyak muncul sebagai korban. Beberapa santri misalnya menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah “kekerasan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan,” “kekerasan kepada perempuan,” dan “seorang laki-laki yang memaksa untuk berhubungan seksual.”

Pandangan ini juga dipengaruhi oleh narasi hukum dan media yang menempatkan perempuan sebagai korban utama, sehingga menafikan kemungkinan kekerasan seksual terhadap laki-laki atau sesama jenis. Alhasil, pemahaman mengenai kekerasan seksual di masyarakat pada umumnya dan santri khususnya masih berkaitan erat dengan kekerasan yang bersifat fisik dan hanya perempuan sebagai korban. Bentuk kekerasan seksual yang sudah diperkenalkan definisinya melalui undang-undang belum menyeluruh dipahami oleh komunitas santri.

Selain itu, ada anggapan bahwa perempuan, menurut syariat Islam, memiliki aurat yang lebih banyak dibandingkan laki-laki, sehingga mereka dianggap lebih rentan mengalami kekerasan seksual jika tidak menutupi tubuh mereka secara sempurna. Salah seorang santri berpendapat bahwa kekerasan seksual adalah tindakan tidak senonoh, seperti memperlihatkan lekuk tubuh dan tidak menutup aurat. Pemahaman semacam ini merugikan perempuan karena cenderung menyalahkan perempuan sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan.

Hasil wawancara mendalam di 17 pesantren yang tersebar di 13 provinsi semakin menguatkan temuan ini. Dari 100 santri yang diwawancarai, banyak di antaranya mengaku tidak memahami istilah pelecehan dan kekerasan seksual.

Bahkan, mayoritas yang mengaku tahu cenderung memberikan definisi yang keliru, sering kali mengaitkan kekerasan seksual dengan pergaulan bebas atau zina. Di beberapa daerah seperti Aceh, Banten, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat, pemahaman tentang kekerasan seksual lebih sering dikaitkan dengan norma agama, di mana tindakan seperti berpacaran, berciuman, atau tidak menjaga aurat dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual.

Selanjutnya, banyak santri yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai perbuatan zina, yang diibaratkan dengan hubungan suami istri, baik bagi pelaku maupun korban. Pandangan ini banyak ditemui di Aceh, yang dipengaruhi oleh penerapan hukum syariat di masyarakat setempat. *Qanun Jinayah* menganggap *jarimah* zina, yang didasarkan pada kesepakatan (*consent*), setara dengan *jarimah* pemerkosaan dan pelecehan seksual, yang melibatkan paksaan, ancaman, atau kekerasan. Akibatnya, korban pelecehan seksual dan pemerkosaan sering kali dipaksa untuk membuktikan diri agar tidak dikenai hukuman atas *jarimah* zina.

Kesalahpahaman mengenai kekerasan seksual juga terlihat dalam kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*). Banyak santri yang percaya bahwa perempuan rentan menjadi korban karena cara berpakaian atau sikap mereka yang dianggap "mengundang." Perspektif ini memperkuat stigma terhadap perempuan dan mengalihkan tanggung jawab dari pelaku. Misalnya, seorang santri menjelaskan sebagai berikut:

"Misalnya kita (perempuan) memakai baju apa pun, laki-laki pasti memandangnya berbeda. Maka kita harus menghalaunya dengan cara menjaga cara kita berpakaian. Kita juga menjaga diri dengan jangan terlalu *friendly* terhadap lawan jenis, dikurangi berteman dengan

lawan jenis kecuali kalau sudah menjadi mahram”
(Wawancara santri, Jawa Timur, 13 Agustus 2024).

Pernyataan santri di atas memperlihatkan bahwa baik putra maupun putri, sama-sama meyakini bahwa kekerasan seksual terjadi karena faktor korban, terutama cara berpakaian dan perilaku perempuan. Beberapa santri di Jawa Timur, misalnya, menganggap bahwa tingginya kasus pemerkosaan berkaitan dengan perempuan yang tidak menjaga auratnya, sementara beberapa santri putri di Lampung menyatakan bahwa perempuan lebih rentan karena dapat membangkitkan hawa nafsu laki-laki. Di beberapa pesantren, aturan ketat mengenai pakaian dan perilaku perempuan dianggap sebagai langkah utama pencegahan kekerasan seksual. Upaya yang diterapkan misalnya santri putri wajib mengenakan gamis panjang dan dikenai sanksi jika melanggar.

Selain itu, terdapat pandangan bahwa perempuan kerap dianggap sebagai sumber fitnah, sehingga tanggung jawab untuk menghindari kekerasan seksual lebih banyak dibebankan kepada mereka. Pemahaman semacam ini tidak hanya merugikan perempuan dengan menempatkan mereka sebagai objek yang harus dikendalikan, tetapi juga memperkuat stereotip bahwa laki-laki tidak mampu mengendalikan nafsunya. Akibatnya, upaya pencegahan cenderung berfokus pada pengawasan terhadap perilaku dan penampilan perempuan, alih-alih menysasar akar permasalahan kekerasan seksual secara lebih substantif.

Selanjutnya, banyak santri memahami kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan umum yang tidak selalu berkaitan dengan aktivitas seksual. Beberapa santri menyebutkan tindakan yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori kekerasan seksual sebagai bentuk pelecehan atau kekerasan


IV. Tren Kekerasan dan Pengetahuan Santri terhadap Kekerasan Seksual

seksual menurut pemahaman mereka. Bahkan, berbagai bentuk kekerasan fisik dan verbal—seperti menampar, memukul, meninju, menendang, mengejek, mengolok, hingga memfitnah—sering dianggap sebagai kekerasan seksual. Kekerasan fisik, khususnya, merupakan definisi yang paling sering disebutkan oleh para santri.

Santri juga menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah terhadap regulasi kekerasan seksual, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022. Hasil survei menunjukkan bahwa 38,33% santri tidak pernah mendengar tentang undang-undang tersebut, sementara 47,50% mengaku jarang mendengarnya. Hanya 1,72% santri yang menyatakan selalu mengetahui keberadaan regulasi ini. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan edukasi hukum dan sosial terkait kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Gambar 7 Pengetahuan Santri tentang Regulasi Kekerasan Seksual

Santri pernah mendengar tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022



Selain Undang-Undang TPKS, santri juga memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kebijakan lain yang menjamin perlindungan dari kekerasan seksual. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, yang merupakan kebijakan khusus dari Kementerian Agama untuk lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungannya. Ketika ditanyakan seberapa sering mereka mendengar tentang PMA No. 73 Tahun 2022, sebanyak 31,94% santri menjawab tidak pernah, 47,26% jarang, 18,10% sering, dan hanya 2,7% yang menjawab selalu. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman santri terhadap kebijakan perlindungan dari kekerasan seksual masih sangat terbatas.

Santri masih menunjukkan tingkat pengetahuan yang rendah terkait konsep Pesantren Ramah Anak, sebuah program hasil kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Agama. Saat ditanya seberapa sering mereka mendengar istilah tersebut, sebanyak 19,82% santri menjawab tidak pernah, 33,42% jarang, 35,54% sering, dan hanya 11,22% menjawab selalu. Temuan ini mencerminkan masih terbatasnya pemahaman santri terhadap konsep dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, hasil studi lapangan menegaskan bahwa pemahaman santri mengenai kekerasan seksual masih terbatas dan sering kali dipengaruhi oleh mitos serta bias gender. Meskipun beberapa pesantren telah menerapkan aturan berpakaian sebagai bentuk pencegahan, pendekatan ini belum cukup efektif dalam mengatasi akar permasalahan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya edukasi yang lebih komprehensif

dan berbasis hak asasi manusia untuk membentuk pemahaman yang lebih tepat dan inklusif di kalangan santri.

Tingkat Pengetahuan Ustaz/ustazah

Hasil survei nasional dan wawancara dengan figur-figur pesantren menemukan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan santri tentang kekerasan seksual turut disebabkan oleh keterbatasan pemahaman ustaz dan ustazah, yang merupakan sumber utama informasi bagi para santri. Temuan ini sejalan dengan hasil survei PPIM UIN Jakarta (2020) yang menegaskan peran sentral ustaz/ustazah dalam membentuk pemahaman peserta didik. Wawancara dengan 31 ustaz/ustazah menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mereka mengenai kekerasan seksual masih rendah. Banyak di antara mereka yang mengaku belum memahami konsep kekerasan seksual maupun regulasi yang mengaturnya. Selain itu, sebagian besar tidak mengetahui keberadaan kebijakan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama.

Pemahaman ustaz dan ustazah mengenai kekerasan seksual masih terbatas, sehingga mereka belum mampu memberikan edukasi yang komprehensif terkait isu ini. Baik ustaz/ustazah maupun santri cenderung lebih mengenali bentuk kekerasan seksual fisik dibandingkan nonfisik, sementara sebagian ustaz/ustazah masih mempercayai mitos seputar pemerkosaan. Kurangnya pemahaman ini berdampak langsung pada santri, mengingat peran ustaz/ustazah sebagai agen utama sosialisasi di lingkungan pesantren. Bagi santri, ustaz/ustazah merupakan sumber pengetahuan utama, terutama karena mereka tinggal jauh dari orang tua. Oleh karena itu, peningkatan literasi mengenai kekerasan seksual

perlu menyasar seluruh komunitas pesantren, baik santri maupun ustaz/ustazah.

Data kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ustaz dan ustazah mengenai kekerasan seksual masih tergolong rendah. Dari survei terhadap 517 ustaz/ustazah pesantren di seluruh Indonesia, sebanyak 54,16% memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, sementara hanya 45,8% yang tergolong memiliki pemahaman tinggi. Meskipun angkanya lebih baik dibandingkan dengan santri, jumlah ustaz/ustazah yang benar-benar memahami isu ini masih terbatas.

Survei nasional juga mencatat bahwa pemahaman ustaz/ustazah terhadap regulasi dan kebijakan terkait kekerasan seksual belum memadai. Hanya 42,94% yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, sedangkan 57,06% berada dalam kategori rendah. Meskipun mayoritas ustaz/ustazah (95,55%) mengaku pernah mendengar istilah kekerasan seksual, hasil penghitungan statistik menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tetap berada dalam kategori pemahaman rendah.

Selain itu, pemahaman ustaz/ustazah terhadap kekerasan seksual lebih kuat pada bentuk fisik dibandingkan nonfisik. Sebanyak 82,78% memiliki tingkat pengetahuan tinggi terhadap kekerasan seksual fisik, namun hanya 72,34% yang memahami bentuk kekerasan seksual nonfisik. Temuan ini mengindikasikan bahwa masih banyak ustaz/ustazah yang belum sepenuhnya memahami bentuk kekerasan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik langsung.

Sebelum diberikan pertanyaan lebih mendalam, ustaz/ustazah terlebih dahulu ditanyakan apakah mereka mengetahui istilah "kekerasan seksual." Hasilnya, 95,55% ustaz/ustazah menjawab "ya," sementara 4,45% mengaku tidak

tahu. Untuk menggali pemahaman lebih lanjut, mereka kemudian diajukan pertanyaan terbuka: "Apa yang pertama kali terlintas di benak Anda tentang kekerasan seksual?" Mayoritas jawaban sesuai dengan definisi kekerasan seksual, namun banyak juga yang masih mengaitkannya dengan mitos seputar pemerkosaan, seperti anggapan bahwa kekerasan seksual hanya dialami oleh perempuan, sementara laki-laki lebih sering dianggap sebagai pelaku.

Minimnya pemahaman ustaz/ustazah berdampak langsung pada rendahnya sosialisasi mengenai kekerasan seksual di pesantren. Tren ini serupa dengan yang ditemukan pada santri, di mana keduanya lebih mengenal kekerasan seksual fisik dibandingkan nonfisik. Ustaz/ustazah yang memiliki pemahaman terbatas kesulitan untuk memberikan edukasi yang menyeluruh kepada santri, padahal mereka memegang peranan penting sebagai agen utama sosialisasi di pesantren. Sebagai sumber utama informasi bagi santri—menggantikan peran orang tua—kurangnya pemahaman ustaz/ustazah tentang kekerasan seksual berisiko melanggengkan rendahnya kesadaran tentang isu ini di lingkungan pesantren.

Di tingkat kebijakan, masih banyak ustaz/ustazah yang belum memahami regulasi perlindungan terhadap kekerasan seksual. Sebanyak 15,28% dari 517 ustaz/ustazah yang disurvei mengaku tidak pernah mendengar tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022. Selain itu, 15,67% tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Bahkan, 10,83% tidak familiar dengan istilah "Pesantren Ramah Anak," yang menekankan pentingnya lingkungan bebas kekerasan.

Kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama rendahnya pengetahuan tentang kekerasan seksual di pesantren. Banyak pesantren yang tidak memiliki kebijakan khusus terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta jarang melakukan edukasi yang memadai bagi ustaz/ustazah maupun santri. Pemahaman masyarakat pesantren juga masih dipengaruhi oleh mitos terkait pemerkosaan, yang sering kali mengaburkan batas antara kekerasan seksual dan norma sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, pendidikan seksual berbasis keselamatan diri perlu diterapkan untuk memperkuat ketahanan terhadap kekerasan seksual.

Pengetahuan tentang kekerasan seksual berperan penting dalam menentukan tingkat kerentanan atau ketahanan seseorang terhadap kekerasan. Rendahnya pemahaman meningkatkan risiko menjadi korban, sementara pengetahuan yang lebih baik dapat membantu pencegahan. Beberapa faktor memengaruhi kesadaran santri terhadap isu ini, di antaranya: 1) tidak adanya sosialisasi khusus tentang kekerasan seksual di pesantren; 2) budaya pesantren yang tertutup, sehingga membatasi ruang diskusi; 3) normalisasi kekerasan dalam pola asuh dan disiplin, yang membuat batas antara kekerasan fisik dan seksual menjadi kabur.

Selain minimnya sosialisasi, nilai-nilai agama yang kuat dan struktur hierarkis yang ada di pesantren turut memengaruhi keterbukaan terhadap isu kekerasan seksual serta pelaporan kasus. Kurikulum pesantren umumnya belum memasukkan pendidikan seksual berbasis pencegahan kekerasan, sehingga baik ustaz/ustazah maupun santri memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hal ini. Fokus utama pesantren yang lebih banyak menitikberatkan pada kajian keislaman klasik

menjadikan konsep otoritas tubuh sering kali hanya dibahas dalam konteks aurat, tanpa memberikan penekanan pada hak individu atas tubuhnya sendiri. Perspektif fikih yang diajarkan sering kali belum cukup memberikan perlindungan bagi santri dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Minimnya kesadaran santri juga dipengaruhi oleh kurangnya peran agen sosialisasi dalam membangun pemahaman mereka. Orang tua, yang seharusnya menjadi agen utama, memiliki keterbatasan dalam mengawasi anak mereka karena sistem pesantren yang menempatkan santri dalam asuhan lembaga. Salah satu ustazah di Jawa Barat menggambarkan pesantren sebagai “tempat penitipan anak,” di mana orang tua menyerahkan sepenuhnya pengasuhan kepada pihak pesantren. Selain itu, interaksi antara orang tua dan pesantren masih terbatas, sehingga komunikasi mengenai isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual jarang terjadi.

Lebih jauh, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ustaz/ustazah juga dipengaruhi oleh mitos pemerkosaan, termasuk kecenderungan menyalahkan korban. Seorang ustazah di Jawa, misalnya, berpendapat bahwa perempuan rentan menjadi korban karena diciptakan dengan keindahan yang memancing nafsu laki-laki. Ia meyakini bahwa Islam mengajarkan perempuan untuk menjaga diri dengan menutup aurat secara sempurna, sehingga pesantrennya mewajibkan penggunaan kerudung panjang untuk menutupi pinggul dan dada. Di Sumatera, seorang ustazah mengumpamakan perempuan sebagai barang dagangan, dengan alasan bahwa korban kekerasan seksual lebih banyak perempuan karena “pangsa pasarnya lebih besar.” Pandangan

semacam ini tidak hanya memperkuat stigma terhadap korban, tetapi juga menghambat upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren.

Karakteristik pesantren yang cenderung tertutup sering kali membatasi ruang diskusi seputar kekerasan seksual. Minimnya figur ustaz atau ustazah yang memahami dan bersuara dalam isu ini, serta terbatasnya akses santri terhadap informasi yang valid, semakin memperkuat stigma dan kesalahpahaman yang berkembang. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual tidak dipandang sebagai pelanggaran serius karena konsep tersebut tidak diperkenalkan secara eksplisit di lingkungan pesantren. Secara lebih luas, pembahasan mengenai pelecehan seksual masih dianggap tabu dalam masyarakat Indonesia, yang menyebabkan santri kesulitan mengenali batasan, memahami hak-hak mereka, serta memperoleh perlindungan yang memadai.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan perubahan sistemik yang mencakup pendidikan, kebijakan, dan budaya pesantren. Kurikulum perlu memasukkan materi tentang pencegahan kekerasan seksual dan hak atas tubuh. Sosialisasi yang melibatkan ustaz/ustazah, santri, dan orang tua harus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan membuka ruang diskusi yang sehat. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memastikan kebijakan perlindungan diterapkan secara konsisten dan efektif di pesantren. Hanya melalui pendekatan yang komprehensif, pesantren dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan seksual.

C. Pengalaman Masyarakat Pesantren akan Kekerasan Seksual

Meskipun jumlahnya kecil, data dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa terdapat santri yang pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual terhadap teman mereka. Wawancara dengan santri di berbagai pesantren mengonfirmasi bahwa kasus pelecehan seksual memang terjadi, meskipun tidak selalu terlihat di permukaan. Bentuk kekerasan yang dialami pun beragam, mencakup kekerasan nonfisik, kekerasan berbasis digital, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual sesama jenis. Penelitian juga menemukan bahwa santri cenderung enggan melaporkan pengalaman atau kesaksian mereka terkait kekerasan tersebut. Norma-norma dalam praktik pengasuhan dan pendisiplinan kerap kali menyamarkan batas antara kekerasan umum dan kekerasan seksual, sehingga memperumit identifikasi dan penanganannya.

Hasil survei kuantitatif menunjukkan 1,64% santri mengalami kekerasan seksual dalam kategori tinggi. Meskipun di bawah 2,00%, temuan ini tetap mengindikasikan adanya kekerasan seksual di pesantren yang tidak bisa diabaikan. Data ini diperoleh dari pertanyaan mengenai pengalaman santri melihat atau mendengar teman mengalami tindakan seperti dicium, diraba, diperlihatkan kelamin, ditunjukkan gambar atau video porno, hingga digesekkan organ tubuh tertentu

Pengalaman santri menyaksikan kekerasan seksual paling banyak terjadi pada kategori kekerasan fisik tanpa melibatkan organ reproduksi (4,00%), disusul kekerasan nonfisik (2,70%), dan paling sedikit kekerasan fisik yang melibatkan organ reproduksi (1,60%). Meski rendah, angka ini tetap mengkhawatirkan karena menunjukkan sejumlah santri

menyaksikan teman mereka mengalami kekerasan seksual serius.

Santri juga melaporkan bentuk kekerasan seksual lain yang mereka saksikan, termasuk yang terkait dengan "porno," "lawan jenis," "memegang," "berhubungan," "mandi," dan "video." Temuan ini menegaskan bahwa kekerasan seksual dalam berbagai bentuk masih terjadi di lingkungan pesantren dan perlu mendapat perhatian serius untuk pencegahan serta perlindungan bagi para santri.

Jawaban terbuka dari santri mengenai pengalaman teman mereka yang mengalami kekerasan seksual mengungkapkan beragam peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Sebanyak 57,80% santri (706 orang) menjawab “tidak ada,” sementara 0,30% (4 orang) tidak memberikan jawaban. Sebanyak 13,10% (160 santri) menyebutkan tindakan yang mereka anggap sebagai bentuk kekerasan seksual, seperti pacaran, pegangan tangan, onani, hingga mimpi basah—meskipun tidak semuanya secara tepat mencerminkan definisi kekerasan seksual. Beberapa jawaban juga menyiratkan adanya kekerasan seksual tanpa menjelaskan bentuknya secara eksplisit, melalui pernyataan seperti “ada,” “pernah,” atau “banyak.” Temuan ini menunjukkan adanya kebingungan atau ketidakjelasan pemahaman santri tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual.

Pelecehan fisik merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dilaporkan oleh santri, dengan persentase sebesar 10,90% (133 santri). Tindakannya mencakup perilaku seperti meraba atau menyentuh alat kelamin, bokong, atau bagian tubuh lainnya secara paksa, membuka pakaian tanpa izin, hingga menggesekkan alat kelamin ke benda atau orang lain. Selain itu, 7,90% santri (97 orang) melaporkan mengalami

pelecehan seksual nonfisik, yang meliputi ucapan cabul, *catcalling*, ejekan bermuatan seksual, mengintip saat mandi, atau diperlihatkan alat kelamin. Kekerasan seksual berbasis digital juga teridentifikasi pada 4,00% santri (49 orang), dengan bentuk seperti pemaparan terhadap video pornografi, pengiriman gambar tidak senonoh, atau ajakan melakukan *video call* seks.

Sebanyak 3,70% (45 santri) melaporkan kasus pemerkosaan atau upaya pemaksaan hubungan seksual, dengan keterangan seperti “dipaksa bersetubuh” atau “dibawa ke kamar gelap.” Kekerasan seksual sesama jenis juga disebutkan oleh 1,80% (22 santri), termasuk hubungan intim sesama laki-laki dan tindakan pelecehan dalam bentuk candaan. Pemaksaan perkawinan dilaporkan oleh 0,40% (5 santri), termasuk kasus pernikahan dini dan pernikahan paksa.

Selain meneliti pengalaman yang disaksikan atau didengar, kajian ini juga menggali pengalaman langsung santri sebagai korban kekerasan seksual. Dari 1.221 santri yang disurvei, sebanyak 0,66% termasuk dalam kategori pengalaman tinggi, menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya kecil, terdapat santri yang mengalami kekerasan seksual secara langsung. Kekerasan seksual fisik tanpa melibatkan organ reproduksi—seperti dicium atau diraba—dan kekerasan nonfisik—seperti diperlihatkan alat kelamin atau konten pornografi—masing-masing dilaporkan oleh 1,47% santri dalam kategori pengalaman tinggi. Sementara itu, kekerasan seksual fisik yang melibatkan organ reproduksi merupakan yang paling rendah, dengan persentase 0,49%.

Meskipun angka pengalaman kekerasan seksual dalam kategori tinggi terbilang sedikit, survei ini mengungkap bahwa kekerasan seksual tetap terjadi di lingkungan pesantren.

Jawaban santri menunjukkan bahwa sebagian kecil dari mereka mengalami kekerasan seksual dengan frekuensi tertentu, mulai dari jarang hingga cukup sering atau sangat sering. Oleh karena itu, isu ini memerlukan perhatian serius untuk mencegah serta menangani kasus-kasus yang ada, demi menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan terlindungi bagi santri.

Meskipun jumlahnya kecil, temuan ini menunjukkan adanya kasus kekerasan seksual di pesantren. Selain daftar pertanyaan yang diberikan, santri juga diminta menyebutkan pengalaman kekerasan seksual lainnya, yang kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan pola temuan yang muncul.

Sebanyak 89 santri (7,30%) tidak menjawab pertanyaan terbuka terkait kekerasan seksual, sementara 845 santri (69,20%) menyatakan tidak ada pengalaman kekerasan seksual. Namun, beberapa santri yang menjawab "jarang" menunjukkan adanya kasus meskipun frekuensinya rendah. Selain itu, 88 santri (7,20%) menyebutkan hal-hal di luar kategori kekerasan seksual, mencerminkan masih rendahnya pemahaman mereka tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Pelecehan fisik menjadi bentuk kekerasan seksual yang paling banyak dilaporkan, dengan 98 santri (8,00%) mengaku pernah mengalaminya. Salah satu santri berbagi pengalaman, "Pernah dilecehkan oleh putra pimpinan yang juga mondok di pesantren." Pelecehan nonfisik juga cukup sering terjadi, dilaporkan oleh 50 santri (4,20%), termasuk *catcalling*, komentar bernuansa seksual, dan olokan terkait tubuh. Kekerasan digital seperti pelecehan berbasis online dicatat oleh 26 santri (2,10%), sedangkan pemaksaan perkawinan dan

pemeriksaan masing-masing dilaporkan oleh 0,2% dan 0,3% santri.

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi di pesantren terkait pengalaman kekerasan seksual. Salah satunya adalah fenomena personifikasi tubuh santri putra sebagai perempuan. Salah seorang santri menceritakan bahwa di lingkungan santri putra, ada santri yang dipandang dan diperlakukan seperti perempuan oleh santri putra lainnya. Menurutny, santri yang demikian cenderung lebih rentan mengalami diskriminasi, bahkan pelecehan seksual dari santri lain. Sebuah cerita serupa juga dibagikan oleh salah satu pengurus pesantren di Jawa Timur, yang menjelaskan bahwa santri putra yang dianggap "*good looking*," "berkulit bersih," dan berperilaku "pasif"—karakteristik yang dalam pandangan konvensional sering kali dikaitkan dengan perempuan—berpotensi terkena pelecehan atau kekerasan seksual.

Hal tersebut menciptakan stereotip bahwa mereka yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual dianggap "tidak maskulin" atau "mirip perempuan," karena sifat-sifat yang dianggap rentan dianggap sebagai sesuatu yang "tidak pantas" bagi seorang putra. Di beberapa pesantren, personifikasi tubuh perempuan pada laki-laki semacam ini diberi julukan yang berbeda-beda, seperti *mamnu'at* (Wawancara santri, Jawa Tengah, 17 Agustus 2024), *dalaq* (Dzulkarnain 2006), *mairil* (Fikri & Wardana, 2020), dan *nyempet* (Kamiasari & Riyanti, 2014). Terminologi-terminologi ini sering kali digunakan untuk menggambarkan kecenderungan perilaku seksual di kalangan santri putra tersebut.

Spesifiknya, *dalaq* dan *mairil* mengacu pada santri putra yang menunjukkan perilaku atau ekspresi yang mirip dengan perilaku homoseksual, baik dalam cara berbicara, bertindak,

atau berinteraksi sosial. Sementara *nyempet*, lebih spesifik dan mengacu pada tindakan seksual antar santri putra yang melibatkan penyelipan alat kelamin (pelaku) ke sela-sela paha santri lainnya (korban), yang secara fisik dan sifat dianggap mirip dengan perempuan. Singkatnya, *nyempet* ini memiliki konotasi yang lebih serius karena termasuk dalam kategori aktivitas seksual yang eksplisit dibandingkan tindakan-tindakan yang tergolong *mairil* (Fikri & Wardana, 2020). Sebagai perbandingan, di kelompok santri putri relatif tidak ada personifikasi serupa dan istilah-istilah yang serupa dengan itu juga relatif tidak ada di lingkungan santri perempuan. Santri putri bahkan mengonfirmasi bahwa personifikasi tersebut hanya lumrah di kalangan santri putra (Wawancara santri, Jawa Tengah, 17 Agustus 2024).

Sebagai perbandingan, meski fenomena kekerasan seksual yang menyerupai sesama jenis semacam itu relatif jarang ditemukan pada santri-santri putri, mereka relatif memiliki mitigasi yang lebih baik dibanding santri putra. Di banyak pesantren seperti di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Lampung, memiliki aturan yang mengharuskan santri putri menggunakan pakaian yang lebih tertutup selama beraktivitas termasuk aktivitas tidur dan mandi. Aturan ini umumnya didasarkan pada hukum Islam tentang aurat di mana perempuan berkewajiban menutup sebagian besar tubuh mereka sementara putra hanya pada beberapa area tubuh.

Menyadari kekurangan ini pada santri putra, salah satu pesantren di Jawa Timur, misalnya, mengambil langkah pencegahan dengan memberikan edukasi kepada santri baru mengenai norma-norma sosial dan keamanan pribadi. Salah satu santri menceritakan bahwa setiap santri baru biasanya akan diberikan pengarahan oleh bagian kesiswaan untuk selalu berhati-hati atas tubuh, salah satunya dengan cara

mengenakan celana panjang saat tidur. Selain itu, beberapa santri senior turut diberi tanggung jawab untuk mengawasi tindakan mencurigakan yang mungkin mengarah pada pelecehan. Namun dalam praktiknya, sosialisasi ini lebih banyak tidak diterapkan oleh santri putra (Wawancara santri, Jawa Timur, 18 Agustus 2024). Saat tidur mereka lebih sering mengenakan celana pendek atau sarung, bahkan banyak juga santri putra yang tidur tanpa mengenakan baju (Observasi, Lampung, September 2024).

Hasil wawancara mendukung temuan survei. Santri putri lebih banyak mengalami pelecehan nonfisik, seperti *catcalling* atau komentar seksual. Salah seorang santri putri mengaku sering diejek terkait bentuk tubuhnya, seperti “payudaranya besar” atau “*pantatnya montok*,” yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sejumlah santri putri juga merasa takut berjalan sendirian di sekitar santri putra karena sering menerima komentar merendahkan. Seorang santri lain mengaku selalu menunggu teman sebelum melewati kerumunan santri putra untuk menghindari *catcalling*.

Pelecehan nonfisik tidak selalu terjadi secara langsung. Seorang santri putri di Banten pernah menjadi korban dengan menerima komentar bernuansa seksual yang disampaikan melalui tulisan, meskipun tidak secara eksplisit ditujukan kepadanya.

Wawancara dengan santri tidak hanya fokus pada pengalaman santri sebagai korban, tetapi juga menggali pengalaman santri mengenai kekerasan seksual nonfisik yang mereka saksikan. Kasus-kasus yang konsisten ditemukan di beberapa pesantren adalah pelecehan nonfisik berupa mengintip dan mengambil pakaian dalam santri putri. Ada kasus yang terjadi di mana santri putra dikeluarkan dari

pesantren karena mengintip santri putri dari jendela. Kasus ini juga terjadi di pesantren di daerah lain. Perilaku ini terkadang menular ke santri lain bahkan lebih parah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik kekerasan seksual nonfisik semacam ini banyak dilakukan bahkan menjadi ajang unjuk keberanian di kalangan santri putra.

Meskipun pesantren melarang penggunaan gawai pintar, santri tetap mengalami kekerasan seksual berbasis digital (*cyber harassment*) saat liburan di rumah. Remaja santri tetap aktif di dunia maya melalui gawai keluarga. Pelecehan online, terutama terhadap santri putri, sering dilakukan oleh orang tak dikenal tanpa persetujuan korban. Beberapa santri mengaku menerima pesan, foto, atau video berbau pornografi. Misalnya, seorang santri pernah dikirim konten pornografi di aplikasi Telegram oleh orang asing hingga ia terpaksa memblokirnya. Kasus serupa juga dialami oleh kakaknya. Hal tersebut menegaskan pentingnya pengawasan orang tua meskipun santri sebagian besar beraktivitas di pesantren.

Santri putri lainnya dari Sulawesi Tengah pernah mengalami kekerasan seksual berbasis online yaitu bermain *anonymous chatting* di aplikasi Telegram di mana pengguna akan dipasangkan untuk berbincang dengan orang tak dikenal. Ia dipasangkan dengan seorang laki-laki yang tiba-tiba minta dikirim foto telanjang. Kemudian ada juga santri putri yang pernah dikirim foto dan video pornografi dari orang yang tidak dikenal. Teror melalui telepon juga pernah dialami salah satu santri putri.

Wawancara dengan santri di 17 pesantren mengonfirmasi adanya kasus kekerasan seksual fisik, terutama berupa sentuhan yang tidak diinginkan. Meskipun tidak terjadi secara luas, beberapa santri mengalami pelecehan. Dua santri di

IV. Tren Kekerasan dan Pengetahuan Santri terhadap Kekerasan Seksual

Sulawesi Selatan, misalnya, pernah mengalami sentuhan tidak pantas dari orang tak dikenal, yang membuat mereka merasa tidak nyaman dan panik. Salah satu korban langsung melapor kepada ustazah, yang kemudian menegur pelaku. Kasus serupa juga ditemukan terjadi di pesantren lain. Studi kualitatif ini menunjukkan bahwa pola kekerasan seksual di pesantren berbeda antara putra dan putri. Santri putra lebih rentan terhadap kekerasan sesama jenis, terutama akibat relasi senioritas, sementara santri putri lebih sering menjadi korban pelecehan dari lawan jenis.

Beberapa santri putra di berbagai pesantren di Indonesia menjelaskan kekerasan seksual fisik yang terjadi bermula dari candaan atau perundungan. Perundungan berkedok candaan umum terjadi di pesantren. Bentuknya meliputi pelepasan pakaian secara paksa, pencurian handuk, hingga penyiraman air di kamar mandi. Salah satu santri di Jawa Barat menyaksikan bagaimana beberapa senior menahan seorang junior dan memainkan alat kelaminnya dengan kaki. Kekerasan ini sering kali dinormalisasi sebagai bagian dari pendisiplinan dan orientasi senior-junior. Santri junior juga disebut "*bansur*" (bahan suruhan) dan diharapkan tunduk pada senior. Budaya ini membuat korban kesulitan melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Selain itu, santri putra juga kerap bertukar cerita mengenai pengalaman mereka mendengar dan melihat lelucon-lelucon seksis di antara mereka. Sebuah hubungan sosial kekerabatan yang kerap dianggap sebagai tanda pertemanan di antara santri laki-laki. Salah satu santri menceritakan bahwa di lingkungan laki-laki terdapat lelucon seperti mempermainkan tubuh yang seharusnya tidak boleh disentuh. Ia menyebutkan bahwa hal ini terjadi saat teman-temannya tidur, dan salah satu di antara mereka mendapatkan sentuhan pada bagian sensitif. Terdapat

juga lelucon lain seperti memelototkan sarung atau celana yang dianggap lazim di kalangan santri laki-laki.

Sementara itu candaan santri putri relatif tidak mengarah pada hal-hal seksis sebagaimana beberapa candaan yang dianggap lazim di kalangan santri putra. Mereka lebih sering bercanda dengan cerita-cerita lucu atau menyembunyikan barang milik temannya. Yang terakhir ini relatif sudah dianggap berlebihan di kalangan santri putri.

Selain itu, studi kualitatif menemukan perilaku *bystander* atau saksi pasif terlihat dari keengganan santri dalam melaporkan kekerasan seksual meskipun menyaksikannya. Beberapa santri bahkan menafikan keberadaan kekerasan seksual sesama jenis, tetapi menganggapnya sebagai sekedar perundungan. Dalam hal ini, korban sering disalahkan, terutama jika dianggap tidak cukup maskulin dan cenderung feminin. Misalnya, kejadian tersebut biasanya terjadi di malam hari, sehingga menimbulkan ketakutan dan kecurigaan di kalangan santri putra. Banyak santri kemudian membatasi tempat tidurnya dengan guling untuk menghindari hal serupa.

Selain itu, ada pesantren yang melarang santri putra yang dianggap “*good looking*” atau feminin memakai parfum, baju yang tipis dan ketat, tidak boleh “menyerupai perempuan”. Bahkan, temannya menyarankan untuk membuat dirinya disegani dengan angkat barbel untuk menunjukkan maskulinitasnya. Hal ini mengisyaratkan mitos pemerkosaan yang berakar dari budaya patriarki. Selain sarat dengan pesan *toxic masculinity*, pandangan ini lagi-lagi menempatkan kesalahan pada korban kekerasan seksual dibandingkan pelaku. Pencegahan kekerasan seksual menjadi sempit pemaknaannya pada korban dibandingkan potensi kerentanan santri terhadap kekerasan seksual. Hal ini semakin

IV. Tren Kekerasan dan Pengetahuan Santri terhadap Kekerasan Seksual

menghambat santri untuk melaporkan jika melihat atau mengalami kekerasan seksual.

Minimnya mekanisme pencegahan yang secara langsung berkaitan dengan kekerasan seksual menghambat pelaporan dan penanganan kasus, sehingga sering kali terkesan menyalahkan korban maupun saksi yang melihat kejadian. Akibatnya, budaya diam dan sikap pasif dalam menyaksikan tanpa melaporkan kekerasan seksual menjadi norma yang lazim diterima di pesantren.

Banyak santri enggan melapor, baik karena takut dirundung maupun merasa itu bukan urusan mereka. Salah seorang santri putra, misalnya, menafikan adanya kekerasan seksual sesama jenis, menganggapnya sekadar bentuk perundungan. Sementara itu, santri lainnya pernah mendengar kasus kekerasan seksual fisik di asrama, di mana seorang santri memegang alat kelamin temannya. Korban hanya diam, tetapi seorang saksi kemudian memanggil teman-temannya untuk menghakimi pelaku dengan kekerasan fisik. Insiden ini akhirnya dilaporkan kepada ustaz/ustazah yang turun tangan untuk melerai, sehingga kasus kekerasan seksual tersebut baru terungkap.





V

Pengetahuan dan Pengalaman terkait Kesehatan Reproduksi di Pesantren



A. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Santri

B. Pengalaman Kesehatan Reproduksi Santri



V

Pengetahuan dan Pengalaman terkait Kesehatan Reproduksi di Pesantren

Menurut Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2015 tentang Kesehatan Reproduksi, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Pada diskusi dalam buku ini, kesehatan reproduksi difokuskan pada proses terkait reproduksi, yang terdiri dari pengetahuan terkait pubertas, fungsi-fungsi organ seksual, dan pemahaman tentang otoritas terhadap tubuh.

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi merupakan salah satu faktor determinan yang berpengaruh terhadap kerentanan terhadap kekerasan seksual. Semakin rendah

pemahaman santri tentang kesehatan reproduksi, semakin tinggi risiko mereka mengalami kekerasan seksual. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi, termasuk aspek pendidikan seksual.


Schneider dan Hirsch (2020) menekankan bahwa pendidikan seksual yang komprehensif dapat berperan dalam mencegah kekerasan seksual pada remaja. Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi tidak hanya membantu individu mengenali dan memahami batasan tubuh mereka, tetapi juga memperkuat kesadaran akan hak-hak mereka, sehingga dapat melindungi diri dari kekerasan seksual. Dengan demikian, pendidikan kesehatan reproduksi yang menyeluruh menjadi langkah pencegahan primer yang krusial dalam menekan angka kekerasan seksual (Miele dkk., 2023).

A. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Santri

Hasil survei menunjukkan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi santri secara keseluruhan cukup baik terutama tentang pubertas dan kehamilan. Sebanyak 91,4% santri memiliki pengetahuan yang tinggi/sangat tinggi. Pengetahuan santri tentang pubertas dan penanda akil balig seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki sudah cukup baik.


v. Pengetahuan dan Pengalaman terkait Kesehatan Reproduksi di Pesantren

Gambar 8 Pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada Santri



Sebanyak 93,53% santri mengetahui bahwa terjadinya menstruasi pada perempuan dan mimpi basah/*ihtilam* pada laki-laki merupakan penanda akil balig. Selanjutnya, tumbuhnya payudara bagi perempuan dan jakun pada laki-laki juga sudah diketahui oleh 91,90% santri sebagai penanda akil balig. Selain itu, hampir semua santri juga mengetahui bahwa perubahan suara pada laki-laki dan tumbuhnya rambut di sekitar alat kemaluan merupakan tanda-tanda pubertas/akil balig. Akan tetapi, analisis lanjut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan yang signifikan ($p\text{-value}$ 0,008) antara santri putra dan santri putri dalam hal penanda akil balig, menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.


Gambar 9 Pengetahuan tentang Tanda Pubertas (Akil Balig) pada Santri



Ketika para santri ditanyakan lebih lanjut tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, hasil penelitian kuantitatif menemukan 15,32% santri yang tidak mengetahui bahwa perempuan yang sudah menstruasi memiliki kemungkinan untuk hamil. Selanjutnya, sebanyak 96,81% santri sudah memahami bahwa berhubungan seksual (*jima'*) dengan lawan jenis dapat menyebabkan kehamilan. Hanya sebagian kecil santri (3,19%) yang masih menganggap berenang bersama lawan jenis, berciuman dan bergandengan tangan dengan lawan jenis bisa menyebabkan kehamilan. Tidak ditemukan perbedaan tentang kedua pengetahuan tersebut antara santri putra dan santri putri.

v. Pengetahuan dan Pengalaman terkait Kesehatan Reproduksi di Pesantren


Gambar 10 Pengetahuan Santri tentang Kehamilan



Saat santri ditanyakan hal mana saja yang terkait dengan kesehatan reproduksi, maka respons yang diberikan cukup bervariasi. Hal ini terlihat pada 69,37% santri yang menjawab kebersihan genitalia (alat kelamin) sebagai isu kesehatan reproduksi dan 40,46% menjawab penyakit menular seksual (HIV/AIDS, sifilis, dll) merupakan hal yang dibahas dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi. Akan tetapi, hasil analisis deskriptif menunjukkan masih sedikit santri yang mengetahui bahwa pendidikan seks (25,06%), pergaulan bebas (21,05%), dan penggunaan alat kontrasepsi (15,72%) merupakan hal yang menjadi bagian isu kesehatan reproduksi. Isu tentang perkawinan anak merupakan isu yang paling sedikit diketahui oleh santri (12,29%).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di enam pesantren di wilayah Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa sebagian besar santri tidak mengetahui tentang penyakit menular seksual, dan risiko kehamilan (Asri & Pranata, 2016).

Gambar 11 Hal yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi menurut Santri



Temuan tersebut dikonfirmasi oleh data studi kualitatif terutama terkait isu apa yang santri ketahui tentang kesehatan reproduksi. Hasil wawancara mengungkap bahwa sebagian besar santri memahami kesehatan reproduksi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan organ reproduksi, pubertas dan kehamilan. Akan tetapi, hasil studi kualitatif juga menunjukkan bahwa ada sebagian santri yang sama sekali tidak memahami dan masih salah dalam menjelaskan apa saja yang dibahas dalam kesehatan reproduksi.

v. Pengetahuan dan Pengalaman terkait Kesehatan Reproduksi di Pesantren

“Kesehatan reproduksi menurut saya *kayak* kesehatan tentang reproduksi misalnya *kayak* alat kelamin pria, alat kelamin wanita iya *bener-bener* harus dijaga *kayak* takutnya kena HIV, keputihan, penyakit-penyakit *sih*.” (Wawancara santri, Jawa Tengah, 14 Agustus 2024)

”Sistem reproduksi, tentang bagian-bagian yang termasuk reproduksi pada pria, pada wanita, pengertian dari reproduksi, apa tujuannya, manfaatnya, apa yang tidak dibolehkan yang bisa mengundang penyakit pada sistem reproduksi,” (Wawancara santri, Sulawesi Tengah, 18 Agustus 2024)

Secara umum, temuan kualitatif ini menunjukkan bahwa pengetahuan santri tentang kesehatan reproduksi masih terbatas, bersifat sangat dasar, dan belum dipahami secara komprehensif. Pengetahuan ini perlu ditingkatkan karena menjadi modal penting bagi santri untuk membangun kepedulian, memperluas pemahaman, serta mencegah berbagai persoalan terkait kesehatan reproduksi, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual.

“Tentang reproduksi itu tentang kelamin terus...pubertas, *kayak gitu*,” (Wawancara santri, Jawa Tengah, 12 Agustus 2024)

Berdasarkan temuan di tahapan kualitatif, hal-hal yang dianggap berhubungan dengan isu kesehatan reproduksi memang terkait kebersihan genitalia, organ reproduksi dan soal kehamilan. Temuan kualitatif juga menunjukkan hampir tidak ada santri putra maupun putri yang mengungkapkan bahwa kesehatan reproduksi juga menyangkut hal lainnya seperti penggunaan alat kontrasepsi atau Keluarga Berencana (KB), pendidikan seks, dan perkawinan anak. Tetapi ada yang mengungkapkan bahwa kesehatan reproduksi berkaitan dengan


HIV/*Human Immunodeficiency Virus* (salah satu penyakit menular seksual) dan pergaulan bebas/ seks bebas.

“Tentang ini... jangan ganti-ganti pasangan, nanti itu kena HIV.” (Wawancara santri, Sulawesi Tengah, 18 Agustus 2024)

Secara umum, istilah kesehatan reproduksi bukanlah sesuatu yang dikenal luas di kalangan santri. Sebagian kecil dari mereka yang mengetahui istilah tersebut pun cenderung merasa malu untuk menjelaskannya. Namun, ketika digali lebih dalam, mereka akhirnya mampu mengungkapkan beberapa isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

”Ya tentang itu....*gak* bisa dijelaskan tapi paham,” (Wawancara santri, Sumatera Selatan, 10 Agustus 2024)

Gambar 12 Pengetahuan Santri tentang Penyakit Menular Seksual




Terkait penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, HIV/AIDS merupakan penyakit yang paling banyak diketahui oleh santri sebagai Penyakit Menular Seksual (PMS). Sebanyak 78,79% dari 1.221 santri menjawab pilihan HIV/AIDS sebagai penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Sementara itu hanya 22,36% santri yang memilih Hepatitis B sebagai penyakit menular seksual. Kondisi ini menunjukkan masih perlu ada peningkatan pengetahuan tentang PMS di kalangan santri.

Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil analisis statistik menunjukkan ada perbedaan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi antara santri putra dan santri putri ($p\text{-value} = 0.000$). Sebanyak 94,20% santri putri memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi tinggi/sangat tinggi, sedangkan pada santri putra sebanyak 88,80% berada dalam kategori yang sama.

Perempuan cenderung lebih peduli tentang kesehatan reproduksi terutama menyangkut berbagai perubahan yang terjadi pada dirinya. Beberapa penelitian lain di pesantren di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur juga menunjukkan bahwa santri putra lebih rendah pengetahuannya tentang kesehatan reproduksi (Asri & Pranata, 2016; Yulastini & Fajriani, 2021). Selain itu, laki-laki cenderung lebih enggan membicarakan masalah kesehatan reproduksinya kepada orang lain, padahal sebagai remaja yang sedang berkembang biasanya memiliki rasa ingin tahu yang besar termasuk yang berkaitan dengan alat reproduksinya.

Gambar 13 Pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada Santri Berdasarkan Jenis Kelamin



Hasil analisis data kualitatif mengonfirmasi hasil temuan kuantitatif yang menegaskan bahwa santri putri memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi yang lebih baik dari santri putra. Dengan kata lain, santri putri lebih memiliki ketahanan atas kekerasan seksual. Santri putri lebih peduli pada apa yang terjadi pada dirinya dalam tahapan pubertas dibandingkan santri putra. Santri putri umumnya lebih terbuka dalam menjelaskan hal-hal yang mereka anggap berkaitan dengan kesehatan reproduksi, terutama yang menyangkut tanda-tanda akil balig seperti menstruasi. Sebaliknya, santri putra cenderung lebih tertutup dalam membahas isu serupa, seperti mimpi basah. Kondisi ini diperkuat oleh kenyataan bahwa pembahasan mengenai kesehatan reproduksi masih lebih mungkin terjadi dalam kegiatan keputrian, sementara tidak terdapat kegiatan yang secara khusus membahas isu kesehatan reproduksi bagi santri putra.

Secara umum, pengetahuan kesehatan reproduksi di pesantren diberikan untuk santri putri melalui kegiatan keputrian. Di beberapa pesantren, peran Ibu Nyai dalam membimbing kelompok santri putri terlihat sangat menonjol, termasuk dalam hal kepedulian terhadap isu kesehatan reproduksi. Meskipun informasi yang diberikan belum menyeluruh, tingkat pemahaman santri putri masih jauh lebih baik dibandingkan dengan santri putra. Dalam hal ini, santri putra tampak lebih terabaikan dalam hal peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, terutama karena terbatasnya akses terhadap informasi yang relevan. Jika dilihat dari potensi risiko masalah kesehatan reproduksi yang dapat terjadi, temuan kualitatif ini menunjukkan adanya ketimpangan perhatian dan pembahasan isu tersebut antara santri putri dan santri putra.

Lebih lanjut, data yang diperoleh menunjukkan bahwa perhatian terhadap isu kesehatan reproduksi cenderung berfokus pada perempuan dan ditujukan semata-mata untuk kepentingan perempuan, khususnya dalam konteks risiko kekerasan seksual. Sementara itu, pembekalan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi laki-laki masih minim dan belum mempertimbangkan bahwa laki-laki juga memiliki kerentanan terhadap berbagai persoalan kesehatan reproduksi, termasuk kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual.

Terdapat anggapan bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi santri putra sebaiknya diberikan secara umum saja, karena dikhawatirkan penyampaian informasi yang lebih rinci justru dapat mendorong perilaku seksual yang agresif. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Secara biologis, laki-laki memang memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi secara hormonal, tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa pemberian informasi kesehatan

reproduksi akan memicu perilaku agresif. Justru sebaliknya, pengetahuan yang memadai dapat membentuk kesadaran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang menyeluruh kepada santri putra, guna meningkatkan pemahaman bahwa laki-laki tidak hanya berpotensi sebagai pelaku, tetapi juga dapat menjadi korban kekerasan seksual.

“Ini masalahnya kalau laki-laki itu kalau diberikan secara khusus artinya secara instan menurut saya agak mengkhawatirkan. Khawatir mereka *kebablasan* walaupun kita sudah memberikan rambu-rambu takut tambah agresif,” (Wawancara ustaz, Banten, 12 Agustus 2024)


“Kita berbicaranya disesuaikan dengan usia, kalau untuk MTs biasanya mengenai tentang haid dulu tata cara membersihkannya, terus jika sudah Aliyah baru disampaikan doa berhubungan, karena ada tuntunan doa-doanya,” (Wawancara ustazah, Banten, 5 Agustus 2024)

Pengetahuan Kesehatan Reproduksi berdasarkan Tipologi Pesantren menurut Jenis kelamin Santri

Hasil analisis statistik menunjukkan ada perbedaan tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi antar pesantren dengan tipologi berdasarkan jenis kelamin ($p\text{-value}=0,002$). Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif, terungkap bahwa pesantren khusus putri memiliki lebih banyak santri yang berpengetahuan tinggi mengenai kesehatan reproduksi. Sementara itu, jumlah santri yang memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi di pesantren khusus putra lebih banyak memiliki pengetahuan yang rendah mengenai kesehatan reproduksi.

v. Pengetahuan dan Pengalaman terkait Kesehatan Reproduksi di Pesantren

Gambar 14 Pengetahuan Kespro Santri Berdasarkan Tipologi Pesantren Menurut Jenis Kelamin Santri



Santri yang memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi berasal dari pesantren yang dalam pengajarannya memberikan pelajaran umum seperti pelajaran biologi sehingga mereka dapat menjelaskan tentang pubertas, organ reproduksi dan proses terjadinya kehamilan. Sementara itu, santri yang tidak mendapatkan pelajaran sains seperti biologi di sekolahnya, ada yang tidak memahami sama sekali tentang apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi.

Permasalahan muncul pada jenis pesantren yang hanya memberikan pelajaran agama kepada santrinya tanpa pelajaran umum, khususnya pada kategori pesantren yang tidak memiliki sekolah formal dan hanya fokus pada pendidikan agama atau tahfiz. Santri di lingkungan ini tidak mendapatkan mata pelajaran umum seperti biologi, sehingga pemahaman mereka

tentang kesehatan reproduksi sangat terbatas. Hal ini tercermin ketika santri diminta menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang kesehatan reproduksi—beberapa di antaranya justru mengaitkannya dengan sistem pencernaan atau organ seperti ginjal, yang menunjukkan adanya kekeliruan konseptual.

Beberapa pesantren di wilayah seperti Lampung, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh menerapkan pembatasan interaksi antara santri putra dan santri putri, termasuk interaksi antara santri putra dengan ustazah. Bahkan, di beberapa pesantren seperti di Sulawesi Tengah dan Jawa Timur, manajemen pesantren dibagi berdasarkan jenis kelamin pemimpinnya: kiai memimpin santri putra, sementara Ibu Nyai memimpin santri putri. Dalam sistem ini, Ibu Nyai tidak turut campur dalam pengelolaan santri putra, demikian pula kiai tidak terlibat dalam manajemen santri putri, kecuali dalam situasi tertentu yang membutuhkan keputusan bersama melalui musyawarah. Lebih jauh lagi, dalam beberapa pesantren tersebut, ustaz hanya mengajar santri putra, dan hal serupa juga berlaku bagi ustazah yang terbatas pada mengajar santri putri.


“Tidak ada laki-laki yang (boleh) mengajar di (kawasan) putri, selain ustaz yang sudah sepuh,” (Wawancara ustaz, Sulawesi Tengah, 19 Agustus 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa jenis pesantren—apakah hanya santri putra, hanya santri putri, atau pesantren yang memiliki keduanya—dapat memengaruhi cara pengetahuan kesehatan reproduksi disampaikan kepada santri putra dan putri. Peran kiai dan Ibu Nyai dalam merumuskan kebijakan terkait penyampaian pengetahuan dasar tentang kesehatan reproduksi kepada santri menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Sumber dan Metode Penyampaian Pengetahuan Kesehatan Reproduksi

Hasil studi kuantitatif menggambarkan sumber pengetahuan santri terhadap permasalahan kesehatan reproduksi bervariasi. Sebanyak 26,29% santri mencari informasi kesehatan reproduksi dari kitab dan buku agama. Sementara, 25,31% memperolehnya dari materi belajar di pesantren, dan 21,95% mencari informasi melalui internet seperti website maupun media sosial. Terdapat perbedaan yang signifikan antara santri putra dan santri putri terkait sumber informasi ini (p -value 0,000). Santri putra cenderung mencari informasi kesehatan reproduksi terutama dari kitab dan buku agama (31,20%) serta materi yang diajarkan di pesantren (26,4%). Di sisi lain, santri putri lebih sering mencari informasi melalui internet (25,20%) dan materi yang diajarkan di pesantren (24,20%).

Gambar 15 Pencarian Informasi oleh Santri tentang Kesehatan Reproduksi



Sumber informasi ini menjadi penting untuk meningkatkan pengetahuan santri mengenai berbagai isu kesehatan reproduksi. Penelitian sebelumnya di daerah Sulawesi Selatan mengungkap bahwa informasi yang diberikan oleh guru biologi maupun guru fikih saja tidak cukup memenuhi kebutuhan informasi terkait kesehatan reproduksi di kalangan santri (Halima dkk., 2014).

Permasalahan kesehatan reproduksi merupakan isu sensitif dan masih tabu dibahas secara eksplisit di masyarakat Indonesia terutama di kalangan santri. Pengetahuan mengenai haid, istihadah (darah penyakit/selain darah haid dan nifas), nifas, dan *jima'* (berhubungan seksual) memang menjadi rujukan bagi santri yang dianggap cukup menjadi pengetahuan dasar terkait kesehatan reproduksi (Nasrulloh & Dwiandiani, 2015). Akan tetapi, kebutuhan informasi kesehatan reproduksi tidak cukup hanya dari sudut pandang agama. Tinjauan dari sisi kesehatan sangat dibutuhkan untuk mendorong santri hidup lebih sehat dan mencegah dari berbagai hal negatif sebagai dampak dari minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi.

Pelajaran Biologi vs Kitab Kuning sebagai Sumber Informasi Kesehatan Reproduksi

Wawancara dengan santri maupun figur-figur di pesantren menunjukkan bahwa sebagian besar informasi mengenai kesehatan reproduksi yang dimiliki santri berasal dari pelajaran biologi di sekolah, meskipun informasi tersebut terbatas pada topik-topik seperti organ reproduksi, pubertas, dan proses kehamilan. Selain itu, pengetahuan kesehatan reproduksi juga diperoleh dari pembelajaran kitab, terutama fikih yang berkaitan dengan taharah (bersuci dari hadas dan najis). Namun, isu-isu lain yang berkaitan dengan pencegahan

pelecehan, batasan-batasan tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh, tidak selalu diajarkan di semua pesantren. Padahal, pengetahuan tentang hal-hal ini sangat penting untuk mengurangi kerentanan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai kekerasan seksual.

”Ketika formal di SMP, kesehatan reproduksi yaitu bingung mau menjawab dan tidak ada yang terlintas di pikiran. Di Diniyah juga diajarkan, contohnya batas-batas mana yang boleh disentuh, dan awal-awal masuk pondok sudah diberikan pemahaman seperti ini kalau penyakit *nggak*. Pernah juga disinggung tapi di pendidikan formal SMA, dan juga dapat dari membaca buku,” (Wawancara santri, Jawa Timur, 18 Agustus 2024)

”...kalau ustaz bilanganya di kitab fikih terus pilih-pilih terus ada yang bertanya ustaz kalau sentuh perempuan di sini, batal wudhu atau tidak *kek* begitu jadi ustaz bahas semua,” (Wawancara santri, Nusa Tenggara Timur, 8 Agustus 2024)

Keterlambatan Penyampaian Informasi tentang Pubertas

Hasil wawancara dengan ustaz/ustazah di pesantren mengungkapkan fenomena bahwa meskipun informasi tentang kesehatan reproduksi, seperti pubertas, diajarkan, namun sering kali pemberian informasi tersebut terlambat. Artinya, santri tidak dipersiapkan sebelum mengalami menstruasi pertama atau mimpi basah pertama, sehingga mereka terkadang merasa tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Oleh karena itu, pemberian informasi mengenai kesehatan reproduksi perlu disesuaikan dengan tahapan perkembangan remaja. Dengan demikian, santri dapat lebih siap dalam menjalani fase pubertas, baik secara mental maupun fisik.

“Iya juga *diajarin*, ya yang namanya anak-anak kan pasti malu yang waktu kami cek ke asrama *udah* nangis di belakang itu terus kami tanya kenapa *gak* mau jama'ah *gitu* *gak* mau jawab karena malu. Kalau *udah* kami tanya-tanya terus baru dia bilang haid katanya. Nah itu kami ajarkan kalau haid *kayak gini*, *emang gak tau* cara pakai *softex*, jadi kami ajarkan *gini* cara bersucinya. Waktu *udah* selesai haid *kek gini*, cara mandinya *kayak gini*, cara niatnya *kayak gini*..” (Wawancara ustazah, Aceh, 15 Agustus 2024)

”Biasa aja, *cuman* pertama kali itu *kayak* ini apa yah, kok merah-merah *gitu*, akhirnya nanya ke Ibu kalau haid *kayak gimana sih*. Akhirnya *tau*, jadi tetap salat aja. ...*Enggak, enggak tau* apa-apa, Bu, terus *sampe* waktu dua hari kemudian, tetap biasa *aja gitu kan*, Bu. Terus lama-lama, *ih* kok basah *gitu*. Oh iya kenapa basah ya, merah-merah gitu. Pulang ke rumah, Mamah ini kenapa, Mah, *oalah* langsung diajari caranya.” (Wawancara santri, Sumatera Barat, 23 Agustus 2024)

Menarche (menstruasi pertama kali) ataupun mimpi basah pertama kali sebagai penanda akil balig terjadi pada usia 10-15 tahun dan bisa terjadi di rumah maupun pesantren. Artinya pembekalan tentang pengetahuan tersebut sudah harus dilakukan sebelum mencapai usia tersebut agar ketika terjadi mereka sudah memahami mengapa hal itu terjadi dan risiko dan konsekuensi apa yang dapat mereka alami ketika akil balig terjadi bukan hanya dari tanggung jawab sisi agama tetapi juga dari konsekuensi dari sisi kesehatan reproduksi.

Pelibatan Pihak Luar Pesantren dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi

Di beberapa pesantren, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi disampaikan melalui seminar dengan narasumber dari luar, seperti puskesmas atau lembaga lainnya. Selain itu, beberapa pesantren juga menyebarkan informasi melalui media seperti majalah dinding (mading) sekolah, yang mencakup topik-topik seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), serta kekerasan dan pelecehan seksual. Namun, fenomena ini umumnya hanya terjadi pada pesantren yang dipimpin oleh tokoh yang memiliki komitmen kuat untuk menciptakan lingkungan pesantren yang ramah anak, termasuk bebas dari masalah-masalah terkait kesehatan reproduksi.

Studi kualitatif mengungkap sisi positif dari pemberian materi pengetahuan kesehatan reproduksi ini melalui sesi di luar pelajaran dalam bentuk seminar maupun secara intensif bersama *musyirifah*. Ada keinginan untuk memasukkan isu kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum akan tetapi hal itu menimbulkan tantangan bagaimana menyampaikan isu yang dianggap sensitif dan tabu di dalam lingkungan pesantren sehingga tidak terkesan vulgar.

“Dan memang penyampaian harus dengan baik, dengan cara-cara yang baik tidak vulgar. Materinya dari Poltekesnya menyebutkan alat kelamin. Karena ketika bicara hal yang sensitif harus diingatkan apalagi ini *mah* di lingkungan pesantren, mungkin bahasa harus diperhalus.” (Wawancara ustazah, Banten, 5 Agustus 2024)

Baik santri putri maupun santri putra setuju dan menginginkan adanya pemberian edukasi soal pengetahuan kesehatan reproduksi di pesantren melalui seminar ataupun

kegiatan lainnya yang melibatkan narasumber dari luar pesantren.

”Posyandu remaja, Bu, karena Posyandu remaja ini kan kalau seminar-seminar *gitu rame kan*, Bu. Terus kan Posyandu remaja ini *kan* terbuka gitu Bu, lima orang atau sepuluh orang. Nah lebih paham *gitu*,” (Wawancara santri, Sumatera Barat, 23 Agustus 2024)

Dalam konteks yang lebih luas, santri juga memperoleh pemahaman mengenai isu kesehatan reproduksi melalui program-program yang difasilitasi oleh sekolah, seperti seminar tentang kekerasan seksual dan edukasi seksualitas yang lebih mendalam di tingkat madrasah aliyah. Ini sejalan dengan keinginan para santri untuk mendapatkan sumber informasi dari pihak luar yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan isu-isu kesehatan reproduksi. Pemberian informasi dalam bentuk seminar atau penyuluhan kesehatan terbukti dapat meningkatkan pengetahuan santri secara signifikan tentang kesehatan reproduksi, seperti yang tercermin dalam penelitian di pesantren-pesantren di Bangil dan Singkawang (Junaedy dkk., 2023; Suwarni dkk., 2024).

Salah satu ustazah di sebuah pesantren di Jawa Barat menekankan pentingnya memberikan bimbingan kepada santri putri mengenai menstruasi dan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari pendidikan holistik di pesantren. Menurutnya, pemahaman dasar ini sangat krusial, terutama bagi santri yang baru pertama kali mengalami menstruasi. Sebagai contoh, ia mengungkapkan bahwa banyak santri kelas VII yang belum memahami cara menangani pembalut bekas dengan benar, sehingga sering kali terjadi masalah seperti saluran air yang tersumbat. Dalam situasi ini, ia dan pengurus lainnya membimbing mereka langkah demi langkah, termasuk cara

membersihkan diri dengan benar agar darah menstruasi benar-benar hilang.

Lebih lanjut, ustazah tersebut menjelaskan pentingnya mengajarkan bahwa menstruasi tidak menghapus kewajiban spiritual. Para santri putri diingatkan untuk tetap berzikir dan menjaga kebersihan diri, meskipun mereka tidak bisa salat. Hal ini penting karena beberapa santri mungkin terbiasa dengan kebiasaan di rumah yang hanya fokus pada kebutuhan fisik, seperti makan dan mandi, tanpa memperhatikan kewajiban spiritual lainnya. Di pesantren, mereka diajarkan rutinitas yang mencakup kebersihan, aktivitas produktif, dan kewajiban spiritual, meskipun sedang menstruasi. Penjelasan ustazah ini menunjukkan bahwa dalam konteks pesantren, pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi tidak hanya harus meliputi aspek kesehatan dan lingkungan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek agama, terutama terkait dengan ibadah.

Kitab Kuning dan Peran Ustaz

Penyampaian pengetahuan kesehatan reproduksi melalui pembelajaran kitab kuning di pesantren umumnya dilakukan oleh ustaz dan terkadang disampaikan bersamaan untuk santri putra dan santri putri. Fenomena ini menimbulkan ketidaknyamanan dari sisi efektivitas pemahaman. Rasa malu dan sungkan lebih dominan, menghalangi santri untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai topik tersebut. Sebaiknya, penyampaian informasi kesehatan reproduksi dilakukan secara lebih komprehensif dan dipisahkan antara santri putra dan putri, serta tidak hanya bergantung pada ustaz sebagai satu-satunya sumber. Salah satu santri putra mengungkapkan bahwa informasi terkait kesehatan reproduksi

sebaiknya disampaikan oleh pengajar dengan jenis kelamin yang sama, agar pembahasannya lebih bebas dan mendalam tanpa ada rasa sungkan.

“Iya bebas kalo cowo *ama* cowo, kalo sama cewe *kan* jadi ambigu *gitu*,” (Wawancara santri, Jawa Barat, 4 Agustus 2024)

Di beberapa pesantren ustaz atau guru laki-laki dianggap lebih mumpuni dalam mengajarkan kitab kuning, sehingga pembelajaran fikih yang di dalamnya mengandung unsur pendidikan kesehatan reproduksi diajarkan oleh ustaz. Konsekuensinya adalah pembelajaran yang tidak terlalu mendalam pada aspek kebersihan bagi perempuan, dan kecenderungan sangat teoritis tergantung penjelasan dalam kitab. Hal ini terjadi karena ustaz tidak mampu menghubungkan antara teori dalam kitab dengan pengalaman perempuan dalam hal kesehatan reproduksi.

Konsultasi Informal Isu Kesehatan Reproduksi bersama Ustazah

Selain menggunakan narasumber dari luar, ibu Nyai atau ustazah dapat berperan lebih dalam pada aspek kesehatan reproduksi, bahkan pendidikan seksual bagi santri putri di beberapa pesantren. Di beberapa pesantren, ibu Nyai dan ustazah yang umumnya membimbing santri putri ketika mereka mengalami menstruasi. Salah satu ustazah di Lampung menceritakan bahwa santri-santri putri sering bertanya perihal menstruasi, dan biasanya pembahasan itu dapat dilakukan setiap kegiatan keputrian di hari Jumat.

“Cara menyampaikan materinya ya mungkin *kayak* seperti yang sudah berpengalaman. Kayak tentang haid seperti itu *kan* dalam cara penyampaianya pun awal pertama haid itu harus *kayak gimana*. Terus hari pertama

haid itu biar *nggak* sakit itu baca apa seketika selesai haid niat mandinya seperti apa. Ya kalau di Jumat putri itu ya seperti itu *kayak* penyampaian biasa. *Kayak* penyampaian dari pengurus ke santri-santri”(Wawancara ustazah, Lampung, 25 Agustus 2024).

Sebagian santri putri di beberapa pesantren umumnya menjadikan ibu Nyai, ustazah, atau kakak kelas sebagai tempat untuk mengadu jika menghadapi masalah di pesantren, termasuk yang berkaitan dengan menstruasi. Oleh karena itu, selain materi pelajaran biologi yang diajarkan di sekolah dan penjelasan kitab oleh ustaz, pembahasan dengan ibu Nyai, ustazah, atau kakak kelas juga menjadi sumber informasi penting bagi santri putri terkait masalah kesehatan reproduksi di pesantren.

Hasil wawancara dengan ustaz/ustazah juga mengungkapkan bahwa metode edukasi terkait kesehatan reproduksi sebaiknya diterapkan dalam suasana yang lebih santai dan informal. Sebagai contoh, pembicaraan mengenai isu kesehatan reproduksi sering kali dilakukan pada momen-momen santai, seperti sebelum tidur atau saat makan bersama. Dalam situasi seperti ini, ustazah sering menyelipkan informasi penting, seperti cara mandi wajib yang benar atau edukasi mengenai kesehatan reproduksi, dengan cara bercerita. Pendekatan ini membuat informasi lebih mudah diterima dan dipahami oleh santri.

Pendapat ustazah ini diperkuat oleh cerita dari santri putri yang merasa bahwa suasana informal saat berdiskusi dengan ustazah mengenai masalah kesehatan reproduksi membuat mereka merasa nyaman dan tidak malu untuk bertanya secara rinci tentang hal tersebut, seperti cara membersihkan diri dengan benar, memahami batasan terkait menstruasi, dan cara menjaga kebersihan selama menstruasi. Pendekatan ustazah

yang tidak kaku membuat santri putri merasa didukung, tidak hanya dalam aspek pendidikan agama, tetapi juga secara emosional. Kedekatan ini memungkinkan santri putri untuk berbagi cerita atau masalah tanpa rasa canggung, termasuk hal-hal yang bersifat pribadi, seperti menstruasi.

B. Pengalaman Kesehatan Reproduksi Santri

Pengalaman Pubertas Santri

Dalam wawancara dengan santri terungkap adanya rasa malu yang muncul saat mengalami menstruasi pertama kali atau mimpi basah. Terkait dengan pengalaman pubertas, temuan menunjukkan bahwa santri putri cenderung lebih terbuka dalam membicarakan penanda akil balig, yaitu *menarche* (menstruasi pertama kali), dibandingkan santri putra yang lebih tertutup mengenai mimpi basah. Santri putri umumnya dapat berbicara dengan teman, ibu, atau musyrifah ketika mereka mengalaminya. Selain itu, mereka juga sudah mendapatkan pengetahuan dasar tentang menstruasi dari ibu atau guru, sehingga mereka tidak terlalu terkejut saat hal tersebut terjadi. Meski demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun santri putri sudah mengetahui bahwa perempuan akan mengalami menstruasi, mereka tetap merasa terkejut dan tidak siap saat mengalaminya. Selain itu, mereka juga sering kali tidak mendapatkan pembelajaran langsung mengenai perilaku yang harus diambil saat mengalami menstruasi.

”Kaget. Tapi udah tau itu menstruasi. Dan saya sampe teriak sampe temen-temen saya tau. Dan akhirnya semuanya tau. Dan orang tua pun sebelumnya ga ada yang ngasih tau. Pakai dan nyuci pembalut pun saya belajar sendiri. Itu pada saat kelas 2 MTs.” (Wawancara santri putri, Banten, 12 Agustus 2024)

Berbeda dengan santri putri, santri putra yang mengalami mimpi basah, baik di rumah maupun di pesantren, cenderung memilih untuk tidak membicarakan pengalaman tersebut dengan orang lain karena merasa malu, takut, dan tidak menganggapnya sebagai hal yang perlu dibahas. Beberapa santri putra baru bercerita setelah ditanya oleh orang tua atau berbagi dengan teman. Perasaan yang dialami oleh santri putra mengenai perubahan selama masa pubertas cukup beragam. Ketika pertama kali mengalami mimpi basah, beberapa merasa terkejut atau bingung. Namun secara umum, santri putra lebih tertutup dan enggan mengungkapkan pengalaman pubertas mereka. Tidak semua dari mereka mendapatkan pengetahuan sebelumnya mengenai mimpi basah, dan jika ada, informasi tersebut biasanya hanya diberikan dalam kajian fikih tentang mandi wajib setelah mimpi basah. Mereka yang telah mendapat penjelasan sebelumnya cenderung lebih siap secara mental dibandingkan dengan santri putra yang tidak memiliki pengetahuan tentang proses pubertas.

Wawancara dan observasi di pesantren-pesantren mengungkap bahwa di hampir semua pesantren, kiai atau ustaz tidak banyak berperan dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi santri putra. Beberapa pemimpin pesantren, seperti yang ditemukan di Lampung, berpendapat bahwa kurikulum pesantren, terutama yang berbasis kitab kuning, sudah cukup mengakomodasi aspek-aspek pribadi santri putra. Mereka percaya bahwa proses belajar di pesantren sudah memberikan informasi terkait langkah-langkah normatif Islam yang perlu diikuti ketika seorang santri mengalami mimpi basah. Dari sisi santri, mereka umumnya lebih memilih untuk berbicara tentang masalah pribadi dan isu-isu yang mereka alami kepada teman atau orang tua, jika ada kesempatan bertemu keluarga. Banyak dari mereka yang merasa "malu," "sungkan," atau bahkan


berpendapat bahwa membicarakan mimpi basah atau masalah pribadi lainnya kepada ustaz atau kiai adalah "tidak sopan." Hal ini menyebabkan jejaring sosial yang terbentuk di antara santri putra dan putri cenderung berbeda, terutama dalam hal interaksi dengan pimpinan dan guru-guru mereka di pesantren.

Perilaku Personal Hygiene Santri

Perilaku Personal Hygiene Santri berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan, sebagian besar santri sudah memiliki perilaku *personal hygiene* yang baik dalam hal mandi minimal dua kali sehari (96,80%) dan mengganti pakaian dalam minimal dua kali sehari (83,50%). Akan tetapi jika dianalisis secara statistik berdasarkan jenis kelamin maka diperoleh hasil ada perbedaan dalam hal perilaku *personal hygiene* antara santri putra dan santri putri terkait mandi (*p-value* = 0,049) dan mengganti pakaian dalam (*p-value* = 0,000).


Gambar 16 Perilaku Personal Hygiene Santri



v. Pengetahuan dan Pengalaman terkait Kesehatan Reproduksi di Pesantren

Hasil survei memperlihatkan bahwa santri putri lebih banyak yang memiliki *personal hygiene* yang baik terkait mandi dibanding santri putra (97,90% vs 95,70%). Hal yang sama juga ditemukan dalam hal mengganti pakaian dalam, santri putri lebih banyak yang sering mengganti pakaian dalam dibandingkan santri putra (91,70% vs 75,40%). Sebanyak 24,60% santri putra jarang mengganti pakaian dalamnya dalam sehari.

Gambar 17 Perilaku Personal Hygiene Santri Berdasarkan Jenis Kelamin



Wawancara dengan santri mengonfirmasi bahwa perilaku *personal hygiene* di kalangan santri putri cenderung lebih baik dibandingkan santri putra. Salah satu santri putri di Jawa Barat menjelaskan bahwa meskipun ada tradisi atau anggapan umum bahwa antar-santri saling meminjam barang, hal ini jarang

terjadi, terutama untuk barang-barang pribadi seperti pakaian dalam atau handuk. Barang yang umumnya dipinjam lebih terbatas pada peralatan-peralatan tertentu seperti pulpen dan sandal. Setiap santri putri biasanya memiliki peralatan mandi sendiri, sehingga kebiasaan berbagi barang seperti sabun hampir tidak pernah terjadi. Menurutny, kebiasaan ini membantu menjaga kebersihan dan menghindari masalah kesehatan seperti gatal-gatal. Ketersediaan air bersih di pesantren juga mendukung terciptanya lingkungan yang sehat bagi para santri putri.

Wawancara dengan santri putri di Jawa Timur juga menegaskan fenomena bahwa pinjam-meminjam barang antar santri putri jarang terjadi, baik itu pakaian, handuk, ataupun pakaian dalam. Meskipun beberapa santri putri mengungkapkan bahwa mereka masih sering saling meminjam jilbab atau rok temannya. Di beberapa pesantren jika santri tidak sempat mencuci, sudah tersedia layanan *laundry* di pesantren. Kebiasaan ini membantu menjaga kebersihan pribadi. Kondisi gatal-gatal yang terkadang dialami oleh beberapa santri di pesantren lebih disebabkan oleh kurangnya ketersediaan air bersih di lingkungan pesantren, bukan karena memakai barang orang lain.

Sementara itu, di kalangan santri putra, pinjam-meminjam barang pribadi merupakan hal yang lazim, bahkan sering dianggap sebagai tanda kedekatan dan kekerabatan di antara mereka. Seorang santri putra di Jawa Timur menceritakan bahwa selama tinggal di pesantren, ia sering meminjam pakaian seperti baju dan handuk dari teman-temannya, terutama ketika pakaian atau handuk miliknya belum dicuci. Aktivitas ini melibatkan teman seangkatannya maupun adik kelas, dan ia menyatakan bahwa tidak ada teman yang menolak ketika diminta untuk meminjamkan pakaian.

Meski demikian, ia juga menekankan bahwa ada batasan dalam peminjaman barang pribadi; pakaian dalam, misalnya, tidak lazim dipinjamkan kepada orang lain (Wawancara santri putra, Jawa Timur, 13 Agustus 2024). Akibat kebiasaan ini, beberapa penyakit kulit sering muncul di kalangan santri putra di pesantrennya. Ia sendiri mengaku pernah mengalami gatal-gatal di kulit, yang dianggapnya sebagai masalah umum di kalangan santri putra.


“Belum sah jadi santri kalau belum pernah gatal-gatal,”
(Wawancara santri putra, Jawa Timur, 13 Agustus 2024).

Santri putra lainnya di daerah Lampung mengungkapkan hal yang serupa tentang kebiasaan meminjam pakaian dan barang. Kebiasaan tukar-menukar pakaian seperti sarung, baju, sepatu, hingga peci adalah hal yang umum dilakukan, tetapi tidak untuk pakaian dalam. Kebiasaan saling meminjam barang ini terkadang menyebabkan masalah kesehatan di kalangan santri putra, seperti gatal-gatal, salah satunya akibat dari penggunaan handuk secara bergantian. Secara umum, santri putri memiliki kepedulian yang lebih baik soal kebersihan diri dibanding santri putra.

Personal Hygiene Santri berdasarkan Tipologi Pesantren menurut Jenis Kelamin

Jika dilihat berdasarkan tipologi pesantren menurut jenis kelamin, maka tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara pesantren khusus putra, khusus putri, ataupun putra dan putri. Hampir seluruh santri memiliki perilaku *personal hygiene* yang baik karena mandi minimal dua kali sehari. Hasil analisis secara statistik tidak menemukan adanya perbedaan antara jenis pesantren dengan *personal hygiene* santri khususnya dalam hal frekuensi mandi (*p-value* 0.457).


Gambar 18 Personal Hygiene Santri Berdasarkan Jenis Pesantren



Namun, ketika membandingkan *personal hygiene* terkait frekuensi mengganti pakaian dalam maka ditemukan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik di antara jenis pesantren (p -value 0.000). Santri yang jarang mengganti pakaian dalam lebih banyak ditemukan pada santri yang berada di pesantren khusus putra (27,80%) dibandingkan santri khusus putri (7,70%) ataupun santri yang berada di pesantren putra putri (15,80%).

v. Pengetahuan dan Pengalaman terkait Kesehatan Reproduksi di Pesantren

Gambar 19 Personal Hygiene Mengganti Pakaian dalam Berdasarkan Jenis Pesantren



Perilaku *personal hygiene* santri menjadi hal penting untuk diperhatikan karena dapat berpengaruh pada kesehatan santri itu sendiri. Penelitian sebelumnya di pesantren di daerah Jawa Tengah menemukan kasus skabies terjadi di pesantren dan ada kaitannya dengan perilaku *personal hygiene* yang disebabkan karena kurangnya informasi terkait hal tersebut (Faidah, 2022). Salah satu kebiasaan yang turut berkontribusi terhadap risiko ini adalah praktik peminjaman pakaian, termasuk pakaian dalam, yang seharusnya dihindari. Kebiasaan tersebut berpotensi menjadi media penularan penyakit kulit, terutama penyakit yang mudah menyebar melalui kontak langsung atau tidak langsung antar kulit.


Hasil wawancara dan observasi mengungkap bahwa praktik pinjam-meminjam pakaian dalam tidak ditemukan di kalangan santri putri, namun masih terjadi di kalangan santri putra. Wawancara mengenai perilaku *personal hygiene*

menunjukkan bahwa perbedaan bukan terletak pada jenis pesantren—apakah khusus putra, khusus putri, atau pesantren campuran—melainkan lebih dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa santri putri umumnya memiliki kesadaran kebersihan pribadi yang lebih tinggi dibanding santri putra.

Perilaku Menstrual Hygiene (Khusus Santri Putri)

Sebanyak 54,10% santri putri memiliki perilaku *menstrual hygiene* yang kurang baik. Penilaian *menstrual hygiene* yang baik dan kurang baik diukur melalui frekuensi penggantian pembalut selama menstruasi.

Gambar 20 Perilaku Menstrual Hygiene pada Santri Putri




Perilaku *menstrual hygiene* yang kurang baik di antara santri putri di pesantren ini juga ditemukan di penelitian sebelumnya (Amanda & Ariyanti, 2020; Maharani & Andryani, 2018). Ada beberapa faktor yang memengaruhi perilaku

v. Pengetahuan dan Pengalaman terkait Kesehatan Reproduksi di Pesantren

menstrual hygiene santri putri yaitu pengetahuan, lingkungan (sarana dan prasarana), dan faktor sosial (Adyani dkk., 2022). Oleh karena itu, selain peningkatan pengetahuan tentang *menstrual hygiene*, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendorong praktik kebersihan menstruasi yang baik. Upaya ini tidak cukup hanya dengan menyediakan akses air bersih dan toilet yang layak, tetapi juga perlu dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya, seperti ketersediaan pembalut bagi santri putri yang lupa membawa atau kehabisan persediaan saat menstruasi.

Gambar 21 Menstrual Hygiene Berdasarkan Tipologi Pesantren



Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terkait perilaku *menstrual hygiene* antara santri putri yang berada di pesantren khusus putri dengan mereka yang berada di pesantren putra putri (p -value 0,001). Hal ini mungkin disebabkan karena fokus dan perhatian pada pesantren khusus putri lebih baik dari pada jenis pesantren putra-putri terkait sarana dan prasarana yang mendukung perilaku ini.

Pada sebuah wawancara, santri putri ditanyakan tentang praktik kebersihan menstruasi. Sebagian besar menjawab mereka mengganti pembalut lebih dari 4 kali sehari saat menstruasi. Pengetahuan tersebut diperoleh dari materi keputrian yang diberikan oleh pihak luar, walaupun beberapa santri putri juga mendapatkan pengetahuan tersebut dari pembahasan informal yang dilakukan bersama ustazah seperti penjelasan di bagian sebelumnya.

”Salah satunya ada pengetahuan dari sebelumnya, karena katanya pas saat ada kunjungan itu dari kampus kesehatan kita *tuh* maksimal 6 sampai berapa kali ganti *gitu*, dan juga karena *emang* banyak keluarnya jadi sering ganti pembalut *gitu*” (wawancara santri putri, Banten, 12 Agustus 2024).

Selain dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan praktik *menstrual hygiene* yang baik, pengetahuan yang cukup tentang kebersihan menstruasi juga merupakan faktor kunci. Sebagian besar santri putri menyatakan bahwa pemahaman yang mereka miliki tentang menstruasi menjadi landasan utama dalam membentuk perilaku kebersihan yang baik selama masa haid. Penelitian Bahtiar & Nasir (2023) terhadap santri putri di Sulawesi Selatan turut memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan faktor determinan dalam membentuk perilaku *menstrual hygiene* yang sehat.



VI

Isu Kesehatan Mental di Pesantren





VI

Isu Kesehatan Mental di Pesantren

Kesehatan mental adalah kondisi ketika kondisi jiwa/psikis seseorang berada dalam keadaan tenang dan tenang, sehingga memungkinkan mereka untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar (Kementerian Kesehatan RI, 2018).


Hasil analisis regresi multivariat menunjukkan bahwa kesehatan mental memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerentanan terhadap kekerasan seksual, dengan hubungan yang bersifat negatif. Artinya, semakin rendah tingkat kesehatan mental seseorang, semakin tinggi kerentanannya terhadap kekerasan seksual. Sebaliknya, semakin baik kondisi kesehatan mental seseorang, semakin rendah potensi kerentanannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Miles dkk. (2022), yang menemukan bahwa mayoritas penyintas kekerasan seksual dalam studi mereka memiliki riwayat gangguan kesehatan mental. Hal ini mengindikasikan bahwa individu dengan kondisi kesehatan mental yang kurang baik

berisiko lebih tinggi mengalami pelecehan seksual dibandingkan mereka yang dalam kondisi kesehatan mental baik. Penelitian lain juga menguatkan bahwa kesehatan mental merupakan faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual (Brown dkk., 2013).

Berdasarkan hasil analisis statistik dari survei, sebagian besar santri menunjukkan kondisi kesehatan mental yang masih berada dalam kategori baik. Namun, terdapat 13,43% santri yang masuk dalam kategori kurang baik. Angka di atas 10% ini dapat dikatakan cukup tinggi, dan perlu menjadi perhatian khusus. Masa remaja yang dialami santri merupakan fase perkembangan yang kompleks, ditandai dengan perubahan hormonal, fisik, psikologis, dan sosial. Dalam periode ini, santri menghadapi berbagai stresor, mulai dari perubahan fisik dan seksual (pubertas), tekanan akademik, dinamika pertemanan, pengalaman percintaan, masalah keluarga, hingga persoalan pribadi yang bisa mencakup pengalaman pelecehan (Krapic dkk., 2015).

Gambar 22 Tren Kesehatan Mental Santri



Dalam wawancara mendalam peneliti menemukan kesehatan mental yang kurang baik ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kerinduan kepada orang tua dan kurangnya sarana untuk santri bisa berkeluh kesah menyampaikan kegelisahannya selama di pesantren. Santri dari berbagai daerah rata-rata menyebutkan bahwa beberapa faktor utama yang memicu stres di lingkungan pesantren antara lain adalah jauhnya jarak dari orang tua, beban hafalan yang berat, jadwal belajar yang padat dari pagi hingga malam, tuntutan tugas sekolah, serta dinamika dalam hubungan pertemanan. Salah satu santri menggambarkan pengalamannya sebagai berikut:


“Misal kaya ngafal nih cape gitu kan, ya udah gitu kita ngapain gitu. Mau cerita ke siapa pun kek misalnya ke temen gitu, mau cerita eh dia pun merasa kaya gitu. Jadi nggak ini banget gitu kan. Jadi ya udahlah pendem aja apalagi gitu. Kalau ngomong ke orang tua, itu kan tugas kamu gitu. Jadi emang harus kaya gitu jadi mikirnya”
(Wawancara santri, Banten, 10 September 2024)

Beberapa faktor lain yang membuat santri rentan terhadap kekerasan seksual antara lain minimnya peran orang tua, rendahnya tingkat pendidikan keluarga, serta kondisi ekonomi yang terbatas (Butler, 2013). Meskipun santri tinggal terpisah dari orang tua, pesantren umumnya menyediakan saluran komunikasi seperti telepon dengan batasan waktu tertentu. Selain itu, terdapat jadwal kunjungan orang tua yang berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing pesantren. Dalam budaya pesantren, pembatasan kunjungan orang tua bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian santri. Namun demikian, kemandirian tersebut tetap perlu diimbangi dengan dukungan aktif dari orang tua, agar anak memiliki keberanian dan

kejujuran untuk menceritakan berbagai pengalaman atau permasalahan yang mereka hadapi selama tinggal di pesantren.

Sama halnya dengan santri, kesehatan mental di kalangan ustaz/ustazah masih termasuk dalam kategori baik sebesar 88,78%. Namun demikian, masih terdapat 11,22% ustaz/ustazah memiliki kesehatan mental kurang baik. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 23 Tren Kesehatan Mental Guru



Pada gambar berikutnya, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan signifikan kualitas kesehatan mental santri putra dan santri putri. Santri putri cenderung kurang baik kesehatan mentalnya dibandingkan santri putra. Sebanyak 11,45% santri putra memiliki kesehatan mental kurang baik. Sedangkan santri putri lebih banyak yang memiliki kesehatan mental kurang baik sebesar 15,36% dibandingkan santri putra.

Gambar 24 Perbedaan Tren Kesehatan Mental Santri Berdasarkan Jenis Kelamin



Survei Nasional PPIM, 2023. Sig < 0,1

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat memengaruhi tingkat stres dan cara remaja meresponsnya. Terdapat perbedaan dalam mekanisme respons terhadap stres, yang secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua reaksi: *fight* (melawan) atau *flight* (menghindar). Remaja putri cenderung menunjukkan respons kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap stres, yang sering kali disertai peningkatan hormon stres dan gejala psikologis seperti kegelisahan serta rasa takut. Sebaliknya, remaja putra cenderung melihat stres sebagai tantangan yang memotivasi, sehingga mereka lebih terdorong untuk menghadapi dan bahkan menikmati tekanan atau persaingan yang muncul. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa saat perempuan mendapat tekanan atau mendapat konflik, maka akan lebih mudah mengalami stres (Wilujeng dkk., 2023).

Meskipun secara umum santri putri sering dianggap lebih rentan, hasil analisis multivariat dalam penelitian ini justru menunjukkan bahwa santri putra memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan santri putri. Temuan ini dapat dijelaskan melalui perbedaan dalam aspek kesehatan mental. Pada santri putri, kondisi kesehatan mental yang kurang baik menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap berbagai risiko. Sementara itu, pada santri putra, kesehatan mental yang relatif lebih stabil

justru berperan sebagai faktor ketahanan. Santri putra cenderung lebih mampu mengelola stres dan emosi, yang membuat mereka lebih tangguh dalam menghadapi tekanan dibandingkan santri putri.

Lebih jauh lagi, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin guru, ada perbedaan yang signifikan antara ustaz dan ustazah dengan nilai *p-value* $0,010 < 0,05$. Ustazah cenderung memiliki kondisi kesehatan mental yang kurang baik dibandingkan ustaz. Sebanyak 9,96% ustaz berada pada kondisi kesehatan mental yang kurang baik, lebih rendah dibandingkan kondisi kesehatan mental ustazah yang berada pada persentase sebesar 12,50%.

Gambar 25 Perbedaan Tren Kesehatan Mental Guru Berdasarkan Jenis Kelamin




Survei Nasional PPIM, 2023. Sig < 0,05

Dari delapan pernyataan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan mental santri di pesantren, terdapat beberapa temuan penting yang mencerminkan kondisi emosional mereka. Misalnya, pada pernyataan “*Saya merasa gelisah saat tidur di pesantren,*” sebanyak 15,81% santri menjawab sering atau selalu merasakannya. Sementara itu, 7,05% santri merasa terkucilkan dari orang-orang di sekitarnya berdasarkan pernyataan “*Saya merasa terkucilkan dari orang-orang di sekitar saya.*” Yang paling tinggi tercatat pada pernyataan “*Saya merasa masalah yang saya hadapi terlalu sulit diselesaikan,*” di mana 22,36% santri menjawab sering


atau selalu. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sebagian santri mengalami tekanan psikologis yang cukup serius, yang berpotensi menjadi sumber stres jika tidak ditangani dengan tepat.

Gambar 26 Respons Santri tentang Pengalaman Kesehatan Mental



Kajian ini juga menganalisis apakah ada perbedaan kualitas kesehatan mental berdasarkan jenis pesantren. Jenis pesantren ini terbagi menjadi tiga, pesantren putra dan putri, pesantren khusus putra, dan pesantren khusus putri. Jika merujuk pada hasil analisis sebelumnya, data menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara santri putra dan santri putri terkait kualitas kesehatan mental mereka.

Gambar 27 Perbedaan Tren Kesehatan Mental Berdasarkan Jenis Pesantren (Santri)




Bila dilihat berdasarkan jenis pesantren, santri pada pesantren putra dan putri mayoritas memiliki kesehatan mental yang kurang baik sebanyak 14,04%. Diikuti oleh kedua pesantren khusus putra dengan 11,11%, dan terakhir pesantren yang khusus putri 9,89%.

Faktor Penunjang Kesehatan Mental Santri Putra dan Putri

Kesehatan mental santri dapat dipertahankan atau ditingkatkan melalui upaya memahami bagaimana mereka mengekspresikan perasaan, mengutarakan pikiran, serta mengeluarkan energi negatif melalui kegiatan yang lebih positif. Kegiatan ekstrakurikuler dan layanan konseling atau bimbingan mungkin lebih umum di sekolah, namun belum banyak diterapkan di pesantren. Selain itu, partisipasi santri dalam kegiatan ekstrakurikuler juga bervariasi antara putra dan putri,

terutama di pesantren. Hasil survei menunjukkan adanya perbedaan kesehatan mental pada santri berdasarkan jenis ekstrakurikuler yang diikuti. Penelitian ini mencakup beberapa kegiatan ekstrakurikuler, seperti beladiri, kaligrafi, musik dan kesenian, *naghom* (seni membaca Al-Qur'an), olahraga, OSIS, PMR, dan Paskibra. Secara statistik, terdapat perbedaan signifikan antara santri yang mengikuti jenis ekstrakurikuler yang berbeda, dengan nilai signifikansi $p\text{-value } 0.096 < 0,1$. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, santri yang mengikuti ekstrakurikuler yang berkaitan dengan seni/kesenian, termasuk *naghom* dan olahraga, cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik (lebih dari 90%).

Gambar 28 Perbedaan Tren Kesehatan Mental Berdasarkan Kegiatan Ekstrakurikuler Santri



Dari hasil wawancara dengan santri, terungkap bahwa banyak santri merasa lebih baik secara emosional ketika

mereka merasa bosan, lelah, atau sedang menghadapi perasaan negatif. Sebagai respons terhadap perasaan tersebut, mereka cenderung memilih untuk berolahraga, seperti bermain sepak bola, voli, atau aktivitas fisik lainnya. Beberapa santri yang mengikuti ekstrakurikuler atau rutin melakukan aktivitas olahraga melaporkan bahwa hal tersebut membantu memperbaiki kondisi mental mereka. Dalam wawancara dengan santri putra, banyak yang menyatakan bahwa bermain bola, voli, atau badminton menjadi kegiatan yang mereka pilih ketika merasa terbebani. Sementara itu, di kalangan santri putri, beberapa mengungkapkan bahwa kegiatan seperti bermain badminton, bernyanyi, dan melukis dapat membantu mereka merasa lebih tenang secara psikis. Berikut adalah beberapa jawaban dari santri mengenai kegiatan yang membuat mereka merasa lebih baik saat menghadapi stres atau mengisi waktu luang:

"Itu main badminton kadang...iya *sih* kadang aku selalu *ngelukis*...tenang, *ngobatinnya kaya seru gitu* apa yang di pikiran, apa yang *dikangenin* jadi *tuh kaya hilang gitu*, keluar," (Wawancara santri, Banten, 10 September 2024)

Ketika seseorang melakukan olahraga atau latihan fisik, tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin untuk mengurangi rasa nyeri dan memberikan energi positif pada tubuh. Dengan peningkatan pada hormon endorfin tersebut dapat bermanfaat bagi kesehatan mental seseorang. Ma'ruf, dkk (2023) juga merekomendasikan latihan fisik atau olahraga minimal selama 20 menit, yang dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan suasana hati dan memberikan manfaat psikologis yang berarti. Mengikuti konsep Mahindru dkk. (2023), aktivitas fisik secara teratur dapat mengurangi risiko timbulnya depresi dan kecemasan, dan dapat seefektif antidepresan untuk depresi ringan-sedang. Meski demikian, studi ini memperlihatkan

bahwa beberapa pesantren cenderung membatasi aktivitas fisik santri putri dalam ekstrakurikuler, sementara beberapa lainnya telah memberi ruang yang sama bagi santri putra dan putri. Namun, santri putri cenderung tidak menjadikan olahraga sebagai pilihan prioritas ekstrakurikulernya.

Berikut ini kecenderungan yang ada di pesantren terkait dengan isu kesehatan mental. Pertama, beberapa pesantren cenderung membatasi ruang ekspresi santri putri, terutama dalam hal keterlibatan mereka di luar aktivitas utama, seperti hafalan Al-Qur'an. Salah satu santri putri di Sumatera Selatan menceritakan bahwa ustaz/ustazahnya di pesantren membatasi dirinya untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga atau seni (Wawancara santri, Sumatera Selatan, 12 Agustus 2024). Ia menceritakan bahwa hal tersebut harus ia lakukan untuk sepenuhnya fokus pada target hafalan 30 juz al-Qur'an dalam jangka waktu dua tahun. Di tahun pertama, ia berhasil menyelesaikan 15 juz, dan kini di tahun kedua, ia melanjutkan hafalan untuk mencapai target tersebut (Wawancara santri, Sumatera Selatan, 12 Agustus 2024).

Di salah satu pesantren di Lampung, ruang ekspresi santri putri juga lebih terbatas dibanding santri putra karena kurangnya fasilitas, seperti lapangan di area putri yang dapat menunjang kegiatan olahraga. Salah satu santri putri menceritakan bahwa lapangan futsal di pesantren hanya dapat digunakan oleh santri putri untuk melakukan kegiatan seperti upacara atau Pramuka, selain itu hanya santri putri yang dapat memanfaatkan lapangan tersebut (Wawancara santri, Lampung, 30-31 Agustus 2024). Oleh karena itu, pilihan ekstrakurikuler santri putri terbatas pada hal-hal seperti Pramuka, rebana, dan pidato.

Sementara itu di salah satu pesantren di Sulawesi Tengah, padatnya kegiatan pesantren membuat santri putri relatif tidak memiliki waktu untuk kegiatan olahraga selain di hari Minggu. Salah satu santri putri menjelaskan bahwa hari-harinya dimulai dari pukul 03.00 atau 04.00, tergantung pada kebutuhan seperti mandi dan persiapan salat subuh. Setelah salat dan wirid bersama, santri harus bersiap untuk kegiatan belajar di sekolah. Keterbatasan fasilitas, seperti jumlah kamar mandi yang tidak memadai, sering membuat mereka harus bangun lebih awal untuk antre. Setelah sarapan, kegiatan pagi dilanjutkan dengan kerja bakti membersihkan area pondok, yang dilakukan secara bergiliran. Santri putri memiliki tanggung jawab membersihkan kamar, asrama, atau sekolah sesuai jadwal yang telah diatur.

Rutinitas ini berlangsung hingga waktu belajar mengajar formal di sekolah, yang bagi santri Madrasah Aliyah berlangsung hingga pukul 14.00, sementara santri Madrasah Tsanawiyah selesai lebih awal. Sepulang sekolah, mereka kembali menjalani aktivitas rutin, seperti antri mandi, makan siang, dan istirahat singkat sebelum kembali melanjutkan kegiatan sore. Setelah salat asar berjamaah, santri melanjutkan pelajaran agama, diikuti program seperti latihan *public speaking* atau pembelajaran kebahasaan. Waktu makan terakhir biasanya pukul 17.00, tanpa ada jadwal makan malam, meskipun santri jika lapar dapat membeli makanan di swalayan pondok. Aktivitas berakhir dengan salat magrib, wirid, dan salat isya berjamaah, sebelum waktu belajar bebas hingga pukul 22.00. Dengan jadwal yang padat ini, olahraga dan aktivitas fisik relatif tidak banyak (Wawancara santri, Sulawesi Tengah, 18 Agustus 2024).

Kedua, beberapa pesantren telah memberi ruang yang sama bagi santri putri dan putra, namun santri putri cenderung tidak menjadikan olahraga sebagai pilihan prioritas

ekstrakurikuler. Di Kalimantan Selatan, salah satu santri putri mengakui bahwa selama bertahun-tahun tinggal di pesantren ia tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, walaupun pesantren telah memfasilitasinya. Untuk mengatasi kebosanan, ia memilih membaca novel. Ia gemar membaca berbagai jenis novel, yang menjadi pelarian sekaligus hiburan saat merasa jenuh. Kegiatannya cukup teratur, mulai dari pagi hingga malam, meskipun terkadang ia merasa monoton karena rutinitas yang sama setiap hari. (Wawancara santri, Kalimantan Selatan, 12 Agustus 2024).

Hal serupa juga terjadi di Lampung. Meski pesantren menyediakan program ekstrakurikuler fisik seperti voli, beberapa santri putri tidak memilih untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Rutinitas harian yang padat, mulai dari jadwal belajar, piket kebersihan, hingga hafalan, lebih banyak menyita waktunya. Saat ada waktu luang, ia lebih memilih kegiatan yang menurutnya lebih menenangkan seperti tidur, membaca, atau bercengkerama dengan teman-temannya (Wawancara santri, Lampung, 30-31 Agustus 2024).

Sama seperti santri putri di Lampung, beberapa santri putri di NTT juga lebih memilih aktivitas seperti bercengkerama dengan sesama temannya di pesantren. Salah seorang santri putri menceritakan bahwa selama sekitar lima tahun menetap di pesantren tidak ada kegiatan ekstrakurikuler yang ia ikuti. Selain bergaul dengan teman, waktu luangnya biasa ia gunakan untuk membantu memasak di dapur atau membantu kegiatan ustazah (Wawancara santri, NTT, 9 Agustus 2024).

Sementara itu, lebih banyak santri putra yang memilih olahraga sebagai kegiatan di luar aktivitas belajar di pesantren. Salah seorang santri di Palembang (Wawancara santri, Sumatera Selatan, 10 Agustus 2024) mengungkapkan bahwa

salah satu alasan mengapa ia merasa nyaman tinggal di pesantren adalah beragamnya pilihan ekstrakurikuler. Ia menceritakan bahwa jadwal ekstrakurikuler futsal di sore hari menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu. Dengan sekitar 30 peserta, futsal memungkinkan pemain memilih grup secara bebas. Bagi santri ini, mengikuti ekstrakurikuler yang menyenangkan seperti futsal membantu mengatasi rasa jenuh akibat rutinitas pesantren yang cenderung monoton setiap harinya.

Di Kalimantan Selatan, santri putra menjalani kesehariannya di pesantren dengan mengikuti berbagai kegiatan. Salah satu santri menceritakan bahwa rutinitasnya di pesantren, yang meliputi mengaji di waktu subuh, belajar dari pagi hingga sore hari, kerap membuat santri merasa jenuh. Namun demikian, rasa jenuh tersebut dapat ia atasi dengan mengikuti kegiatan sepak bola. Selain itu, ia juga menghabiskan waktu dengan teman-teman untuk bercerita dan bersantai (Wawancara santri, Kalimantan Selatan, 12 Agustus 2024).

Selain ruang ekspresi seperti ekstrakurikuler, layanan konseling atau bimbingan konseling bagi santri masih jarang ditemukan di pesantren. Padahal, layanan ini sangat penting untuk membantu santri dan pengelola pesantren mendeteksi perubahan perilaku yang tidak biasa pada santri, sehingga dapat segera diberikan bantuan yang sesuai. Meskipun interaksi antara santri dan pengurus atau kiai sangat intens, pendekatan terhadap santri harus disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangannya. Akan lebih efektif jika dilakukan oleh seseorang yang profesional dengan latar belakang keagamaan Islam yang memadai, agar pendekatannya bisa mengintegrasikan aspek keilmuan dan keagamaan. Layanan konseling ini tentunya tidak hanya bermanfaat untuk santri, tetapi juga untuk ustaz/ustazah atau pengasuh pesantren, agar

mereka juga mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugasnya.

Sebagaimana diketahui, di pesantren, tugas dan tanggung jawab seorang guru tidak hanya terbatas pada pengajaran di dalam kelas, tetapi juga mencakup pengasuhan dan pengelolaan kebutuhan sehari-hari santri selama mereka tinggal di pesantren. Guru di pesantren dianggap sebagai orang tua pengganti bagi santri, yang berarti mereka memikul tanggung jawab besar dalam membimbing dan merawat santri. Bayangkan saja, sebagai orang tua yang mengurus satu, dua, atau tiga anak, seseorang mungkin sudah merasakan tekanan emosional, kelelahan fisik, dan harus memahami karakter anak-anaknya. Sementara itu, guru di pesantren harus mengelola lebih dari sepuluh anak santri dengan segala tantangan yang perlu dihadapi setiap harinya. Sebagai contoh, di sebuah pesantren di Jawa Tengah, seorang ustazah bercerita bahwa ketika ia membutuhkan hiburan atau waktu untuk melepaskan penat, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berbincang dengan sesama pengajar. Ustazah tersebut menceritakan:

“Hiburannya, biasanya kalau Umik seperti ini. Kalau *capek* bisa buat makan mie pakai nampan. Makan *bareng-bareng* bisa atau nanti bisa masak-masak *bareng*. Kalau *ngumpulnya* setiap hari jadi kadang juga ikut rebut(an) jajan sama santri. Kalau ada jajan yang seperti, *kan* di sini ada yang orang jual kue. Terus kemudian sudah jadi favorit santri sini itu *berebut* semua,” (Wawancara ustazah, Jawa Tengah, 14 Agustus 2024)


Pesantren yang memiliki perhatian terhadap isu kesehatan mental bagi santri dan ustaz/ustazah memang masih sangat jarang. Sebagai salah satu contoh baik, salah satu pesantren di Sumatera Barat yang sudah paham dan sadar akan

pentingnya kesehatan mental, mereka menyediakan layanan konseling, memfasilitasi dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dari bidang olahraga, kesenian, ilmiah, dll. Semua santri baik putra maupun putri mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas tersebut. Dengan begitu santri dan ustaz/ustazah akan bisa memiliki tempat yang dituju bila memerlukan bantuan saat mengalami keadaan mental yang kurang baik.



VII

***Takzim* sebagai Celah Kerentanan dan Ketahanan di Pesantren**

- 
- A. Budaya Ketaatan dan *Takzim* (Hormat) Santri kepada Kiai dan Ustaz/ustazah**
 - B. Tradisi Senioritas dan Budaya Kakak-Adik di pesantren**
 - C. Relasi Kuasa Ustaz/ustazah dengan Kiai**



VII

***Takzim* sebagai Celah Kerentanan dan Ketahanan di Pesantren**

Dalam konteks pesantren, *takzim*—sikap hormat dan memuliakan santri kepada pengasuh atau ustaz/ustazah—merupakan budaya luhur yang bertujuan mendidik santri untuk memiliki akhlak dan adab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam kitab *Ta'lim al-Muta'allim*, karya Imam al-Zarnûji (W. 591H), *takzim* merupakan kewajiban seorang penuntut ilmu kepada ahli ilmu atau guru (dan kiai). Santri tidak akan mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu tersebut jika tidak dibarengi dengan sikap ini (Mubin, 2013). Konsep ini bahkan menjadi keunikan atau nilai tambah yang membedakan pesantren dengan institusi pendidikan lain. Bagi orang tua yang mengirimkan anak-anak mereka ke pesantren, sebagian dari mereka memilih pesantren dengan alasan agar anak-anak mereka tumbuh dalam ketaatan, kemandirian, dan kedisiplinan.

Pada praktiknya, konsep *takzim* memosisikan pengasuh dan ustaz/ustazah sebagai figur dengan otoritas tinggi dalam kehidupan santri. Relasi hierarkis ini, jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang jelas, dapat membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan beberapa insiden yang melibatkan oknum pesantren, konsep *takzim* menjadi celah kerentanan bagi santri. Ketundukan santri yang didasarkan pada doktrin keberkahan ilmu sering kali membuat mereka enggan atau takut untuk melaporkan tindakan yang melanggar norma etika dan hukum. Padahal, pada hakikatnya, konsep *takzim* dimaksudkan untuk membentuk ketahanan moral dan spiritual santri, bukan menjadi alat justifikasi bagi perilaku yang merugikan mereka.

Oleh karena itu, konsep *takzim* sebagai bagian dari sosial budaya pesantren dapat berperan sebagai faktor ketahanan dan kerentanan masyarakat pesantren terhadap kekerasan seksual. Budaya ini akan menyediakan celah kerentanan jika penyalahgunaan terjadi. Penyalahgunaan muncul dari relasi kuasa (*power relation*) yang tidak imbang antara pemilik otoritas dan pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas. Dalam konteks umum, ketimpangan relasi kuasa ditambah lagi dengan budaya patriarki yang sudah melekat melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan (Hamdy & Hudri, 2022). Hingga saat ini, Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022 (Komnas Perempuan, 2023).

Menurut Arnez & Nisa (2024) beberapa aspek budaya yang berkembang di pesantren, dapat dimanfaatkan secara tidak semestinya sehingga tanpa disadari berpotensi menjadi celah

kerentanan terjadinya kekerasan seksual. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas, memiliki dinamika kompleks yang melibatkan interaksi antara gender, ruang-ruang tertutup, relasi kekuasaan yang tidak seimbang, serta keterbatasan mekanisme pengawasan (Arnez & Nisa, 2024).

Dalam konteks pesantren, telah banyak penelitian terkait ketimpangan relasi antara kiai dan santri yang dapat menimbulkan kekerasan seksual (Pebriaisyah, 2022). Menurut Wibowo (2020), relasi kuasa yang dibangun di pesantren memiliki dua tujuan, yaitu hubungan yang memunculkan etika dan kesalehan (hubungan etis), dan hubungan yang bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dari kiai (hubungan teologis). Kondisi ini menjadikan situasi di mana relasi tidak memiliki batas dan bentuk selama tujuan dari relasi tersebut dapat tercapai. Model hubungan semacam ini sangat memungkinkan adanya penyalahgunaan otoritas sehingga menciptakan kerentanan bagi mereka yang menjadi subordinat dari hubungan tersebut.

Pada sesi wawancara, peneliti menanyakan kepada santri dan ustaz/ustazah pendapat mereka mengenai hubungan antara santri dengan santri, santri dengan ustaz/ustazah, santri dengan pimpinan (kiai), serta ustaz/ustazah dengan pimpinan. Pertanyaan ini diletakkan dalam konteks konsep *takzim* yang mereka pahami dan terjadi secara sadar serta tersistem di dalam pesantren. Secara umum santri dan ustaz/ustazah memandang kiai sebagai guru dan orang tua yang memiliki otoritas tertinggi di pesantren. Setelah kiai, santri menjadikan ustaz/ustazah sebagai sosok yang dihormati sebagaimana kiai. Konteks hubungan antara kiai, guru, dan santri dalam hal ini adalah dalam konteks pembelajaran dan pengasuhan.

Selain itu, kajian ini juga menyoroti bagaimana hubungan kakak dan adik kelas dalam konteks pengasuhan dan pendisiplinan memunculkan tradisi senioritas. Tradisi ini, di satu sisi, bertujuan untuk mengajarkan santri nilai-nilai tanggung jawab dan disiplin. Di sisi lain, tradisi ini juga menciptakan ketimpangan relasi, sehingga menjadi celah penyalahgunaan otoritas yang dibangun secara tidak formal.

A. Budaya Ketaatan dan *Takzim* (Hormat) Santri kepada Kiai dan Ustaz/ustazah


Berdasarkan tujuannya, budaya *takzim* bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, kemandirian, dan keberlanjutan bagi para santri. Nilai-nilai ini bersumber dari kitab kuning, nasihat, serta hikmah para kiai dan ustaz/ustazah, yang telah terbukti melahirkan santri dengan dasar kuat pada tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, santri diharapkan mampu mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, mengintegrasikan ilmu dengan amal, serta memahami relevansi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa budaya *takzim* atau hormat terhadap kiai dan ustaz/ustazah yang diekspresikan dalam bentuk ketaatan dapat menjadi celah kerentanan terjadinya kekerasan. Celah kerentanan yang dimaksud adalah ketika *takzim* dan ketaatan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang dianggap memiliki otoritas. Pada penelitian kuantitatif, peneliti menanyakan pendapat santri mengenai pernyataan terkait ketaatan mereka kepada kiai dan ustaz/ustazah, di antaranya: “Apapun permintaan ustaz/ustazah selalu saya penuhi”; “Santri harus sepenuhnya taat pada kiai”; “Taah kepada keluarga kiai, berarti taat kepada kiai”; “Saya memperoleh berkah jika saya melakukan apa saja yang diperintahkan ustaz/ustazah”; dan “Saya harus

melakukan apa pun yang diperintahkan oleh pengurus asrama”. Kata “apa pun” pada pertanyaan ini bertujuan untuk menganalisis indikasi relasi kuasa buta yang dapat terjadi antara orang yang memiliki posisi tinggi dan dianggap memiliki karisma seperti guru dan orang yang dianggap lebih rendah posisinya seperti murid atau santri.

Data yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa dari 1.221 santri, 52,91% berada pada kategori “tinggi” dan 41,20% “sangat tinggi” terhadap pandangan bahwa ustaz/ustazah dan kiai memiliki otoritas yang lebih besar. Rincian lengkap mengenai temuan ini dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 29 Tren Relasi Kuasa Santri terhadap Kiai dan Guru



Gambar di atas memperlihatkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara santri putra dan putri pada tren relasi kuasa antara santri terhadap kiai dan ustaz/ustazah dengan nilai $p\text{-value}$ (0.666) > 0.05. Santri putra dan putri sama-sama

memandang ustaz/ustazah, kiai dan pengurus asrama sebagai pihak yang memiliki otoritas dan kekuasaan. Lebih jauh lagi, pandangan santri akan relasi kuasa terhadap kiai berada dalam bingkai ketaatan. Hal ini ditunjukkan dengan 42,01% yang menjawab “setuju” dan 50,29% menjawab “sangat setuju” untuk selalu melakukan apa pun yang diperintahkan oleh kiai. Ketaatan tersebut bermakna luas terhadap keluarga kiai, yang juga menunjukkan angka yang tinggi. Sementara itu, sikap *takzim* santri terhadap ustaz/ustazah dipahami dengan pemenuhan terhadap permintaan ustaz/ustazah dan keberkahan yang didapat jika memenuhi permintaan tersebut. Proporsinya sama-sama menunjukkan angka yang sangat tinggi. Angka-angka tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 30 Relasi Kuasa Santri terhadap Guru dan Kiai



Tingginya ketaatan santri terhadap pengasuh pesantren maupun ustaz/ustazah tidak lepas dari keyakinan bahwa ketidaktaatan akan membawa konsekuensi tertentu. Ketika santri ditanya “bagaimana jika kamu menolak permintaan kiai?”, kebanyakan jawaban yang muncul antara lain: “merasa berdosa”; “tidak beradab”; “ilmu yang tidak berkah”; atau “di balik perintah ustaz/ustazah pasti ada kebaikan”. Kondisi ini menunjukkan bahwa santri kerap berada dalam posisi rentan akibat kuatnya budaya *takzim* yang berkembang di lingkungan pesantren. Kerentanan ini semakin menguat ketika ketaatan kepada kiai dan ustaz/ustazah dianggap sebagai bagian dari kewajiban agama, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu ustazah di bawah ini:

“saya sering sampaikan ke anak-anak bahwa kita harus hormat kepada siapa pun itu, ketaatan kita sebatas ketaatan kepada Allah jadi ketaatan itu *wa ‘athi’ullaha wa ‘athiurrosul wa ulil amri minkum* kita harus taat kepada Allah secara mutlak kepada Rasul juga kepada pemimpin juga misalnya kita *kan* yang memimpin kalian, jadi selama kami memimpin untuk menyuruh kepada kebaikan kalian harus menaatinya” (Wawancara ustazah, Banten, 11 Agustus 2024)

Meskipun kiai memegang otoritas tertinggi di pesantren, terdapat pola pengasuhan berlapis yang secara tidak langsung mendelegasikan kewenangan kepada para pengasuh atau ustaz/ustazah lainnya. Pendelegasian ini berfungsi untuk mendukung efektivitas pengawasan, terutama di pesantren dengan jumlah santri yang besar. Di satu sisi, pengawasan berlapis dapat memunculkan rasa aman dan nyaman bagi santri. Pengawasan berlapis juga bermanfaat untuk memastikan peraturan yang sudah diterapkan benar-benar

dipatuhi oleh santri. Di sisi lain, pengawasan semacam ini dapat menjadi celah penyalahgunaan otoritas yang mendorong situasi di mana santri justru merasa takut. Studi terdahulu menemukan bahwa rasa takut dan rasa tidak aman dapat memperkuat ketimpangan dalam relasi, termasuk antara laki-laki dan perempuan (Armstrong dkk., 2018). Dalam konteks ini, ketakutan santri terhadap sanksi jika melanggar aturan melahirkan bentuk ketaatan yang berlandaskan pada rasa takut, bukan kesadaran. Dengan kata lain, ketaatan muncul bukan karena pemahaman akan pentingnya aturan, melainkan demi menghindari hukuman. Hal ini sejalan dengan temuan dari wawancara FGD yang dilakukan peneliti terhadap beberapa alumni pesantren. Mereka mengungkapkan bahwa penerapan aturan selama di pesantren lebih mendorong santri untuk patuh demi menghindari hukuman, bukan karena mereka memahami nilai atau makna dari aturan tersebut.

Studi lapangan di pesantren juga mengungkap adanya praktik penyalahgunaan otoritas yang sangat memprihatinkan, di mana tindakan yang semula dianggap sebagai bentuk pemberian keberkahan—seperti menyentuh kepala santri—bergeser menjadi perilaku yang melampaui batas. Dalam beberapa kasus, tindakan ini dilakukan oleh kiai terhadap santri putri, yang dipanggil ke ruang privat tanpa pengawasan, dengan alasan meminta bantuan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu lembaga pendampingan hukum, ditemukan pola bahwa sentuhan yang awalnya dimulai dari kepala, kemudian berlanjut ke pundak, dan bahkan ke bagian tubuh lainnya. Lebih jauh lagi, ditemukan pula adanya doktrin menyimpang yang menyebutkan bahwa santri putri dapat menjadi "perantara" keturunan kiai melalui hubungan yang melibatkan air mani. Sebuah narasi yang jelas-jelas menyimpang dari nilai-nilai keislaman dan moralitas.

Praktik semacam ini ditambah dengan kurangnya pemahaman santri akan kekerasan seksual memperkuat kerentanan tersebut. Santri menganggap apa yang dialaminya adalah bagian dari keberkahan, bahkan dalam beberapa kasus ada kebanggaan tersendiri bagi santri. Dalam aktivitas keseharian, santri merasa bangga dan senang ketika pengasuh pondok atau ustaz meminta bantuan kepada mereka sehingga oleh sebagian santri permintaan tersebut harus dipatuhi dalam kondisi apa pun. Sebagaimana pengakuan santri di bawah ini:

“Senang pastilah apalagi bisa disebut nama kita, berarti dikenal, pasti senang. karena belum tentu semua ustaz/ustazah pasti kenal semua santrinya *toh*,”
(Wawancara santri, Sulawesi Tengah, 18 Agustus 2024)

Dalam beberapa kasus, budaya *takzim* juga diperkuat oleh doktrin yang diberikan oleh orang tua, terutama jika orang tua juga merupakan alumni dari pesantren yang sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa budaya *takzim* tidak hanya terbentuk di dalam lingkungan pesantren, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga. Orang tua yang merupakan alumni pesantren cenderung mewariskan tradisi penghormatan tersebut kepada anak-anak mereka, sehingga memperkuat siklus kepatuhan dan penghormatan lintas generasi terhadap otoritas pesantren.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketimpangan relasi di pesantren tidak berdiri sendiri. Relasi tersebut dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan tradisi komunikasi yang berlaku di masyarakat sekitar. Tradisi komunikasi yang terbangun dari budaya lokal membentuk pola interaksi sosial yang kemudian diterjemahkan ke dalam relasi pesantren. Dalam budaya Minangkabau di Sumatera Barat, misalnya pola komunikasi mengikuti stratifikasi umur dan status sosial dalam batas-batas tertentu. Budaya mendaki berarti menghormati

orang yang lebih tua atau memiliki otoritas, *meleren* menunjukkan kesetaraan saat berbicara dengan yang seusia, dan menurun adalah cara berbicara kepada yang lebih muda dengan pendekatan pengasuhan. Budaya ini terlihat dari bagaimana santri menunjukkan rasa hormat mereka kepada ustaz/ustazah:

“Kita tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan, kalau ada ustaz salam, sapa, *kayak* biasa *aja, ga* ada berlebih-lebihan. Jika mereka meminta sesuatu, kalau dalam hukum syariatnya dibolehkan, kita lakukan, tapi kalau dilarang dalam hukum syariat Islam tentu kita tolak. Selama kita berada dalam kebenaran tentu berani,” (Wawancara santri, Sumatera Barat, 27 Agustus 2024).

Sementara di Jawa Timur, tradisinya cenderung menonjolkan ketokohan atau keutamaan figur pemimpin atau kiai. Seorang kiai memiliki posisi yang sangat sentral, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai sosok yang dihormati secara spiritual dan sosial. Dalam tradisi ini, santri memandang kiai sebagai teladan yang harus diikuti, bahkan hingga detail kesehariannya. Kiai dianggap sebagai sosok yang dapat memberikan bimbingan dan perlindungan. Sehingga, budaya ini memengaruhi struktur otoritas pesantren, di mana perintah dan nasihat kiai jarang diperdebatkan dan lebih sering diterima sebagai “titah.” Terlebih, penghormatan santri terhadap kiai kerap kali melebihi hormat mereka terhadap orang tua. Meskipun sebagian santri menganggap bahwa kiai dan ustaz/ustazah di pesantren merupakan “orang tua kedua” atau orang tua pengganti, tetapi hubungan tersebut lebih bertujuan ideologis dan *hierarchikal*. Dengan kata lain, penghormatan yang diberikan merupakan bentuk pengakuan atas otoritas moral dan intelektual yang dimiliki kiai, sekaligus sebagai

bentuk harapan akan keberkahan atas ketaatan yang mereka tunjukkan.

Dalam hal penampakan fisik, bentuk *takzim* di beberapa pesantren juga berbeda-beda. Di kebanyakan pesantren dengan tradisi tertentu, misalnya, *takzim* diperlihatkan dengan jalan menunduk bahkan berjalan menggunakan lutut atau mencium tangan berulang kali. Namun, praktik semacam ini tidak berlaku secara umum, baik di kalangan santri putra maupun putri di semua pesantren. Pesantren yang didirikan oleh *Ahlul Bait* atau habib dan pendidikannya berasaskan pendidikan di Tarim, Yaman, *takzim* dalam bentuk fisik semacam ini tidak ditemukan. Abuya, panggilan untuk pemimpin pesantren, dilarang menyentuh santri putri yang bukan mahram. Dengan demikian, bersalaman secara langsung tidak diperkenankan. Berikut bentuk *takzim* yang disampaikan oleh santri pada pesantren tersebut.

“Iya menuruti semua baik *ahlul bait* ataupun bukan. Jika mereka lewat kita berdiri minggir dulu dan nunduk, kita mempersilahkan beliau jalan. Kalau bisa jalan itu sepi. Dengan ustaz kita malah tidak mendekat tapi jauh-jauh. Apalagi ke *ahlul bait* atau keluarganya beliau harus lebih dari itu,” (Wawancara santri Jawa Timur, 18 Agustus 2024)

“Kalau *dikasih* tahu, diam, kalau ada ustaz lewat berdiri sebagai penghargaan. Terus biasa datang ustaz ke *mesjid* langsung diam semua tidak boleh bercerita,” (Wawancara Santri, Sulawesi Tengah, 17 Agustus 2024)

Tradisi sebagaimana yang disebutkan di atas, juga tidak ditemukan di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Santri tidak melakukan tradisi merangkak dan menunduk sebagaimana di beberapa pesantren di pulau Jawa. Penghormatan di daerah ini hanya sebatas menunduk dan menyampaikan salam.

Secara umum, santri memahami batasan dalam memberikan penghormatan kepada pengasuh dan ustaz/ustazah. Selama permintaan dan perintah pengasuh ataupun ustaz/ustazah menuju kepada kebaikan dan secara syariah diperbolehkan, dalam kondisi apa pun santri harus mematuhi. Meskipun demikian, minimnya pemahaman akan kekerasan seksual, *mindset* santri yang meyakini otoritas kiai atau ustaz/ustazah sebagai otoritas yang tidak dapat dibantah, dan penyalahgunaan otoritas menjadikan santri tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap dirinya sendiri.

B. Tradisi Senioritas dan Budaya Kakak-Adik di pesantren

Tradisi senioritas dan budaya kakak-adik merupakan *excess* (sikap berlebihan) dari pengawasan berlapis yang disalahgunakan. Di banyak pesantren, fungsi pengasuhan dan pengawasan diberikan kepada santri kelas akhir. Mandat ini kebanyakan tidak disertai dengan pembekalan yang memadai mengenai konsep pengasuhan, sehingga praktiknya sering kali menjadi celah penyalahgunaan otoritas. Dalam beberapa kasus, praktik ini memunculkan peraturan tidak tertulis yang memungkinkan senior menjatuhkan hukuman fisik kepada junior. Tradisi ini melahirkan struktur kepengurusan santri yang ditakuti, menciptakan apa yang disebut sebagai *unconscious legitimation*, yaitu pembenaran tidak sadar terhadap otoritas yang muncul dari tradisi tersebut.

Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian lain, tradisi senioritas berasal dari model pengawasan berlapis yang bertujuan untuk memastikan santri menjalankan peraturan dalam aktivitas sehari-hari. Sistem ini tidak hanya bertujuan menjaga disiplin, tetapi juga memperkuat hierarki yang mendukung kepatuhan santri terhadap aturan dan figur otoritas. Pengawasan tersebut menjadi mekanisme kontrol


internal yang berfungsi untuk mencegah pelanggaran dan menjaga harmoni di lingkungan pesantren.

Meskipun sistem ini ditemukan di hampir semua pesantren, pembagiannya mungkin berbeda. Ada sebagian pesantren yang memiliki banyak lapisan pengawasan di level kamar dan ada juga yang tidak. Misalnya, selain ketua kamar, sebagai bentuk pengawasan paling bawah, ada juga *musyrif* atau ustaz yang sedang mengabdikan yang juga tinggal di kamar tersebut. Di atas *musyrif*, ada ustaz senior hingga seterusnya ke pimpinan. Sementara di pesantren lain, pengawasan berlapis hanya melibatkan santri pengurus, ustaz/ustazah lalu pimpinan.

Pada studi kuantitatif kami menanyakan sikap santri terhadap hubungan mereka dengan kakak kelas. Secara garis besar, santri memandang hubungan mereka dengan kakak kelas tidak dalam ranah *takzim*. Peneliti juga menanyakan bagaimana pandangan santri terhadap hubungan yang memosisikan mereka sebagai kakak kelas dan adik kelas (lihat Gambar 31). Data menunjukkan kecenderungan yang berbeda-beda. Secara rinci, ada sekitar 49,80% santri memilih “*tidak setuju*” pada pernyataan “*Apa pun permintaan kakak kelas, selalu saya lakukan*” yang mengindikasikan bahwa santri tidak memandang permintaan kakak kelas sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Temuan serupa juga ditemukan ketika santri ditanya mengenai “*Saya bisa memerintahkan apa pun kepada adik kelas saya*”. Mayoritas mereka sebanyak 55,69% menjawab “*tidak setuju*” yang mengindikasikan pandangan mereka terhadap kakak kelas bukan sebagai pemilik otoritas. Angka ini menunjukkan konsistensi sikap santri terkait relasi antara adik-kakak kelas di pesantren. Meskipun mayoritas mereka merespons “*setuju*” (sebanyak 57,01%) pada pernyataan “*kakak kelas bisa memberikan hukuman dengan*

tujuan pendisiplinan,” respons tersebut tidak diartikan sebagai ketimpangan relasi kuasa antara adik-kakak kelas.

Gambar 31 Pertanyaan Relasi Kuasa Santri terhadap Adik dan Kakak Kelas



Tradisi senioritas yang melibatkan kekerasan dalam konteks penghukuman masih banyak terjadi di kalangan santri putra. Di beberapa pesantren, melalui otoritas melakukan pengawasan, santri senior dapat memberi hukuman fisik. Jika pelanggar tidak memenuhi panggilan, maka senior dapat memberi hukuman fisik di wilayah publik seperti masjid. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memberikan efek jera melalui bentuk sanksi sosial, yaitu dengan memperlakukan pelanggar di hadapan publik. Di pesantren lain, ada juga kekerasan dalam bentuk *takzir* (hukuman) berupa cambuk bagi mereka yang melanggar peraturan berat seperti mencuri, pacaran, dan lainnya. Hukuman semacam ini diizinkan oleh pesantren selama tidak melebihi batasan yang sudah ditetapkan.

Meskipun beberapa pesantren secara resmi telah melarang praktik hukuman fisik, kenyataannya bentuk hukuman semacam itu masih ditemukan dan kerap dilakukan di luar sepengetahuan ustaz atau pimpinan pesantren. Salah satu santri putra senior menceritakan pengalamannya menghukum santri junior yang dicurigai melakukan pencurian. Dengan melakukan pemanggilan di area tertutup dan tidak terlihat oleh ustaz, santri masih mendapatkan pukulan. Pukulan yang diberikan memang tidak sampai mengenai wajah, tetapi cara tersebut masih dianggap lazim di kalangan santri putra. Bagi santri senior, apa yang dia lakukan merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai petugas keamanan. Sementara bagi santri junior, insiden tersebut merupakan konsekuensi yang harus ia terima akibat dari perbuatan salah yang ia lakukan. Dalam banyak kasus, insiden semacam ini tidak dilaporkan dan, bahkan, diceritakan kepada orang lain, karena dianggap sebagai aib dan hal biasa.

Sementara itu, di kalangan santri putri, penghukuman menggunakan fisik tidak terjadi di semua pesantren yang menjadi objek penelitian ini. Salah satu santri putri mengakui bahwa hukuman yang diberikan oleh senior umumnya berupa menghafal *mufradat* (kosakata) atau mengalungkan papan tulis bertuliskan pesan yang mengingatkan mereka untuk mematuhi aturan. Santri senior tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman atas pelanggaran berat, berbeda dengan yang terjadi di beberapa pesantren putra, di mana praktik semacam itu masih ditemukan.

Meskipun secara umum santri tidak meletakkan hubungan mereka dengan kakak kelas dalam konteks *takzim*, perlindungan berlebih yang didapatkan dari tradisi kakak-adik dapat menciptakan perlakuan yang tidak setara antar santri. Santri yang melanggar tetapi memiliki “kakak” yang menjadi


pengurus, akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Santri lain yang tidak berada dalam situasi seperti ini, dapat mengalami ketidakadilan dalam perlakuan dan penegakan aturan di lingkungan pesantren. Ketimpangan ini tidak hanya memengaruhi rasa keadilan di antara santri, tetapi juga dapat memperkuat relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana kedekatan dengan pengurus atau senior memberikan perlindungan istimewa.

C. Relasi Kuasa Ustaz/ustazah dengan Kiai

Sementara itu, pertanyaan yang sama juga peneliti berikan kepada ustaz dan ustazah mengenai pandangan mereka terhadap hubungan mereka dengan kiai dan pendapat mereka mengenai perilaku kepatuhan santri terhadap ustaz dan ustazah. Berdasarkan data yang didapat dari sampel 517 ustaz/ustazah, 51,45% di antara mereka berada pada proporsi “Tinggi” dan 36,56% “Sangat Tinggi” pada tren kepatuhan terhadap kiai. Ditemukan bahwa hampir 90% dari ustaz/ustazah menganggap patuh kepada kiai adalah sebuah keharusan sebagaimana santri harus patuh terhadap ustaz/ustazah, kecuali hal-hal yang bersifat kebutuhan pribadi ustaz/ustazah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

VII. Takzim sebagai Celah Kerentanan dan Ketahanan di Pesantren

Gambar 32 Relasi Kuasa Guru terhadap Kiai



Pertanyaan terkait relasi kuasa yang diberikan kepada ustaz/ustazah diharapkan dapat membaca bagaimana pandangan mereka terhadap keharusan santri untuk patuh dan pandangan mengenai kepatuhan mereka terhadap kiai. Mayoritas ustaz/ustazah berpandangan bahwa santri harus patuh kepada mereka karena santri akan mendapatkan keberkahan (66,67% menjawab “setuju”). Data ini mengkonfirmasi studi-studi terdahulu yang menghubungkan relasi kuasa dalam konteks hubungan guru-murid. Dalam pengaturan ruang kelas, guru memiliki wewenang untuk mengatur murid (Jamieson & Thomas, 1974). Meski dianggap menimbulkan ketimpangan relasi kuasa, guru dianggap memiliki hak untuk mengatur ketika bertujuan untuk pendisiplinan (Manke, 1997).

Wawancara terhadap ustaz dan ustazah dilakukan untuk melihat pendapat mereka mengenai relasi antara santri dan ustaz, serta bagaimana bentuk *takzim* (hormat) yang selama ini terbangun di pesantren. Secara umum, jawaban ustaz/ustazah relatif sama dengan santri. Ustaz/ustazah memiliki kewenangan dalam mendidik, sehingga penghormatan yang kebanyakan mereka sampaikan adalah terkait pendisiplinan dalam belajar, bertujuan baik dan agar santri mendapatkan keberkahan. Misalnya:

“*Misalkan* beliau lagi *jelasin*, yak kita *diem*. *Ndak* boleh ngomong *kan* di belakang, *misalkan* kalau ngomong sama *temen* saat beliau lagi *jelasin*,” (Wawancara ustaz, Nusa Tenggara Barat, 17 Agustus 2024)

“Tidak ada batasan. Santri harus mematuhi kalau guru memerintahkan. Itu *kan* pastinya pada hal yang baik berbalik kepada kitanya, keberkahan,” (Wawancara ustazah, Lampung, 31 Agustus 2024).

Secara umum, ustaz/ustazah dipandang sebagai figur otoritas sekaligus orang tua kedua yang bertanggung jawab atas proses pendidikan dan pembentukan karakter santri. Namun, peran tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Di antaranya adalah menurunnya penghormatan dari sebagian santri, serta tekanan dari orang tua santri yang terkadang lebih menekankan aspek finansial dalam hubungan mereka dengan pesantren. Kondisi ini menuntut para pendidik untuk memiliki ketahanan mental yang kuat dalam menghadapi dinamika sosial dan psikologis yang menyertai peran mereka sebagai pendidik di lingkungan pesantren. Sebagaimana wawancara di bawah ini:

“Istilahnya *kayak* kita *tuh* orang tua kedua. Jadi semua santri kita coba penuhi. Banyak juga *komplain-komplain*... Sampai kita mikir. kita *tuh* ustazah kok *nggak*

ada dihormatin-dihormatinnya banget sama orang tua. Cuman emang ya di sini kayak gitu ya, Kak.Orangtua komplain saya udah bayar mahal gitu...jadi kita harus kebal,” (Wawancara ustazah, Jawa Barat, 4 Agustus 2024).

Secara keseluruhan, mayoritas santri setuju bahwa menghormati ustaz/ustazah adalah hal yang penting, meskipun cara dan tingkat penghormatannya bisa berbeda-beda. Mereka meyakini bahwa dengan mematuhi ustaz/ustazah, akan ada imbalan berupa kebaikan dan keberkahan. Namun, bentuk penghormatan ini cenderung berbeda dibandingkan dengan cara mereka menghormati pengasuh atau pemimpin pesantren, yang mungkin lebih formal atau terikat pada tradisi dan tata aturan tertentu.

Beberapa santri menunjukkan penghormatan dengan sikap diam dan fokus saat ustaz/ustazah mengajar, sementara yang lain mengekspresikannya melalui kepatuhan dalam tugas-tugas tambahan yang diberikan. Meski demikian, ada juga santri yang merasa bahwa penghormatan ini seharusnya tidak berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi santri dan ustaz/ustazah masih memiliki ruang dialog dan negosiasi antara santri dengan ustaz/ustazah, yang tidak terjadi antara santri dengan kiai.





VIII

Lingkungan Fisik di Pesantren

- A. Lingkungan Fisik dan Tren Kekerasan Seksual di Pesantren**
- B. Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap Kerentanan dan Ketahanan Kekerasan Seksual antara Santri Putra dan Putri**
- C. Pola Pemisahan Area Santri Putra dan Putri**
- D. Penempatan Kamera CCTV pada Ruang Pesantren**
- E. Keterhubungan Antarruang, Visibilitas, dan Aspek Temporal**



VIII

Lingkungan Fisik di Pesantren

Lingkungan fisik adalah gambaran suatu tempat yang terdiri dari fisik dan berpengaruh terhadap interaksi dan lingkungan nonfisik. Lingkungan fisik meliputi, infrastruktur pesantren, tata letak, dan kepadatan populasi santri. Lingkungan non-fisik meliputi pengawasan, aturan dan tata tertib pesantren, kepemimpinan pesantren, kultur.

Survei nasional yang dilakukan menemukan bahwa santri putra memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap kekerasan seksual dibandingkan santri putri. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kondisi ini adalah kurangnya perhatian terhadap lingkungan fisik mereka, sehingga, aspek kenyamanan dan keamanan di area santri putra cenderung terabaikan. Selain itu, lingkungan fisik yang tidak aman juga mempermudah terjadinya interaksi tanpa pengawasan di dalam pesantren. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual, terutama pada situasi di mana santri berinteraksi tanpa pengawasan dan hanya berdua. Kedua bentuk

interaksi ini secara signifikan berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan santri terhadap kekerasan seksual. Berikut ini aspek-aspek terkait lingkungan yang berkontribusi terhadap kerentanan santri terhadap kekerasan seksual, yang jika dapat diidentifikasi dan dikuatkan dapat berkontribusi terhadap ketahanan santri terhadap kekerasan seksual.

Pertama, interaksi tanpa pengawasan dan tren kerentanan santri terhadap kekerasan seksual menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan nilai *p-value* $0.61 < 0.05$. Artinya, semakin tinggi interaksi tanpa pengawasan maka akan semakin tinggi kerentanan santri terhadap kekerasan seksual. Kedua, hubungan positif dan signifikan juga ditemukan antara interaksi hanya berdua dan tren kerentanan santri terhadap kekerasan seksual dengan nilai *p-value* $0.84 < 0.05$. Ini artinya semakin tinggi interaksi hanya berdua di pesantren akan berpengaruh pada semakin tingginya kerentanan santri terhadap kekerasan seksual.

Temuan ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian terdahulu. Rayment-McHugh (2023) menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat dipicu oleh situasi tertentu, yaitu ketidakmampuan dalam mengontrol perilaku pribadi dan tidak adanya pengawasan. Situasi ini kemudian memberikan peluang bagi calon pelanggar untuk berhubungan dengan calon korban dalam kasus kekerasan seksual tersebut. Rayment-McHugh juga menggarisbawahi tidak adanya wali atau pengawas yang mampu memberikan supervisi yang baik dapat mendorong kasus tersebut terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Santos dkk. (2019) juga menemukan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat terjadi pada lingkungan atau kondisi yang minim supervisi, khususnya dari anggota keluarga. Nyokangi & Phasha (2016) juga menjelaskan bahwa interaksi di lingkungan sekolah yang luput

dari pengawasan menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak. Beberapa penelitian tersebut semakin memperkuat temuan survei ini, bahwa interaksi dan lingkungan sosial yang minim pengawasan dapat menjadi faktor yang mendukung terjadinya kekerasan seksual.

Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum santri tidak berada dalam kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual jika dikaitkan dengan aspek lingkungan fisik pesantren. Namun demikian, potensi terjadinya kekerasan seksual tetap ada dan tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Jawa Timur, atau Sumatera Barat, tindakan pelecehan dan kekerasan seksual terjadi di ruang-ruang pesantren. Penelitian lanjutan kualitatif mengungkapkan bahwa terdapat keberagaman fitur spasial di lingkungan pesantren yang turut memengaruhi kerentanan dan ketahanan pesantren dari pelecehan maupun kekerasan seksual. Keberagaman fitur spasial itu berkembang dari tradisi dan interpretasi pesantren dalam memandang bagaimana hubungan yang ideal antara laki-laki dan perempuan. Pada pola pemisahan santri putra dan putri, misalnya, sebagian pesantren menerapkan segregasi penuh yang tidak memungkinkan santri putra dan putri bertemu. Dalam tradisi pesantren, hal ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan yang baik, yaitu untuk mencegah “maksiat”.

Pada sebagian lain, pesantren menerapkan pola pemisahan parsial, yang memungkinkan santri putra dan putri dapat bertemu—meskipun secara terbatas. Pesantren yang menerapkan pemisahan parsial ini juga bervariasi. Beberapa pesantren menerapkan pemisahan total antara santri putra dan putri, baik dalam hal asrama maupun ruang belajar. Namun, tetap ada kemungkinan interaksi pada momen-momen tertentu di luar jam pelajaran, seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler. Di

sisi lain, terdapat pula kategori pesantren dengan pemisahan parsial, di mana area putra dan putri dipisahkan, tetapi kegiatan belajar-mengajar formal berlangsung di ruang yang sama. Di luar kelas, santri putra dan putri dalam sistem ini juga dapat berinteraksi pada kesempatan-kesempatan tertentu. Hal ini biasanya untuk menciptakan fitur spasial yang memungkinkan interaksi yang seimbang antara santri putra dan putri yang pada umumnya memasuki usia remaja.

Baik pesantren yang menerapkan segregasi penuh maupun yang menerapkan segregasi parsial pada dasarnya memiliki tujuan yang positif dan bernilai, yaitu untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Namun, pada kenyataannya, baik di pesantren yang menerapkan segregasi penuh maupun parsial dapat ditemukan beberapa kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Penelitian lanjutan secara kualitatif mengeksplorasi keberagaman fitur spasial di lingkungan pesantren dan hubungan serta mekanisme yang memengaruhi kerentanan dan ketahanan pesantren dari pelecehan maupun kekerasan seksual. Di sebagian pesantren, aspek spasial memberikan stimulasi positif yang moderat, menciptakan lingkungan yang mendukung kenyamanan dan perkembangan individu. Namun, di pesantren lain, kondisi spasial justru menghasilkan stimulasi negatif, ditandai dengan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan akibat stimulasi yang berlebihan (*overload*), seperti kamar tidur yang terlalu padat, sehingga melebihi kapasitas individu untuk memprosesnya (Gottschalk, 1972; Kaye, 2009; Leach, 2016). Sebaliknya, kondisi kekurangan stimulasi (*deprived*), seperti minimnya fasilitas yang mendukung kenyamanan emosional dan fisik, juga dapat menimbulkan perasaan kesepian, terisolasi, atau terkekang (Leach, 2016; Moscovici & Doms, 1982; Vernon & McGill, 1957). Stimulasi yang berlebihan atau *overloaded* dan kekurangan

atau *deprived* dapat membuat pesantren rentan dari pelecehan dan kekerasan seksual. Sebaliknya, stimulasi yang moderat dapat membuat pesantren memiliki daya tahan dari pelecehan dan kekerasan seksual.

Selain itu, posisi keberadaan *Closed Circuit Television* (CCTV) juga menjadi variabel penting bagi stimulasi yang didapatkan masyarakat pesantren. Data lapangan tidak hanya menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan menambah kerentanan pesantren dari kekerasan seksual dan berbagai bentuk pelanggaran lain, tetapi juga meninjau efektivitas penempatan CCTV di lingkungan pesantren terkait kerentanan dan ketahanan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Di beberapa pesantren, keberadaan CCTV sudah relatif efektif, namun di sebagian lain masih belum efektif, karena meskipun ada CCTV, tetap ditemukan beberapa kasus yang menunjukkan kerentanan pesantren dari pelecehan dan kekerasan seksual. Penempatan CCTV yang proporsional, yaitu diletakkan pada sudut-sudut yang berbeda untuk memantau suatu ruang yang rentan memperkuat ketahanan pesantren dari pelecehan dan kekerasan seksual, serta bentuk pelanggaran lain. Selain CCTV, pengawasan alamiah yang terbentuk melalui tata letak jalan dan bangunan fisik pesantren yang saling terhubung memperkuat ketahanan pesantren.

Melalui observasi, kami mengungkapkan bagaimana pihak pesantren mempertahankan institusinya sebagai ruang yang eksklusif dengan akses yang terbatas (*secluded space*). Keberadaan “ruang melarikan diri” menjadi aspek penting yang menyediakan suatu ruang aman dari tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual. Beberapa literatur menunjukkan, terang atau gelapnya suatu ruangan hanya menjadi faktor pendukung meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual (Newman 1972; Bowman 1993; Rapino, Cooke 2011; Miranda dan van Nes 2020). Faktor yang lebih penting adalah bagaimana

di suatu lingkungan memiliki “ruang untuk melarikan diri”. Gelapnya ruangan atau jalan tidak akan berdampak signifikan bagi meningkatnya tindakan kekerasan seksual jika terdapat ruang untuk melarikan diri. Sebaliknya, ruangan dengan pencahayaan cukup juga dapat menjadi rentan bila tidak ada ruang untuk melarikan diri.

Dalam konteks pesantren, konseptualisasi ini ditinjau untuk melihat keberadaan ruang privat dan hubungannya dengan kerentanan dan ketahanan pesantren dari pelecehan maupun kekerasan seksual. Ruang privat, seperti rumah kiai atau ustaz/ustazah adalah suatu keniscayaan di pesantren, namun bagaimana posisi rumah itu di antara ruang-ruang pesantren lain menentukan potensi kerentanan itu dapat menguat atau diminimalisasi. Jika rumah kiai atau ruang-ruang privat lainnya saling terhubung dengan jalan-jalan atau bangunan-bangunan di pesantren, kerentanannya dapat berkurang, bahkan cenderung memiliki daya tahan. Sebaliknya, jika rumah kiai atau ruang-ruang privat lainnya tidak terhubung dengan jalan-jalan atau bangunan-bangunan di pesantren, kerentanannya dapat meningkat. Ini juga berhubungan dengan aspek temporal yang memungkinkan kerentanan suatu pesantren dari tindakan kekerasan seksual.

Dalam banyak kasus, pesantren memang terlihat cukup memiliki daya tahan. Namun, tidak jarang di dalam waktu dan kondisi tertentu, kasus pelecehan dan tindakan kekerasan terjadi, seperti malam hari atau kondisi kosong, saat liburan, atau keberadaan istri pelaku yang sedang tidak berada di rumah. Faktor itu dapat diminimalisasi dengan keterhubungan antarjalan dan bangunan, bahkan jalan utama yang dilalui masyarakat di luar pesantren.

Pada bab ini, aspek-aspek yang berhubungan dengan fitur spasial atau lingkungan fisik pesantren menjadi diskusi penting untuk meninjau lebih lanjut kerentanan dan ketahanan pesantren dari pelecehan maupun kekerasan seksual.


A. Lingkungan Fisik dan Tren Kekerasan Seksual di Pesantren

Secara keseluruhan, kajian ini mengungkapkan bahwa proporsi lingkungan fisik yang rentan kekerasan seksual bagi masyarakat pesantren adalah rendah, baik santri (91,30%) maupun ustaz/ustazah (92,30%). Meskipun secara umum angka tersebut menunjukkan tingkat kerentanan yang relatif rendah, temuan adanya kategori kerentanan tinggi sebesar 8,70% pada santri dan 7,70% pada ustaz/ustazah tetap menunjukkan adanya potensi risiko kekerasan seksual yang berkaitan dengan kondisi lingkungan fisik di pesantren. Dengan kata lain, meskipun masyarakat pesantren secara umum tidak tergolong sangat rentan terhadap kekerasan seksual dalam konteks spasial, potensi tersebut tetap ada dan tidak dapat diabaikan. Dalam perspektif GEDSI, rendahnya angka secara kuantitatif tidak serta-merta menjadi alasan untuk menyepelkan isu ini, karena prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan, sekecil apa pun skala kerentanannya.


Dalam hal ini, lingkungan pesantren mencerminkan stimulasi yang moderat, tidak mencerminkan lingkungan yang negatif (*overloaded* atau *deprived*) (Hutchison, 2018; Leach, 2016; Moscovici & Doms, 1982). Stimulasi dapat bervariasi berdasarkan jumlah—intensitas, frekuensi, atau durasi—serta jenisnya. Stimulasi ini bisa berupa cahaya, suhu, tekstur, bau, atau bahkan bisa berupa kepadatan bangunan, jalanan, dan taman (Hutchison, 2018; Kaye, 2009; Leach, 2016). Dalam

konteks pesantren, penting untuk melihat fitur-fitur spasial, seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang kelas, ruang-ruang lain yang seringkali kurang pencahayaan dan pengawasan, seperti rumah pemimpin pesantren maupun ustaz/ustazah, gazebo, aula, masjid, kantin, dan lainnya yang berada di pesantren.

Gambar 33 Lingkungan Rentan Kekerasan Seksual (Guru)



Gambar 34 Lingkungan Rentan Kekerasan Seksual (Santri)




Para ahli teori stimulasi berpendapat bahwa pola-pola stimulasi ini memengaruhi cara berpikir, perasaan, interaksi sosial, dan kesehatan (Leach, 2016; Moscovici & Doms, 1982). Lingkungan fisik dilihat sebagai sumber informasi sensorik yang penting bagi kesejahteraan manusia. Teori stimulasi yang didasarkan pada teori rangsangan psiko-fisiologis ini mengasumsikan bahwa tingkat stimulasi yang moderat adalah yang optimal untuk perilaku manusia (Gifford, 2007). Oleh karena itu, baik stimulasi yang berlebih (*overloaded*) maupun stimulasi lingkungan yang kekurangan (*deprived* atau *restricted deprivation*) akan berdampak negatif pada perilaku manusia.


Pada survei nasional ini, ditemukan adanya empat ruang utama untuk mengukur kerentanan dan ketahanan pesantren terhadap pelecehan maupun kekerasan seksual, yaitu kamar mandi, ruang yang jarang digunakan, kamar tidur, dan ruang gelap atau kurang pencahayaan. Keempat fitur ruang tersebut peneliti kaitkan dengan “seberapa sering kamu melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan, misalnya: pelecehan/kekerasan seksual”.

Berdasarkan perbedaan jenis kelamin pada santri, tidak ada perbedaan signifikan antara santri putra dan putri dengan nilai $p\text{-value}$ (0.934) > 0.05. Sementara pada ustaz/ustazah, terdapat perbedaan signifikan antara putra dan putri dengan nilai $p\text{-value}$ (0.006) < 0.05. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 35 Lingkungan Rentan Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis Kelamin (Santri)



Gambar 36 Lingkungan Rentan Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis Kelamin (Guru)



Sebanyak 73,10% santri, baik putra maupun putri, menjawab tidak pernah melihat/mendengar ruangan yang jarang digunakan dan dipakai untuk berdua-duaan. Namun, sebanyak 2,40% santri menjawab “sangat sering,” 8,50% menjawab “cukup sering”, dan 16,10% menjawab “jarang.” Artinya, 27,00% santri pernah melihat/mendengar ruangan yang jarang digunakan dan dipakai berdua-duaan, meskipun dalam kadar “jarang,” “cukup sering,” dan “sangat sering.”

Pada pertanyaan kedua, intensitas melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan, terjadi di kamar mandi yang tidak ada penghalang, 72,00% santri, baik putra maupun putri menjawab “tidak pernah.” Namun, 20,10% menjawab “jarang,” 6,40% menjawab “cukup sering,” dan 1,60% menjawab “sangat sering” atau secara total sebanyak 28,10% santri pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan terjadi di kamar mandi yang tidak ada penghalang, baik mereka yang “jarang,” “cukup sering,” maupun “sangat sering”.

Pada pertanyaan ketiga, intensitas melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan, terjadi ketika tidur bersama dalam satu tempat tidur, 70,80% santri menjawab tidak pernah. Namun, 17,90% menjawab jarang, 8,30% menjawab cukup sering, dan 2,90% menjawab sangat sering. Artinya, 29,10% santri pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan, terjadi ketika tidur bersama dalam satu tempat tidur dengan beragam intensitasnya.

Pada pertanyaan keempat terkait apakah santri pernah melihat atau mendengar kejadian yang tidak diinginkan di tempat atau ruangan yang gelap, sebanyak 68,40% responden menyatakan tidak pernah. Sementara itu, 19,80% menjawab jarang, 8,70% cukup sering, dan 3,10% sangat sering. Dengan demikian, secara keseluruhan, terdapat 37,20% santri yang mengaku pernah menyaksikan atau mendengar kejadian tidak diinginkan di area gelap, meskipun dengan tingkat frekuensi yang berbeda-beda.

Bila didasarkan jenis kelamin, penelitian ini menemukan bahwa santri putra merupakan pihak yang lebih rentan dibandingkan santri putri. Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren yang ditanyakan pada survei ini lebih banyak dialami oleh santri

putra, baik dengan intensitas jarang, cukup sering, maupun sangat sering. Pada pertanyaan terkait kejadian yang tidak diinginkan di ruangan yang jarang digunakan, dipakai untuk berduaan-duaan, untuk santri, 29,10% santri putra pernah melihat/mendengar kejadian itu. Sementara santri putri lebih rendah, yaitu 24,90%.

Pada pertanyaan kedua, sebanyak 32,20% santri putra pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan di kamar mandi yang tidak ada penghalang, atau lebih tinggi dari santri putri (23,90%). Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 33,40% santri putra pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan terjadi ketika tidur bersama dalam satu tempat tidur, sementara santri putri sebanyak 25,00%. Pada pertanyaan keempat, 35,60% santri putra pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan di tempat/ruangan gelap, sementara 27,60% santri putri yang pernah mendengar/melihat hal itu.

Pada ustaz dan ustazah, meski sama dengan santri, proporsi lingkungan fisik yang rentan kekerasan seksual bagi sivitas pesantren adalah rendah, dan secara kuantitatif kerentanannya juga lebih rendah daripada santri, yaitu sebesar 1%. Namun, pada ustaz/ustazah, terdapat perbedaan signifikan antara putra dan putri dengan nilai $p\text{-value}$ ($0.006 < 0.05$). Untuk menjelaskan perbedaan antara santri dan ustaz/ustazah, *behavior settings theory* (Barker, 1968; Hutchison, 2018) dapat membantu menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan fisik dengan perilaku individu. Dengan pendekatan ini, dapat dipahami bahwa pola-pola perilaku yang konsisten pada suatu kelompok sosial dapat memengaruhi pola perilaku individu, karena itu terdapat perbedaan antara kelompok santri dan ustaz/ustazah.

Untuk menguji hal tersebut, ustaz/ustazah juga diberikan empat pertanyaan yang berkaitan dengan lingkungan fisik di pesantren, yaitu “seberapa sering Anda melihat/mendengar hal-hal berikut ini terjadi di pesantren Anda:” 1) ruangan yang jarang digunakan, dipakai untuk berdua-duaan (ruang privat); 2) kejadian yang tidak diinginkan, terjadi di kamar mandi santri yang tidak ada penghalang (kamar mandi); 3) kejadian yang tidak diinginkan, terjadi ketika santri tidur bersama dalam satu tempat tidur (kamar tidur); 4) kejadian yang tidak diinginkan, terjadi di tempat/ruangan gelap (pencahayaan ruangan). Pada masing-masing pertanyaan, terdapat empat jawaban yang menunjukkan frekuensi, yaitu “tidak pernah,” “jarang,” “cukup sering,” dan “sangat sering.”

Sebanyak 68,70% ustaz dan ustazah menjawab tidak pernah melihat/mendengar ruangan yang jarang digunakan dan dipakai untuk berdua-duaan. Namun, sebanyak 20,90% ustaz dan ustazah menjawab “jarang,” 8,10% menjawab “cukup sering,” dan 2,30% menjawab “sangat sering” atau secara total, 31,30% ustaz dan ustazah di pesantren pernah melihat/mendengar ruangan yang digunakan dan dipakai untuk berdua-duaan dengan berbagai intensitasnya.

Pada pertanyaan kedua terkait intensitas melihat atau mendengar kejadian yang tidak diinginkan di kamar mandi tanpa penghalang, sebanyak 73,10% ustaz dan ustazah, baik putra maupun putri, menyatakan tidak pernah mengalami atau menyaksikan hal tersebut. Namun demikian, 18,20% responden menjawab jarang, 7,00% cukup sering, dan 1,70% sangat sering. Dengan demikian, secara keseluruhan, 26,90% ustaz/ustazah mengaku pernah melihat atau mendengar kejadian yang tidak diinginkan terjadi di kamar mandi tanpa penghalang, dengan tingkat frekuensi yang beragam: jarang, cukup sering, maupun sangat sering.

Pada pertanyaan ketiga, intensitas melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan terjadi ketika tidur bersama dalam satu tempat tidur, sebanyak 67,70% ustaz dan ustazah menjawab tidak pernah. Namun, sebanyak 22,80% ustaz dan ustazah menjawab jarang, 8,30% menjawab cukup sering, dan 1,20% menjawab sangat sering. Secara total 32,30% pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan ketika tidur bersama dalam satu tempat tidur dengan beragam intensitasnya.

Pada pertanyaan keempat, apakah pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan terjadi di tempat/ruangan gelap, sebanyak 65,80% ustaz/ustazah menjawab tidak pernah. Sementara, 20,90% ustaz dan ustazah menjawab jarang, 11,20% menjawab cukup sering, dan 2,10% menjawab sangat sering. Artinya, 34,20% ustaz dan ustazah menjawab pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan, terjadi di tempat/ruangan gelap baik dengan intensitas jarang, cukup sering, maupun sangat sering.

Bila disederhanakan, pada pertanyaan pertama 68,70% ustaz/ustazah tidak pernah melihat/mendengar ruangan yang jarang digunakan dan dipakai untuk berdua-duaan, namun 31,30% ustaz/ustazah pernah melihat/mendengar hal itu, baik jarang, cukup sering, maupun sangat sering. Pada pertanyaan kedua, 73,10% ustaz/ustazah menjawab tidak pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan, terjadi di kamar mandi yang tidak ada penghalang, namun 26,90% ustaz dan ustazah pernah melihat/mendengar hal itu dengan intensitasnya yang beragam. Pada pertanyaan ketiga, 67,70% ustaz dan ustazah menjawab tidak pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan, terjadi ketika tidur bersama dalam satu tempat tidur, namun 32,30% ustaz dan ustazah pernah melihat/mendengar kejadian itu baik jarang, cukup

sering, maupun sangat sering. Pada pertanyaan keempat, 65,80% ustaz dan ustazah menjawab tidak pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan terjadi di tempat/ruangan gelap, namun 34,20% menjawab pernah melihat/mendengar kejadian itu dengan intensitas beragam.

Jika dipisahkan secara jenis kelamin, temuan pada santri, putra lebih rentan daripada putri juga konsisten ditemukan pada kategori ustaz/ustazah. Dibandingkan ustazah, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren yang ditanyakan pada survei ini, lebih banyak dialami oleh ustaz, baik dengan intensitas jarang, cukup sering, maupun sangat sering. Pada pertanyaan terkait kejadian yang tidak diinginkan di ruangan yang jarang digunakan, dipakai untuk berduaan-duaan, sebanyak 28,70% ustaz pernah melihat/mendengar kejadian tidak diinginkan di ruang tersebut, atau lebih tinggi dari ustazah yang sebanyak 19,90%. Pada pertanyaan kedua, 33,00% ustaz pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan di kamar mandi yang tidak ada penghalang. Lebih tinggi dari ustazah yang berada pada angka 20,30%. Pada pertanyaan ketiga, sebanyak 36,70% ustaz laki-laki menyatakan pernah melihat atau mendengar kejadian yang tidak diinginkan saat tidur bersama dalam satu tempat tidur. Sementara itu, pada ustazah, persentasenya mencapai 25,00%. Pada pertanyaan keempat, dominasi itu juga konsisten, sebanyak 38,70% ustaz pernah mendengar/melihat kejadian yang tidak diinginkan di tempat/ruangan gelap, sementara ustazah sebanyak 29,60%.

B. Lingkungan Fisik dan Pengaruhnya terhadap Kerentanan dan Ketahanan Kekerasan Seksual antara Santri Putra dan Putri

Kajian ini mengindikasikan dua hal, pertama bahwa kerentanan pesantren terhadap kekerasan seksual rendah. Ini adalah suatu indikasi yang relatif baik, karena temuan ini dapat mengindikasikan bahwa pertimbangan pesantren dalam menghadirkan fitur spasial yang dapat menghindari dari berbagai bentuk pelanggaran dan “maksiat” terbukti dapat meminimalisasi kerentanan pesantren secara umum. Namun, kedua, potensi kerentanan juga tidak bisa diabaikan. Survei menunjukkan baik santri dan ustaz/ustazah pernah melihat/mendengar kejadian yang tidak diinginkan, baik di ruang privat, kamar mandi tanpa penghalang—sesuatu yang lazim di pesantren—, kamar tidur, dan ruangan dengan pencahayaan yang kurang di pesantren.

Menjadi sebuah tantangan pesantren, bila meminjam *stimulation theory*, untuk meminimalisasi frekuensi terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di ruang-ruang yang tersedia di pesantren. Sebab, berdasarkan teori stimulus ini, frekuensi dan durasi stimulasi berlebihan yang dihasilkan dari sebuah ruang dapat memberikan dampak yang negatif. Tidak dapat dinafikan bahwa terdapat santri maupun ustaz/ustazah yang pernah melihat/mendengar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan kekerasan seksual di pesantren, baik dengan intensitas jarang, cukup sering, maupun sangat sering. Lingkungan fisik sebagai sumber stimulus perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menjadi stimulasi yang berlebih (*overloaded*) ataupun kekurangan (*deprived*).

Terlebih bila didasarkan jenis kelamin, penelitian ini menemukan bahwa laki-laki, baik santri maupun ustaz, merupakan pihak yang lebih rentan mengalami kekerasan seksual dibandingkan santri putri atau ustazah. Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren yang ditanyakan pada survei ini, lebih banyak dialami oleh laki-laki, baik dengan intensitas jarang, cukup sering, maupun sangat sering.

Temuan ini memutarbalikkan asumsi umum yang beranggapan bahwa perempuan adalah objek yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual di pesantren daripada laki-laki. Dengan temuan ini, artinya, mengabaikan upaya preventif maupun tindakan terhadap kekerasan seksual pada laki-laki di pesantren merupakan langkah yang tidak tepat. Mengikuti teori Hutchinson, fasilitas atau lingkungan fisik yang ada di pesantren bagian laki-laki tidak lebih moderat dibandingkan fasilitas atau lingkungan fisik yang berada di pesantren pada kalangan perempuan. Terdapat dua kemungkinan yang memungkinkan hal itu terjadi, yaitu fasilitas di pesantren bagian laki-laki mengalami stimulus yang berlebih (*overloaded*) atau kekurangan (*deprived*) dibandingkan fasilitas atau lingkungan fisik pada pesantren bagian perempuan yang lebih moderat.

Variasi Spasial Pesantren

Dalam tradisi pesantren pada umumnya, santri diajarkan kemandirian, seperti di antaranya secara terencana “menjauhkan” santri dengan orang tua mereka atau memberikan fasilitas yang tidak digunakan untuk keperluan pribadi (privat). Adalah hal yang lazim bila ditemukan pesantren yang memberikan para santrinya kamar tidur yang ditempati banyak santri dan fasilitas kamar mandi umum. Tradisi dan tujuan kemandirian di pesantren bukanlah sesuatu yang


negatif. Namun, dalam beberapa kasus, ruang-ruang di pesantren justru menjadi lokasi terjadinya pelecehan, kekerasan seksual, maupun pelanggaran lainnya. Di sisi lain, terdapat pula pesantren yang relatif minim kasus serupa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat fitur spasial tertentu yang membuat sebuah pesantren memiliki tingkat kerentanan sekaligus ketahanan tersendiri terhadap berbagai bentuk pelanggaran tersebut.

Hasil observasi menemukan adanya variasi fitur spasial lingkungan fisik pesantren terkait kerentanan dan ketahanan pesantren terhadap potensi pelecehan maupun kekerasan seksual. Sebagian pesantren di Jawa Timur, Jawa Barat, Lombok Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan memiliki fasilitas yang cenderung moderat. Tetapi di sebagian pesantren lainnya, seperti di Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Banten, cenderung memiliki banyak kekurangan karena stimulasi yang berlebih (*overloaded*) atau kekurangan (*deprived*), sehingga tidak jarang memunculkan perasaan tidak nyaman santri maupun sivitas pesantren lainnya. Kondisi lingkungan fisik yang tidak moderat, dalam hal ini (*overloaded*) atau kekurangan (*deprived*), menumbuhkan dan memperkuat kerentanan pelecehan dan kekerasan seksual di pesantren.


Dalam survei, salah satu pertanyaan menguji teori stimulus pada lingkungan fisik di pesantren dengan kaitannya terhadap kerentanan kekerasan seksual adalah mengenai kesesuaian jumlah penghuni kamar dengan kondisi asrama. Penelusuran itu diuji melalui satu pertanyaan: seberapa sesuai atau tidak sesuai pernyataan berikut menggambarkan kondisi di pesantren Anda: “Jumlah penghuni kamar saya di asrama terlalu banyak”. Berdasarkan survei yang diambil dari 1221 santri dan 517 ustaz/ustazah, ditemukan tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan terkait jumlah

penghuni asrama dengan nilai p -value (0.716) > 0.05 pada santri dan nilai p -value (0.718) > 0.05 pada ustaz/ustazah.

Gambar 37 Kesesuaian Jumlah Penghuni Kamar dengan Asrama (Santri)



Gambar 38 Kesesuaian Jumlah Penghuni Kamar dengan Asrama (Guru)



Terdapat pola yang serupa antara jawaban santri dan ustaz/ustazah, di mana pada pernyataan "Jumlah penghuni kamar saya di asrama terlalu banyak," responden cenderung

tidak memilih jawaban ekstrem, baik “sangat tidak sesuai” maupun “sangat sesuai.” Persentase untuk jawaban ekstrem tersebut terbilang rendah. Sebanyak 9,30% santri dan 7,00% ustaz/ustazah menjawab “sangat tidak sesuai”, sementara 6,70% santri dan 3,30% ustaz/ustazah menjawab “sangat sesuai”. Studi ini mengasumsikan bahwa jawaban “sangat sesuai” dapat memberikan kemungkinan yang lebih dekat terhadap kerentanan kekerasan seksual. Berdasarkan temuan penelitian ini, baik santri maupun ustaz/ustazah yang menjawab “sangat sesuai” berada pada angka yang rendah.

Namun, hal tersebut tidak mengindikasikan bahwa stimulus terhadap kerentanan kekerasan seksual rendah, karena baik santri maupun ustaz/ustazah juga tidak sedikit yang menjawab “sesuai”. Sebanyak 42,10% santri dan 37,10% ustaz/ustazah menjawab bahwa pernyataan tersebut “sesuai”. Namun, bila dibandingkan dengan jawaban sebaliknya, yaitu “tidak sesuai”, ada perbedaan antara santri dan ustaz/ustazah. Santri lebih banyak menjawab “sesuai” (42,10%) pernyataan “jumlah penghuni kamar saya di asrama terlalu banyak”, sementara yang menjawab “tidak sesuai” sebesar 41,90%. Pada ustaz/ustazah, jawaban “tidak sesuai” lebih tinggi (52,60%) dibandingkan “sesuai” (37,10%). Hasil survei ini menunjukkan fasilitas atau lingkungan fisik ustaz/ustazah lebih moderat dibandingkan santri.

Observasi di pesantren-pesantren berupaya mengeksplorasi variasi spasial atau lingkungan fisik pesantren melalui dua variasi umum, yaitu moderat, yang menghasilkan kenyamanan yang subjektif dan tidak, atau kurang moderat karena stimulasinya berlebih (*overloaded*) atau kekurangan (*deprived*). Variasi ini melihat lingkungan fisik pesantren secara umum, baik fasilitas kamar tidur, kamar mandi, ruang kelas, dan ruang-ruang lainnya, seperti posko kesehatan,

halaman pesantren, saung, perpustakaan, dan sebagainya. Dalam instrumen penelitian kualitatif ini, peneliti bukan hanya menanyakan pandangan subjektif santri maupun ustaz/ustazah dan kiai/ibu Nyai terkait lingkungan fisik di pesantren mereka, tetapi juga mengobservasi fasilitas-fasilitas pesantren secara langsung.

Dalam hal ini, peneliti meninjaunya dengan dua standar lingkungan fisik yang ideal, yaitu Pesantren Ramah Anak Kemenag dan United Nations Children's Fund (UNICEF). Pada standar sarana prasarana ideal Kemenag, pesantren setidaknya perlu memiliki beberapa fasilitas berikut: gedung pesantren, pondok atau asrama, kantor, ruang belajar mengajar, ruang pengaduan, musala/masjid, perpustakaan, klinik, tempat makan, dapur, kantin, tempat bermain dan pengembangan minat bakat, halaman/kebun/taman, jalan menuju ke pesantren, instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, toilet, air bersih, sirkulasi udara, dan sarana komunikasi.

Dalam penjelasannya, Kemenag menurunkan beberapa rinciannya, antara lain, gedung pesantren yang tidak berada di zona bencana dan memiliki fasilitas mitigasi; gedung pesantren mudah dijangkau masyarakat, termasuk dengan moda transportasi umum; fasilitas yang memadai untuk keamanan dan pencegahan penyakit menular; toilet yang terpisah secara jenis kelamin dengan rasio yang memadai, bersih, pencahayaan dan ventilasi cukup (30% dari luas lantai); higienis (tersedia tempat sampah terpilah, memiliki saluran air limbah yang tidak mencemari lingkungan, memiliki tempat cuci tangan dengan air bersih, dan memiliki sistem penyaluran air hujan yang berfungsi baik); pencahayaan yang cukup di kamar tidur; tersedianya fasilitas kamar (kasur, bantal, selimut, kursi, meja belajar, kunci kamar, dan kunci laci); ada petunjuk darurat; kantor pesantren

yang memadai; ruang kelas memiliki kapasitas yang proporsional dengan jumlah santri; adanya ruang *indoor* dan *outdoor* untuk bermain dan belajar; tersedianya ruang pendidikan dan pengajaran (posko kesehatan, tempat ibadah, kebutuhan informasi).

Sementara, tidak jauh berbeda dengan Kemenag, UNICEF juga mengharuskan pesantren memiliki fasilitas yang memungkinkan pengayoman keluarga santri/wati; anak tidak tidur di atas kasur yang sama; pekarangan yang luas; tersedianya ruang aman, nyaman, bersih, sehat, inklusif, dan kondusif; serta tersedianya ruang yang memberikan kesempatan santri menyampaikan aspirasi (UNICEF, 2015).

Indikator yang diterapkan Kemenag dan UNICEF itu juga dihadapkan dengan pertimbangan subjektivitas kalangan internal pesantren atau juga kondisi sekitar pesantren. Kerap kali meskipun pesantren sudah mendekati standar Kemenag atau UNICEF, santri masih merasa tidak aman dan nyaman. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, pesantren dengan fasilitas seadanya, namun karena merasa dimiliki oleh masyarakat, seperti di NTT, santri dapat merasa aman dan nyaman. Pendekatan subjektif dan objektif ini membantu untuk menentukan jenis pesantren yang moderat—yang berarti memiliki ketahanan terhadap kekerasan seksual ditinjau dari lingkungan fisik—dan pesantren yang memiliki kekurangan, baik berlebih secara stimulasi (*overloaded*) maupun kekurangan (*deprived*)—yang memiliki kerentanan terhadap kekerasan seksual ditinjau dari lingkungan fisik. Dua pendekatan ini perlu ditinjau untuk menentukan jenis pesantren yang moderat dan yang tidak moderat atau *overloaded* atau *deprived*. Sebab, seperti yang diakui Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Basnang Said, sulit untuk pesantren memenuhi keseluruhan standar Pesantren Ramah

Anak. Meski demikian, beberapa pesantren setidaknya memenuhi beberapa standar itu, seperti yang ditemukan pada penelitian ini. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan pandangan subjektif yang relatif dari sivitas pesantren itu sendiri.

Dari 17 pesantren yang menjadi objek penelitian ini, setidaknya terdapat sembilan pesantren yang dikategorikan pesantren moderat, yang penyebarannya berada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan NTB. Sementara delapan pesantren lainnya, yang menyebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Banten dikategorikan tidak/kurang moderat atau berstimulasi berlebih (*overloaded*) dan kekurangan (*deprived*). Dalam hal ini, penelitian lanjutan kualitatif menemukan jumlah pesantren moderat sedikit lebih banyak dibandingkan yang tidak/kurang moderat.

Hal ini selaras dengan temuan survei yang menunjukkan bahwa pada umumnya pesantren memiliki kondisi lingkungan fisik yang moderat. Meskipun, secara umum, 17 pesantren tersebut dikategorikan pada dua variasi, namun masing-masing pesantren memiliki pola penerapan yang berbeda-beda. Di semua pesantren yang peneliti kunjungi, di Sumatera Barat misalnya, meskipun fasilitas kamar tidur sama-sama menerapkan kebijakan satu santri satu ranjang tidur dan jumlah santri dalam satu kamarnya dianggap cukup proporsional dan nyaman oleh para santri, namun berbeda dalam pengelolaan kamar mandi. Di sebagian pesantren, fasilitas kamar mandi dibangun relatif proporsional dengan menghormati privasi santri: 1 kamar mandi untuk 1 orang, terdapat kunci di dalam kamar mandi, dan tertutup. Di pesantren ini, paham salafi relatif memengaruhi penghormatan terhadap ruang privasi. Sementara kamar mandi di sebagian pesantren lainnya

dibangun lebih terbuka, di mana santri mandi bersama-sama dengan sumber air dari bak besar. Meski demikian, santri-santri tetap merasa aman dan nyaman. Beberapa informan santri putri bahkan menyatakan ruang kamar mandi seperti itu memungkinkan mereka untuk saling mengobrol bahkan bergosip. Yang menjadi masalah, dan diakui oleh pemimpin pesantren, adalah pintu toilet yang tidak menutupi seluruh ruang toilet. Ke depan, pihak pesantren sudah berencana untuk memperbaiki fasilitas itu.

Di pesantren-pesantren Sumatera Barat itu, santri-santri juga mendapatkan berbagai fasilitas yang berperan dalam memperkuat ketahanan mereka dari kekerasan seksual. Santri-santri dapat memanfaatkan fasilitas Posko Kesehatan Pesantren (Poskestren) jika mengalami masalah kesehatan. Di sebagian pesantren, salah satunya adalah pesantren yang masih kurang dalam fasilitas toiletnya, bahkan terdapat himbauan-himbauan anti-kekerasan di berbagai sudut pesantren. Selain itu, santri-santri juga disediakan ruang-ruang khusus untuk mengekspresikan minat bakatnya. Di salah satu pesantren di provinsi tersebut, kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan pesantren cukup variatif, seperti robotik, film, keputrian, bahasa, dan lainnya. Santri-santri diberikan ruangan khusus untuk itu, seperti studio film dan laboratorium robotik. Para orang tua santri juga dapat berkunjung ke pesantren. Para santri disediakan fasilitas komunikasi jika membutuhkannya. Santri-santri juga cukup terawasi oleh pihak pesantren dengan penempatan kamar ustaz/ustazah pesantren yang berada di tengah-tengah lingkungan pesantren. Di sebagian pesantren, kamar ustaz terpisah dari kamar santri, sementara di sebagian lain menyatu dengan kamar santri yang luas dengan sekat khusus.

Di Jawa Barat, ditemukan ada salah satu pesantren yang moderat. Sama seperti di Sumatera Barat, satu santri juga hanya boleh tidur di satu ranjang. Dalam satu kamar, terdapat 16 santri dengan fasilitas yang memadai, seperti selimut, bantal, guling, dan lemari besar. Di setiap satu lantai asrama, santri mendapatkan fasilitas dua kompleks kamar mandi dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga tidak ada kompresi yang padat pada waktu mandi. Ruang kamar mandi juga tertutup penuh dan tersediakan kunci dari dalam. Di setiap kamar mandi, pesantren menyediakan fasilitas pancuran (*shower*), sehingga santri menggunakan air yang mengalir langsung. Di dalam kompleks kamar mandi itu, fasilitas kamar mandi dan toilet terpisah. Toilet santri juga relatif baik, dengan fasilitas kloset duduk di setiap satu toilet. Untuk mencuci pakaian, pesantren memberikan fasilitas penatu satu minggu sekali, meskipun di kompleks kamar mandi pihak pesantren juga menyediakan keran terpisah jika santri ingin menyuci pakaian-pakaian pribadi, seperti pakaian dalam.

Tidak berbeda dengan pesantren-pesantren di Sumatera Barat, pesantren di Jawa Barat ini juga menyediakan fasilitas khusus untuk para santri mengekspresikan minat dan bakat mereka. Di dalam kompleks pesantren, terdapat ruang-ruang kegiatan ekstra kurikuler santri, seperti studio musik dengan fasilitas relatif lengkap, tata busana, robotik, marching band, rebana, tata boga, dan lainnya. Pesantren juga menyediakan fasilitas *green house* untuk menguatkan peran pesantren ramah lingkungan, sehingga pesantren juga terkesan asri. Santri-santri, baik santri putra maupun putri, juga mendapatkan masing-masing fasilitas Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang berada di tengah kompleks asrama jika mengalami masalah kesehatan. Pesantren juga memfasilitasi santri untuk berkomunikasi dengan orang tua seminggu sekali melalui

telepon genggam yang dipegang oleh guru pengawas (*musyrif/ah*).

Meski komunikasi melalui jaringan telepon hanya diizinkan sekali dalam seminggu, pesantren tetap mewajibkan para santri membawa laptop saat jam sekolah. Hal ini memungkinkan mereka tetap dapat berkomunikasi dengan orang tua di luar akhir pekan. Setiap dua minggu sekali, pada akhir pekan, pesantren memfasilitasi keluarga santri untuk membawa santri keluar pesantren dengan aturan jam pulang pada pukul 17.00 WIB. Pada umumnya, karena berada di daerah perkotaan, orang tua mengajak putra/putrinya ke pusat-pusat perbelanjaan. Pesantren menyediakan ruang khusus bertamu bagi orang tua santri, jika ingin menjenguk putra-putrinya. Mereka tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kompleks asrama santri. Sementara untuk fasilitas kamar ustaz/ustazah, dalam satu kamar terdapat empat ranjang tingkat dengan kamar mandi di dalam kamar. Mereka juga difasilitasi *rice cooker* dan mesin cuci. Di pesantren putri, tempat tinggal guru berada di dalam komplek asrama putri, sementara untuk ustaz tersedia komplek khusus di area santri putra.

Kondisi lingkungan fisik serupa juga dapat ditemukan di pesantren di NTB. Pihak pesantren mewajibkan setiap santri untuk tidur dalam satu ranjang. Dalam satu kamar, terdapat 6-8 santri, sehingga santri relatif merasa nyaman karena tidak ada kompresi sosial yang terlalu padat. Meski demikian, fasilitas kamar mandi di pesantren putra tersebar ke beberapa area relatif jauh dari kamar mereka. Di area yang terpisah, pesantren juga menyediakan fasilitas untuk tempat mencuci pakaian. Hal ini berbeda dengan fasilitas kamar mandi di pesantren putri yang berada di dalam komplek kamar tidur santri, sehingga privasi mereka lebih relatif terjaga. Sebagai gambaran, masing-masing kamar memiliki fasilitas kamar mandi yang posisinya

menyatu dengan area kamar, sehingga santri putri mendapatkan fasilitas yang lebih eksklusif dibandingkan pesantren putra. Berbeda dengan di Jawa Barat, pesantren di NTB tidak memberikan ruang khusus untuk kunjungan orang tua, melainkan dengan memberikan fasilitas saung yang menyatu dengan kompleks asrama santri. Karena itu, terutama di pesantren putra, tidak ada larangan untuk para orangtua masuk ke dalam kamar santri. Di pesantren putra, asrama santri tampak menyatu dengan area sekolah. Sementara di pesantren putri, area asrama lebih terpisah dengan area sekolah.

Untuk kebersihan, di Pesantren NTB ini, area pesantren putra lebih tampak bersih dibandingkan area pesantren putri. Meskipun baik pesantren putra maupun putri terdapat ruang khusus untuk kawasan hijau, area tersebut lebih terawat di pesantren putra. Kesadaran kepala madrasah putra yang relatif baik mengenai lingkungan menjadikan pesantren putra lebih terawat. Kesan asri dapat terasa di berbagai sudut pesantren putri dibandingkan pesantren putri. Bahkan pesantren putra mendapatkan penghargaan sebagai pesantren sehat di tingkat provinsi dan nasional. Santri-santri mendapatkan fasilitas khusus untuk mereka yang terlibat dalam klub lingkungan. Untuk kesehatan, baik putra maupun putri, pesantren menyediakan fasilitas Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). Di sekolah, pesantren juga memberikan fasilitas bimbingan konseling jika santri mengalami masalah psikologi. Di sudut-sudut pesantren, kita juga dapat menemukan ajakan untuk pro-lingkungan dan anti-kekerasan.

Di pesantren-pesantren di Jawa Tengah meskipun terdapat variasi, namun salah satu pesantren dikategorikan moderat. Meskipun pengelolaannya tidak sebaik di Sumatera Barat maupun NTB, namun pemimpin pesantren ini memiliki pemahaman tentang kekerasan seksual yang relatif baik

dengan aktif menyuarakan anti-kekerasan seksual di pesantren dan di berbagai forum publik. Untuk pengelolaan kamar mandi, pesantren menyediakan 20 fasilitas kamar mandi di area asrama putri yang menyebar di beberapa tempat, di antaranya di lantai 1 dan 2, serta gedung sekolah. Di pesantren putra, pesantren menyediakan sembilan kamar mandi dan enam toilet. Semua kamar mandi di pesantren itu tertutup penuh. Dengan fasilitas ini, para santri relatif merasa nyaman dan cukup baik, meskipun di beberapa sudut terdapat pakaian kotor santri yang berserakan di lantai kamar mandi. Untuk pengelolaan fasilitas kamar tidur, dapat ditemukan kompresi yang relatif tidak terlalu padat dengan penyebaran kompleks kamar di tiga lantai, namun santri masih dibebaskan tidur di luar kamar, seperti masjid, aula, atau lorong-lorong asrama. Beberapa santri, baik putra maupun putri, juga dibebaskan menggunakan kasur atau tanpa kasur saat tidur. Untuk fasilitas kasur, pesantren membebaskan para santri untuk membawanya sendiri, sehingga tidak ada standar khusus dan kualitasnya diserahkan sepenuhnya kepada keluarga santri.

Di Jawa Timur, kami menemukan salah satu pesantren yang memiliki fasilitas yang relatif baik untuk memenuhi standar Pesantren Ramah Anak. Selain fasilitas-fasilitas yang khas pesantren, seperti masjid dan asrama, di dalam kompleks pesantren terdapat minimarket, kafe, toko roti (*bakery*), lapangan olahraga yang cukup lengkap, ATM, dan hotel untuk penginapan orang tua. Fasilitas-fasilitas ini ditujukan agar santri tidak lagi perlu keluar pondok untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sama seperti Sumatera Barat dan NTB, pesantren di Jawa Timur ini mewajibkan satu santri untuk satu kasur dengan fasilitas ranjang tingkat yang disediakan pesantren, meskipun dalam satu kamar dapat menampung hingga 40 santri. Meski demikian, kamar-kamar di pesantren ini juga tampak bersih dan

luas, sehingga santri juga cukup merasa nyaman. Pesantren juga menyediakan fasilitas kamar mandi yang cukup banyak dan tertutup. Fasilitas kamar mandi hanya diperuntukkan untuk satu orang. Pihak pesantren akan menghukum santri yang mandi berdua atau lebih.

Di Sulawesi Tengah, kami juga menemukan pesantren yang relatif memenuhi standar Pesantren Ramah Anak. Di pesantren ini, kamar tidur relatif luas dengan kapasitas hingga 20 santri dan fasilitas ranjang tingkat. Karena itu, santri dapat tidur di ranjangnya masing-masing. Pesantren di Sulawesi Tengah ini juga menyediakan ruang-ruang untuk santri mengekspresikan minat dan bakatnya, termasuk ruang *podcast* yang diperuntukkan untuk ruang produksi komunikasi media pesantren. Pesantren ini juga relatif ketat dalam mengawasi perilaku santri saat mandi. Di pesantren ini, kamar mandi tersedia cukup banyak dan difasilitasi kamar mandi yang privat. Pesantren melarang para santrinya untuk mandi bersama. Pesantren akan menghukum santri yang terlapor mandi bersama. Pesantren ini juga menyediakan sarana komunikasi bagi para santri untuk tetap berhubungan dengan keluarga mereka.

Di sebagian pesantren yang kami observasi, pihak pesantren terus berupaya untuk mengembangkannya agar menjadi lebih ramah anak, seperti yang ditemukan di Sumatera Selatan. Pesantren di Sumatera Selatan ini sedang membangun komplek baru yang ditujukan untuk pengembangan fasilitas yang memadai untuk santri. Di pesantren ini setidaknya terdapat dua area kampus, yang terdiri dari kampus A yang hanya diperuntukkan bagi santri putri kelas X, XI, XII; dan kampus B yang diperuntukkan bagi santri putra di satu area dan santri putri di dua area. Setiap kampus dilengkapi dengan asrama, ruang-ruang kelas, lapangan olahraga, dapur umum,

dan kamar mandi. Dengan fasilitas itu, para santri merasa nyaman dan leluasa untuk beraktivitas di pesantren. Meskipun tidak seperti di Sumatera Barat yang memfasilitasi para santrinya dengan ranjang tingkat, di pesantren ini santri-santri tidur dengan kasur yang diletakkan di atas lantai dan jika tidak digunakan maka akan ditumpuk.

Meski demikian, di setiap kamar santri terdapat kamar guru pengawas (*musyrif/ah*) berupa sebuah kamar berukuran kecil. Santri-santri juga difasilitasi lemari yang relatif baik dan satu plafon panjang untuk tempat menggantungkan baju dan handuk. Ketika tidur, pihak pesantren mewajibkan santri untuk menggunakan pakaian panjang. Berdasarkan keterangan beberapa santri, hal ini juga untuk menghindari tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Untuk menjaga kebersihan, pesantren memfasilitasi petugas kebersihan yang secara rutin mengambil sampah. Sementara, dalam pengelolaan kamar mandi dan toilet, pesantren membangun toilet yang lebih privat dibandingkan kamar mandi yang terbuka dengan sebuah kolam besar sebagai sumber air untuk mandi bersama. Saat mandi, para santri menjelaskan wajib untuk menggunakan basahan/pakaian untuk menutup bagian privat.

Salah satu pesantren lain yang kami kategorikan sebagai pesantren dengan lingkungan moderat adalah pesantren di NTT. Meskipun pesantren ini tidak memiliki fasilitas yang relatif baik, namun kondisi lingkungan di pesantren NTT ini cukup memiliki ketahanan dari pelecehan maupun kekerasan seksual. Pesantren ini tidak memiliki area yang luas, sehingga semua ruangan di pesantren ini bersifat terbuka. Relatif tidak ditemukan stimulasi yang padat (*overloaded*) atau kekurangan (*deprived*). Namun, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi agar sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai pesantren moderat sepenuhnya. Pesantren ini belum

menyediakan ruang-ruang khusus untuk santri mengekspresikan minat dan bakatnya. Kami kategorikan moderat, karena di antaranya, berdasarkan keterangan santri dan penelusuran lanjutan ke warga sekitar, fasilitas di pesantren NTT ini setidaknya lebih baik dibandingkan rumah-rumah keluarga santrinya sendiri. Ada kesan, para santri dan warga sekitar menganggap fasilitas pesantren lebih “mewah” dibandingkan tempat tinggal mereka, meskipun secara objektif jauh dari mewah itu.

Selain itu, pesantren ini juga mencerminkan ruang budaya masyarakat setempat, sehingga keberadaannya merasa dimiliki oleh masyarakat sekitar. Hal serupa juga kami temukan di Kalimantan Selatan, di mana pesantren didirikan atas hasil musyawarah bersama warga. Hampir setiap bangunan didirikan dengan kayu ulin, kayu khas Kalimantan, yang relatif kokoh. Di pesantren ini, santri diperbolehkan untuk membawa peralatan masak sendiri, sehingga bahan belanjaan diserahkan sepenuhnya kepada santri dan keluarga. Hal ini juga untuk membantu perekonomian warga sekitar. Kami juga tidak menemukan kompresi yang cukup padat di pesantren ini, dengan catatan di pesantren putra yang kurang higienis karena perilaku santri yang meletakkan pakaiannya secara tidak teratur. Pesantren ini juga tidak membangun masjid pesantren secara khusus, melainkan memanfaatkan masjid di luar pesantren yang didirikan oleh ulama setempat bersama warga. Setiap waktu shalat, para santri dibimbing dan ditemani oleh para ustaz/ustazah. Dalam hal ini, kami cukup hati-hati untuk melihat suatu kerentanan dan ketahanan pesantren dengan melibatkan faktor budaya sebagai bagian yang tidak terlepas dari ketahanan suatu lingkungan fisik pesantren.

Berbagai faktor tersebut turut kami tinjau dalam mengidentifikasi pesantren-pesantren yang cenderung tidak

moderat, baik karena adanya stimulasi yang berlebihan (*overloaded*) maupun kekurangan (*deprived*), sehingga menjadi relatif rentan. Di Banten, kami menemukan pesantren-pesantren yang cukup rentan. Meskipun pada ruang-ruang kamar tidur tidak jauh berbeda dari pesantren-pesantren yang kami kategorikan moderat, namun tata letak antar-ruangan lebih memungkinkan kerentanan pesantren. Di salah satu pesantren di Banten, kami menemukan posisi kamar mandi putri yang berdekatan dengan ruangan untuk pengajian yang terbuka untuk kalangan putri maupun putra, terutama ustaz/ustazah. Di pesantren ini, akses ke jalan umum juga cukup jauh dengan perlu melewati area perkebunan yang luas. Di pesantren lainnya, kami menemukan beberapa ruangan yang cukup jauh dari jangkauan pengawasan, seperti ruang-ruang kelas yang tidak terkunci pada jam istirahat siang. Santri putra juga dapat menjangkau kamar mandi santri putri, meskipun ada batasan-batasan. Karena itu, di pesantren ini pernah ada kasus santri putra mengintip santri putri. Namun, dalam pengelolaan kamar mandi, pesantren menyediakan kamar mandi yang tertutup dan cukup banyak. Sementara, untuk kamar tidur ustaz/ustazah, pesantren menyediakan fasilitas yang relatif lebih privat dibandingkan santri. Di pesantren putra, kamar-kamar ustaz berdekatan dengan kamar-kamar santri.

Tata letak serupa ditemukan di Aceh. Di asrama putri, ada tiga komplek asrama dengan kamar yang sempit, yang dihuni oleh 10 hingga 16 santri per kamar. Setiap santri tidur di kasur lantai yang berbagi dengan orang lain, sehingga tidak ada privasi yang memadai. Kamar mandi yang digunakan bersama secara bersama oleh puluhan santri terletak di ruang yang cukup terbuka, yang makin memperburuk kurangnya privasi dan keamanan bagi santri putri. Lingkungan asrama putri juga sangat terbatas. Tidak ada ruang terbuka untuk beraktivitas,

berbeda dengan asrama putra yang memiliki akses ke lapangan dan ruang kelas. Hal ini membatasi kebebasan santri putri, menjadikan mereka lebih bergantung pada pengasuh dan pihak lain untuk perlindungan. Aula untuk pengajian yang semi terbuka juga memungkinkan pengawasan yang tidak diinginkan oleh ustaz/ustazah, yang berisiko menambah ketidaknyamanan dan ketimpangan kekuasaan. Dalam teori deprivasi, kondisi-kondisi ini menggambarkan kurangnya akses terhadap privasi, kebebasan bergerak, dan perlindungan yang layak. Ketidakmampuan untuk mengatur ruang pribadi, ditambah dengan hukuman fisik yang masih diterapkan, seperti pemukulan atau kurungan, menguatkan kerentanannya terhadap kekerasan seksual.

Kerentanan dari segi lingkungan fisik juga dapat ditemukan di Jawa Tengah, meskipun dengan variasi yang berbeda. Di pesantren yang kami temui di Jawa Tengah, di asrama putri, kondisi kamar tidur sempit dan padat, dengan 60 santri per kamar yang tidur dan menggunakan kasur lipat dan hanya memiliki lemari kecil. Hal ini menunjukkan kurangnya privasi dan berdasarkan keterangan santri, cukup memengaruhi kenyamanan pribadi. Hal ini berpotensi menciptakan situasi yang rentan. Selain itu, fasilitas kamar mandi yang terbatas, dengan dua kamar mandi yang salurannya tersumbat dan air dengan kadar garam tinggi, serta kamar mandi putra yang dibangun terbuka dengan dinding bolong, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar santri akan ruang pribadi dan kebersihan yang layak. Pencahayaan yang minim di area sekitar asrama putri, terutama di jalur menuju tempat mengaji dan di ruang belajar, menciptakan lingkungan yang gelap dan kurang aman. Terlebih lagi, letak asrama putri yang terpisah dengan kondisi privasi dan pencahayaan yang minim semakin memperlihatkan sisi kerentanan pesantren.

Di pesantren di Jawa Timur, kerentanan dari lingkungan fisik terletak pada kelonggaran pesantren terhadap pengelolaan kamar tidur dan aspek kebersihan. Berbeda dengan pesantren yang dikategorikan moderat di Jawa Timur, di pesantren ini tidak ada standar khusus untuk tempat tidur yang disediakan pesantren. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan yang beragam di kalangan santri. Perasaan ketidaknyamanan ini dapat memperkuat kerentanan pesantren terhadap perilaku penyalahgunaan. Meski demikian, untuk pengelolaan kamar mandi, pesantren menyediakan fasilitas yang cukup banyak dan berupaya menjaga privasi santri dengan memberikan sekat di setiap kamar mandi. Di pesantren ini, terdapat kesan kebersihan belum menjadi prioritas utama. Sampah plastik masih sering ditemukan di sekitar area pondok, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam pengelolaan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dalam kerangka teori deprivasi, kurangnya perhatian terhadap kebersihan dan kenyamanan ini mencerminkan ketidakmampuan untuk menyediakan lingkungan yang sepenuhnya aman dan nyaman bagi santri. Ketika kebutuhan dasar seperti kebersihan, kenyamanan, dan privasi tidak terpenuhi, santri menjadi lebih rentan terhadap penyalahgunaan.

Sementara di Sulawesi Selatan, kerentanan muncul karena pendiriannya yang relatif baru dibandingkan sekolah madrasah yang sudah berdiri sebelumnya. Pesantren di Sulawesi Selatan ini memiliki jumlah santri yang masih terbatas, kurang dari 20 santri putra dan putri. Dengan jumlah yang sedikit, pesantren ini hanya memiliki satu unit asrama untuk putra dan satu untuk putri, yang awalnya merupakan rumah pengasuh. Asrama untuk santri putra dan putri memiliki fasilitas dasar seperti ruang tengah, kamar, dan kamar mandi di dalam unit asrama. Meskipun desain asrama yang berbentuk rumah ini

memberikan rasa aman bagi santri, keterbatasan ruang fisik di pesantren mempengaruhi kebebasan beraktivitas, terutama bagi santri putri. Santri putra memiliki kebebasan lebih untuk melakukan aktivitas fisik, sementara santri putri cenderung lebih terbatas dalam gerakannya. Terlebih lagi, lingkungan pesantren yang cenderung bercampur antara santri putra dan putri, serta adanya interaksi dengan murid sekolah nonsantri, menciptakan kondisi yang tidak sepenuhnya terpisah antara ruang pribadi dan publik. Keterbatasan akses terhadap ruang yang lebih privat dan aman, ditambah dengan pembatasan aktivitas fisik, berpotensi menguatkan kerentanan di lingkungan pesantren.

C. Pola Pemisahan Area Santri Putra dan Putri

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam tradisi pesantren, setidaknya terdapat dua pola pemisahan ruang antarsantri putra dan putri, yaitu segregasi penuh dan parsial. Dari dua pola umum itu, kajian ini mengungkapkan setidaknya tiga variasi pola pemisahan antara santri putra dan putri, yang memengaruhi tingkat interaksi sosial antar-sesama sivitas pesantren. *Pertama*, pesantren dengan pemisahan atau segregasi penuh, di mana asrama dan sekolah dipisah total, membatasi kemungkinan interaksi antara santri putra dan putri, dan menciptakan pengawasan yang lebih eksklusif. *Kedua*, segregasi parsial dengan karakter asrama dan sekolah santri putra dan putri terpisah, namun tetap dimungkinkan kegiatan bersama antar-keduanya di momentum-momentum tertentu, seperti pada kegiatan ekstrakurikuler. *Ketiga*, segregasi parsial dengan karakter asrama santri putra dan putri terpisah, namun dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah bergabung, dan dalam kegiatan-kegiatan lain dimungkinkan untuk bertemu dan berinteraksi.

Pesantren yang memisahkan spasial santri putra dan putri secara penuh pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan yang baik, yaitu untuk mencegah “maksiat”. Begitu pula pesantren yang menerapkan segregasi parsial, yang pada umumnya ditujukan untuk menciptakan fitur spasial yang memungkinkan interaksi yang seimbang antara santri putra dan putri. Meski demikian, pelecehan dan kekerasan seksual tetap dapat terjadi di lingkungan pesantren, baik yang menerapkan segregasi penuh maupun parsial. Namun, pada pesantren dengan penerapan segregasi penuh, terdapat kerentanan yang dapat membuka peluang terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual sesama jenis. Sementara itu, pola pemisahan parsial yang memungkinkan santri putra dan putri untuk berinteraksi secara terbatas justru dapat mendorong terciptanya dinamika gender yang lebih sehat dan seimbang dibandingkan dengan model segregasi penuh.

Dua pola umum pemisahan santri putra dan putri dalam tradisi pesantren ini selaras dengan dua pandangan yang berbeda mengenai interaksi gender. Pandangan pertama berargumen bahwa untuk mencegah pelecehan dan kekerasan seksual perlu adanya pemisahan ruang berdasarkan jenis kelamin (Jacobs dan Newman 1996; Newmark 2015). Sementara, pandangan kedua berargumen perlunya integrasi ruang antar-jenis kelamin laki-laki dan perempuan (Crenshaw 2012; Murniati 2017). Pandangan pertama berpendapat bahwa segregasi penuh menciptakan batasan yang jelas dan meminimalkan potensi ketegangan atau godaan seksual yang mungkin muncul dari interaksi yang tidak terkelola dengan baik. Dalam hal ini, pengaturan lingkungan fisik yang segregatif gender dipandang dapat mengontrol perilaku sosial dan norma. Dalam konteks pesantren, pemisahan ini juga mencerminkan konstruksi sosial terhadap gender dalam norma-norma Islam

yang dipahami masyarakat. Pemisahan ini dianggap perlu untuk meminimalisasi “maksiat” di kalangan sivitas pesantren.

Sementara, pandangan kedua berargumen bahwa integrasi gender dalam ruang diperlukan untuk memberikan lingkungan yang sehat dan seimbang antar-putra dan putri. Integrasi itu memungkinkan adanya pengaturan yang lebih baik dan kesadaran bersama yang dapat mencegah penyalahgunaan perilaku, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual (Crenshaw, 2013). Dalam konteks pesantren, bentuk integrasi ini dipahami secara beragam, yang pada gilirannya menghasilkan variasi dalam kondisi lingkungan pesantren itu sendiri. Namun, tidak ada pesantren yang menerapkan integrasi penuh di setiap ruang. Salah satu karakter ruang pesantren adalah ruang eksklusif yang aksesnya terbatas (*secluded space*), dalam arti, karakter dasar ruang pesantren adalah aksesnya yang hanya dimiliki sivitas pesantren. Dalam ruang yang terbatas itu, terdapat ruang-ruang yang aksesnya lebih terbatas, termasuk untuk sivitas pesantren itu sendiri, misal rumah kiai, kantor pesantren, asrama putri yang tidak dapat dimasuki oleh santri putra maupun sebaliknya, atau kamar mandi ustaz yang tidak boleh digunakan santri. Karena itu, dalam menerapkan konsep integrasi, pesantren pada umumnya hanya menerapkan integrasi parsial.

Pada penelitian ini, setidaknya peneliti menemukan di empat provinsi pesantren yang menerapkan segregasi penuh, yaitu di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Barat, pendiri pesantren memang secara khusus hanya memperuntukkan pesantren untuk santri putra. Meskipun secara fasilitas relatif memenuhi standar “Pesantren Ramah Anak”, namun dalam pengelolaannya, pihak pesantren memisahkan antara santri putra dan putri. Di pesantren ini, santri putra dan putri tidak ada kesempatan untuk

berpapasan karena berbeda area dan gedung. Pesantren ini juga melarang dan menghukum santri yang mandi bersama. Karena itu, pesantren memfasilitasi kamar mandi tertutup yang menghormati privasi santri. Meski demikian, pesantren menerapkan tata kelola yang relatif ketat untuk interaksi antara santri putra dan putri. Dalam beberapa kasus ditemukan kesehatan mental mereka yang berada di usia remaja cenderung terganggu.

Berbeda dengan Sumatera Barat dan Jawa Timur, di Jawa Tengah dan Sumatera Selatan peneliti juga menemukan pesantren yang juga menerapkan segregasi penuh. Namun, segregasi ini bukan dipengaruhi oleh salafisme, melainkan paham tradisionalisme Islam yang kuat. Karena itu, segregasi penuh di pesantren ini tidak terlalu kaku, misal gedung sekolah santri putra dan putri tetap berada di dalam satu lokal, namun dipisahkan berdasarkan lantai. Lokasi kamar mandi santri putra juga cenderung terbuka dan bersebelahan dengan jalan menuju area putri. Pada pesantren ini, tata letak terkesan tidak dipedulikan, namun dalam aktivitas santri, mereka harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin mereka. Hal serupa juga ditemukan di Sumatera Selatan, namun dengan penerapan yang lebih ketat. Di pesantren yang peneliti observasi di Sumatera Selatan, area santri putra dan putri terpisah, meskipun masih dalam satu kelurahan. Masing-masing area relatif cukup luas. Pesantren ini lebih menyediakan fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan di Jawa Tengah, dengan menyediakan sarana prasarana yang memungkinkan santri untuk mengekspresikan minat dan bakatnya.

Keberagaman juga ditemukan di jenis pesantren yang pemisahannya parsial. Di sebagian pesantren jenis ini, serupa dengan segregasi penuh, pihak pesantren memisahkan antara asrama dan ruang sekolah santri putra dan putri. Namun,

sebagian pesantren ini masih memungkinkan pertemuan atau kegiatan bersama antara santri putra dan putri, seperti yang ditemukan di Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Hal yang memungkinkan mereka bertemu atau berinteraksi bersama adalah karena jarak yang berdekatan dan kebijakan pemimpin pesantren yang mengizinkan santri putra dan putri berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Di pesantren yang peneliti observasi di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat, jarak antara pesantren putra dan putri hanya dibatasi jalan, sementara di Aceh dan Sulawesi Tengah, pesantren putra dan putri hanya dibatasi oleh pagar. Meskipun ada pembatasan seperti ini, santri putra dan putri dapat bertemu dan berinteraksi. Di Kalimantan Selatan, sumber daya yang sedikit untuk mengadakan kegiatan juga membuat pihak pesantren menggabungkan santri putra dan putri bila ada kegiatan-kegiatan tertentu, seperti peringatan Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus.

Di NTB, dengan tradisi keagamaan yang kuat, pada momentum seperti pengajian besar atau haul, pihak pesantren tidak jarang memobilisasi santri ke dalam suatu area yang sama. Pihak pesantren juga mengizinkan beberapa santri untuk tinggal di rumah warga sekitar. Hal ini sudah menjadi tradisi bertahun-tahun untuk melibatkan masyarakat pada kegiatan pesantren. Meskipun santri-santri yang diizinkan tinggal di luar bukan menjadi tanggung jawab pesantren ketika di luar jam kegiatan belajar-mengajar formal di sekolah, namun pada umumnya secara personal pesantren telah memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Karena itu, ada hubungan tradisional yang sudah terjalin lama, dan memungkinkan distribusi pengawasan alamiah kepada masyarakat. Beberapa warga mengakui telah menjadi “tuan kos” bagi dua generasi satu keluarga, menjadi tuan kos bagi santri dan orang tuanya

saat menjadi santri di pesantren itu. Namun, ini juga memungkinkan santri non-mukim dapat berinteraksi dengan teman sesama jenis dan lawan jenisnya. Di ruang kelas, meskipun santri putra dan putri terpisah, pengajar di pesantren ini masih beragam dari gender. Santri putra tetap diajar oleh ustazah, begitu juga sebaliknya, santri putri diajar juga oleh ustaz.

Observasi yang kami lakukan menemukan bahwa penerapan segregasi parsial—dengan karakteristik asrama terpisah, namun memungkinkan santri putra dan putri bertemu serta berinteraksi di ruang kelas—lebih banyak ditemukan dibandingkan model segregasi parsial yang lebih terbatas. Pola ini tampak di sejumlah pesantren di Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Pada umumnya, di pesantren-pesantren ini, jarak antara area putra dan putri masih dalam satu kawasan, hanya dipisahkan oleh pagar atau penanda tertentu, seperti perpustakaan atau ruang lainnya. Karena itu, santri putra dan putri dapat saling berinteraksi setiap harinya, termasuk dengan guru dari lawan jenis. Dalam momentum-momentum lain, seperti ekstrakurikuler, atau peringatan hari kemerdekaan atau haul, santri putra dan putri dapat lebih intens bertemu. Pada jenis pesantren ini tidak ditemukan kasus-kasus yang mengarah pada hubungan sesama jenis. Pada umumnya jenis pelanggaran yang meniscayakan interaksi santri putra dan putri adalah berpacaran.

Untuk meminimalkan kerentanan tersebut, setiap pesantren memiliki mekanisme pengaturan yang berbeda. Beberapa pesantren menunjukkan sistem yang cukup meyakinkan, sementara yang lain masih memerlukan perbaikan. Di Jawa Barat, misalnya, salah satu pesantren yang dinilai memiliki sistem pengawasan yang baik menetapkan

bahwa santri hanya diperbolehkan beraktivitas di ruang-ruang tertentu pada jam-jam tertentu. Pada kegiatan belajar-mengajar, santri hanya diizinkan untuk beraktivitas di sekolah, namun ketika kegiatan pondok, santri hanya dapat beraktivitas di area asrama. Terlebih pesantren mempekerjakan petugas keamanan dan memasang kamera CCTV untuk mengawasi kegiatan santri.

Keberagaman segregasi ini hanya diperuntukkan bagi sivitas santri, tetapi tidak terlalu memengaruhi aktivitas para ustaz/ustazah, yang umumnya sudah dewasa. Meskipun mereka berada pada pesantren yang menerapkan segregasi penuh maupun parsial, namun dalam keseharian mereka dapat bertemu dan berinteraksi dengan lawan jenis.

D. Penempatan Kamera CCTV pada Ruang Pesantren

Beberapa pesantren telah mengadopsi penggunaan kamera CCTV sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas santri dan sivitas pesantren lainnya. Penempatan CCTV dapat meningkatkan rasa awas dengan mekanisme pemantauan secara *real-time* dan penyediaan bukti yang kuat. Di sebagian pesantren, penempatan CCTV ini cukup efektif. Namun, di sebagian pesantren, penempatannya tidak selalu efektif. Beberapa pesantren yang diobservasi di NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dinilai efektif untuk mengawasi kegiatan santri. Di NTB, kamera CCTV ditempatkan di berbagai sudut pesantren, termasuk di antaranya di lorong-lorong yang jika tanpa CCTV dapat rawan dari tindakan penyalahgunaan. Sementara, di pesantren-pesantren Jawa Tengah, kamera CCTV bahkan diletakkan hingga ke ruang-ruang privat, seperti kamar tidur. Meskipun penempatan kamera CCTV ini dapat dinilai mengganggu ruang privasi santri, namun pada konteks pesantren, berdasarkan keterangan internal pesantren, hal itu

diperuntukkan guna meminimalisasi kasus kehilangan barang yang sering terjadi sebelumnya.

Di Jawa Timur, CCTV diletakkan di banyak tempat, termasuk di jalur yang sering digunakan santri untuk kabur. Di pesantren ini, CCTV juga diletakkan di kamar-kamar santri, namun hanya diperuntukkan bagi santri-santri baru. Hal ini ditujukan untuk memantau santri yang masih dalam proses adaptasi dan mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dari santri-santri senior. Hal serupa juga ditemukan di pesantren di Jawa Barat. Hampir di setiap sudut pesantren diletakkan kamera CCTV yang terhubung langsung dengan petugas keamanan pesantren. Di pesantren-pesantren yang peneliti observasi ini dinilai efektif karena secara jumlah cukup banyak dan diletakkan pada area-area vital.

Sementara, di sebagian pesantren lain, peneliti menemukan penempatan CCTV tidak cukup efektif untuk mengawasi kegiatan santri. Keberadaan CCTV tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Di salah satu pesantren yang peneliti observasi, misalnya, CCTV ditempatkan di banyak tempat oleh pihak pesantren, termasuk di dalam kamar santri. Namun, kasus pelecehan santri ke santri sesama jenis di area kamar tetap terjadi, dan kasus ini ditemukan bukan melalui penangkapan kamera CCTV, melainkan laporan dari ustaz/ustazah. Kasus terjadi karena penempatan CCTV hanya berada di satu sudut pandang, sehingga tidak menjangkau area yang luas dan tertutup oleh ranjang-ranjang di kamar. Di pesantren lainnya di pulau Sumatera, beberapa santri tertangkap menonton video porno di bawah letak kamera CCTV sehingga tidak terjangkau (*blind spot*). Pada kasus ini, kamera CCTV juga tidak ditempatkan secara proporsional, sehingga pelanggaran seperti itu dapat terjadi.

Di pesantren di Banten dan Sulawesi Tengah, kami juga menemukan penempatan CCTV di banyak tempat, namun kami nilai tidak efektif karena sebagian kameranya tidak aktif. Di Kalimantan Selatan, adaptasi kamera CCTV masih terbatas. Hanya di beberapa tempat kamera CCTV dipasang oleh pihak pesantren. Beberapa kamera juga ditemukan tidak jelas dan tidak aktif. Berdasarkan observasi kami, masih banyak ruang yang tidak dapat dijangkau melalui pengawasan CCTV. Namun, dibandingkan pengawasan CCTV, pengawasan alamiah lebih berperan di Kalimantan Selatan dan beberapa pesantren.

Di pesantren di Kalimantan Selatan yang kami datangi, semua posisi bangunan menghadap ke area halaman yang menjadi pusat pesantren, dan setiap bangunan pada umumnya menempel langsung ke tembok. Hal ini memungkinkan pantauan alami, terlebih pemimpin pesantren hampir selalu berada di kantor pesantren yang juga langsung menghadap ke area halaman. Dalam satu jangkauan mata, pemimpin pesantren dapat melihat langsung aktivitas di ruang kelas, asrama, kantin, dan halaman publik lainnya. Di asrama putri, pihak pesantren menempatkan dua guru pengawas, yang posisi kamar mereka menghadap ke kamar-kamar santri putri. Hal serupa juga kami temukan di salah satu pesantren di Sumatera Barat dan Jawa Tengah.

Namun, di banyak pesantren yang kami observasi, tata letak pesantren kurang memungkinkan untuk pengawasan alamiah ini. Di Aceh, misalnya, tata letak kamar mandi santri putri berhadapan langsung dengan area pengajian, di mana ustaz sering berlalu-lalang di area tersebut. Di Jawa Tengah, kamar mandi putra yang terbuka bersebelahan dengan jalur menuju lokasi area santri putri. Tata letak asrama juga cukup padat dan tidak teratur, sehingga tidak sedikit ruang-ruang yang tidak bisa terjangkau melalui kamera CCTV dan jangkauan

alamiah. Di sebagian pesantren lain, seperti di Lampung dan NTT bahkan pesantren tidak menempatkan kamera CCTV.

E. Keterhubungan Antarruang, Visibilitas, dan Aspek Temporal

Pada umumnya, pesantren diinisiasi dan dibangun dari inisiatif masyarakat. Karena itu, pembangunan pesantren sering kali dilakukan secara bertahap, dan bahkan sering kali tidak dikonseptualisasikan secara utuh dari awal. Beberapa pesantren bahkan merasa dimiliki oleh masyarakat di sekitarnya. Namun, karakter swadaya pembangunan pesantren sering kali menjadikan ruang-ruang pesantren dibangun tidak beraturan dan membuat visibilitas antarruangan tidak memadai. Hal ini dapat membuat pesantren menjadi lebih rentan dari berbagai bentuk penyalahgunaan perilaku, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Meski demikian, dalam perkembangannya, sebagian pesantren, baik secara terencana maupun tidak, membangun ruang-ruang pesantren yang memungkinkan visibilitas antarruangan yang memadai. Hal ini memperkuat ketahanan pesantren dari kasus pelecehan maupun kekerasan seksual.

Dalam hal ini, keterhubungan antar-jalan dan bangunan menjadi penting untuk mendukung visibilitas suatu ruangan. Tidak sedikit kasus kekerasan seksual di pesantren yang terjadi di ruang-ruang yang pencahayaannya terang, seperti di rumah pemimpin pesantren. Di beberapa kasus pesantren yang peneliti observasi, pada umumnya kompresi ruangan cukup padat, tapi juga terdapat ruang-ruang yang tidak terhubung, seperti gudang penyimpanan di salah satu pesantren di pulau Sumatera yang relatif rawan dan tidak terhubung dengan bangunan maupun jaringan jalan pesantren. Di kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa pesantren di NTB, eksklusivitas rumah pemimpin pesantren menjadi kesempatan

bagi pelaku menjalankan tindakan pelecehan dan kekerasan seksualnya. Di kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di Jawa Timur, pelaku memanfaatkan ruang inventaris pesantren di luar area pesantren dan tidak terhubung dengan bangunan lain untuk melakukan tindakan pelecehannya terhadap korban. Ruang inventaris pesantren itu selain temaram, juga tidak terhubung dengan spasial lainnya, sehingga tidak ada ruang para korban kabur dan meminta bantuan. .

Sebaliknya, pencahayaan gelap yang dianggap mengurangi visibilitas dan mempermudah pelaku kekerasan untuk menyembunyikan tindakannya tidak akan berpengaruh signifikan jika tata letak bangunan dan jalan di pesantren saling terhubung. Hal ini karena kondisi yang memungkinkan calon korban meminta bantuan kepada pihak lain. Di salah satu pesantren di Kalimantan Selatan, misalnya, terdapat beberapa ruangan yang gelap, namun karena tata letak bangunan dan jalan saling terhubung, tidak ada kesan ruang privat bagi ruangan itu karena segala aktivitas yang dilakukan di ruangan itu dapat terlihat secara alamiah.

Pada umumnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, karakter pesantren adalah ruang spasial yang eksklusif dengan akses terbatas (*secluded space*). Keterbatasan akses itu dapat diatasi dengan keterhubungan antar-bangunan dan jalan, sehingga ruang-ruang privat di pesantren dapat diminimalisir. Pada kenyataannya, pesantren-pesantren tidak memahami keterbatasan ini. Karena itu, seperti yang peneliti temukan, tidak sedikit kasus-kasus yang mengarah pada pelecehan maupun seksual terjadi di pesantren. Di salah satu pesantren di Sumatera Barat, terdapat beberapa lorong yang pada tahun-tahun sebelumnya dimanfaatkan santri untuk saling bertemu. Ini dapat menjadi faktor kerentanan tersendiri, karena dapat memicu perilaku yang tidak seharusnya.

Di salah satu pesantren di Aceh, keterhubungan antarbangunan tidak diletakkan secara proporsional. Hal ini juga memungkinkan pesantren rentan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Area santri putri, termasuk kamar mandi, terhubung langsung dengan tempat pengajian di mana ustaz dapat berlalu lalang. Sementara, di Jawa Barat, terdapat suatu kompleks ustaz/ustazah yang eksklusif, namun tidak dapat didefinisikan sebagai ruang privat yang menimbulkan kerentanan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual. Sebab, kompleks asrama ustaz/ustazah itu saling terhubung satu sama lain, termasuk juga dengan jalanan yang terhubung dengan asrama santri. Keterhubungan ini meniscayakan pengawasan alamiah secara langsung.

Selain faktor visibilitas dan keterhubungan, aspek temporal juga perlu diamati, karena kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada umumnya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Dalam kajian tentang kekerasan seksual, visibilitas ruangan, keterhubungan antarbangunan dan jalan, serta aspek temporal menjadi variabel-variabel penting yang menentukan kerentanan dan ketahanan suatu spasial. Suatu ruang publik yang pada siang hari cukup ramai dan terang, pada malam hari dapat menjadi ruangan yang rentan dan tidak aman karena beberapa faktor, seperti tidak terjangkaunya dengan pengawasan atau kendali kunci dipegang oleh orang-orang tertentu yang punya sumber daya kekuasaan. Di salah satu pesantren di NTB, misalnya, pada siang hari, ruang-ruang sekolah relatif ramai dan terjangkau oleh pantauan alamiah mata. Namun, setelah waktu magrib, ruang-ruang sekolah itu menjadi rentan karena gelap dan beberapa di antaranya jauh dari jangkauan pengawasan alamiah. Di kalangan santri juga beredar cerita bahwa pada malam hari ruang-ruang itu ada “penunggunya”, membuat sivitas pesantren menjauhi ruang-

ruang tersebut. Meskipun tidak ada kasus kekerasan seksual, namun aspek temporal itu dapat menambah kerentanan pesantren.

Di beberapa kasus, seperti di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan NTB, pelecehan dan kekerasan seksual dilakukan oleh pemimpin pesantren pada saat istri pelaku tidak berada di rumah. Di salah satu kasus, pemimpin pesantren memiliki “operator” yang menghubungkan santri putri dengannya. Setiap istri pelaku berada di luar rumah, pelaku memanggil operator yang juga merupakan ustazah untuk mendatangkan beberapa santri putri yang dipilihnya. Pelaku kemudian mengusap bagian kepalanya dengan “*barakallah*”, namun ditambah dengan memegang payudara para korban satu per satu. Bahkan ada pelaku yang menganggap air maninya akan menjadi perantara “*dzuriyat*” (darah keturunan suci) kepada tubuh korban, sehingga korban dapat mendapatkan berkah dari darah *dzuriyat* itu.

Di salah satu pesantren di Banten, pada siang hari, terutama setelah zuhur hingga waktu asar dan waktu malam hari, menjadi waktu yang rentan. Sebab, dengan kondisi pesantren yang tidak terlalu luas, dan area santri putra dan putri berdekatan hanya dipisahkan dengan gedung sekolah yang minim pengawasan, santri putra dan putri dapat bertemu. Berdasarkan keterangan beberapa informan, pernah terjadi beberapa kasus pacaran sesama santri di gedung sekolah itu. Mereka pada umumnya bertemu pada siang hari ketika waktu istirahat sekolah, dan mereka mengetahui gedung itu hampir tidak pernah diawasi oleh para ustaz/ustazah. Namun, pada waktu kegiatan belajar-mengajar, ruang-ruang sekolah itu dapat terawasi dengan baik oleh seluruh sivitas pesantren.

Dalam hal ini, pesantren yang pada dasarnya merupakan ruang eksklusif dengan akses terbatas (*secluded space*) dan karena itu meniscayakan adanya ruang-ruang privat, seperti rumah ustaz/ustazah atau pemimpin pesantren, aula, kamar mandi santri dan ustaz/ustazah, gudang penyimpanan, dan lainnya, dapat lebih rentan bila tidak memperhatikan visibilitas ruangan, keterhubungan antar-bangunan dan jalan, serta aspek temporal. Pengabaian terhadap tiga aspek itu dapat memperdalam karakter pesantren yang eksklusif dengan akses terbatas. Sebaliknya, perhatian yang baik dalam mengelola tata letak pesantren dengan mempertimbangkan tiga aspek itu akan membentuk ruang-ruang pesantren yang lebih inklusif dan terawasi, sehingga menguatkan daya tahan pesantren terhadap pelecehan dan kekerasan seksual.



IX

Mitos Pemerksaan dan Sikap Membolehkan

A. Pemahaman Mitos Pemerkosaan (*Rape Myths*) di Pesantren

B. Sikap Membolehkan (*Permissiveness*) di Pesantren



IX

Mitos Pemerkosaan dan Sikap Membolehkan

Bab ini akan menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat pesantren mengenai mitos pemerkosaan (*rape myths*) dan sikap membolehkan (*permissiveness*). Mitos pemerkosaan adalah kepercayaan keliru dan stereotip tentang pemerkosaan, korban, dan pelaku yang bertujuan untuk membenarkan kekerasan seksual, menyalahkan korban serta meremehkan atau menormalisasi tindakan kekerasan (Jenkins, 2021).

Ketika mitos-mitos ini dipercayai secara luas, ditambah lagi dengan ketaatan buta yang terbangun, secara tidak langsung dapat menciptakan iklim permisif terhadap kekerasan seksual. Sikap membolehkan adalah sebuah kondisi sosial di mana perilaku kekerasan dianggap “wajar”, “bisa dimaklumi”, atau tidak serius. Sikap ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti membiarkan diri sendiri menjadi korban,

membela pelaku, menyalahkan korban, menghindari pelaporan, bahkan enggan menindak pelaku.

Dalam konteks pesantren, kondisi ini menjadi kompleks ketika narasi mengenai moralitas, kepatuhan dan hierarki begitu kental sehingga membentuk benteng tinggi penanganan kekerasan seksual di pesantren.

A. Pemahaman Mitos Pemerkosaan (*Rape Myths*) di Pesantren


Secara umum, studi ini menemukan bahwa penerimaan terhadap mitos pemerkosaan (*rape myths*) cukup tinggi di lingkungan pesantren. Berdasarkan survei yang diambil dari 1.221 santri, baik putra maupun putri, ditemukan tingkat penerimaan atau kepercayaan terhadap mitos pemerkosaan cukup tinggi pada santri dengan persentase 55,12% dan 63,25% pada ustaz/ustazah. Penerimaan mitos pemerkosaan di kalangan ustaz/ustazah lebih tinggi dibandingkan santri. Belum ada penelitian yang menjelaskan mengapa mitos pemerkosaan di kalangan orang dewasa lebih tinggi dibandingkan anak-anak. Asumsi awal adalah karena sikap prasangka buruk (*prejudice*) pada orang dewasa lebih tinggi dibandingkan anak-anak. Penerimaan *rape myths* didasarkan pada definisi *rape myths* oleh Burt, yaitu prasangka buruk (*prejudice*), stereotip, keyakinan salah mengenai aksi pemerkosaan, korban dan pelaku pemerkosaan (Burt, 1980). Pemahaman ini didukung oleh pernyataan santri yang mengasosiasikan pelecehan/kekerasan seksual dengan pergaulan bebas. Sehingga mereka yang menjadi korban dianggap bukan orang baik sehingga karena pergaulan tidak baiknya, mereka berada pada situasi tidak baik.

Secara definisi, mitos pemerkosaan adalah sikap dan pemahaman keliru mengenai kekerasan seksual, khususnya tindakan pemerkosaan, didasarkan pada stereotip yang berkembang di masyarakat, untuk menjustifikasi tindakan pemerkosaan (Lonsway & Fitzgerald, 1994). Telah banyak studi-studi terdahulu yang menghubungkan penerimaan akan mitos pemerkosaan dengan kekerasan seksual. Di Indonesia khususnya, mitos pemerkosaan, budaya patriarki, seksisme, dan menyalahkan korban melanggengkan praktik dan budaya pemerkosaan (Permata Slamet dkk., 2022; Wulandari & Margaretha, 2022). Mitos pemerkosaan juga dihubungkan dengan budaya kesopanan yang digaungkan oleh media di Indonesia. Media selama ini menggambarkan pemerkosaan yang terjadi kepada perempuan sebagai tanggung jawab dan kesalahan perempuan karena cara mereka berpakaian, bersuara, berkepribadian atau cara berbicara (Susanti dkk., 2023). Keyakinan yang telah mengakar di masyarakat menjadi penghalang utama dalam upaya intervensi, terutama karena adanya penerimaan terhadap mitos pemerkosaan serta kepribadian pelaku yang tergolong dalam *Dark Triad*, yaitu narsisisme, machiavellianisme, dan psikopati (Lyons dkk., 2022).

Mitos Pemerkosaan pada Santri

Berdasarkan survei, tingkat penerimaan atau kepercayaan terhadap mitos pemerkosaan cukup tinggi pada santri dengan persentase 55,12%. Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara santri putra dan putri, dengan nilai $p\text{-value}$ sebesar $0.523 > 0.05$ pada santri. Keduanya sama-sama menunjukkan penerimaan atau kepercayaan yang tinggi terhadap mitos pemerkosaan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 39 Persentase Penerimaan Rape Myths pada Santri




Terkait hal tersebut, santri diberikan tujuh pernyataan terkait mitos pemerkosaan yang disesuaikan dengan konteks pesantren, agama dan sosial masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut antara lain: (1) Perempuan yang tidak berhijab bisa mengundang orang lain melakukan pelecehan seksual; (2) Seseorang rentan mengalami pelecehan seksual saat malam hari; (3) Pelecehan seksual terjadi karena korban tidak berusaha membela dirinya sendiri; (4) Seseorang yang cacat fisiknya rentan mengalami pelecehan seksual; (5) Laki-laki yang berperilaku kemayu atau gemulai cenderung dapat menjadi korban pelecehan seksual; (6) Laki-laki tidak mungkin menjadi korban pelecehan seksual; (7) Kasus pelecehan seksual biasanya terjadi pada seseorang yang terbiasa dengan pergaulan bebas.

IX. Mitos Pemerkosaan dan Sikap Membolehkan

Data menunjukkan, sekitar 49,30% santri secara umum setuju dengan anggapan bahwa perempuan yang tidak berhijab bisa mengundang orang melakukan pelecehan seksual. Sementara, laki-laki dianggap tidak mungkin mengalami pelecehan seksual dengan nilai yang lebih rendah sebanyak 33,42% kecuali jika dia bertingkah atau berperilaku gemulai atau kemayu yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 44,96%. Sebanyak 47,75% santri juga beranggapan bahwa perempuan yang keluar saat malam hari dianggap memiliki kerentanan yang lebih tinggi akan kekerasan seksual. Begitu juga dengan mereka yang dianggap tidak berusaha membela dirinya ketika pelecehan seksual terjadi berada pada 48,81% santri yang menjawab “setuju” terhadap pernyataan ini. Sebanyak 52,99% santri beranggapan bahwa kasus pelecehan seksual biasanya terjadi pada seseorang yang terbiasa dengan pergaulan bebas dan 47,75% dari mereka meyakini bahwa pelecehan seksual terjadi di malam hari. Angka-angka ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara santri putra dan putri.

Gambar 40 Penerimaan Santri terhadap Rape Myths (secara rinci)



Kecenderungan ini juga didapatkan ketika kami mewawancarai santri. Secara umum, meski mayoritas mereka meyakini bahwa perempuan lebih rentan mendapatkan kekerasan seksual, laki-laki juga memungkinkan mengalami kekerasan seksual. Sebagian santri juga mengatakan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh sejenis mungkin terjadi terutama pada santri putra yang *good looking* (berparas tampan) dan pada pesantren sejenis yang memiliki aturan yang sangat ketat dan rigid. Karena peraturan ketat tersebut, untuk menyalurkan rasa ingin tahu mereka, tidak sedikit dari mereka yang mencuri-curi untuk mengintip atau meraba-raba teman sesama laki-laki. Dorongan ini mungkin terjadi tanpa disadari dan di luar kontrol mereka.


Tingginya mitos pemerkosaan membuat perempuan cenderung menjadi *active bystander* (pengamat aktif) dalam hal melaporkan insiden kekerasan seksual. Karena santri putri dianggap lebih rentan menjadi korban pemerkosaan, ketika insiden terjadi, santri putri lebih berani untuk melaporkan. Sementara bagi santri putra, mereka menolak untuk bercerita karena ada anggapan bahwa santri putra tidak mungkin menjadi korban, santri putra harus kuat, atau santri putra tidak boleh menangis. Kondisi ini menjadikan santri putra pada situasi tidak selalu diberi ruang untuk mengungkapkan pengalaman tersebut. Santri putra dianggap lebih banyak menjadi korban kekerasan secara umum karena kecenderungan mereka untuk melakukan kekerasan.

Mitos Pemerkosaan pada Ustaz/Ustazah

Data yang ditemukan pada ustaz/ustazah, secara umum tidak menunjukkan kondisi yang berbeda dengan santri. Ustaz/ustazah juga memiliki kecenderungan memiliki penerimaan terhadap mitos pemerkosaan yang tinggi, bahkan

lebih tinggi dibandingkan santri. Ada sekitar 63,30% ustaz/ustazah berada pada kecenderungan “tinggi” dan 14,70% “sangat tinggi” dalam hal penerimaan mitos pemerkosaan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 41 Penerimaan Rape Myths pada Ustaz/Ustazah




Ustaz/ustazah secara umum dianggap memiliki pemikiran yang cukup terbuka menyikapi mitos-mitos pemerkosaan yang selama ini diyakini salah oleh masyarakat umum. Akan tetapi, data di atas menunjukkan sebaliknya. Meskipun demikian, kecenderungan ini bukanlah kondisi yang mengagetkan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sciacca dkk. (2021) terhadap 92 guru sekolah menemukan bahwa ketika siswanya mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan, guru cenderung menganggapnya sebagai perilaku mencari perhatian

dan cenderung menyalahkan korban. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi di kalangan remaja dianggap sebagai “*just world theory*” yaitu bahwa setiap orang akan mendapat balasan setimpal dari perbuatannya. Konsep ini memperkuat kuatnya penerimaan akan *rape myths* dan *victim blaming* (Sciacca dkk., 2021).

Ustaz/ustazah juga diberikan tujuh pernyataan terkait mitos pemerkosaan yang secara umum kecenderungannya sama seperti santri. Sekitar 52,22% ustaz/ustazah setuju dengan anggapan bahwa perempuan yang tidak berhijab bisa mengundang orang melakukan pelecehan seksual. Sementara, laki-laki dianggap tidak mungkin mengalami pelecehan seksual dengan nilai yang lebih rendah sebanyak 21,08% kecuali jika dia bertingkah atau berperilaku gemulai atau kemayu yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 57,45%. Proporsi yang tinggi juga secara konsisten ditemukan pada responden ustaz/ustazah. Ada 53,58% ustaz/ustazah setuju pada pernyataan bahwa kekerasan seksual terjadi pada mereka yang terbiasa dengan kehidupan bebas dan 61,32% untuk pernyataan bahwa seseorang rentan mengalami kekerasan seksual di malam hari. Angka ini merupakan respons tertinggi ustaz/ustazah di antara pernyataan terkait mitos kekerasan. Hasilnya secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

IX. Mitos Pemerkosaan dan Sikap Membolehkan

Gambar 42 Penerimaan Ustaz/Ustazah terhadap Rape Myths (secara rinci)



Berdasarkan temuan yang sudah dijelaskan di atas, kecenderungan santri dan ustaz/ustazah terhadap mitos pemerkosaan menguatkan anggapan yang salah mengenai mitos ini di masyarakat. Mayoritas menganggap bahwa perempuan yang berpakaian tidak sesuai dengan norma agama dan sosial dianggap wajar menjadi korban kekerasan seksual. Anggapan ini juga mengindikasikan bahwa perilaku mereka menjadi kontribusi kekerasan seksual tersebut terjadi (Lim & Fanghanel, 2013). Masyarakat Muslim, secara umum, menganggap hijab sebagai bagian dari perintah agama, ekspresi keagamaan, kesopanan, fesyen, bahkan identitas budaya (Agustina, 2015; Litchmore & Safdar, 2016; Peng, 2016). Ketika keyakinan ini tumbuh dan mengakar pada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki (Permata Slamet dkk., 2022), tidak menggunakannya akan dihukum sebagai perilaku negatif perempuan.

Selain itu, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gonsalkorale dkk. (2009) juga menemukan bahwa orang dewasa lebih bias dibandingkan anak-anak disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk menghalau asosiasi bias yang muncul dalam pikiran mereka secara otomatis (Gonsalkorale dkk., 2009). Temuan ini juga mendukung temuan kami saat mewawancarai ustazah di salah satu pesantren. Ustazah tersebut mengatakan:

“Kekerasan seksual sering terjadi pada perempuan karena perempuan objek, dan perempuan itu indah. Jadi kalau perempuan tidak menjaga dirinya dia akan menjadi objek nafsu laki-laki. Makanya Islam mengajarkan menutup aurat itu bukan hanya berkerudung tapi harus menutup seluruh tubuh. Terkadang saya sering menjelaskan mata laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Menurut psikologi, yang dilihat laki-laki dari perempuan itu bukan wajah dulu tapi pinggul dulu, makanya saya cerewet kalau (santri) memakai kerudung itu harus menutupi pinggul agar menjaga mereka dan memahamkannya,” (Wawancara ustazah, Banten, 11 Agustus 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, ketika perempuan menjadi korban, perempuan menjadi pihak yang bersalah akibat kesalahannya sendiri yang dianggap tidak menjaga auratnya. Oleh karenanya, pada pesantren tertentu ada yang memiliki peraturan ketat terhadap santri putri. Aturan ketat juga diperlihatkan ketika santri keluar dari area dalam pesantren. Santri putri harus menggunakan pakaian yang benar-benar menutupi tubuh bahkan wajahnya. Aturan ini timpang dan tidak seimbang ketika tidak menjadi aturan bagi santri putra.

Kesimpulan di atas mendukung studi yang dilakukan oleh Poerwandari dkk. (2021) terhadap 275 mahasiswa laki-laki, yang menemukan bahwa mereka yang menunjukkan sikap seksis terhadap perempuan cenderung melihat perempuan sebagai objek seksual. Sikap ini dianggap berkontribusi terjadinya kekerasan seksual (Poerwandari dkk., 2021). Selain itu, anggapan-anggapan lain yang cenderung menyalahkan korban (*victim-blaming*) atau menjustifikasi aksi pelaku juga muncul dalam penelitian ini. Misalnya, “pelecehan seksual terjadi karena korban tidak berusaha membela dirinya sendiri” bernilai cukup tinggi yaitu 48,81% dari mereka menjawab setuju dan 12,37% merespons sangat setuju di kalangan santri. Citra buruk juga biasanya disematkan kepada mereka yang memiliki kebiasaan keluar malam atau sering berada di lokasi atau tempat yang tidak sepatutnya, seperti tempat hiburan, tempat sepi dan lain-lain. Sebutan seperti “bukan perempuan baik-baik”, “tidak sopan”, “tidak beragama”, bahkan “pelacur” biasanya disematkan kepada mereka yang berada pada situasi tersebut (Antoun, 1968; Hackman dkk., 2017; Linhares dkk., 2022).

Studi yang dilakukan oleh Zavala & Muniz (2022) mendukung kondisi ini. Mereka menemukan bahwa perempuan yang beragama memiliki kemungkinan kecil untuk mengalami kekerasan seksual atau mereka yang beragama bukanlah target rentan kekerasan seksual karena kecilnya kemungkinan mereka berinteraksi dengan pelaku yang termotivasi (Zavala & Muniz, 2022). Studi ini menguatkan keyakinan masyarakat umum selama ini bahwa perempuan yang memiliki kebiasaan keluar malam, tidak berhijab memungkinkan dirinya menjadi target kekerasan seksual. Terlebih jika masyarakat menganggap kebiasaan ini tidak sesuai dengan ajaran agama.

B. Sikap Membolehkan (*Permissiveness*) di Pesantren

Sikap membolehkan (*permissiveness*) adalah level toleransi santri terhadap kejadian atau pengalaman yang menimpa mereka akibat kedekatan emosional atau relasi kuasa yang memposisikan santri untuk patuh dan menerima.

Dalam Islam, perilaku membolehkan biasanya dihubungkan dengan konsep moralitas. Hubungan tersebut berakar pada kerangka etika Islam, yang menekankan pada seperangkat pedoman moral dan prinsip-prinsip untuk perilaku individu. Permisif, dalam konteks moralitas, mengacu pada sejauh mana tindakan atau perilaku tertentu diperbolehkan atau ditoleransi dalam batas-batas etika Islam. Moralitas dalam Islam sering kali dicirikan oleh prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika. Tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika ini dianggap benar secara moral, sementara tindakan yang melanggarnya dianggap tidak pantas secara moral.

Dalam konteks pesantren dan relasi santri terhadap kiai atau ustaz/ustazah, sikap permisif santri dimaknai sebagai bentuk ketaatan mereka terhadap apa yang dianjurkan oleh kiai atau ustaz/ustazah. Dalam hal ini, batas sikap permisif pada santri dipengaruhi oleh sikap *takzim* (hormat) serta kebiasaan *takzim* yang sudah dilakukan di pesantren secara turun menurun. Selain itu, konsep lain seperti *suhbatul ustaz* (kebersamaan dengan guru) atau konsep yang mengacu pada hubungan atau kebersamaan antara murid (santri) dan guru (ustaz/ustazah) juga turut mendukung sikap permisif santri untuk muncul. Konsep ini bertujuan untuk mentransfer ilmu, adab, dan nilai-nilai melalui interaksi langsung, dan bermakna bahwa murid tidak hanya belajar dari ustaz melalui pengajaran formal di kelas, tetapi juga melalui kebersamaan sehari-hari.


Interaksi ini memungkinkan murid untuk menyerap adab, etika, dan kebijaksanaan secara langsung dari perilaku ustaz.

Sayangnya, penyalahgunaan yang mungkin dimunculkan dari kedekatan fisik dan emosional yang berlebih, dapat menciptakan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Hal ini terutama jika interaksi tersebut tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang baik dan pemahaman tentang batasan kedekatan tersebut. Tanpa pemahaman yang kuat tentang etika hubungan antara guru dan murid, serta tanpa adanya kontrol yang ketat, hubungan yang seharusnya mendorong pembelajaran dapat dengan mudah disalahgunakan. Dalam kasus-kasus tertentu, hal ini dapat berujung pada tindakan kekerasan seksual yang sulit diungkapkan atau dilaporkan oleh santri, mengingat posisi guru yang sangat dihormati dan kedekatan emosional yang terjalin.

Meski demikian, beberapa pesantren telah berupaya menerapkan aturan ketat untuk memprioritaskan batasan privasi dan keamanan. Di salah satu pesantren yang peneliti kunjungi, aturan seperti menggunakan celana panjang ketika tidur, larangan untuk duduk di atas tempat tidur santri lain, atau larangan berkunjung ke rumah pimpinan pondok tanpa maksud dan tanpa ditemani, merupakan di antara aturan-aturan yang diterapkan untuk menjaga batasan hubungan santri dan pihak lainnya.

Sikap permisif santri yang mengarah pada situasi yang tidak menguntungkan adalah ketika santri berada di posisi tidak memahami batas privasinya, mereka berada pada perilaku pasif ketika menghadapi masalah. Perilaku pasif ini mengarah pada keengganan mereka untuk meminta pertolongan ketika mengalami masalah. Sebagaimana yang diilustrasikan dalam gambar di bawah ini:


Gambar 43 Tren Sikap Membolehkan di Kalangan Santri



Jika diuraikan, mayoritas santri, sebesar 53,89%, menyatakan “*tidak setuju*” untuk pernyataan “Saya tidak berani meminta pertolongan ketika saya mengalami masalah”. Kecenderungan yang sama juga didapat ketika merespons pernyataan “Ketika saya mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, saya menyembunyikannya” dan “Ketika saya menerima perlakuan tidak pantas, saya tidak berani melawan.” Kedua pernyataan ini dijawab tinggi pada respons “*tidak setuju*” (40,20%) dan “*sangat tidak setuju*” (37,92%). Akan tetapi, kecenderungan tersebut berbeda ketika santri diminta untuk merespons pernyataan ketika mereka dihadapkan dengan kemarahan dan keributan. Sekitar 53,81% santri menjawab “*setuju*” untuk pernyataan “Ketika saya marah, saya memilih diam” dan 48,08% juga menjawab “*setuju*” untuk pernyataan “Saya memilih diam saat mengalami masalah untuk

menghindari keributan.” Kecenderungan ini menunjukkan, santri akan memilih diam sebagai solusi ketidaknyamanan yang mereka alami. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari keributan atau bertujuan untuk tidak memperpanjang masalah. Kecenderungan ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 44 Pertanyaan Sikap Membolehkan pada Santri



Temuan ini menunjukkan bahwa sikap permisif menjadi tinggi ketika bertujuan untuk menghindari keributan. Dalam hal ini, “keributan” menjadi pengganti (*proxy*) dari ketidaknyamanan yang mereka alami (seperti: kekerasan seksual). Dalam hal ini, santri menganggap mereka akan menimbulkan keributan jika melaporkan insiden yang mereka alami. Merujuk kepada sensitifitas isu kekerasan seksual di pesantren, *proxy* ini dipilih untuk menanyakan kekerasan seksual secara tidak langsung untuk menghindari munculnya penolakan dari santri untuk menjawab. Dengan kata lain, santri akan memilih untuk diam ketika respons mereka terhadap masalah (48,08% “setuju”)

atau kemarahan (53,81% "*setuju*") dapat menimbulkan keributan. Dalam konteks kekerasan seksual, santri memiliki kerentanan mengalami kekerasan seksual lebih tinggi dibandingkan ustaz/ustazah karena sikap mereka yang tidak berani melawan sehingga cenderung menyembunyikannya. Hal ini diperkuat dengan sikap santri yang cenderung diam untuk menghindari keributan menunjukkan kecenderungan yang tinggi.



X

Peran dan Kepemimpinan Ibu Nyai






X

Peran dan Kepemimpinan Ibu Nyai

Ibu Nyai sebagai istri kiai di pesantren memiliki peran yang signifikan, meskipun tidak sepenuhnya dominan. Selain itu, peran ibu Nyai di pesantren juga sangat beragam. Observasi di lapangan mengungkapkan bahwa di beberapa pesantren, ibu Nyai memiliki peran besar, terutama dalam membimbing santri putri. Namun, di pesantren lain, peran ini tidak begitu terlihat, dan lebih banyak diisi oleh ustazah. Hasil wawancara dengan para santri putri juga menunjukkan ibu Nyai memiliki peran tidak langsung dalam isu kesehatan reproduksi, khususnya terkait menstruasi dan masalah perempuan lainnya. Fakta ini merefleksikan bahwa peran ibu Nyai dapat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan ketahanan santri putri terhadap masalah kesehatan reproduksi, termasuk pencegahan kekerasan seksual di pesantren.

Secara kuantitatif, sebanyak 54,55% responden menganggap peran ibu Nyai cukup tinggi, sementara 45,45% lainnya menilai perannya masih tergolong rendah. Secara statistik, terdapat perbedaan yang signifikan dalam persepsi mengenai peran ibu Nyai antara ustaz dan ustazah (p -value 0,001). Ustazah cenderung lebih banyak menganggap peran ibu Nyai tinggi dibandingkan ustaz (62,90% vs 46,30%).

Gambar 45 Anggapan Guru terhadap Signifikansi Peran Ibu Nyai




Realitas bahwa peran ibu Nyai masih belum terlalu menonjol secara tidak langsung berkaitan dengan budaya patriarki, yang cenderung lebih mengutamakan peran laki-laki. Padahal, perempuan pada dasarnya memiliki potensi kepemimpinan yang setara dengan laki-laki. Namun, konstruksi sosial dan budaya yang telah mengakar kuat di masyarakat sering kali lebih dominan menempatkan laki-laki sebagai pemimpin (Nurhilaliati, 2019).

X. Peran dan Kepemimpinan Ibu Nyai

Terkait hal tersebut, peran ibu Nyai sudah selayaknya diperkuat, mengingat posisinya sebagai pendidik sekaligus figur orang tua di pesantren. Potensinya dalam membimbing santri, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi dan kesehatan mental, dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman, termasuk dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Penelitian lain juga menyoroti kepemimpinan ibu Nyai di pesantren sebagai sumber nasihat dan bimbingan bagi santri, terutama santri putri (Muna & Hamam, 2020)


Gambar 46 Pendapat Guru tentang Peran Ibu Nyai Berdasarkan Jenis Kelamin



Meskipun peran ibu Nyai di pesantren masih belum sepenuhnya dominan, tingkat kepercayaan terhadapnya cukup tinggi, baik di kalangan santri (76,58%) maupun ustaz/ustazah (82,19%). Kondisi ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat kepemimpinan dan peran ibu Nyai di pesantren. Selain berperan sebagai pengasuh dan figur orang tua bagi santri, ibu Nyai juga memiliki potensi sebagai komunikator dan pembuat kebijakan di lingkungan pesantren (Bariroh & Arif, 2023). Oleh karena itu, peran ibu Nyai perlu dimaksimalkan agar


dapat berkontribusi lebih efektif dalam mencegah berbagai permasalahan di pesantren, termasuk kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan observasi di lapangan, peran ibu Nyai di pesantren tidak sepenuhnya berfungsi optimal tanpa dukungan penuh dari lingkungan pesantren itu sendiri. Perempuan yang diberi amanah untuk memimpin dan memiliki keluangan waktu yang cukup untuk berfokus pada pengembangan pesantren dapat menjalankan perannya secara maksimal, bahkan melebihi peran kiai. Namun, efektivitas peran tersebut dapat berkurang jika ibu Nyai juga memiliki tanggung jawab sosial atau politik di luar pesantren, yang mengharuskannya lebih sering berada di luar daripada mendidik santri secara langsung. Dalam kondisi seperti ini, potensi kerentanan dapat meningkat akibat kurangnya pengawasan, terutama jika pengawasan yang didelegasikan kepada pengurus pesantren tidak dijalankan secara optimal.



XI

Mekanisme Pencegahan, Pelaporan, dan Penanganan Kekerasan Seksual



A. Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual

B. Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual

C. Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual



XI

Mekanisme Pencegahan, Pelaporan, dan Penanganan Kekerasan Seksual

A. Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual

Terkait dengan mekanisme pencegahan kekerasan seksual, diskusi sebelumnya sudah menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan masyarakat pesantren tentang kekerasan seksual. Sebagaimana dijelaskan, studi ini menemukan bahwa masih ada celah pada pengetahuan masyarakat pesantren tentang kekerasan seksual yang lebih menekankan pada kekerasan seksual yang bersifat fisik. Selain itu, beberapa hal lain menunjukkan masih adanya permasalahan pada pemahaman tentang *rape myths* dan budaya permisif yang masih menempatkan masyarakat pesantren pada posisi rentan. Hal-hal tersebut menjadi ilustrasi

bahwa upaya pencegahan yang dilakukan melalui penyadaran dan literasi tentang kekerasan dan kekerasan seksual masih belum baik.

Selanjutnya, studi ini mengungkap bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan di pesantren umumnya masih sangat kurang, sehingga menjadikan masyarakat pesantren rentan akan kekerasan dan kekerasan seksual. Pada aspek internal, lemahnya upaya pencegahan terjadi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan potensi kekerasan seksual di lingkungan pesantren, sehingga tidak ada respons kebijakan maupun langkah konkret dari pihak internal pesantren dalam upaya pencegahan kekerasan secara umum, maupun kekerasan seksual secara khusus.

Dari sisi eksternal, mengingat bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak di Indonesia, upaya yang dilakukan, idealnya, negara berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Meski demikian, upaya pencegahan ini masih cenderung lemah karena belum maksimalnya penerapan kebijakan yang ada tentang pesantren, dan masih adanya celah pada kebijakan yang ada. Salah satu contoh dari celah yang dimaksud adalah belum adanya kebijakan tentang pola pengasuhan yang berprinsip pada pemenuhan hak anak di pesantren.

Berangkat dari penjelasan tersebut, diskusi di bawah ini mengeksplorasi upaya pencegahan yang patut dilakukan oleh pihak internal dan eksternal pesantren.

Mekanisme Pencegahan Internal

Pada pencegahan internal, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di pesantren, yang terdiri dari pengawasan, penguatan

literasi tentang kesehatan reproduksi, penguatan literasi tentang kekerasan dan kekerasan seksual, komunikasi dan keterbukaan pesantren terhadap pengawasan dari pihak internal.

Pengawasan

Pengawasan menjadi faktor yang menentukan ketahanan dan kerentanan masyarakat pesantren terhadap kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pengawasan bukan sesuatu yang sama sekali absen di pesantren. Boleh dikatakan bahwa semua pesantren memiliki mekanisme pengawasan. Namun, tingkat pengawasan ini beragam dan cenderung berbeda antara satu pesantren dengan pesantren yang lain. Dengan kata lain, terdapat perbedaan pola dan keketatan pengawasan yang dimiliki oleh setiap pesantren. Pola pengawasan ini akan sangat bergantung kepada sumber daya yang dimiliki oleh pesantren, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Peneliti menemukan bahwa ragam pola pengawasan di pesantren dapat diklasifikasikan menjadi: pola pengawasan sederhana; pengawasan bertingkat; dan pengawasan berbasis infrastruktur.

Pertama, pengawasan yang paling sederhana adalah pengawasan yang dilakukan oleh kakak kelas. Ada beberapa istilah yang berbeda untuk menyebut kakak kelas yang menjalankan peran pengawasan, di antaranya pengurus, dan *mudabbir* atau *mudabbiroh*. Pengurus kamar dan *mudabbir/mudabbiroh* biasanya adalah santri senior di kelas XI yang diangkat untuk membimbing siswa-siswa junior di dalam kamar asrama. Pada pola pengawasan ini, santri senior akan mendapatkan bimbingan dari ustaz dan ustazah. Pengurus kamar dan *mudabbir/mudabbiroh* menjalankan fungsinya

untuk membimbing dalam hal kehidupan sehari-hari termasuk dalam menjaga kedisiplinan santri.

Selain pelibatan *mudabbir* dan *mudabbiroh* ada juga pesantren-pesantren yang menggunakan sistem *musyrif* atau *musyrifah*. Berbeda dengan *mudabbir* dan *mudabbiroh* yang berasal dari kakak kelas, *musyrif* dan *musyrifah* direkrut dari ustaz dan ustazah, yang umumnya berasal dari mereka yang baru lulus. Selain itu, *musyrif* dan *musyrifah* memiliki peran yang lebih besar, yaitu peran pengasuhan.

Musyrif dan *musyrifah* dianggap memiliki peran menggantikan orang tua santri di pesantren. Seperti yang disampaikan oleh seorang *musyrifah* di pesantren di Sumatera Selatan, ia mengatakan:

“Menurut saya Bu ya, perannya kita (*musyrifah*) itu sebagai orang tuanya anak-anak di sini yang mana kalau anak-anak di rumah tanggung jawabnya kembali ke orang tuanya, ayah dan ibunya. Tapi ketika mereka sudah di pesantren, itu kembali kepada kami tanggung jawabnya. Dari mulai keseharian, dari segi dia pakaian, makan dan minumannya, kesehatannya, pendidikannya, (dan) belajar(nya). Itu semuanya di diberikan tanggung jawab kepada *musyrifah*. Jadi kami ini sangat berperan penting dalam kamar itu sebagai pengganti orang tuanya mereka. Sebagai ibu mereka, bapak mereka juga di sini” (Wawancara ustazah, Sumatera Selatan, September 2024)

Musyrif dan *musyrifah* menjadi kawan bercerita bagi santri. Ini terjadi tidak hanya pada santri putra, tetapi juga santri putri. Misalnya, seorang *musyrif* dari Pesantren di Sumatera Barat menceritakan bagaimana bercerita tentang keseharian santri menjadi rutinitas yang dilakukan sebelum tidur. Ia mengatakan:

“Program kami setiap malam sebelum tidur itu ada *ngumpul* sama santri, dari jam setengah 10. Kan istirahatnya jam 10. Dari jam setengah 10 sampai jam 10 kita agendakan *ngumpul* di kamar. Masing-masing kamar kan ada pembinanya. Di situ anak diajak untuk bercerita tentang kesehariannya. Hari ini *gimana*? Apakah ada yang melanggar? Apakah hasil aktivitasnya? Apakah ada yang sakit di luar pantauan kami. Seperti itu!” (Wawancara, Ustaz, Sumatera Barat, September 2024)

Selain itu, *musyrif* dan *musyrifah* berperan sebagai penyambung komunikasi antara santri dan orang tua. Santri diberikan izin untuk menggunakan telepon genggam milik *musyrif* atau *musyrifah* untuk dapat menghubungi orang tua mereka. Bahkan ada beberapa pesantren yang memberikan waktu khusus untuk santri menghubungi orang tua dengan meminjam telepon genggam milik *musyrif* dan *musyrifah*.

“Jadi mereka ini liburnya hari Jumat. Setiap malam Jumat itu biasanya anak-anak *menelpon*. ke ustazah ustazah kamarnya, musyrifahnya gitu. Paling lama ya 10 menit ya satu orang. Ya dibatasi sesuai ustazahnya yang memberikan batasannya.” (Wawancara, Ustazah, Sumatera Selatan, September 2024).

Musyrif dan *musyrifah* biasanya merupakan santri-santri pilihan yang telah menyelesaikan studinya di pesantren dan bersedia untuk melakukan pengabdian, yang umumnya selama satu tahun setelah kelulusan. Di beberapa pesantren, seleksi pengabdian *musyrif* dan *musyrifah* dilakukan melalui tes. Misalnya, di pesantren di Sumatera Selatan, calon *musyrif* dan *musyrifah* akan melalui beberapa tes, yang terdiri dari perilaku ibadah, substansi keilmuan, pengetahuan tentang pengasuhan, hingga tes bahasa asing, Arab dan Inggris.

Pada masa pengabdian ini, ada pesantren-pesantren yang juga menugaskan *musyrif* dan *musyrifah* untuk mengajar. Namun ada pula yang hanya menugaskan *musyrif* dan *musyrifah* khusus untuk melakukan pengasuhan dan pengawasan santri. Hal ini dilakukan agar pengasuhan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih maksimal.

Kedua, pengawasan berlapis dilakukan dengan melibatkan figur-figur hierarkis di pesantren. Pola semacam ini biasanya dilakukan di pesantren-pesantren besar dengan sumber daya yang cukup. Pengawasan semacam ini tampak krusial dengan mempertimbangkan jumlah santri dan jumlah asrama yang cukup signifikan. Pengawasan berlapis dengan hierarki dibentuk agar setiap pengawas juga mendapatkan pengawasan dari figur di atasnya.

Pola pengawasan bertingkat biasanya diterapkan di pesantren-pesantren besar dengan sumber daya yang cukup. Pola pengawasan semacam ini mengambil bentuk dan istilah yang beragam. Berikut ini beberapa contoh pola pengawasan bertingkat pada dua pesantren yang diteliti:

Tabel 3 Contoh Praktik Baik Pola Pengawasan

Pesantren A di Jawa Timur	Pesantren B di Sumatera Selatan
Pimpinan	<i>Murobbi</i> (Pengasuh) atau Kiai
Ustaz/Ustazah	<i>Mursyid</i> (Pengarah)
<i>Musyrif/Musyrifah</i>	<i>Muaddib/muadibbah</i> (Komite Etik)
<i>Mantiqoh</i>	<i>Mudabbir/mudabbiroh</i> (Pembimbing)
Wali Kamar/Ibu	<i>Musyrif/musyirah</i>
Ketua (<i>Rois</i>) Kamar	<i>Murofiq/murofiqah</i>

Pada pola pengawasan bertingkat ini, setiap tingkatan akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari tingkat yang lebih tinggi. Tingkatan ini juga menentukan langkah dalam penyelesaian masalah yang terjadi di kalangan santri. Penyelesaian masalah dilakukan dari pengawas terendah, dan terus ke tingkat di atasnya jika belum terselesaikan. Pelanggaran-pelanggaran kecil akan ditangani oleh level yang terendah. Sementara untuk isu-isu yang lebih serius, akan ada pelibatan level yang lebih tinggi, yang dilakukan dengan koordinasi bersama.

Pada pola pengawasan bertingkat ini, dapat dikatakan bahwa yang perannya paling signifikan dalam pengasuhan langsung santri adalah *musyrif* dan *musyrifah*. *Musyrif* dan *musyrifah* merupakan pengasuh santri yang ditempatkan di setiap asrama. Mereka direkrut dari alumni yang baru saja lulus dari pesantren tersebut. Di beberapa pesantren, *musyrif* dan *musyrifah* juga diberdayakan dalam pengajaran. Ada juga pesantren yang hanya memposisikan *musyrif* dan *musyrifah* sebagai pengasuh terdekat santri dan sama sekali tidak diberikan tugas mengajar. Yang terakhir ini dilakukan agar pengawasan terhadap santri dapat dilakukan lebih maksimal. Pada akhirnya, *musyrif* dan *musyrifah* menjadi orang tua terdekat bagi santri. Sebagaimana dijelaskan oleh ustazah di salah satu pesantren di pulau Sumatera:

“Perannya kita itu sebagai orang tuanya anak-anak di sini, yang mana kalau anak-anak di rumah tanggung jawabnya kembali ke orang tuanya, ayah dan ibunya. Tapi ketika mereka sudah di pesantren itu kembali kepada kami tanggung jawabnya. Dari mulai keseharian, dari segi dia pakaian, makan dan minumannya. Kesehatannya, pendidikannya, belajar itu semuanya diberikan tanggung jawab kepada *musyrifah*. Jadi kami ini sangat berperan

penting dalam kamar itu sebagai pengganti orang tuanya mereka. Sebagai ibu mereka, bapak mereka juga di sini.”
(Wawancara ustazah, Sumatera Selatan, Agustus 2024)

Di beberapa pesantren *musyrif* dan *musyrifah* dibolehkan untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, sambil tetap berperan di pesantren. Mereka tidak diberikan gaji atau tunjangan, namun diberikan uang saku sesuai dengan kemampuan pesantren. Misalnya, di salah satu pesantren di pulau Sumatera, *musyrif* dan *musyrifah* diberikan uang saku sebesar Rp. 200.000,- per bulan. Tidak adanya sistem penggajian karena yang mereka lakukan merupakan bagian dari pengabdian kepada pesantren dan proses pembelajaran tingkat lanjut. Dalam hal ini, pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran sebagai guru dan pengasuh.

Meski demikian, ada beberapa isu yang muncul dalam sistem *musyrif* dan *musyrifah*, pertama adalah tentang kapasitas untuk melakukan pengasuhan. Dengan kenyataan bahwa mereka adalah santri yang baru lulus, dapat diperkirakan bahwa usia mereka masih ada yang belum mencapai 19 tahun atau baru menginjak 19 tahun. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia kategori anak adalah di bawah 18 tahun. Sementara itu, di Indonesia, pada umumnya, usia lulus sekolah menengah atas adalah 17, 18, atau 19. Artinya, bisa jadi mereka masih pada posisi sebagai anak atau baru menginjak dewasa. Dengan begitu, kematangan untuk memberikan pengasuhan masih dipertanyakan.

Narasi respons wawancara dari *musyrif* dan *musyrifah* di beberapa pesantren mengungkapkan keluhan ketidaksiapan mereka untuk menjadi pengasuh. Salah satu *musyrif* misalnya menjelaskan: “Menurut saya, beban ini terlalu berat. Kami juga

masih perlu bimbingan.” Pada saat yang sama, pembekalan teknik dan pendekatan pengasuhan bagi *musyrif* dan *musyrifah* masih belum cukup. Meski demikian, beberapa pesantren sudah memiliki panduan dan pedoman bagi *musyrif* dan *musyrifah* untuk menjalankan tugasnya.

Satu hal yang menarik yang dapat dilihat unik adalah melibatkan santri sebagai *murofiq* atau yang di tradisi Barat disebut dengan *buddy* (teman). *Murofiq* di pesantren adalah sistem teman (*buddy system*) yang tujuannya adalah pelibatan santri lama untuk menjadi pendamping bagi santri-santri baru pada masa adaptasi. Harapannya adalah santri-santri baru akan lebih mudah beradaptasi dan merasa memiliki teman pada masa-masa awal di pesantren. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan dampak positif dari sistem *buddy* atau *peer support* di sekolah. Sistem ini berfungsi untuk mencegah dan mengintervensi perundungan di sekolah. Selain itu, ditemukan juga hal-hal positif yaitu *sense* pertemanan (*friendship*), keamanan (*safety*), kepemilikan (*belonging*), dan perlindungan (*protection*) (Tzani-Pepelasi dkk., 2019).

Di salah satu pesantren, pendekatan *peer* ini bersifat insidental. *Peer* yang berasal dari santri ditunjuk oleh pengurus untuk menemani santri-santri yang dianggap menarik secara fisik dan berpotensi menjadi subjek pelecehan atau kekerasan seksual. *Peer* ini kemudian diistilahkan sebagai “*bull dog*” (penjaga/ pelindung), yang maksudnya adalah sebagai penjaga dan pelindung. Dengan begitu, pengawasan *peer* tidak bersifat umum, namun khusus untuk santri-santri yang dianggap membutuhkan perlindungan, yang dalam hal ini adalah santri yang atraktif secara fisik.

Selanjutnya, pada diskusi-diskusi sebelumnya sudah dibahas perbedaan antara santri putra dan putri yang pada akhirnya menempatkan putra pada posisi yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Pada aspek pengawasan bertingkat ini, kembali terlihat bahwa ada upaya lebih untuk melindungi perempuan. Di pesantren di Sumatera Selatan, misalnya, pesantren memiliki lembaga khusus untuk pengawasan dan pembinaan *musyrifah*, tapi tidak ada lembaga untuk *musyrif*. Tugas dari lembaga ini adalah untuk melakukan supervisi terhadap *musyrifah* saat menjalankan tugasnya termasuk menyelesaikan masalah-masalah baik yang kaitannya dengan santri, maupun masalah pribadi. Meski demikian, lembaga pengawasan ini tidak berwenang untuk memberhentikan *musyrifah*. Yang dapat dilakukan jika ada masalah adalah dengan membuat rekomendasi kepada divisi kepegawaian.

Di pesantren di Jawa Timur, setiap kompleks asrama putri akan memiliki ibu *mantiqoh* atau ibu asrama. Tugasnya adalah melakukan kontrol terhadap santri putri dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak dapat dipenuhi di dalam pesantren. Alasan pengadaan *mantiqoh* adalah karena santri putri tidak sebebaskan santri putra untuk akses keluar pesantren dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Ketiga, pengawasan otomatis atau *automated supervision* dilakukan dengan mengandalkan fasilitas yang dikembangkan dan dimiliki pesantren. Dapat dikatakan bahwa pengawasan otomatis ini merupakan salah satu contoh baik mekanisme pengawasan. Observasi yang peneliti lakukan menunjukkan adanya pesantren-pesantren yang menerapkan *automated supervision* dengan mengembangkan pengaturan bangunan dan fasilitas pendukung lainnya yang memudahkan pengawasan, baik yang dilakukan oleh pengasuh, maupun

rekan sesama santri (*peer supervision*). Salah satu contohnya adalah dengan membuat ruang-ruang aktivitas lebih terbuka, untuk menghindari ruang-ruang yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya kekerasan.

Pesantren di NTB, misalnya, membuat pengaturan kamar dan ruangan yang aktivitas di dalamnya mudah terlihat. Selain itu, ada pula pesantren-pesantren yang menggunakan pengawasan dengan teknologi CCTV. Meski demikian, dibandingkan dengan pengawasan CCTV, pengawasan dengan pengaturan yang memungkinkan *peer-supervision* tampaknya lebih dapat memaksimalkan pengawasan. Selain itu, ada kasus-kasus di mana santri mengetahui lokasi-lokasi *blind spot* atau titik buta yang tidak terawasi CCTV. Dengan begitu, pelanggaran disiplin dilakukan di titik buta tersebut. Pengawasan dengan CCTV ini menjadi pola pengawasan yang paling umum karena cenderung lebih mudah daripada pengawasan otomatis dengan mengandalkan fasilitas ruang-ruang terbuka yang membutuhkan pembiayaan yang lebih besar.

Kampanye Anti Kekerasan dan Kekerasan Seksual

Bukti empiris yang peneliti temukan mengungkap bahwa kampanye anti kekerasan dan kekerasan seksual masih sangat kurang, dan perlu penguatan. Akibat dari minimnya kampanye dan sosialisasi adalah rendahnya literasi tentang kekerasan. Meski beberapa pesantren sudah mulai mengkampanyekan anti perundungan, namun masih belum masif. Adapun yang terkait dengan isu kekerasan seksual, masih jarang sekali pesantren yang mengkampanyekan secara terbuka. Hal ini karena bahasa-bahasa kampanye kekerasan seksual sering kali dianggap tabu untuk dipasang di tempat-tempat publik.

Melalui wawancara, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa kerentanan pesantren terhadap kekerasan seksual adalah karena minimnya literasi tentang kekerasan. Akibatnya adalah santri atau bahkan ustaz dan kiai tidak menyadari apa yang terjadi atau apa yang dilakukan adalah bentuk dari kekerasan. Dengan begitu, pembiaran dan normalisasi terhadap kekerasan terus terjadi. Komisioner KPAI menceritakan insiden kekerasan santri di Jawa Timur terjadi bahkan dekat dengan rumah kiai. Kekerasan tidak disadari karena keributan yang terjadi dianggap sebagai hal lazim dalam pertemanan anak-anak.

Pada kasus yang lebih ekstrim, psikolog dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Sumatera Selatan menceritakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum ustaz kepada 19 santrinya. Salah satu dari modusnya adalah dengan mengatakan apa yang dilakukan oleh oknum ustaz itu adalah hukuman dari konsekuensi pelanggaran yang dilakukan santri. Tanpa disadari santri, bahwa yang terjadi pada mereka sesungguhnya merupakan kekerasan seksual. Lagi-lagi, terlihat bagaimana hukuman fisik menjadikan batas antara disiplin dan kekerasan menjadi kabur dan samar.

Pengubahan Pola Hukuman

Sebagaimana dijelaskan di atas, pola penghukuman menjadikan santri tidak mampu mendeteksi kekerasan yang terjadi pada diri mereka. Meski demikian, bagi sebagian pesantren, penghukuman merupakan tradisi pesantren yang sulit dihilangkan. Bagi sebagian figur pesantren, penghukuman merupakan bagian dari edukasi dalam pembentukan karakter,

menjadikan santri patuh dan disiplin. Ustazah sekaligus pengasuh pesantren di Sulawesi misalnya mengatakan: “Tidak bisa melarang pesantren untuk menghilangkan hukuman. Itu sudah jadi bagian dari tradisi kami.” (Wawancara Ustazah. Sulawesi Selatan, 5 September 2024).

Ungkapan tersebut disampaikan ketika merespons pertanyaan tentang program Pesantren Ramah Anak. Satu figur dari pesantren di Sulawesi mengaku pernah mengikuti kegiatan Pesantren Ramah Anak. Satu hal yang diingat menjadi bagian dari materi yang didiskusikan adalah tentang “pelarangan hukuman”, yang baginya sangat tidak mudah untuk diterima di pesantren. Tradisi yang sudah turun-temurun menjadi sulit untuk diubah. Selain itu, ada keyakinan bahwa tanpa hukuman, santri tidak akan bisa didisiplinkan.

Potensi negatif lain terkait dengan penghukuman adalah kekerasan yang dilakukan oleh senior sebagai pengurus, kepada junior. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi di pesantren, yang muncul ke publik, di antaranya adalah yang dilakukan oleh senior sebagai pengurus. Hal ini juga diakui oleh alumni beberapa pesantren dalam FGD. Mereka menjelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan mendapatkan legitimasi dari pesantren karena mereka diberikan otoritas sebagai pengurus yang bisa dan perlu mendisiplinkan santri-santri junior.

Meski demikian, ada pula pesantren-pesantren yang sudah berubah ke arah yang lebih progresif mengenai tradisi pendisiplinan ini. Misalnya di pesantren di Sumatera Selatan, pesantren memilih pendisiplinan yang dianggap lebih mendidik tanpa unsur fisik. Contoh dari pendisiplinan positif yang diterapkan di pesantren adalah dengan santri menulis ayat Al-Qur'an, menghafal atau membaca Al-Qur'an. Meski tanpa hukuman fisik, santri tetap dapat didisiplinkan.

Observasi yang dilakukan di pesantren di Sumatera Selatan kebetulan bertepatan dengan waktu santri menjelang tidur. Mereka dikumpulkan di lorong yang menyerupai *hall* untuk membaca doa. Mereka akan diberikan pengumuman terkait dengan aktivitas di pesantren dan dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama santri yang melakukan pelanggaran. Setelah nama-nama disebutkan, santri-santri yang namanya tidak disebutkan bersorak girang. Hal ini menunjukkan bahwa penyebutan nama mereka sebagai pelanggar sudah menjadi konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan dan membuat mereka malu dan, bisa jadi, akan jera.

Dengan perubahan pola ini, santri menjadi tidak terbiasa dengan hukuman fisik dan lebih terbiasa dengan pendisiplinan yang lebih menunjukkan edukasi. Dari sini, santri akan lebih sensitif terhadap kekerasan yang terjadi. Selain itu, potensi *bullying* yang melibatkan kekerasan fisik dapat lebih dihindari. Misalnya, salah satu santriwati bercerita kalau unjuk kuasa senioritas yang mereka alami sebatas diminta untuk mengambilkan makanan dan hal serupa, namun tidak sampai pada kekerasan fisik seperti pemukulan atau penghukuman fisik lainnya.

Pembekalan Pengasuhan kepada Guru, Musyrif/ Musyrifah, dan Santri Senior

Sebagaimana juga telah dijelaskan di atas bahwa pola pengasuhan menjadi aspek krusial di pesantren, mengingat bahwa pesantren diserahi amanah oleh orang tua untuk melakukan pengasuhan. Konsekuensinya, pesantren menjadi wali bagi santri selama di pondok. Pada kenyataannya, pola pengasuhan belum menjadi hal yang dilihat krusial. Apa yang sudah dilakukan saat ini dianggap sudah cukup untuk santri. Tidak banyak pesantren yang menyadari ada isu pada pola

pengasuhan yang diterapkan. Menjadikan santri senior atau santri yang baru lulus untuk membimbing santri junior adalah hal yang lumrah. Pada dasarnya, hal ini dilakukan sebagai bagian dari pendidikan. Namun demikian, santri-santri senior yang diberikan tanggung jawab, sering kali tidak diberikan pembekalan untuk menjalankan peran sebagai pengasuh.

Selain itu, terminologi “pengasuh” lebih sering digunakan untuk menyebut kiai, yang merupakan pimpinan di pesantren. Meski pada dasarnya, kebanyakan kiai sama sekali tidak terlibat langsung dalam pengasuhan santri. Kiai memimpin pesantren, dan menjadi figur keagamaan bagi masyarakat. Dengan begitu kiai akan lebih banyak untuk mengurus pesantren secara kelembagaan, menyampaikan materi keagamaan kepada santri, dan menjalin hubungan dengan masyarakat luar pesantren, termasuk dengan pemerintah. Sementara itu, pengasuhan secara langsung akan didelegasikan kepada ustaz, ustazah dan figur-figur lainnya di pesantren.

Permasalahan yang muncul adalah ketika orang-orang yang diberi tanggung jawab pengasuhan, tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan peran tersebut. Pada pengasuhan anak yang melibatkan orang tua di rumah, anak mendapatkan *attachment* dengan orang tua secara langsung sehingga kebutuhan akan perkembangan yang sehat tercukupi (Martin dkk., 2014). Sementara di pesantren, dengan basis sekolah asrama, anak sesungguhnya ditempatkan pada situasi yang monoton yang oleh Bronfenbrenner (1994) disebut sebagai *monistic socialization setting* atau pengaturan sosial yang bersifat monistik/tunggal yang berpotensi memberikan tekanan sosial yang lebih pada anak.

Dalam konteks pengasuhan di pesantren, pengasuhan bersumber pada nilai dan norma yang homogen dan seragam. Dengan kondisi lingkungan yang tertutup dan terkontrol, santri mendapatkan pembatasan dalam hal interaksi dengan dunia luar. Dengan kondisi ini, santri diwajibkan sepenuhnya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut, bahkan ketika mereka mengalami kesulitan untuk memahami dan menjalaninya. Misalnya, hampir semua santri baru biasanya mengalami proses adaptasi yang sebagian mereka merasa terasing atau mengalami konflik internal saat menjalani rutinitas pesantren. Melalui pembekalan kepada guru, *musyrif/musyrifah*, dan santri senior, tekanan sosial yang mungkin dialami anak mungkin dapat diatasi secara baik. Berdasarkan hasil observasi, ada beberapa pesantren yang menjadi contoh baik dalam hal pengasuhan, pencegahan dan kampanye kekerasan seksual serta pesantren yang mengintegrasikan tradisi pondok dengan kearifan lokal dalam hal pengasuhan santri.


Pelibatan Ibu Nyai dalam Pengasuhan di Pesantren

Ibu Nyai atau istri kiai memiliki peranan yang cukup signifikan di pesantren. Survei saat ini yang difokuskan pada isu kekerasan seksual di pesantren menunjukkan bahwa ibu Nyai dapat berperan signifikan mengingat hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan sosial yang cukup baik terhadap ibu Nyai. Kami menggali kecenderungan kepercayaan sosial di kalangan santri. Pertanyaan ini berhubungan dengan siapa figur yang dipercaya oleh santri. Dalam konteks ini, kepercayaan yang dimaksud lebih umum, dan tidak spesifik pada insiden kekerasan seksual. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap kiai dan ibu Nyai di kalangan santri cukup tinggi dibandingkan dengan figur-figur yang lain. Figur kiai

mendapatkan nilai *mean rank* tertinggi, sebesar 9,07. Dalam konteks pesantren, temuan ini menjadi wajar mengingat bahwa figur kiai merupakan sosok yang dijunjung sebagai seorang pemimpin agama yang dihormati dan disegani (Menchik, 2022).

Figur kedua yang mendapatkan kepercayaan baik dari santri adalah ibu Nyai atau istri kiai, dengan *mean rank* 8,60. Meskipun ada pada posisi kedua, namun ibu Nyai memiliki peran yang dapat dikatakan cukup signifikan. Signifikansi peran ibu Nyai juga ditemukan oleh beberapa studi. Studi PPIM (2022), misalnya, menemukan bahwa peran ibu Nyai cukup signifikan berkontribusi terhadap resiliensi pesantren pada masa Pandemi COVID-19. Meski demikian, ada pula studi yang menunjukkan adanya penurunan peran Nyai karena peran publik yang terbatas, baik di dalam maupun di luar pesantren (Hasanuddin, 2018). Dalam konteks perwujudan pesantren ramah anak, temuan dari penelitian ini menjadi catatan penting tentang peran kepemimpinan perempuan di pesantren, yang sering kali diragukan.

Gambar 47 Tingkat Kepercayaan Sosial Santri



Tingkat kepercayaan sosial tersebut di kalangan santri, selanjutnya diikuti dengan kepercayaan terhadap ustaz (7,76) dan ustazah (7,67), dan teman sebaya (6,43). Figur lain, seperti santri pengurus putra, santri pengurus perempuan, kakak kelas putri, kakak kelas putra, adik kelas putri, dan adik kelas putra, mendapatkan tingkat kepercayaan sosial yang lebih rendah dari figur-figur tersebut di atas.

Meski demikian, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua ibu Nyai diberikan peran dalam pengelolaan dan pengasuhan pesantren. Pembagian peran kiai dan ibu Nyai ada yang hanya sebatas pembagian peran publik dan domestik, sehingga ibu Nyai hanya berperan dalam mengurus rumah tangganya. Namun ada pula ibu Nyai yang juga berperan dalam pengelolaan pesantren, termasuk dalam pengasuhan.

Peran ibu Nyai selain tergantung pada perspektifnya tentang peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengelolaan pesantren juga pada keaktifannya di pesantren. Misalnya, ada pesantren di Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang ibu Nyai yang memiliki pemikiran progresif akan peran perempuan. Namun demikian, ia sangat aktif dalam bidang politik. Sehingga, peran kepemimpinannya di internal pesantren, tidak terlalu berdampak.

Meski demikian peran perempuan menjadi sangat penting untuk juga lebih sensitif merespons isu ini. Di banyak pesantren yang dikunjungi selama proses penelitian, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, salah satunya, karena pelajaran kitab-kitab fikih lebih banyak diajarkan oleh ustaz daripada ustazah. Malah ada ungkapan bahwa ustaz lebih mahir dalam mengaji kitab. Namun demikian, akibatnya adalah ketika pembahasan *taharah* yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, pembahasannya hanya di permukaan.

Sehingga santri merasa masih terbatas pembahasan dan penguasaan tentang kesehatan reproduksi.

Aturan Interaksi, Berpakaian, dan Fasilitas Tidur di Pesantren

Salah satu mekanisme yang dimiliki pesantren dalam upaya pencegahan kekerasan seksual adalah dengan menerapkan aturan dalam berinteraksi dan berpakaian. Aturan ini memang tidak seragam diterapkan di pesantren. Namun ada pesantren-pesantren yang menyadari adanya potensi kekerasan seksual di kalangan santri, sehingga memberikan batasan pada interaksi, penggunaan fasilitas tidur dan cara berpakaian. Semuanya cenderung dilakukan untuk menghindari kekerasan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis.

Pesantren-pesantren melakukan pembatasan interaksi di kalangan santri. Baik antara santri putra dengan santri putri, maupun interaksi dengan jenis kelamin yang sama. Untuk pembatasan ruang, beberapa pesantren melakukan segregasi sebagaimana dijelaskan pada bab tentang lingkungan fisik. Pada pesantren yang bercampur antara putra dan putri, pembatasan interaksi tetap dilakukan, meskipun dengan keterbatasan ruang. Misalnya di pesantren di Nusa Tenggara Timur yang merupakan pesantren alam yang cenderung terbuka, pembatasan dilakukan dengan memberikan aturan interaksi. Dikatakan oleh ustaz di pesantren tersebut:

“Kita bentengi di masing-masing yang pertama kita sampaikan jangan melanggar aturan di pesantren, contoh santri *gak* boleh ngomong sama santriwati *gitu*. Kalau santriwati lewat harus balik badan. Dari hal-hal seperti itu kita terapkan *gitu*. sehingga ya Alhamdulillah apa yang kita lihat ya *kayak gitu*. Kalau misalnya kita lihat ada yang komunikasi santri dan santriwati kita langsung

tindak keras *gitu* supaya mereka langsung takut sehingga mereka tidak ulangi lagi walaupun mereka *cuman ngobrol ambilin* piring atau *gimanalah gitu*. Kita selalu tanamkan terus” (Wawancara Ustaz, Nusa Tenggara Timur, 7 Agustus 2024).

Dalam hal fasilitas tidur, ada pesantren-pesantren yang memfasilitasi santri dengan ranjang, dan ada pula yang hanya kasur yang digelar di lantai. Beberapa pesantren melarang santri untuk tidur berdua dan mengharuskan setiap santri tidur di kasurnya sendiri. Aturan ini diterapkan secara ketat. Salah satu yang paling ketat adalah yang diterapkan di Jawa Timur, yang melarang santrinya bahkan untuk duduk di ranjang temannya walaupun tidak untuk tidur.

Dalam hal berpakaian, santri umumnya berpakaian tertutup. Akan tetapi, untuk menghindari potensi kekerasan seksual, beberapa pesantren mengharuskan santri putri untuk tidur menggunakan lengan panjang dan celana panjang, dan melarang putra tidur dengan sarung. Beberapa pesantren menjelaskan bahwa aturan tersebut diterapkan untuk menghindari kekerasan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis.

Kecukupan Mekanisme Pencegahan Internal

Jika dilihat dari penjelasan di atas, mekanisme pencegahan internal yang sudah diterapkan di pesantren masih belum cukup. Praktik-praktik baik yang ada di satu pesantren belum tentu dapat diterapkan di pesantren yang lain, karena akan sangat tergantung kepada kapasitas sumber daya masing-masing pesantren.

Namun demikian, ada beberapa aspek yang dapat dikuatkan dengan dukungan dari negara. Di antaranya adalah penguatan kapasitas pengasuhan di pesantren dan literasi

tentang kekerasan dan kekerasan seksual. Meski demikian, sensitivitas sangat dibutuhkan dalam pengembangan berbagai aktivitas penguatan dengan tetap memperhatikan sifat independen pesantren dan bahasa yang dapat diterima di kalangan pesantren.

Mekanisme Pencegahan Eksternal

Pencegahan eksternal yang telah dilakukan oleh negara adalah dengan pembuatan kebijakan terkait dengan pesantren. Tiga kebijakan terkait dengan pesantren yang sudah dikembangkan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 adalah aturan yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan Kementerian Agama; dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1262 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren.

Kebijakan-kebijakan tersebut cenderung baru dan masih perlu sosialisasi yang lebih intensif. Wawancara bersama dengan figur-figur di 17 pesantren menunjukkan bahwa tidak banyak pesantren yang mengetahui tentang aturan-aturan yang sudah dibuat tentang pesantren. Juga diakui oleh beberapa Kanwil Kementerian Agama yang dikunjungi, bahwa masih belum ada kegiatan khusus sosialisasi ke pesantren-pesantren. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan adalah kegiatan sosialisasi moderasi beragama yang dilakukan secara daring melalui aplikasi *Zoom*. Dengan begitu, menjadi wajar ketika tidak banyak pesantren tahu dengan aturan-aturan yang ada. Selain itu, jargon pesantren ramah anak masih perlu lebih dipopulerkan di kalangan pesantren. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahkan ada figur pesantren yang mengidentikkan Pesantren Ramah Anak hanya dengan pelarangan hukuman di pesantren.


Sementara itu, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren di tahun 2024. Juknis ini merupakan kesepakatan dua Kementerian, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Agama. Keduanya bersepakat untuk memastikan anak/santri dapat dijamin pemenuhan dan perlindungannya di pesantren. Setidaknya ada tiga ranah dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan ini, yaitu: 1) Mempromosikan hak-hak anak, bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup, tumbuh kembang, terlindungi dari kekerasan dan berpartisipasi; 2) Mencegah kekerasan pada anak berorientasi menghindarkan kekerasan pada anak; dan 3) Mengatasi/merespons anak yang mengalami penelantaran, kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual, dan eksploitasi di lingkungan mana pun dengan cara yang menghargai hak-hak anak dan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Juknis ini tentu menjadi angin segar bagi upaya pemenuhan hak anak. Akan tetapi jika sosialisasi masih kurang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait, upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak dari ancaman kekerasan seksual akan terhambat. Selain itu, ada kecenderungan kampanye dan sosialisasi yang masih belum cukup. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya dukungan pada bujet Kanwil Kementerian Agama untuk melakukan sosialisasi dan penerimaan masyarakat pesantren yang seringkali tidak terlalu merespons baik kedatangan dari pihak Kanwil Kementerian Agama.

B. Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual

Adapun terkait mekanisme pelaporan kekerasan seksual di pesantren, pengetahuan tentang hal ini di kalangan santri masih relatif tidak signifikan. Masih banyak santri yang tidak mengetahui unit yang dapat mereka datangi saat mengetahui terjadinya insiden kekerasan seksual, sebagaimana tergambar pada diagram berikut ini:

Gambar 48 Pengetahuan tentang Unit Pengaduan Kekerasan Seksual di Pesantren




Hasil jawaban pertanyaan terbuka terkait dengan unit yang dimaksud, jawaban santri cenderung menyebut unit yang umum yang sudah ada di pesantren dan bukan yang secara spesifik menangani kasus kekerasan seksual atau kejadian luar biasa. Di antara unit-unit yang disebut adalah: yayasan, unit keamanan pesantren, pengasuh pesantren, wali kelas, pembina asrama, kepala sekolah, OSIS, guru Bimbingan dan konseling, kantor, unit keibadahan, ustazah, ketua kamar, unit psikologi dan konseling, bagian kesiswaan, humas, kiai, organisasi kesiswaan, satpam, dewan pembina pesantren, pusat kesehatan, pamong, dan konselor sebaya. Di antara unit-

unit tersebut yang paling sering disebut adalah unit keamanan pesantren dan pembina asrama.

Sementara itu, pengetahuan tentang unit aduan di luar pesantren jauh lebih rendah. Lebih banyak santri yang tidak mengetahui lembaga di luar pesantren yang dapat didatangi untuk pengaduan kekerasan seksual. Di antara unit-unit eksternal pesantren yang disebut adalah polisi dan lembaga perlindungan anak. Meski demikian, lebih banyak responden yang menyebut kepolisian sebagai unit aduan untuk kekerasan seksual. Selain itu, tahap pelaporan sering kali menjadi hal yang tidak mudah bagi korban, mengingat bahwa insiden yang dimaksud terjadi di lembaga yang dianggap terhormat oleh masyarakat di Indonesia. Meskipun ada sejumlah lembaga atau layanan aduan, survei ini menunjukkan bahwa layanan aduan tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat pesantren. Misalnya, Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (Layanan SAPA 129) bukanlah sesuatu yang dikenali oleh masyarakat pesantren.


Gambar 49 Pengetahuan tentang Unit Pelaporan Kekerasan Seksual di Luar Pesantren



XI. Mekanisme Pencegahan, Pelaporan, dan Penanganan Kekerasan Seksual


Selanjutnya, terkait dengan mekanisme pelaporan kekerasan seksual, mayoritas guru mengetahui adanya unit pengaduan insiden kekerasan baik di dalam maupun di luar pesantren. Namun, yang dimaksud bukan unit khusus, tetapi unit yang secara umum menangani berbagai isu yang muncul di pesantren.

Gambar 50 Pengetahuan Guru akan Lembaga Pengaduan dalam Pesantren




Jawaban dominan dari para guru terkait unit pengaduan di internal pesantren, di antaranya: pengasuh pesantren, dewan penasihat pesantren, unit keamanan pesantren, unit Bimbingan dan Konseling, dan mahkamah *ta'dib* (pengasuhan).

Gambar 51 Pengetahuan Guru akan Lembaga Pengaduan di Luar Pesantren




Lembaga di luar pesantren yang dianggap dapat menerima laporan insiden kekerasan seksual, di antaranya: kepolisian, lembaga perlindungan anak dan perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta pemerintah setempat, seperti kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW.

Gambar 52 Kecenderungan Melaporkan Saat Insiden Kekerasan Seksual Terjadi



Terkait dengan figur yang dipercaya untuk mengadukan, kebanyakan santri memilih untuk bercerita dengan teman sebaya (29,24%) dan ibu (26,62%), saat mengetahui adanya insiden kekerasan seksual (28,26%). Meski demikian, jumlah yang memilih untuk tidak menceritakan kepada siapa pun lebih banyak daripada yang memilih menceritakan kepada dua figur tersebut.


Gambar 53 Figur yang Dipercaya untuk Mengadukan Kekerasan Seksual



Meski demikian, ada kecenderungan bahwa santri putra lebih mau menceritakan insiden kekerasan seksual kepada ayah, selain teman sebaya yang dipilih lebih banyak santri. Hal ini menunjukkan signifikansi peran orang tua dalam pengasuhan anak meskipun interaksi secara fisik menjadi sangat terbatas, Karena saat anak masuk ke pesantren, interaksi melalui kunjungan langsung maupun komunikasi jarak jauh dibatasi. Hal ini merupakan kebijakan pesantren secara umum untuk memastikan anak bisa fokus dan tidak terganggu dengan kegiatan di luar kepesantrenan. Namun demikian, hasil survei menunjukkan bahwa frekuensi kunjungan orang tua atau keluarga ke pesantren berdampak signifikan pada kerentanan pada kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa semakin

jarang santri mendapatkan kunjungan, menempatkannya pada posisi yang semakin rentan terhadap kekerasan seksual, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 54 Hubungan Kerentanan Kekerasan Seksual dan Intensitas Kunjungan Orang Tua




Pada dasarnya, frekuensi kunjungan ini dapat disamakan dengan intensitas komunikasi. Jika pun pesantren membatasi kunjungan orang tua terhadap santri, perlu ada kebijakan internal yang memungkinkan komunikasi santri dengan orang tuanya tetap terjaga baik.

Sama dengan santri, tingkat kepercayaan sosial guru kepada kiai dan ibu Nyai cukup tinggi dibandingkan kepada figur lain. Dalam konteks pesantren, temuan ini menjadi wajar mengingat bahwa figur kiai merupakan sosok yang dijunjung sebagai seorang pemimpin agama. Namun, sama dengan santri, tingkat kepercayaan sosial di kalangan guru ini tidak

XI. Mekanisme Pencegahan, Pelaporan, dan Penanganan Kekerasan Seksual

berlaku untuk pengaduan insiden kekerasan seksual. Kebanyakan guru memilih tidak pernah (40,00%) atau jarang mengadukan insiden kekerasan seksual (19,00%), dibandingkan yang memilih untuk sering (19,00%) atau selalu mengadukan insiden kekerasan seksual (22,00%).

Gambar 55 Kecenderungan Guru Mengadukan Saat Insiden Kekerasan Seksual Terjadi



Hohendorff dkk. (2017) menghubungkan kecenderungan korban untuk menutupi insiden kekerasan seksual dengan ‘*accommodation syndrome*’, gagasan yang ditawarkan oleh Summit, 1983). Sindrom ini terjadi ketika keterbukaan korban berhadapan dengan ketidakpercayaan sekitarnya dan merasa tidak berdaya, sehingga korban memilih untuk

‘mengakomodasi’ situasi kekerasan seksual. Akomodasi ini terjadi setelah korban melewati lima mekanisme, yaitu: kerahasiaan, ketidakberdayaan, akomodasi, penundaan, pengungkapan yang dianggap tidak meyakinkan dan penarikan kembali (pengakuan yang sudah dilakukan). Selain itu, ada faktor-faktor lain yang dianggap sebagai penyebab keengganan korban kekerasan seksual untuk terbuka. Faktor-faktor ini di antaranya: trauma, pengkhianatan, stigmatisasi, ancaman dari pelaku, ketidakpercayaan orang sekitar, dan ketergantungan korban terhadap pelaku secara fisik dan psikologis (Hohendorff dkk., 2017).

Aspek ketertutupan tersebut berlaku untuk korban perempuan maupun laki-laki. Meski demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa pengungkapan kekerasan seksual di kalangan anak laki-laki menjadi lebih kompleks dengan adanya penghalang (*barriers*) yang dihadapi oleh korban laki-laki. Setidaknya ada tiga penghalang, yaitu yang bersifat personal, interpersonal, dan yang terkait dengan sosiopolitik atau sosiokultur. Yang bersifat personal biasanya berhubungan dengan kurangnya kesadaran kognitif akan pengalaman kekerasan seksual, rasa malu, dan kekhawatiran yang terkait dengan identitas dan orientasi seksual. Yang bersifat interpersonal adalah ancaman dari pelaku, dampak negatif kekerasan, dan tidak dipercaya oleh sekitar. Terakhir, yang terkait dengan sosiopolitik atau kultur di antaranya adalah ekspektasi bahwa laki-laki harus maskulin dan kurangnya penerimaan bahwa laki-laki dapat juga menjadi korban kekerasan seksual (Hohendorff dkk., 2017; Turchik dkk., 2016).

Sementara itu, terkait dengan figur yang dipilih untuk menceritakan insiden kekerasan seksual, studi terdahulu menunjukkan signifikannya peran teman sebaya dan keluarga dalam pengaduan (Fehler-Cabral & Campbell, 2013). Dikatakan

bahwa remaja penyintas kekerasan seksual, lebih memilih bercerita kepada teman sebaya atau keluarga daripada mencari sistem pengaduan formal. Fehler-Cabral dan Campbell menyebut teman sebaya, keluarga dan personil sekolah sebagai mesosistem yang dapat memberikan bantuan dan dukungan pada penyintas kekerasan seksual. Namun demikian, hal ini baru dapat dilakukan ketika mereka dibekali dengan pengetahuan yang baik, sehingga dapat meyakinkan penyintas untuk mau melaporkan insiden yang terjadi pada sistem pengaduan formal, seperti kepolisian (Fehler-Cabral & Campbell, 2013).

C. Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual

Mekanisme Penanganan Internal

Data empiris menunjukkan bahwa pesantren-pesantren belum memiliki mekanisme penanganan kekerasan maupun kekerasan seksual secara khusus. Untuk insiden-insiden yang terjadi di pesantren, mekanisme yang diterapkan adalah dengan memanfaatkan unit-unit yang ada di pesantren, termasuk unit yang terlibat dalam pengawasan. Penyelesaian insiden di kalangan santri akan sangat tergantung kepada derajat insidennya. Jika dianggap ringan, maka yang akan menyelesaikan adalah *musyrif* atau *musyrifah*. Sementara untuk insiden yang berat, akan melibatkan ustaz, ustazah bahkan kiai.

Meski demikian, ada beberapa hal dapat dilihat sebagai masalah dalam penyelesaian insiden kekerasan seksual di pesantren. *Pertama*, kecenderungan pesantren untuk berupaya menyelesaikan secara internal, bahkan tidak melibatkan orang tua. Ini menjadi masalah, mengingat bahwa secara hukum, anak masih di bawah perwalian orang tuanya. Perwalian yang

diberikan pesantren sifatnya hanya sementara. Penyelesaian secara internal ini dipilih dengan alasan untuk menjaga agar tidak menjadi besar. Hal ini juga dikuatkan oleh lembaga-lembaga penanganan kasus kekerasan seksual di pesantren, seperti kepolisian. Seorang staf pada Kantor Wilayah Kementerian Agama bahkan menekankan perlunya "pendekatan persuasif" dan "jalan damai". Pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan yang dapat memberikan "*win-win solution*" asal kedua pihak kooperatif. Diakui oleh pihak kepolisian di Provinsi Jawa Timur, bahwa jarang sekali kasus yang dilaporkan karena bisa jadi penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Biasanya, kasus-kasus yang akhirnya dilaporkan atau bahkan menjadi viral, lebih karena orang tua yang tidak puas dengan 'jalan damai' yang sudah ditempuh. Alasan lain adalah untuk menjaga agar peristiwa yang terjadi "tidak berimbas kemana-mana". Artinya bahwa, ada pihak-pihak yang berupaya untuk menjaga nama baik pesantren.

Kedua, ada kecenderungan pesantren menutupi insiden kekerasan ataupun kekerasan seksual. Dikatakan oleh pihak kepolisian Jawa Timur bahwa hampir jarang ada pesantren yang melaporkan insiden ke kepolisian. Kebanyakan yang melaporkan adalah orang tua. Tapi, pada kenyataannya juga, orang tua tidak diinformasikan tentang insiden yang terjadi, dan tidak juga diceritakan oleh anaknya, terutama jika insiden terjadi pada santri putra. Pada beberapa kasus yang diungkapkan oleh lembaga pendamping, orang tua mengetahui peristiwa yang menimpa anaknya bukan karena anaknya bercerita, tetapi lebih karena melihat perubahan perilaku anak. Kecurigaan orang tua inilah yang akhirnya dapat mengungkap peristiwa kekerasan yang dialami anak. Kasus demikian ditemukan di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Jawa Timur.

Satu kasus yang cukup viral di Sumatera Barat dapat menjadi contoh praktik baik dari penanganan kekerasan seksual yang menimpa santri. Ketika terjadi insiden kekerasan, pihak pesantren secara aktif dan sadar menggandeng lembaga pendampingan saat terjadi kasus kekerasan yang melibatkan dua pelaku dan 33 korban anak. Di sisi lain, justru pesantren merasa perlu untuk memiliki sikap terbuka demi menjaga nama baik pesantren. Pesantren menghubungi lembaga pendamping untuk memastikan anak-anak yang menjadi korban mendapatkan asesmen dan layanan yang cukup, termasuk pemulihan.

Prinsip lain yang juga diutamakan oleh beberapa pesantren adalah upaya perlindungan hak anak baik pada posisi korban maupun pelaku. Pada beberapa insiden, jika pelakunya adalah juga santri, pesantren menekankan pada pembinaan pelaku. Salah satu pesantren di wilayah Sumatera, misalnya, memilih untuk memindahkan anak pelaku ke pesantren cabangnya untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan. Keputusan ini didasarkan pada prinsip bahwa anak memiliki hak atas pendidikan yang harus dipenuhi. Akan tetapi, akan lain halnya jika pelaku adalah orang dewasa, yang biasanya guru. Pesantren akan dengan tegas mengeluarkan pelaku dari pesantren. Meski demikian, proses hukum belum tentu dilakukan, yang dilakukan lebih pada sanksi secara internal dari pihak pesantren.

Mekanisme Penanganan Eksternal

Mekanisme penanganan kekerasan seksual secara eksternal melibatkan pihak-pihak yang tidak hanya kepolisian, tetapi juga lembaga-lembaga penyedia layanan seperti UPT-PPA dan Dinas Sosial. Lembaga-lembaga ini bersinergi dan bekerja bersama dalam penanganan insiden kekerasan seksual

yang terjadi di pesantren. Selain itu, mengingat bahwa pesantren berada di bawah Kementerian Agama, peranan Kantor Wilayah Kementerian Agama menjadi signifikan untuk melakukan komunikasi dengan pihak pesantren dan membuka jalan bagi penanganan insiden kekerasan seksual. Meski demikian, hasil penelitian lapangan menemukan ada beberapa masalah dalam penanganan kekerasan seksual di pesantren yang terkait dengan keterlibatan internal. *Pertama*, masih belum optimalnya sinergi antara satu pihak dengan pihak yang lain. *Kedua*, perbedaan kapasitas sumber daya pada institusi-institusi yang ada menjadikan proses penanganan menjadi lambat dan tidak mudah. *Ketiga*, adanya ketertutupan baik dari pihak pesantren maupun pihak keluarga yang menjadi tantangan sendiri bagi lembaga-lembaga yang terlibat.


Terkait dengan sinergi antarlembaga, penanganan kekerasan seksual di pesantren membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga, mulai dari pelaporan, pendampingan, hingga pemulihan. Mengingat bahwa insiden kekerasan seksual bukan hal yang mudah untuk ditangani, karena kecenderungan pesantren yang tertutup. Dengan begitu intervensi dari pihak internal yang berwenang menjadi krusial yang dikuatkan dengan sinergi antarlembaga. Merespons ketertutupan pesantren, pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama menjadi institusi yang dianggap mampu untuk menjembatani lembaga-lembaga eksternal dengan pesantren. Di beberapa kantor Kementerian Agama, staf-staf yang bertugas sering kali berasal dari lingkungan pesantren, yang memahami cara pendekatan dan komunikasi dengan pesantren. Komunikasi semacam ini belum tentu bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Kepolisian atau lembaga pemberi layanan, seperti Dinas Sosial.

Meski demikian, komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama sendiri bukan tanpa tantangan. Pada beberapa kasus, Kantor Wilayah Kementerian Agama diabaikan oleh pihak pesantren untuk menutupi insiden yang terjadi. Salah satu hal yang menyebabkan ini terjadi adalah karena masyarakat pesantren merasa bahwa lembaga mereka adalah lembaga independen yang tidak bisa dan tidak perlu dicampuri oleh pihak luar. Artinya, ada kecenderungan pengabaian bahwa perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara. Konsekuensinya adalah bahwa negara berhak melakukan intervensi saat anak-anak berada pada situasi terancam dan tidak aman.

Hampir semua staf lembaga yang peneliti wawancarai menginginkan dan merekomendasikan adanya Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk merespons isu kekerasan dan kekerasan seksual di pesantren. Kebutuhan akan Satgas ini didasarkan pada keunikan institusi pesantren yang cenderung berbeda dengan institusi biasa. Selain sebagai lembaga berbasis agama mayoritas yang dihormati masyarakat, pesantren juga merupakan lembaga independen. Kewajiban untuk memiliki izin pendirian dan operasional menjadi penting dalam upaya perlindungan anak. Dalam hal ini, KPAI menegaskan bahwa perlu adanya keterbukaan dari pihak pesantren dalam rangka bersama-sama melindungi marwah lembaga yang mulia dan juga anak-anak yang diasuh di dalamnya. Pelibatan pihak internal pesantren menjadi salah satu strategi agar upaya perlindungan dapat diterima dengan baik oleh pihak pesantren.

Isu selanjutnya dalam penanganan dengan melibatkan pihak eksternal adalah ketidakmerataan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendampingan dan pemberi layanan. Misalnya, tidak semua UPTD PPA memiliki sumber daya yang sama untuk dapat memberikan layanan. Pada situasi

ini, pihak UPTD PPA akan memberikan rujukan agar korban dapat ditangani. Ada pula UPT yang memiliki sumber daya yang dapat dikatakan sangat baik, seperti UPT Sulawesi Selatan, di mana lembaga ini memiliki hampir semua layanan yang dibutuhkan untuk merespons insiden kekerasan seksual, dari mulai pendampingan, penyelesaian kasus hukum, hingga pemulihan korban dengan dampingan psikolog.





XII

Tipologi Kerentanan dan Ketahanan terhadap Kekerasan Seksual





XII

Tipologi Kerentanan dan Ketahanan terhadap Kekerasan Seksual

Kerentanan didefinisikan sebagai situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang menjadi korban atau *targeted victim* (Satici, 2016). Dalam hal ini, kerentanan diukur seiringan dengan ketahanan. Ketahanan diartikan juga dengan *invulnerability*. Dengan kata lain, ketahanan yang rendah membuat seseorang berada pada posisi yang rentan.

Ketahanan secara umum diartikan sebagai kemampuan untuk pulih dengan mudah dan cepat dari suatu situasi yang mengejutkan atau tidak terduga atau penuh tekanan (Seaman et al., 2014). Untuk mengukur resiliensi pesantren terhadap kekerasan seksual, penelitian ini menggunakan *Brief Resilience Scale* yang dikembangkan oleh Bruce W. Smith, dkk. Skala ini dirancang untuk mengukur kemampuan untuk pulih kembali (*recover*) dari stress dan tekanan (B. W. Smith et al., 2008).

Berdasarkan temuan kuantitatif dan kualitatif, studi ini berupaya membuat tipologi kerentanan dan ketahanan kekerasan seksual di pesantren berdasarkan beberapa faktor yang berkontribusi. Faktor-faktor tersebut, antara lain *mindset* atau pemahaman, lingkungan fisik dan fasilitas, sosial-budaya, dan mekanisme pencegahan dan penanganan yang sudah dilakukan pesantren. Melalui kategorisasi ini, pesantren diharapkan dapat mengidentifikasi pola-pola kerentanan dan ketahanan santri dan guru terhadap kekerasan seksual. Secara detail, faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 4 Faktor-faktor yang Berkontribusi terhadap Kerentanan dan Ketahanan Santri terhadap Kekerasan Seksual

Faktor-faktor	Kerentanan	Ketahanan
Mindset/Cara pandang		
Pengetahuan mengenai kekerasan seksual	Rendahnya literasi santri dan guru akan kekerasan disebabkan kurangnya informasi dan literasi pendukung	Informasi dan literasi mengenai kekerasan seksual difasilitasi dan didukung penuh oleh pondok melalui penjadwalan rutin peningkatan literasi
	Tidak tersedia seminar/penyuluhan mengenai kekerasan seksual baik yang disediakan oleh internal atau eksternal pondok	Tersedianya seminar/penyuluhan mengenai kekerasan seksual baik yang disediakan oleh internal atau eksternal pondok

XII. Tipologi Kerentanan dan Ketahanan terhadap Kekerasan Seksual

Faktor-faktor	Kerentanan	Ketahanan
	Tidak ada kampanye anti kekerasan di pesantren yang dimunculkan melalui <i>flyer</i> , pamflet atau majalah dinding sekolah	Ada kampanye anti kekerasan di pesantren yang dimunculkan melalui <i>flyer</i> , pamflet atau majalah dinding sekolah
Tradisi senioritas/otoritas	Adanya penyalahgunaan kekuasaan (otoritas) dengan kecenderungan pelibatan kekerasan fisik	Pemahaman yang substantif mengenai batasan peran dan otoritas
Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi	Rendahnya literasi mengenai kesehatan reproduksi yang hanya terbatas pada kajian akil balig dalam kitab-kitab	Santri mendapatkan pelajaran dan informasi mengenai kesehatan reproduksi bersumber dari internal sekolah seperti kitab dan pelajaran umum di sekolah (seperti Biologi) dan eksternal (seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, dll)
		Cara pandang inklusif yang menghargai hak anak

Faktor-faktor	Kerentanan	Ketahanan
Mitos pemerkosaan	<p>Masyarakat pesantren memiliki pemahaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kekerasan seksual biasanya terjadi pada seseorang yang terbiasa dengan pergaulan bebas. ● Perempuan tidak berhijab mengundang pelaku pelecehan ● Pelecehan seksual terjadi karena korban tidak berusaha membela diri 	<p>Masyarakat pesantren memiliki pemahaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja dengan pergaulan apapun ● Perempuan dengan pakaian apapun berpotensi menjadi korban ● Pelecehan terjadi pada situasi timpang relasi kuasa

Lingkungan Fisik dan fasilitas

Mekanisme pengawasan	Tidak ada/tunggal	Berlapis (pengawasan yang bertingkat dari unit/level terkecil hingga tertinggi) dan pelibatan masyarakat secara proporsional dalam pengawasan
Fasilitas	Jumlah santri terlalu banyak dalam satu kamar dan kurangnya fasilitas lain seperti kamar mandi terbuka, minimnya fasilitas yang menunjang kebutuhan dasar santri.	Memiliki fasilitas yang proporsional dengan jumlah santri: kamar tidur, satu ranjang untuk satu santri, kamar mandi tertutup, dan fasilitas untuk menunjang kebutuhan dasar santri.
Penempatan CCTV	Tidak ada sama sekali atau terdapat	Secara proporsional antara menjaga privasi

XII. Tipologi Kerentanan dan Ketahanan terhadap Kekerasan Seksual

Faktor-faktor	Kerentanan	Ketahanan
	hanya pada satu sudut atau ditempatkan di ruang-ruang terbuka	dan keamanan ditempatkan di ruang-ruang rawan
Keterhubungan fasilitas pesantren (bangunan dan jalanan)	Bangunan pondok yang terpencil, jalan dan bangunan tidak saling terhubung, dan jauh dari akses umum (terisolasi)	Jalan dan bangunan saling terhubung sehingga memungkinkan pengawasan alamiah/langsung, bangunan pondok mudah diakses atau terhubung ke fasilitas publik (tidak terisolasi)
Fasilitas olahraga dan seni	Tidak memadai, bahkan cenderung tidak ada. Jikapun ada, tidak menjadi kegiatan yang didukung penuh	Ketersediaan fasilitas olahraga dan seni yang memadai serta sarana pendukung seperti pelatih dan jadwal rutin berolahraga
Mekanisme Pencegahan, Pelaporan dan Penanganan		
Relasi pesantren dengan pihak luar	Penolakan pesantren terhadap intervensi dari luar dalam penanganan kasus	Keterbukaan pesantren untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam penanganan kasus
Budaya hukuman	Pemberian hukuman fisik pada hampir semua pelanggaran	Bertujuan untuk peningkatan kualitas karakter dan akademik santri
Pola pengasuhan	Pengasuhan tunggal. Pengasuhan diberikan kepada santri tanpa dibekali pengetahuan yang baik	Pengasuhan berlapis dengan kesadaran akan batasan otoritas dan pengetahuan yang baik mengenai pengasuhan

Faktor-faktor	Kerentanan	Ketahanan
Fasilitas konseling psikologis dan pengaduan	Tidak adanya layanan pengaduan dan konseling psikologis dari praktisi profesional bagi santri dan guru	Tersedianya layanan pengaduan dan konseling psikologis dari praktisi profesional bagi santri dan guru

Secara garis besar, berdasarkan tabel di atas, tipologi pesantren berdasarkan kerentanan dan ketahanannya terhadap kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tiga: pesantren dengan kerentanan tinggi, kerentanan moderat, dan pesantren dengan ketahanan.

Pertama yaitu pesantren dengan kerentanan tinggi. Tipologi pertama ini ditandai dengan minimnya literasi melalui edukasi terhadap kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi untuk santri. Dalam hal ini upaya pondok untuk menyelenggarakan seminar atau kegiatan lain yang mendukung baik yang diberikan oleh pihak internal dan eksternal pondok. Kampanye terkait anti kekerasan di pesantren juga tidak ditemukan di lingkungan pesantren. Sementara pemahaman santri akan kesehatan reproduksi masih terbatas pada apa yang ada di dalam kitab-kitab. Selanjutnya, mekanisme pengawasan yang masih berpusat pada satu orang, kepadatan santri yang berlebihan dalam satu kamar, fasilitas yang tidak memadai, adanya bangunan tertutup yang sulit diakses umum, dan minimnya fasilitas ekstrakurikuler seperti olahraga dan seni. Faktor-faktor lainnya adalah pesantren cenderung menerapkan hukuman fisik baik yang dilakukan oleh pengasuh atau oleh senior sehingga memberikan celah yang dapat disalahgunakan. Ketika insiden kekerasan seksual terjadi, pesantren cenderung menolak intervensi pihak luar dan tidak menyediakan layanan pengaduan atau konseling.

Kedua, tipologi pesantren dengan kerentanan moderat yaitu pesantren yang memiliki tingkat pengawasan yang lebih baik meskipun belum menyeluruh. Kepadatan santri dan fasilitas masih dalam batas wajar, namun belum optimal. Misalnya santri tidur dengan kasur masing-masing hanya saja ditempatkan pada kamar dengan jumlah santri terlalu banyak. *Closed-Circuit Television* (CCTV) mulai dipasang, meski belum mencakup semua area rawan dan tertutup. Bangunan lebih terbuka, tetapi masih ada bagian yang sulit diawasi. Fasilitas olahraga dan seni tersedia tetapi tidak mendapat dukungan penuh. Seperti tidak terdapat jadwal rutin, penyediaan pelatih dan lain-lain. Pemahaman terhadap kekerasan seksual mulai berkembang. Hal ini ditandai dengan akses santri terhadap literasi mengenai kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi. Meskipun demikian, pemberiannya masih terbatas, misalnya hanya disampaikan dalam pelajaran formal (kitab dan biologi) tanpa sesi khusus atau diskusi terbuka. Sistem hukuman lebih bersifat pembinaan, layanan konseling mulai tersedia, dan keterbukaan terhadap pihak luar masih terbatas.

Ketiga, pesantren dengan ketahanan terhadap kekerasan seksual mampu memfasilitasi santri serta guru untuk memiliki pemahaman yang baik tentang kekerasan seksual. Pendidikan kesehatan reproduksi diberikan secara komprehensif dalam bentuk kurikulum formal, diskusi, serta akses ke sumber informasi yang bersumber dari rujukan klasik, umum dan kampanye-kampanye lain. Pesantren dengan tipologi ini memiliki pengawasan berlapis dan lingkungan yang aman dan nyaman, dengan jumlah santri dan fasilitas yang seimbang (misalnya: satu ranjang untuk satu santri, kamar mandi tertutup, dll). CCTV ditempatkan secara strategis dengan mempertimbangkan privasi dan keamanan, serta bangunan memiliki akses terbuka yang memungkinkan pengawasan lebih baik. Fasilitas olahraga dan seni didukung penuh, serta terdapat

program rutin yang melibatkan pelatih atau pembimbing. Dalam hal pengawasan, pihak-pihak yang memiliki otoritas memiliki peran dengan batasan yang jelas. Hukuman berbasis pembinaan karakter sudah menggantikan penghukuman secara fisik, layanan pengaduan dan konseling profesional tersedia, serta pesantren terbuka terhadap kerja sama dengan pihak luar dalam menangani kasus kekerasan.



XIII

Penutup



XIII

Penutup

Dari hasil survei yang dilaksanakan di 90 pesantren di 34 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa pada dasarnya kerentanan pesantren terhadap kekerasan seksual dapat dikatakan rendah. Meski demikian, temuan ini tidak menegasikan adanya potensi kekerasan seksual. Selain itu, ditemukan juga bahwa santri putra lebih rentan terhadap kekerasan seksual daripada santri putri. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, yaitu: rendahnya pengetahuan santri putra akan kekerasan seksual, kecenderungan kepercayaan akan mitos pemerkosaan yang lebih kuat, keengganan untuk menceritakan atau melaporkan insiden kekerasan seksual, dan kecenderungan santri putra berada di lingkungan fisik yang menempatkan mereka pada kerentanan terhadap kekerasan seksual.

Studi ini menemukan bahwa pengetahuan kesehatan reproduksi di kalangan santri dan guru (ustaz/ustazah) cukup tinggi terutama berkaitan dengan permasalahan pubertas dan hubungan seksual sebagai penyebab terjadinya kehamilan.

Lebih banyak responden putri yang memiliki pengetahuan tinggi dibandingkan responden putra. Sumber pencarian pengetahuan kesehatan reproduksi di kalangan santri terutama dari kitab dan buku agama, materi pembelajaran di pesantren dan internet. Perilaku *personal hygiene* di kalangan santri sangat baik dalam hal frekuensi mandi tapi perilaku *personal hygiene* terkait frekuensi mengganti pakaian dalam masih kurang baik terutama pada santri putra. Pada santri putri masih banyak yang memiliki perilaku *menstrual hygiene* yang kurang baik. Dalam hal budaya patriarki, santri maupun guru memiliki pandangan budaya patriarki yang tinggi baik pada responden putra maupun putri. Meskipun budaya patriarki tinggi tetapi ibu Nyai tetap menjadi orang kedua terpenting yang dipercaya di lingkungan pesantren.

Terkait dengan isu kesehatan mental, tren kesehatan mental antara santri dan guru keduanya mayoritas berada pada kategori baik dengan persentase masing-masing di atas 80%. Meskipun mayoritas sudah berada pada kategori baik, masih ada lebih dari 10% yang berada pada kategori kesehatan mental yang kurang baik. Jika dibandingkan dari jenis kelamin, putri cenderung kesehatan mentalnya kurang baik dibandingkan putra. Kegiatan ekstrakurikuler yang diambil oleh santri dapat memengaruhi bagaimana kondisi kesehatan mental mereka, misalnya santri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di bidang kesenian dan olahraga cenderung lebih baik kesehatan mentalnya.

Tingkat penerimaan santri dan guru terhadap mitos pemerkosaan (*rape myths*) dan relasi kuasa keduanya terhadap kiai dan guru cenderung tinggi. Keduanya tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara responden putra dan putri. Mitos pemerkosaan yang paling tinggi diyakini adalah bahwa korban kekerasan seksual adalah mereka yang terbiasa dengan

pergaulan bebas dan kehidupan malam hari. Sementara itu, mayoritas santri dan guru mengaitkan relasi kuasa mereka dengan faktor ketaatan dan keberkahan. Kiai dianggap memiliki otoritas keagamaan yang lebih tinggi dibandingkan ustaz atau ustazah sehingga taat kepada mereka akan mendapatkan keberkahan. Sementara itu, terkait sikap membolehkan di kalangan santri dan guru, keduanya sama-sama bersikap tidak toleran jika kondisi tidak menyenangkan terjadi kepada diri mereka. Akan tetapi kondisi tersebut tidak terjadi ketika mereka dihadapkan pada situasi konflik. Dalam kondisi tersebut santri dan guru memilih untuk diam dan toleran jika sikap tersebut menjadi penyebab terhindarnya mereka dari keributan. Secara umum, tingkat penerimaan terhadap mitos pemerkosaan dan sikap membolehkan tidak memengaruhi seseorang rentan terhadap kekerasan seksual. Sebaliknya, relasi kuasa dapat memengaruhi kerentanan terhadap kekerasan seksual meski hubungannya negatif, yaitu semakin tinggi relasi kuasa, maka semakin rendah kerentanannya.

Selain itu, studi ini menemukan bahwa proporsi lingkungan fisik yang rentan kekerasan seksual bagi santri dan guru didominasi rendah. Meski demikian, angka tersebut tidak menutupi potensi kerentanan terjadinya kekerasan seksual dengan keterkaitannya lingkungan fisik di pesantren. Selanjutnya, laki-laki, baik santri maupun guru, merupakan pihak yang lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren lebih banyak dialami oleh laki-laki, baik dengan intensitas jarang, cukup sering, maupun sangat sering. Temuan ini memutarbalikkan asumsi umum yang beranggapan bahwa perempuan adalah objek yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual di pesantren daripada sivitas pesantren laki-laki. Dengan temuan ini, artinya, pengabaian upaya preventif

kekerasan seksual terhadap laki-laki di pesantren merupakan langkah yang tidak benar. Mengikuti teori stimulus Hutchinson, fasilitas atau lingkungan fisik yang ada di pesantren bagian putra tidak lebih moderat dibandingkan fasilitas atau lingkungan fisik yang berada di pesantren bagian putri. Terdapat dua kemungkinan yang memungkinkan hal itu terjadi jika mengikuti teori ini, yaitu fasilitas di pesantren bagian laki-laki mengalami stimulus yang berlebih (*overload*) atau kekurangan (*deprivation*) dibandingkan fasilitas atau lingkungan fisik pada pesantren bagian putri.



Profil Penulis





Profil Penulis

Windy Triana

Windy adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan Doktoratnya di *School of Law, University of Melbourne, Australia*, setelah sebelumnya menyelesaikan Magister di bidang Interdisciplinary Islamic Studies di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan S1 juga ditempuh pada universitas yang sama di Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2004.

Haula Noor

Haula adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dan juga dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok. Ia memulai pendidikannya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk jenjang Sarjana dan Magisternya. Kemudian melanjutkan pendidikan doktoratnya ke *Department of Political and Social Change* di *Australian National University (ANU), Canberra, Australia*.

Narila Mutia Nasir

Narila adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dan dosen Kesehatan Masyarakat di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan doktoral di *Graduate School of Human Sciences, Osaka University*, Jepang pada tahun 2013, setelah sebelumnya menempuh pendidikan magister dan sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

Aptiani Nur Jannah

Aptiani adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan magister pada jurusan Hubungan Internasional di Australian National University (ANU) pada tahun 2018 setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada jurusan yang sama di tahun 2015.

Savran Billahi

Savran adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menempuh pendidikan magister pada Departemen Sejarah di Hacettepe University Ankara, Turki setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana Jurusan Sejarah di Universitas Indonesia. Mengambil pendidikan magister kedua di Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Grace Sandra Pramesty Rachmanda

Grace adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan strata-1 di Fakultas Psikologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017.

Fikri Fahrul Faiz

Fikri adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan magister pada program studi International Security di University of Sydney pada tahun 2018. Sebelumnya, ia menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Hubungan Internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014.

Bambang Ruswandi

Bambang adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan Magister pada program studi Statistika Terapan di Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2010. Sebelumnya menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada program studi Matematika Tahun 2006.

Dedy Ibmar

Dedy adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dan dosen di Fakultas Ushuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan magisternya pada jurusan Filsafat Modern di Ural Federal University Russia pada tahun 2023. Sebelumnya, ia

menyelesaikan pendidikan sarjana pada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019.

Citra Dwikasari

Citra menyelesaikan pendidikan magister pada jurusan Hubungan Internasional di Universitas Paramadina pada tahun 2024 setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada jurusan yang sama di tahun 2021.



Daftar Pustaka

- Abubakar, I., & Hemay, I. (2020). Pesantren resilience: The path to prevent radicalism and violent extremism. *Studia Islamika*, 27(2), 397–404.
- Agustina, H. N. (2015). Hijabers: Fashion trend for Moslem women in Indonesia. *International Conference on Trends in Social Sciences and Humanities (TSSH-2015)*, 1–5. https://www.academia.edu/download/63010640/Bali_Conference_19-20_Agustus_2015_-_online_version_in_Google_scholar20200419-27642-1jzxqlw.pdf
- Anam, S., Degeng, I. N. S., Murtadho, N., & Kuswandi, D. (2019). The Moral Education and Internalization of Humanitarian Values in “Pesantren”. *Online Submission*, 7(4), 815–834.
- Antoun, R. T. (1968). On the Modesty of Women in Arab Muslim Villages: A Study in the Accommodation of Traditions ¹. *American Anthropologist*, 70(4), 671–697. <https://doi.org/10.1525/aa.1968.70.4.02a00010>
- Armstrong, E. A., Gleckman-Krut, M., & Johnson, L. (2018). Silence, Power, and Inequality: An Intersectional Approach to Sexual Violence. *Annual Review of Sociology*, 44(1), 99–122. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073117-041410>

- Arnez, M., & Nisa, E. (2024). Advocating for Change: Cultural and Institutional Factors of Sexual Violence in Indonesia. Dalam *Gender, Islam and Sexuality in Contemporary Indonesia* (hlm. 21–44). Springer Nature Singapore Singapore.
<https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/88387/1/978-981-99-5659-3.pdf#page=35>
- Asri, M., & Pranata, S. (2016). *Santri Pondok Pesantren dan Informasi Kesehatan Reproduksi Terkini (Up dating Islamic Boarding School Santri and Reproductive Health Information)*. 19, 63–73.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Bach, M. H., Hansen, N. B., & Hansen, M. (2022). What Characterizes Vulnerability? Interdisciplinary Perspectives on Service Provision for Survivors of Sexual Assault. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(15–16), NP14140–NP14165.
<https://doi.org/10.1177/08862605211006358>
- Bahtiar, H., & Nasir, N. M. (2023). Determinan Praktik Kebersihan Menstruasi Santriwati Pondok Pesantren di Sulawesi Selatan. *Journal of Religion and Public Health*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.15408/jrph.v5i2.37112>
- Barker, R. G. (1968). *Ecological psychology*. <https://philpapers.org/rec/BAREP-7>
- BRIN, A. P. (2022, April 4). Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren: Powerlessness Santri dan Urgensi Pendidikan Seksual Dalam Kurikulum Pesantren. *Pusat Riset Masyarakat dan Budaya -BRIN*.
<https://pmb.brin.go.id/kekerasan-seksual-di-pondok-pesantren-powerlessness-santri-dan-urgensi-pendidikan-seksual-dalam-kurikulum-pesantren/>



- Brown, R., Du Mont, J., Macdonald, S., & Bainbridge, D. (2013). A comparative analysis of victims of sexual assault with and without mental health histories: Acute and follow-up care characteristics. *Journal of Forensic Nursing*, 9(2), 76–83.
- Burt, M. R. (1980). Cultural myths and supports for rape. *Journal of personality and social psychology*, 38(2), 217.
- Butler, A. C. (2013). Child sexual assault: Risk factors for girls. *Child abuse & neglect*, 37(9), 643–652.
- Chopin, J., & Beauregard, E. (2023). Understanding the Sexual Victimization of Child and Elder Victims under the Lens of Interactional Victimology: A Routine Activities Theory Approach. *Justice Quarterly*, 40(6), 885–907.
<https://doi.org/10.1080/07418825.2023.2184713>
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Extend access to American Sociological Review. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Conceição, M. M. da, Whitaker, M. C. O., Grimaldi, M. R. M., Silva, L. L. P. da, Silva, L. S. da, Oliveira, M. M. C., & Camargo, C. L. de. (2022). Child and adolescent victims of sexual violence: Aspects of physical and emotional development. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 75, e20200584.
- Crenshaw, K. W. (2013). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. Dalam *The public nature of private violence* (hlm. 93–118). Routledge.
<https://api.taylorfrancis.com/content/chapters/edit/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9780203060902-6&type=chapterpdf>

- Crisma, M., Bascelli, E., Paci, D., & Romito, P. (2004). Adolescents who experienced sexual abuse: Fears, needs and impediments to disclosure. *Child abuse & neglect*, 28(10), 1035–1048.
- Dhofier, Z. (1980). *The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java* [Dissertation]. Australian National University.
- Eck, J. E. (1995). Examining routine activity theory: A review of two books. *Justice Quarterly*, 12(4), 783–797. <https://doi.org/10.1080/07418829500096301>
- Farrell, G., Clark, K., Ellingworth, D., & Pease, K. (2005). *Of targets and supertargets: A routine activity theory of high crime rates*. https://repository.lboro.ac.uk/articles/journal_contribution/Of_targets_and_supertargets_a_routine_activity_theory_of_high_crime_rates/9580793
- Fehler-Cabral, G., & Campbell, R. (2013). Adolescent Sexual Assault Disclosure: The Impact of Peers, Families, and Schools. *American Journal of Community Psychology*, 52(1–2), 73–83. <https://doi.org/10.1007/s10464-013-9577-3>
- Felson, M. (1995). Those who discourage crime. *Crime and place*, 4(3), 53–66.
- Fikri, M. F., & Wardana, A. (2020). Mairil dan Perkembangan Orientasi Seksual Alumni Santri Pondok Pesantren. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 8(1), 37–46.
- Finkelhor, D., & Asdigian, N. L. (1996). Risk factors for youth victimization: Beyond a lifestyles/routine activities theory approach. *Violence and victims*, 11(1), 3.



- Gifford, R. (2007). *Environmental psychology: Principles and practice*.
https://www.academia.edu/download/29795478/barne_s_sems_2500.pdf
- Gonsalkorale, K., Sherman, J. W., & Klauer, K. C. (2009). Aging and prejudice: Diminished regulation of automatic race bias among older adults. *Journal of Experimental Social Psychology*, 45(2), 410–414.
- Hackman, C. L., Pember, S. E., Wilkerson, A. H., Burton, W., & Usdan, S. L. (2017). Slut-shaming and victim-blaming: A qualitative investigation of undergraduate students' perceptions of sexual violence. *Sex Education*, 17(6), 697–711.
<https://doi.org/10.1080/14681811.2017.1362332>
- Halima, S., Riskiyani, S., & Rahman, M. A. (2014). Persepsi Remaja tentang Kesehatan Reproduksi di Pondok Pesantren Manahilil Ulum Hidayiah Kaballang Kabupaten Pinrang. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 3(01), 8234.
- Hamdy, M. K., & Hudri, M. (2022). Gender Based Violence: The Relationship of Law and Patriarchy in Indonesia. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 73–85.
- Hasanuddin, M. I. (2018). Female Ulama: Mediating Religious Authority in a Limited 'Islamic' Public Sphere in Contemporary Indonesia. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 4(2), Article 2.
https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i2.787
- Henson, B., Wilcox, P., Reyns, B. W., & Cullen, F. T. (2010). Gender, Adolescent Lifestyles, and Violent Victimization: Implications for Routine Activity Theory. *Victims & Offenders*, 5(4), 303–328.
<https://doi.org/10.1080/15564886.2010.509651>

- Hines, D. A. (2007). Predictors of Sexual Coercion Against Women and Men: A Multilevel, Multinational Study of University Students. *Archives of Sexual Behavior*, 36(3), 403–422. <https://doi.org/10.1007/s10508-006-9141-4>
- Hino, P., Takahashi, R. F., Nichiata, L. Y. I., Apostólico, M. R., Taminato, M., & Fernandes, H. (2019). Interfaces of vulnerability dimensions in violence against children. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 72, 343–347.
- Hohendorff, J. V., Habigzang, L. F., & Koller, S. H. (2017). “A boy, being a victim, nobody really buys that, you know?”: Dynamics of sexual violence against boys. *Child Abuse & Neglect*, 70, 53–64.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.008>
- Hutchison, E. D. (2018). *Dimensions of human behavior: Person and environment*. Sage Publications.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=t1xmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hutchinson+2018+stimulation+theory+environment&ots=j1i5U9s-ce&sig=HDA6WahbNukbqStJXYbLIGNyHGk>
- Jenkins, K. (2021). Rape myths: What are they and what can we do about them?. *Royal Institute of Philosophy Supplements*, 89, 37–49.
- Junaedy, M. D., Nasir, M., Umaha, F., Laili, U., Prayekti, E., Sadza, L., Tauziah, A., Prisnidiawati, A., Baihaqi, M. A., & Jalil, I. W. R. (2023). Kesehatan Reproduksi Santri, Perempuan Sehat Remaja Kuat di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Bangil. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(1), 169–176.
- Kamiasari, Y., & Riyanti, E. (2014). Gambaran Perilaku Mairil dan Nyempet Mantan Santri dan Santri Terhadap Pencegahan HIV/AIDS di Pondok Pesantren. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 9(1), 82–89.



- Kaye, J. S. (2009). Isolation, sensory deprivation, and sensory overload: History, research, and interrogation policy from the 1950s to the present day. *Nat'l Law. Guild Rev.*, 66, 2.
- Kementerian Agama. (2023). *Data EMIS Kementerian Agama* [Dataset].
- Komnas Perempuan. (2021a). *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Google Docs. https://drive.google.com/file/d/1M6lMRSjq-JzQwiYkadJ60K_G7CioXNoF/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
- Komnas Perempuan. (2021b, Maret 5). *Siaran Pers*. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*.
- Krapić, N., Hudek-Knežević, J., & Kardum, I. (2015). Concurrent and longitudinal effects of personality traits on coping styles in adolescence: The moderating role of family functioning. *The Sixth International Congress on Social Sciences and Humanities*, 130–139. <https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-skup/680011>
- Leach, M. (2016). *Gender equality and sustainable development*. Routledge London. <https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315686455&type=googlepdf>

- Lim, J., & Fanghanel, A. (2013). 'Hijabs, Hoodies and Hotpants'; negotiating the 'Slut' in SlutWalk. *Geoforum*, 48, 207–215.
- Linhares, L. V., Torres, A. R. R., & Diniz, F. C. de O. R. (2022). "But she was drunk": Sexual violence and Blaming the victim. *Psicología, Conocimiento y Sociedad*, 12(1), 81–105.
- Litchmore, R. V. H., & Safdar, S. (2016). Meanings of the *Hijab*: Views of Canadian Muslim women. *Asian Journal of Social Psychology*, 19(3), 198–208. <https://doi.org/10.1111/ajsp.12141>
- Lonsway, K. A., & Fitzgerald, L. F. (1994). Rape Myths: In Review. *Psychology of Women Quarterly*, 18(2), 133–164. <https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.1994.tb00448.x>
- Lyons, M., Brewer, G., Bogle, I., Castro Caicedo, J., Gaspar, M., Ghayda, C., Huelin, M., Wei Liang, T., & Centifanti, L. (2022). Barriers to Bystander Intervention in Sexual Harassment: The Dark Triad and Rape Myth acceptance in Indonesia, Singapore, and United Kingdom. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(23–24), NP22151–NP22174. <https://doi.org/10.1177/08862605211072150>
- Mahindru, A., Patil, P., & Agrawal, V. (2023). Role of physical activity on mental health and well-being: A review. *Cureus*, 15(1). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9902068/>
- McKillop, N., Brown, S., Wortley, R., & Smallbone, S. (2015). How victim age affects the context and timing of child sexual abuse: Applying the routine activities approach to the first sexual abuse incident. *Crime Science*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.1186/s40163-015-0031-8>



- McPhillips, K. (2018). The Royal Commission Investigates Child Sexual Abuse: Uncovering Cultures of Sexual Violence in the Catholic Church. Dalam C. Blyth, E. Colgan, & K. B. Edwards (Ed.), *Rape Culture, Gender Violence, and Religion: Christian Perspectives* (hlm. 53–71). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72685-4_4
- Miele, C., Maquigneau, A., Joyal, C. C., Bertsch, I., Gangi, O., Gonthier, H., Rawlinson, C., Vigourt-Oudart, S., Symphorien, E., & Heasman, A. (2023). International guidelines for the prevention of sexual violence: A systematic review and perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's publications. *Child Abuse & Neglect*, 146, 106497.
- Miles, L., Valentine, J. L., Mabey, L., & Downing, N. R. (2022). Mental illness as a vulnerability for sexual assault: A retrospective study of 7,455 sexual assault forensic medical examinations. *Journal of forensic nursing*, 18(3), 131.
- Moscovici, S., & Doms, M. (1982). Compliance and conversion in a Situation of Sensory Deprivation. *Basic and Applied Social Psychology*, 3(2), 81–94. https://doi.org/10.1207/s15324834baspp0302_1
- Mubin, M. F. (2013). *Konstruksi Masyarakat Pesantren terhadap Kitab Ta'lim Muta'allim di Pondok Pesantren Manbaul Futuh* [PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/86587>
- Mustaine, E. E., & Tewksbury, R. (2002). Sexual assault of college women: A feminist interpretation of a routine activities analysis. *Criminal Justice Review*, 27(1), 89–123.

- Nasrulloh, M. A., & Dwiandiani, Z. Z. (2015). Kesehatan reproduksi di lingkungan pesantren Kabupaten Jombang. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 6(2), 151–185.
- Ni'am, S. (2015). Pesantren: The miniature of moderate Islam in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 5(1), 111–134.
- Nilan, P. (2009). The 'spirit of education' in Indonesian Pesantren. *British Journal of Sociology of Education*, 30(2), 219–232.
<https://doi.org/10.1080/01425690802700321>
- Nyokangi, D., & Phasha, N. (2016). Factors Contributing to Sexual Violence at Selected Schools for Learners with Mild Intellectual Disability in South Africa. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities: JARID*, 29(3), 231–241. <https://doi.org/10.1111/jar.12173>
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual Kyai Terhadap Santri Perempuan Di Pesantren. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 134–149.
- Peng, L. H. (2016). Modern hijab style in Indonesia as an expression of cultural identity and communication. *2016 International Conference on Applied System Innovation (ICASI)*, 1–4.
<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7539878/>
- Permata Slamet, H. S., Setiawati, E., & Kholifah, S. (2022). Rape Culture in Indonesia. *Wacana: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 25(4).
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=14110199&AN=173539960&h=suGAnNly%2FD1uR4bhmJtle>




- LVnH%2FEA5Y1%2FsXqe9QN0BFvsnPME2lqaQHI2OrIl
m3KYWm5dOe%2FNuGJhTpxpnVLVTw%3D%3D&crl=c
- Poerwandari, E. K., Utami, C. P., & Primasari, I. (2021). Ambivalent sexism and sexual objectification of women as predictors of rape myth acceptance among male college students in Greater Jakarta. *Current Psychology*, 40(12), 5909–5918. <https://doi.org/10.1007/s12144-019-00500-w>
- PPIM. (2022). “Pesantren dan Pandemi; Bertahan di Tengah Kerentanan.” *PPIM UIN Jakarta*. <https://ppim.uinjkt.ac.id/2022/01/20/pesantren-dan-pandemi-bertahan-di-tengah-kerentanan/>
- Rayment-McHugh, S. (2023). Understanding Concentrations of Sexual Violence and Abuse: A New Theory. *Violence Against Women*, 29(12–13), 2639–2660. <https://doi.org/10.1177/10778012231189481>
- Rayment-McHugh, S., Smallbone, S., & Tilley, N. (2015). Endemic sexual violence and abuse: Contexts and dispositions. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 4(2), 111–124.
- Santos, M. de J., Mascarenhas, M. D. M., Malta, D. C., Lima, C. M., & Silva, M. M. A. da. (2019). Prevalence of sexual violence and associated factors among primary school students–Brazil, 2015. *Ciencia & saude coletiva*, 24, 535–544.
- Satici, S. A. (2016). Psychological vulnerability, resilience, and subjective well-being: The mediating role of hope. *Personality and Individual Differences*, 102, 68–73. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.057>
- Schaeffer, P., Leventhal, J. M., & Asnes, A. G. (2011). Children’s disclosures of sexual abuse: Learning from direct inquiry. *Child abuse & neglect*, 35(5), 343–352.

- Schneider, M., & Hirsch, J. S. (2020). Comprehensive Sexuality Education as a Primary Prevention Strategy for Sexual Violence Perpetration. *Trauma, Violence, & Abuse*, 21(3), 439–455. <https://doi.org/10.1177/1524838018772855>
- Schwartz, M. D., & Pitts, V. L. (1995). Exploring a feminist routine activities approach to explaining sexual assault. *Justice Quarterly*, 12(1), 9–31. <https://doi.org/10.1080/07418829500092551>
- Sciacca, B., Mazzone, A., Norman, J. O., & Foody, M. (2021). Blame and responsibility in the context of youth produced sexual imagery: The role of teacher empathy and rape myth acceptance. *Teaching and Teacher Education*, 103, 103354.
- Smith, A. (1998). Born again, free from sin: Sexual violence in evangelical communities. *Violence against women and children: A Christian theological sourcebook*, 339–350.
- Smith, B. J. (2014). Sexual Desire, Piety, and Law in a Javanese *Pesantren*: Interpreting Varieties of Secret Divorce and Polygamy. *Anthropological Forum*, 24(3), 227–244. <https://doi.org/10.1080/00664677.2014.947918>
- Spataro, J., Mullen, P. E., Burgess, P. M., Wells, D. L., & Moss, S. A. (2004). Impact of child sexual abuse on mental health: Prospective study in males and females. *The British Journal of Psychiatry*, 184(5), 416–421.
- Suarez, E., & Gadalla, T. M. (2010). Stop Blaming the Victim: A Meta-Analysis on Rape Myths. *Journal of Interpersonal Violence*, 25(11), 2010–2035. <https://doi.org/10.1177/0886260509354503>
- Summit, R. C. (1983). The child sexual abuse accomodation syndrome. *Child abuse & neglect*, 7(2), 177–193.
- Suwarni, L., Jauhari, A. H., & Widyasari, S. (2024). Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja di pondok



- pesantren Ibnu Taimiyah Sedau kota Singkawang Selatan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(3), 2703–2708.
- Swope, K. H. (2012). *Rape myth acceptance: An exploration of influential factors among college students*. Indiana University of Pennsylvania.
<https://search.proquest.com/openview/ecd4bdc6dab061ebf4bb5816a064deb9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>
- The Jakarta Post. (2021, Desember 14). *Rape of ‘pesantren’ students triggers national soul-searching*. The Jakarta Post.
<https://www.thejakartapost.com/indonesia/2021/12/13/rape-of-pesantren-students-triggers-national-soul-searching.html>
- Turchik, J. A., Hebenstreit, C. L., & Judson, S. S. (2016). An Examination of the Gender Inclusiveness of Current Theories of Sexual Violence in Adulthood: Recognizing Male Victims, Female Perpetrators, and Same-Sex Violence. *Trauma, Violence, & Abuse*, 17(2), 133–148.
<https://doi.org/10.1177/1524838014566721>
- Turvey, B. E., & Freeman, J. (2013). Victim lifestyle exposure. *Forensic Victimology: Examining Violent Crime Victims in Investigative and Legal Contexts*, 143.
- Tzani-Pepelasi, C., Ioannou, M., Synnott, J., & McDonnell, D. (2019). Peer Support at Schools: The Buddy Approach as a Prevention and Intervention Strategy for School Bullying. *International Journal of Bullying Prevention*, 1(2), 111–123. <https://doi.org/10.1007/s42380-019-00011-z>
- Universitas Al Azhar, & UNICEF. (2022). *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*. UNICEF.

- Vanderwoerd, J. R., & Cheng, A. (2017). Sexual Violence on Religious Campuses. *Canadian Journal of Higher Education*, 47(2), 1–21.
- Vernon, J. A., & McGill, T. E. (1957). The effect of sensory deprivation upon rote learning. *The American Journal of Psychology*, 70(4), 637–639.
- Wilujeng, A. P., Pamungkas, A. Y. F., Mahardika, D. R., & Sonontiko, E. (2023). The experience of nurses in providing holistic nursing care for COVID-19 patients at Banyuwangi Hospital. *Jurnal NERS*, 18(1). <https://e-journal.unair.ac.id/JNERS/article/download/38960/24353>
- Wulandari, A. D., & Margaretha, M. (2022). Understanding Rape Myth Acceptance: The Impact of Ambivalent Sexism and Conservatism in Surabaya. *Jurnal Psikologi*, 21(1), 23–34.
- Yulastini, F., & Fajriani, E. (2021). Gambaran Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Di Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 51–55.
- Zavala, E., & Muniz, C. N. (2022). The Influence of Religious Involvement on Intimate Partner Violence Victimization via Routine Activities Theory. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(3–4), 1133–1157. <https://doi.org/10.1177/0886260520922375>



Buku ini akan memaparkan secara rinci hasil temuan penelitian lapangan yang kemudian menjadi referensi bagi penyusunan rekomendasi baik yang terkait dengan pengembangan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maupun oleh internal pesantren. Menjadi penting bagi pesantren untuk mampu mengidentifikasi ketahanan yang dimiliki dan memaksimalkan potensi ketahanan tersebut untuk menurunkan kerentanannya terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

...Buku ini dapat menjadi referensi penting bagi penguatan kebijakan, dan perlu dibaca oleh para pengasuh pesantren, akademisi, dan masyarakat luas untuk membangun ekosistem pesantren yang lebih peduli dan tanggap terhadap isu-isu perlindungan anak.

Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.
Menteri Agama Republik Indonesia



Kampus: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Kec. Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

